LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN APHTN-HAN ANGKATAN I

Bogor, 26 s.d. 30 Juli 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I dapat dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota APHTN-HAN dan pegawai Mahkamah Konstitusi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dirjen PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan bimbingan teknis memahami penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Outcome yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah para peserta memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait politik hokum peraturan perundang-undangan, jenis, hieraki dan proses penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**

A. PENDAHULUAN **1**

A.1. Umum **1**

A.2. Tujuan **3**

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN **5**

B.1. Nama Kegiatan **5**

B.2. Waktu dan Tempat **5**

B.3. Peserta Kegiatan **5**

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **6**

B.5. Uraian Kegiatan **6**

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta **6**

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan **7**

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test **8**

B.5.4. Acara Pembukaan **8**

B.5.5. Penyampaian Materi **8**

B.5.6. Acara Penutupan **10**

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN **11**

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* **11**

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner **11**

D. HAMBATAN **15**

E. PEMBIAYAAN **16**

F. PENUTUP **16**

G. LAMPIRAN **17**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Tata Tertib Kegiatan**
6. **Bahan Penjelasan Teknis**
7. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
8. **Panduan Moderator**
9. **Panduan Narasumber**
10. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
11. **Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
12. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
13. **Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
14. **Daftar Hadir Peserta**
15. **Penilaian Hasil Seminar Pelatihan Peserta**
16. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
17. **Daftar Pertanyaan Peserta**
18. **Alur Bimtek Online**

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS
LEGAL DRAFTING
Selasa s.d. Jumat, 26 S.D. 30 Juli 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan sistem hukum nasional Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Goesniadhie, 2006). Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin lama menjadi semakin diperlukan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks. Urgensi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
   a) penghianatan terhadap negara;
   b) korupsi;
   c) penyuapan;
   d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. Sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi MK menyadari bahwa penegakan hukum dan konstitusi tidak dapat terselesaikan dengan baik apabila warga negara belum memahami secara utuh mengenai hukum dan konstitusi. Data yang dilansir pada *rule of law index* tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara di seluruh dunia. *Rule of law index* digunakan untuk mengukur pembangunan hukum yang meliputi faktor-faktor kendala pada kekuasaan pemerintah, tidak adanya korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak asasi, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana. Hasil pada data indeks *rule of law* tahun 2020 diperoleh skor sebesar 0,53, sedangkan target indeks pembangunan hukum yang ada pada dokumen rencana kerja pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 menetapkan target indeks pembangunan hukum sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia belum memenuhi target sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pembangunan hukum meliputi beberapa faktor diatas salah satunya penegakan peraturan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam rangka memberikan pemahaman untuk mewujudkan penegakan konstitusi dan hukum MK melalui Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta APHTN-HAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi pengurus/anggota dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan atas dasar pentingnya menyusun suatu konsep peraturan perundang-undangan. Selain itu bagi Mahkamah agar dapat memberikan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari sisi materi dan prosedurnya.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai mekanisme, jenis, dan hierarki pearturan perundang-undangan;
c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
d. Meningkatkan keahlian dan keterampilan penyusunan peraturan perundangan-undangan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN"

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Jumat, 26 s.d. 30 Juli 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta bimbingan teknis legal drafting:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

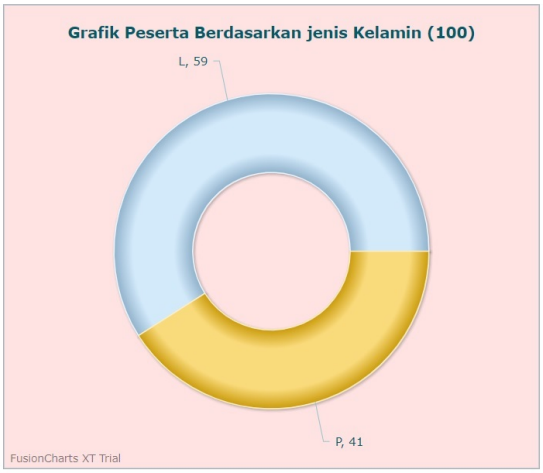

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

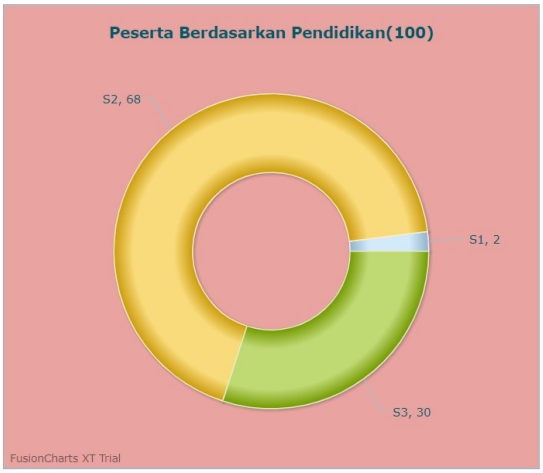

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

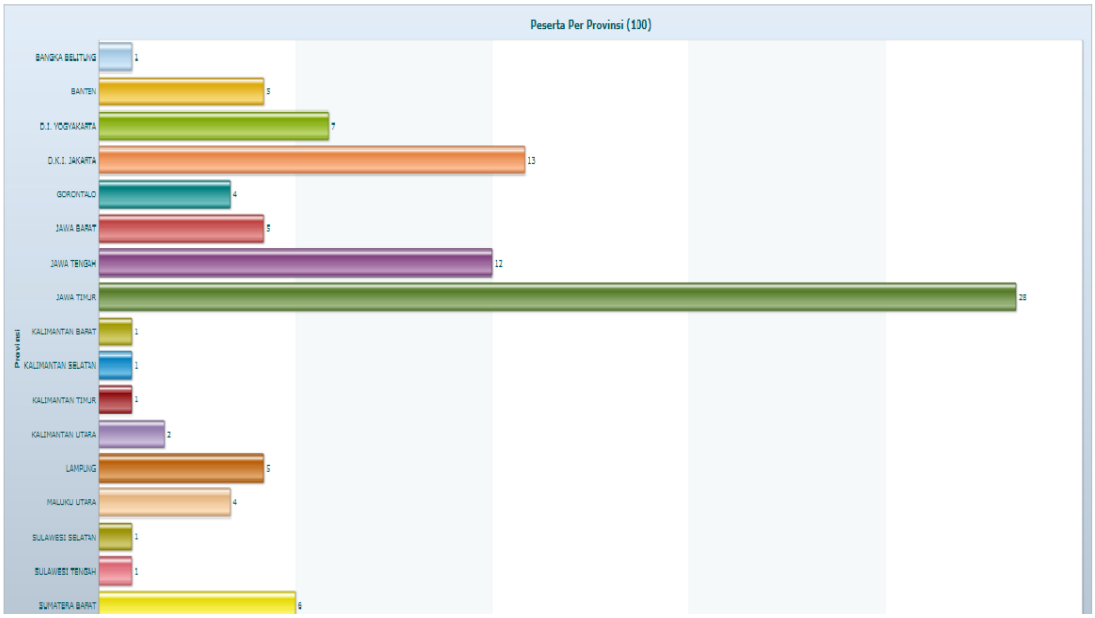

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).

b. Sertifikat

e-Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas seminar yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta

Sebelum peserta malaksanakan pendaftaran dan registrasi, Panitia dari Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK memberikan daftar nama calon peserta. Mekanisme registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link bit.ly/RegistrasibimtekLD;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman *pusdik.mkri.id* untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan Bimtek.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting.* Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda *"Raise Hand"* atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono, S.E., M.M. menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Plt. Kapusdik, Sambutan Dirjen PP Kemenkumham, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri dari praktisi dibidang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

No.	Materi	Narasumber
1.	**Politik Hukum Perundang-Undangan**	**Priyanto, S.H., M.H.**
2.	**Penafsiran Konstitusi**	**Dr. I Dewa Gede Palguna**
3.	**Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	**Prof. Saldi Isra**
4.	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	**Priyanto, S.H., M.H**
5.	**Pengharmonisasian Peraturan**	**Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M.,**

No	Materi	Narasumber
	Perundang-undangan	**Sp.N.**
6.	**Legislasi Semu**	**Widyastuti, S.H., M.H.**
7.	**Perumusan Norma**	**Dr. Roberia, S.H., M.H.**
8.	**Teknik Penyusunan Naskah**	**Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum**
9.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	**1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Hernadi, S.H., M.H.** **4. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.** **5. Rahayu, S.H., M.H., LL.M**
10.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	**1. Imam Santoso, S.H., M.M,** **2. Lina Widyastuti, S.H., M.H.** **3. Widyastuti, S.H., M.H.** **4. Mukhamim, S.H.** **5. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.**
11.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	**1. Wahyudi Putra, S.H., M.H,** **2. M. Waliyadin, S.H., M.H.** **3. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **4. M. Manzila Falah, S.H.** **5. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.**
12.	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	**1. Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.** **2. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Nur Rokhma Mulina, S.H., M.H.** **5. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **6. Reni Oktri, S.H.** **7. Rulita, S.H., M.H.** **8. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.** **9. Sopiani, S.HI** **10. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **11. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **12. Putri Sekarinda, S.H., M.H.**
13.	**Seminar Hasil Pelatihan**	**1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. M. Waliyadin, S.H.,M.H.** **3. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **4. Hernadi, S.H.,M.H** **5. Rahayu, S.H., M.H., LL.M.** **6. Lina Widyastuti, S.H., M.H.**

No	Materi	Narasumber
		7. Mukhamim, S.H. **8. Wahyudi Putra, S.H.** **9. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **10. Siti Masitah, S.H., M.H.** **11. Nur Rokhma Mulina, S.H., M.H.** **12. Radita Ajie, S.H., M.H., LL.M.**

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan *"raise hand"* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan bantuan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Praktik ini menghasilkan tanggapan dari draf peraturan perundang-undangan yang telah disusun pada setiap kelompok. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk seminar dan diskusi. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran,

memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 30 Juli 2021 oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui tingkat pemahaman peserta bimtek, peserta diberikan soal pre test dan post test sebelum dan sesudah pemberian materi. Soal Pre test dan Post test merupakan sebagai salah satu metode pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang menurut peserta benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk melihat hasil pembelajaran sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta bimtek dihitung dengan meggunakan Uji T. Hasil analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 33,3 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 76 menunjukkan nilai sebesar 1,664. Artinya T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan MD diperoleh skor 1,6. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan range sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-075: cukup); (0,75-1,25: cukup baik); (1,25-2: sangat baik). Hasil MD diatas menunjukkan tingkat pemahaman peserta sangat baik dalam kegiatan ini. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam

hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori baik.** Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama penilaian, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi. Penilaian layanan berbasis teknologi informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu **3,91 yang tergolong kategori sangat baik.** Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor **3,81 yang tergolong kategori sangat baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2.

Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,89	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,91	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,77	Sangat Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,63	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,82	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,82	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Materi		**3,8**	**Sangat Baik**
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,82	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,73	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,73	Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,82	Sangat Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,82	Sangat Baik
12	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. I Dewa Gede Palguna 2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 3. Dr. Roberia, S.H., M.H.	
13	Moderator yang paling menarik	1. Dr. Vieta Cornelis, S.H. 2. Nanang Subekti 3. Imam Margono	
Nilai Rata-Rata Penilaian Narasumber dan Moderator		**3,78**	**Sangat Baik**
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			

14	Kemudahan peserta dalam melalukan registrasi	3,84	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,73	Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,73	Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,84	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,86	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,64	Baik
20	Tayangan video visual baik	3,73	Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Administrasi Pelayanan dan Sarpras		**3,77**	**Sangat Baik**
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan	3,88	Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Pendidikan		
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,89	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,88	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Layanan TI		**3,91**	**Sangat Baik**
Nilai Rata-Rata Penyelenggaraan Kegiatan		**3,81**	**Sangat Baik**

Dari hasil kedua penilaian diatas, maka didapatkan nilai indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four*

levels evaluation model" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour,* level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman}}{n}$$

Hasil dari penghitungan diatas diperoleh skor sebesar 3,5, yang artinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sebesar 3,25. Skor ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Bimtek ini sangat berhasil dalam memberikan pemahaman dan kepuasaan kepada para peserta dan narasumber.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Waktu tatap muka diperpendek, karena mata terlalu lelah menatap laptop dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
  b) Waktu materi penyajian materi teknik dan praktik perlu ditambah;
  c) Materi pelatihan perlu diperbanyak;
  d) Narasumber agar benar-benar yang kompeten sesuai dengan jadwal;
  e) Selain powerpoint, materi juga disajikan dalam bentuk makalah;
  f) Proses sesi breakout agar dipersiapkan dengan lebih baik;
  g) Efektivitas materi perlu dipadatkan agar lebih baik lagi;
  h) Agar diselenggarakan secara offline;

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Mohon kualitas jaringan internet dan suara lebih ditingkatkan;
  b) Mohon untuk rekaman dapat dishare dengan para peserta;

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
b) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
c) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir di akun peserta;
d) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas;
e) Moderator yang tidak ontime saat akan memulai sesi;
f) Narasumber yang tidak memberikan bahan paparan;

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 114.935.200 (Seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 23 Agustus 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-718103666210823082237

zoom_0

Home | New Tab | New Tab | Insert | Design | Transitions | Animations | Slide Show | Review | View

Play from Start | Play from Current Slide | Presenter View | Custom Show | Set Up Slide Show | Hide Slide | Rehearse Timings | Record Slide Show | Play Narrations | Use Timings | Show Media Controls

1

2

3

4
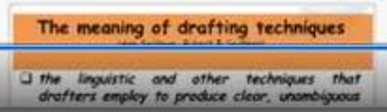

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 201 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BUTIR 198 s.d BUTIR 241)

LINA WIDIYASTUTI, SH.MH.L.LM

Disampaikan pada kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
26 s.d. 30 Juli 2021
Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

Click to add notes

01:57:35

Slide 1 of 82 | Italian (Italy)

11:32 AM
8/4/2021

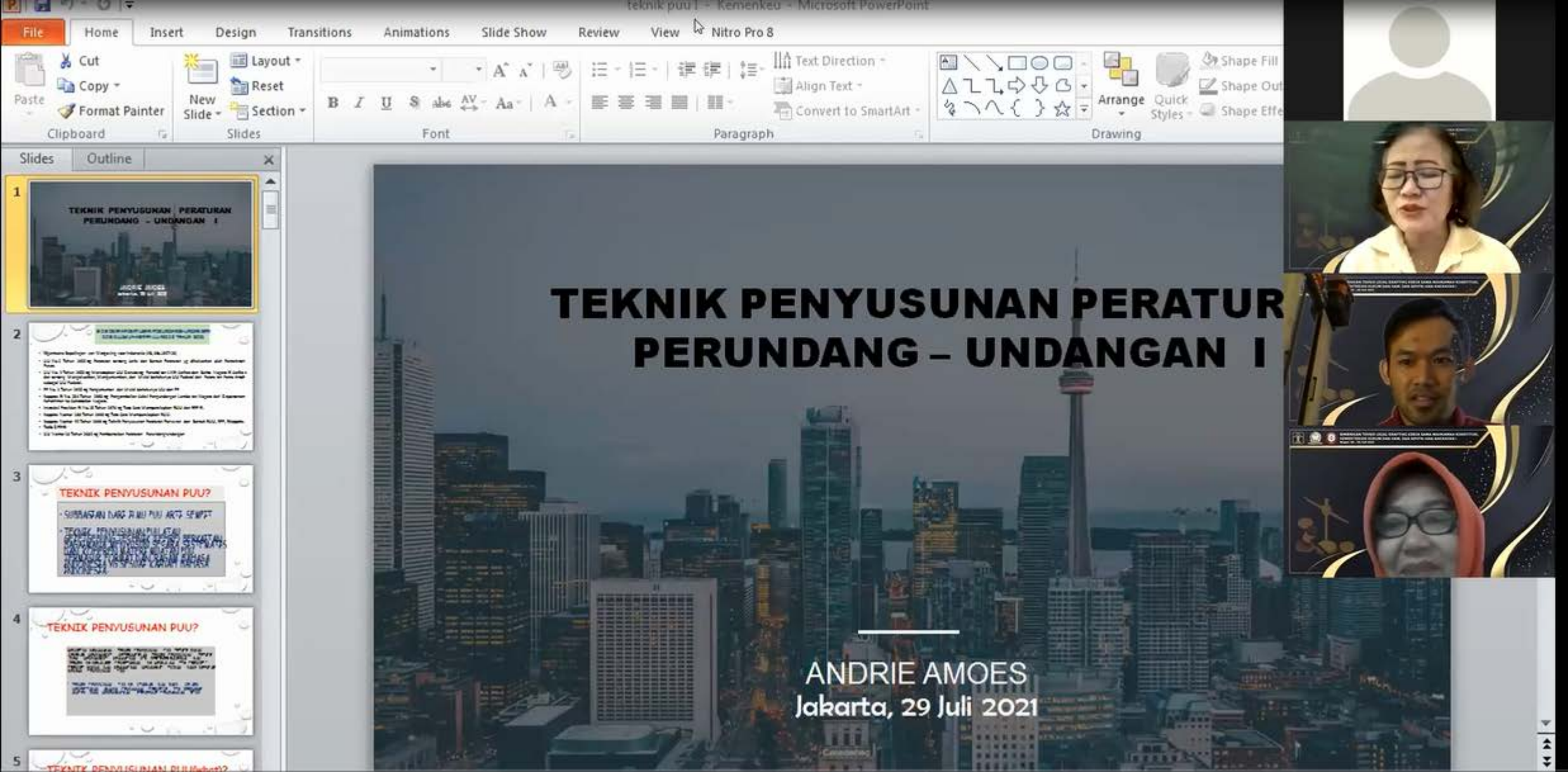
teknik puu1 - Kemenkeu - Microsoft PowerPoint
File
Home
Insert
Design
Transitions
Animations
Slide Show
Review
View
Nitro Pro 8
Cut
Copy
Format Painter
Paste
Clipboard
New Slide
Layout
Reset
Section
Slides
Font
Text Direction
Align Text
Convert to SmartArt
Paragraph
Arrange
Quick Styles
Shape Fill
Drawing
Slides
Outline
1
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN I
2
3
TEKNIK PENYUSUNAN PUU?
4
TEKNIK PENYUSUNAN PUU?
5
TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG – UNDANGAN I
ANDRIE AMOES
Jakarta, 29 Juli 2021

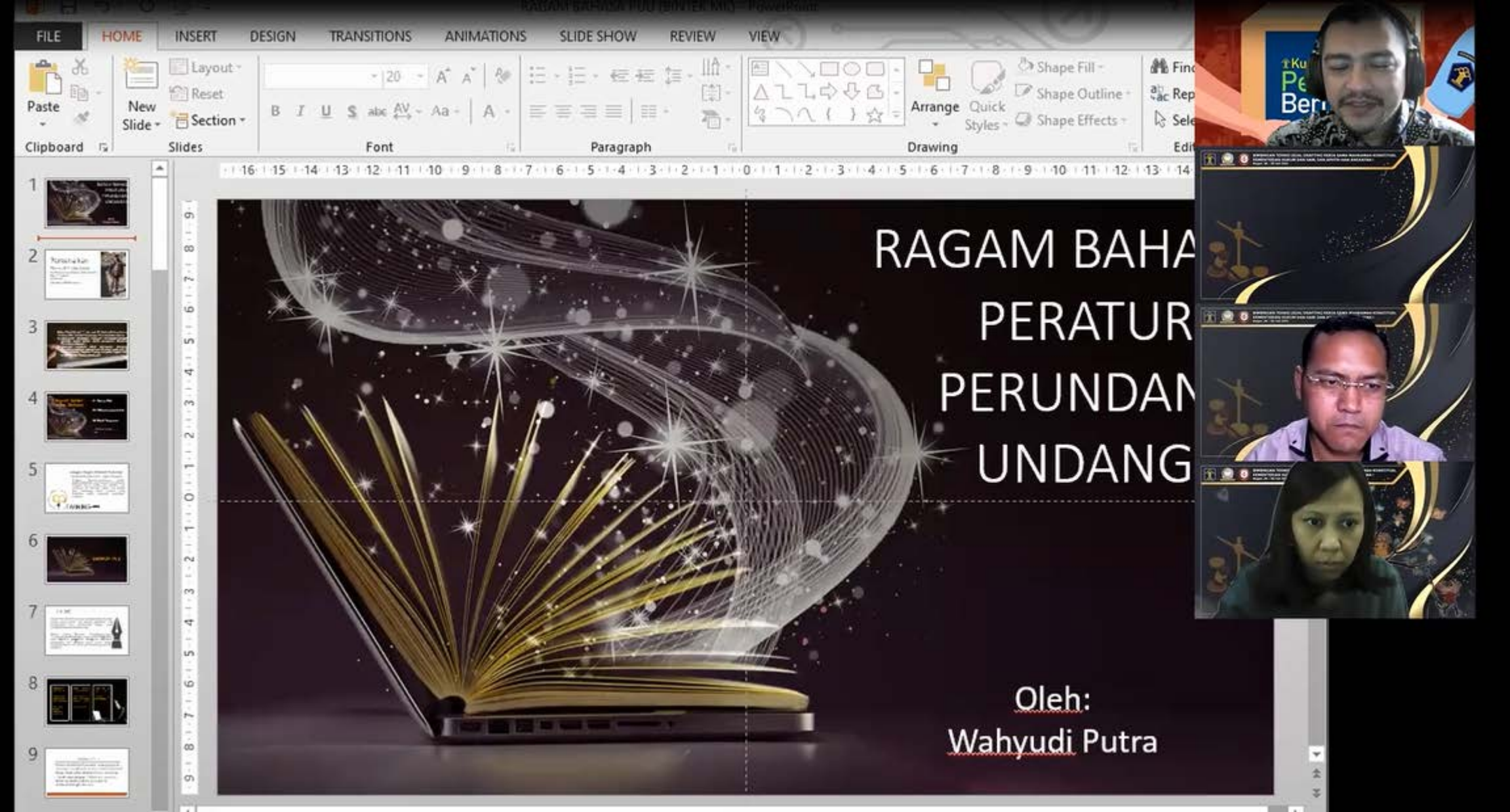
FILE
HOME
INSERT
DESIGN
TRANSITIONS
ANIMATIONS
SLIDE SHOW
REVIEW
VIEW
Paste
New Slide
Layout
Reset
Section
Clipboard
Slides
Font
Paragraph
Arrange
Quick Styles
Shape Fill
Shape Outline
Shape Effects
Drawing
RAGAM BAHA
PERATUR
PERUNDAN
UNDANG
Oleh:
Wahyudi Putra

PPT Pak Imam Hal Hal Khusus [Compatibility Mode] - PowerPoint

ASUS ZENBOOK

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Recording Help Nitro Pro 10 Tell me what you want to do

Paste New Slide Layout Reset Section

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing

Arrange Quick Styles Shape Fill Shape Outline Shape Effects

6

7

8

9

10

LANJUTAN

Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai . . . diatur dengan . . ."

zoom_0

1
2 Kerangka Peraturan Perundang-Undangan (PUU) terdiri atas:
3 A. Judul
4
5 B. Pembukaan

- Pada nama PUU perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul PUU yang diubah.
- Pada nama PUU pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul PUU yang dicabut.
- Pada nama Perpu yang ditetapkan menjadi UU, diambahkan kata penetapan di depan judul PUU yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi UU,
- Pada nama PUU pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I

Bogor, 26 - 30 Juli 2021

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.
Direktur Jendral Perundang-undangan
Kemenkumham

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H
Ketua Mahkamah Konstitusi

Muhlis Nova
Pembaca Doa

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

DR. ROBERIA, S.H., M.H.
Narasumber

MUAMMAR, S.H., M.H.
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

DJOKO PUDJIRAHARDJO
Narasumber

DR. VIETA CORNELIS, S.H., M.H.
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I

Bogor, 26 - 30 Juli 2021

MUHAMMAD WALIYADIN, S.H., M.H.
Narasumber

GUNAWAN A. TAUDA, S.H., LL.M
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

WIDYASTUTI, S.H., M.H.
Narasumber

ANANG ZUBAIDY, S.H.,M.H.
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

PRIYANTO, S.H., M.H.
Narasumber

RIFANDY RITONGGA, S.H.,M.H.
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

PROF. DR. SALDI ISRA, S.H.
Narasumber

IMAM MARGONO
Moderator

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

NANANG SUBEKTI
Moderator

I DEWA GEDE PALGUNA
Narasumber

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I

Bogor, 26 - 30 Juli 2021

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN I
Bogor, 26 - 30 Juli 2021

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan 1 pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021

NO	PENERIMA	KETRANGAN	NOMINAL	
1	Anwar Usman dkk, 55 orang	Honor Narasumber	Rp	88,400,000
2	Hermanto dkk, 6 orang	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	14,780,000
3	CV Java Media Indonesia	Biaya sewa Laptop	Rp	8,750,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp	3,005,200
		TOTAL	**Rp**	**114,935,200**
	Koperasi Konstitusi	Konsumsi		315000
			Rp	115,250,200

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I

Hari, Tanggal : 26 s.d. 30 Juli 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin 26 Juli 2021	15.00 – 15.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa **27 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi I:** **Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H.** Moderator: **Dr. Isnawati, S.H., M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **I Dewa Gede Palguna** Moderator: **Nanang Subekti**	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang** **Narasumber: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA**	Narasumber: **Prof. Saldi Isra** Moderator: **Imam Margono**	Zoom
	15.00 – 16.30	**Sesi IV:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H** Moderator: **Rifandy Ritongga, S.H.,M.H.**	Zoom
KETIGA				
Rabu **28 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi V:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.** Moderator: **Rosita Indrayanti, S.H.,M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		

	10.00 – 11.30	**Sesi VI:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Widyastuti, S.H., M.H.** Moderator: **Anang Zubaidy, S.H.,M.H.**	Zoom
	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi VII:** **Legislasi Semu**	Narasumber: **Cahyani Suryandari, S.H., M.H.** Moderator: **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M**	Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**	Narasumber: **Dr. Roberia, S.H., M.H.** Moderator: **Muammar, S.H., M.H.**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis **29 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Kemenkumham** Moderator: **Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi X** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	Narasumber: **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Hernadi, S.H., M.H.** **4. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.** 5. **Rahayu, S.H., M.H., LL.M**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi XI** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Imam Santoso, S.H., M.M,** **2. Lina Widyastuti, S.H., M.H.** **3. Widyastuti, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom

			4. Mukhamim, S.H. **5. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.**	
	14.00 – 15.30	**Sesi XII** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Wahyudi, S.H., M.M,** **2. M. Waliyadin, S.H., M.H.** **3. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **4. M. Manzila Falah, S.H.** **5. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom
KELIMA				
Jumat **30 Juli 2021**	06.30 – 07.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.00 – 10.00	**Sesi XIII** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.** **2. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Nur Rokhma Mulina, S.H., M.H.** **5. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **6. Reni Oktri, S.H.** **7. Rulita, S.H., M.H.** **8. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.** **9. Sopiani, S.HI** **10. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **11. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **12. Putri Sekarinda, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom
	10.00 – 11.30	**Sesi XIV** **Seminar Hasil Pelatihan**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Radita Ajie, S.H., M.H., LL.M.** **4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom

			5. Wahyudi Putra, S.H. **6. Erwin Fauzi, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. M. Waliyadin, S.H.,M.H.** **9. Mukhamim, S.H.** **10. Hernadi, S.H.,M.H** **11. Rahayu, S.H., M.H., LL.M.** **12. Lina Widyastuti, S.H., M.H.**	
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 13.30	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

Bogor, 26 s.d. 30 Juli 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

BAB II PANDUAN KEGIATAN..... 9
1. Latar Belakang 9
2. Tujuan Kegiatan 10
3. Nama Kegiatan 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum..... 12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat..... 14
8. Pembiayaan..... 15

BAB III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS.. 16
1. Tata Tertib 16
2. Sistem Informasi Peserta 16
3. Zona Integritas 20
4. Standar Pelayanan 20

BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI 26

BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK..... 28
1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 28
2. Fasilitas Zoom Meeting..... 30
3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 31

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
   3) Memutus pembubaran partai politik
   4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat berperan menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki pengetahuan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyusunan suatu peraturan peraturan pperundangan-undangan. Pemahaman mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara terkait dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman teori penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang harmonisasi peraturan perundangan-undangan dan penyusunan naskah akademik; dan
e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN-HAN"

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring dikediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin 26 Juli 2021	15.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*
	17.00 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
KEDUA		
Selasa,	07.45 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*

27 Juli 2021	08.00– 09.30 WIB	**Sesi I:** **Politik Hukum Peraturan Perundang- undangan**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang**
	15.00 – 16.30 WIB	**Sesi IV:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**
KETIGA		
Rabu, 28 Juli 2021	07.45 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi V :** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Legislasi Semu**
	11.30 – 12.30 WIB	**ISHOMA**
	12.30 – 14.00 WIB	**Sesi VII:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**
	14.00 - 15.30 WIB	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**
KEEMPAT		
Kamis, 29 Juli 2021	07.45 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe Break*
	10.00 – 11.30 WIB	**Sesi X (Dibagi menjadi 5 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.00 WIB	**Sesi XI (Dibagi menjadi 5 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**
	14.00 – 15.30 WIB	**Sesi XII (Dibagi menjadi 5 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**
KELIMA		
Jumat, 30 Juli 2021	06.30 – 07.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.00 – 10.00 WIB	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 12 kelas)** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**
	10.00 – 11.30 WIB	**Sesi XIV (Dibagi menjadi 12 kelas)** **Seminar Hasil Pelatihan**

	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang terdiri atas pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang akan digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting:

No.	Mata Ajar	Durasi
1.	Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	2 x 60 menit
4.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
5.	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
6.	Legislasi Semu	1 x 90 menit
7.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
8.	Perumusan Norma	1 x 90 menit
9.	Teknik Penulisan naskah akademik	1 x 90 menit
10.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1 x 90 menit
11.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1 x 90 menit
12.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1 x 90 menit
13.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1 x 180 menit
14.	Seminar Hasil Pelatihan	1 x 90 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

b. Ketentuan e-sertifikat

1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM;
2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mendapatkan nilai pada sesi seminar.

8. Pembiayaan

a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:*
   a. Buka aplikasi *Zoom Meeting*
   b. Klik tombol *Join a Meeting*
   c. Masukkan *Meeting ID*
   d. Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Organisasi)**
   e. Klik *Join*
   f. Masukkan *Password Meeting*
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

2. Sistem Informasi Peserta

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.

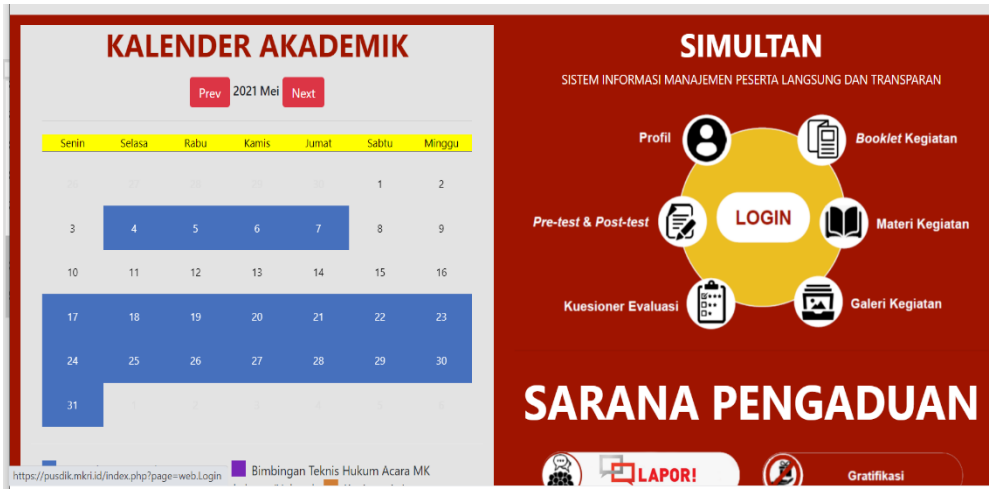

2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test, Post Test*, dan Evaluasi Kegiatan.

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

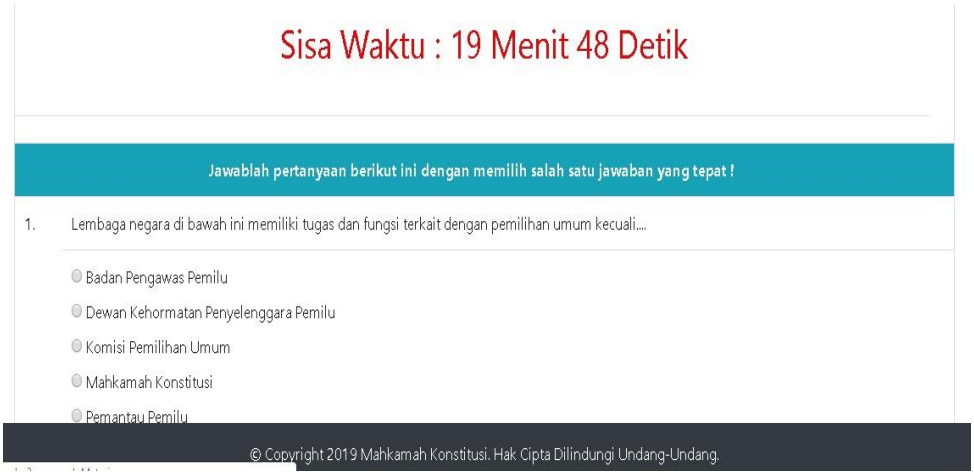

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

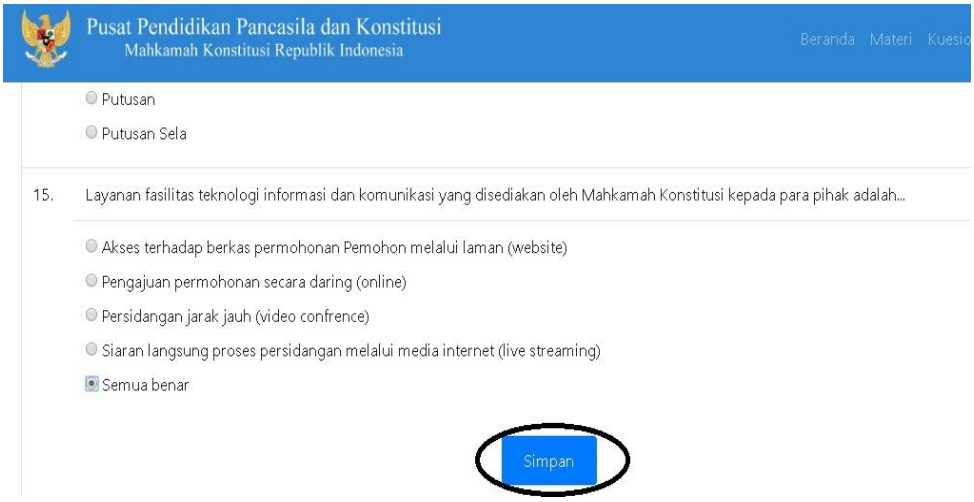

9. Mengisi evaluasi kegiatan

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

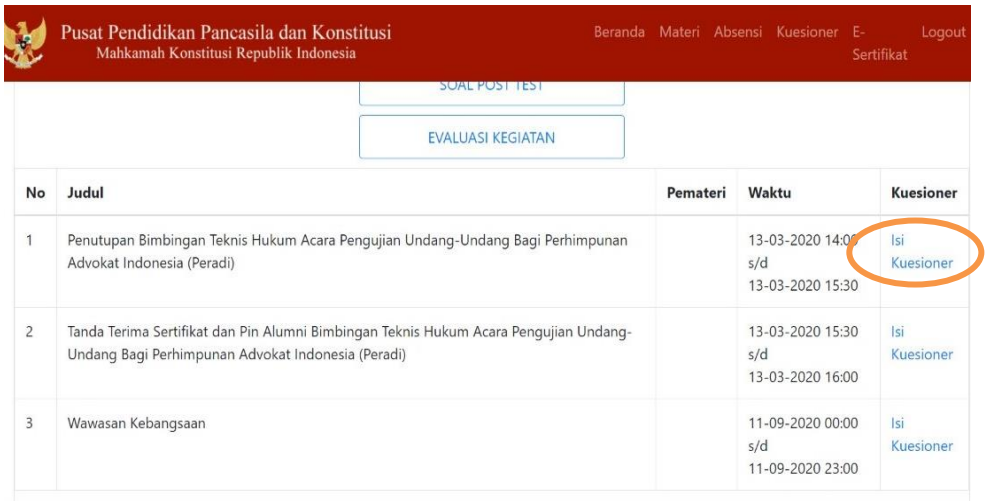

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak daran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

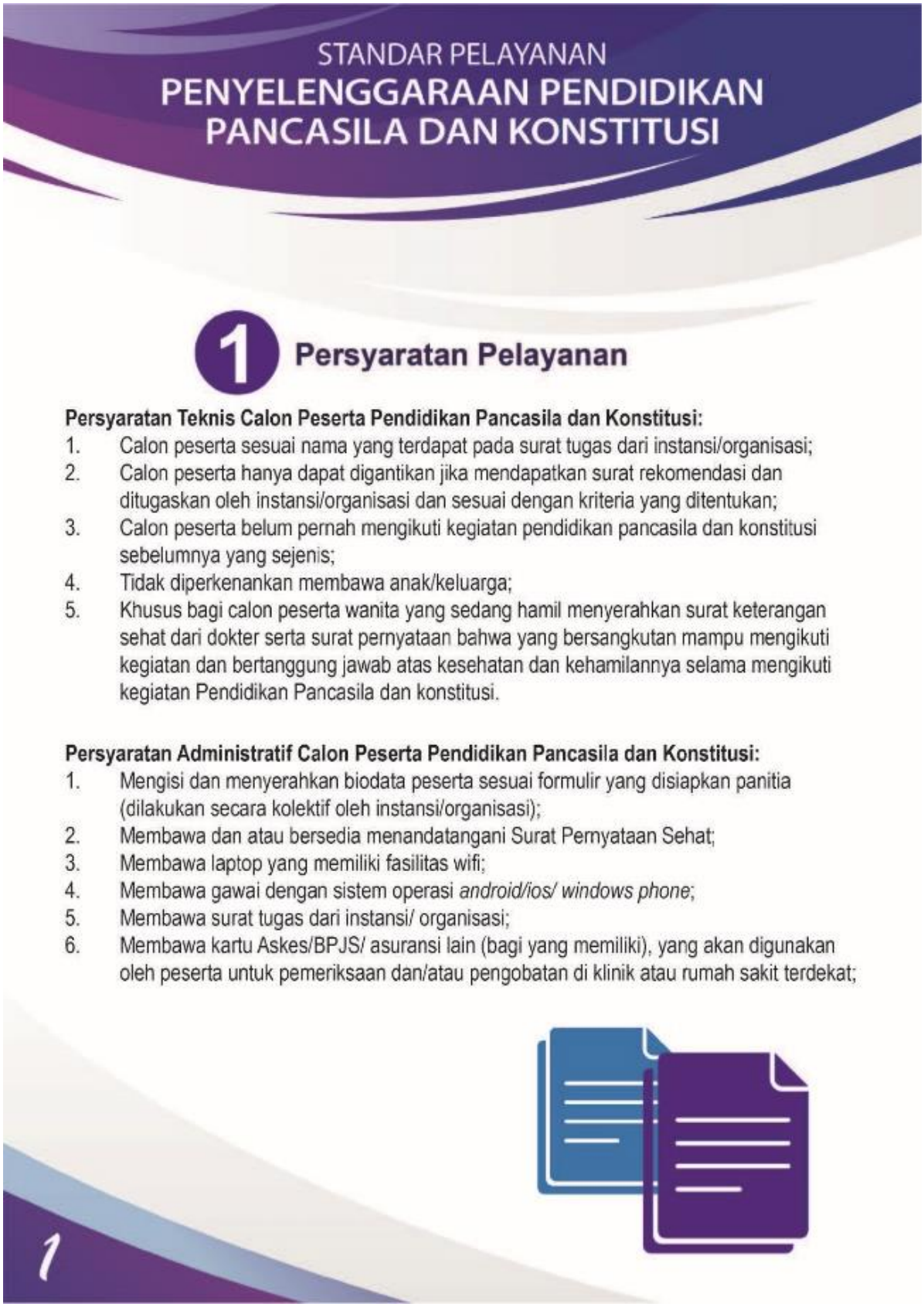

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

2

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

4

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

5

BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Imam Margono, S.E., M.M.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Imam Margono, S.E., M.M.

Kepala Bagian Umum

Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik

Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Fasilitas *Zoom Meeting*

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis

b. Narasumber memberikan materi pembelajaran

c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)

3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Grha Konstitusi 1

Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator* (*Lift*)
3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi
  Contoh: 94_Maudy Ayunda_MK
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya langsung, harap memberikan tanda "***Raise Hand***"
- Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat zoom**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 26 Juli 2021

Selamat Datang

di

Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di Lingkungan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

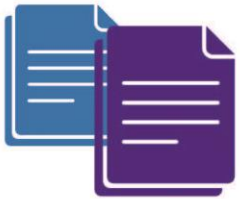

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO Gratifikasi

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online

Masukan dan Saran di Microsite

***Contact Center* Pusdik:**

0851-5792-9660

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Imam Margono
Kabag Umum

Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Bangkit Panji Anarogo

Muhlis Nova

Hadian Taofik Rohman

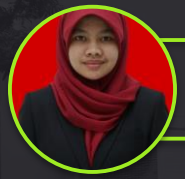

Hatika Al Shafa

Ganggas Wibisono

Chafid Sugianto

Fazlur Rahman El Islamy

Angga Putri Gardina

Yahya Amarullah Taufik

Suhardi

Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat

- **Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.**

- **Sertifikat:**
  - Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
  - E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **(kehadiran 100%)** dan yang **mendapatkan nilai pada sesi seminar**.

Pembiayaan

- Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah
  Contoh: 7_ Cristiano Ronaldo_Tegal
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "***Raise Hand***", atau:
- Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan

Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas

Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istrahat untuk peserta

Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4

Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola

Smoking Area

Fasilitas Lain

- ☑ Pojok Digital
- ☑ Alat Musik Band
- ☑ *Rooftop*
- ☑ Tennis Meja
- ☑ Akses Disabilitas
- ☑ *E-Kiosk*

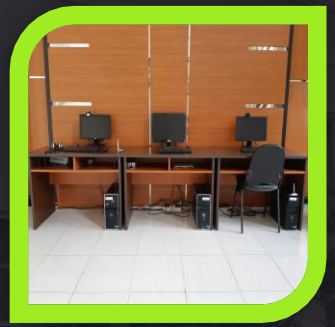

Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

- ☑ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- ☑ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus masjid dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 26 Juli 2021

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

VISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”

MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- *The Guardian of The Constitution*
- *The Guardian of Democracy*
- *The Guardian of The State's Ideology*
- *The Protector of Human Rights*
- *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- *The Final Interpreter Of The Constitution*

Kurikulum Bimbingan Teknis Legal Drafting

1. Politik Hukum Perundang-undangan
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Pengujian Undang-undang
4. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
6. Legislasi Semu
7. Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan
8. Perumusan Norma
9. Teknik Penyusunan Naskah Akademik
10. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I

Kurikulum Bimbingan Teknis Legal Drafting

11. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II
12. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III
13. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
14. Seminar Hasil Pelatihan

KEGIATAN DAN ALUMNI

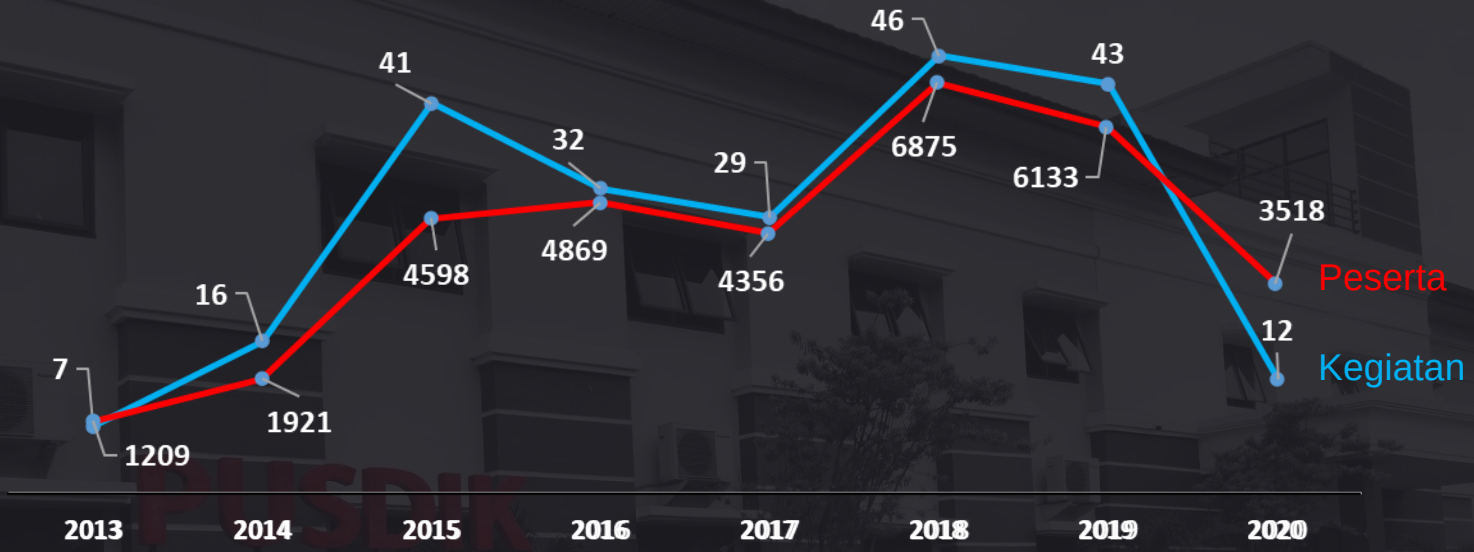

Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **22.763** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **30.064** orang

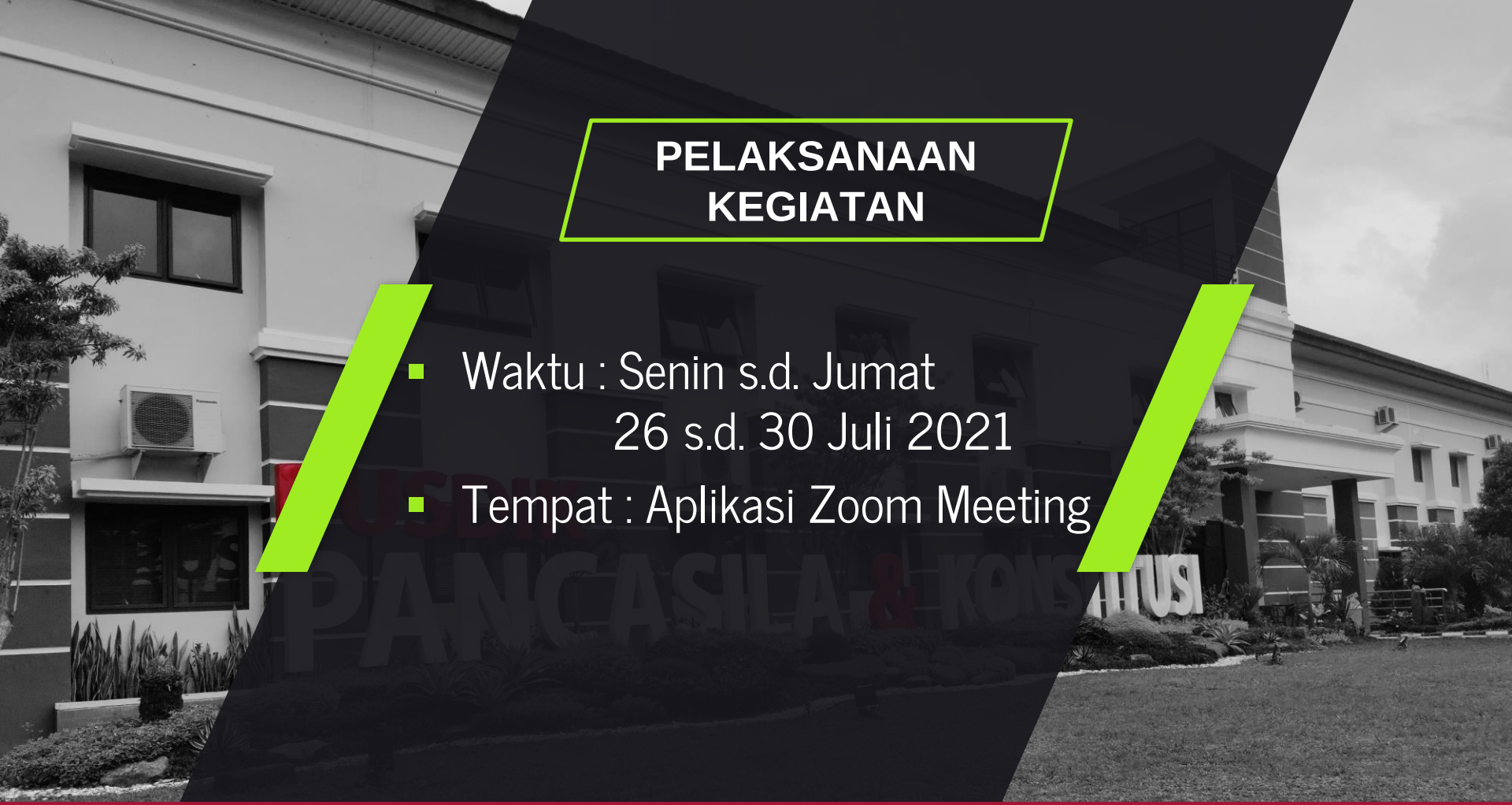

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Senin s.d. Jumat
  26 s.d. 30 Juli 2021
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 26 Juli 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis
	16.30 – 17.00 WIB	Simultan & *Pretest*
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Dirjen PP Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 27 Juli 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	Sesi I: Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan Narasumber : Priyanto, S.H., M.H. Moderator : Dr. Isnawati, S.H., M.H
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi Narasumber : Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Moderator : Nanang Subekti
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Narasumber : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA Moderator : Imam Margono
	15.00 – 16.30 WIB	Sesi IV: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narasumber : Priyanto, S.H., M.H. Moderator : Rifandy Ritongga, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 28 Juli 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	Sesi V: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Narasumber : Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N Moderator : Rosita Indrayanti, S.H., M.H
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 11.30 WIB	Sesi VI: Pengharmonisan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Narasumber : Widyastuti, S.H., M.H. Moderator : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.00 WIB	Sesi VII: Legislasi Semu Narasumber : Cahyani Suryandari, S.H., M.H. Moderator : Gunawan A Tauda, S.H., LL.M
	14.00 – 15.30 WIB	Sesi VIII: Perumusan Norma Narasumber : Dr. Roberia, S.H.,M.H. Moderator : Muammar, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis 29 Juli 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	Sesi IX: Teknik Penyusunan Naskah Akademik Narasumber: Moderator: Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 11.30 WIB	Sesi X: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bag. I) Narasumber : 1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. 2. Andrie Amoes, S.H., M.H. 3. Hernadi, S.H., M.H. 4. Fitri Nur Astari, S.H., M.H. 5. Rahayu, S.H., M.H., LL.M
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 29 Juli 2021	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.00 WIB	Sesi XI: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bag. II) Narasumber : 1. Imam Santoso, S.H., M.H. 2. Lina Widyastuti, S.H., M.H. 3. Widyastuti, S.H., M.H. 4. Mukhamim, S.H. 5. Andri Manuaella Ginting, S.H., M.H.
	14.00 – 15.30 WIB	Sesi XII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bag. III) Narasumber: 1. Erwin Fauzi, S.H., M.H. 2. M. Waliyadin, S.H., M.H. 3. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. 4. M. manzila Falah, S.H 5. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat **30 Juli 2021**	06.30 – 07.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.00 – 10.00 WIB	Sesi XIII: Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Narasumber : 1. Dwi Retnaning tyas, S.H., M.Si 2. Yulanto Araya, S.H., M.H. 3. Siti Masitah, S.H., M.H. 4. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. 5. Nurillah Amini, S.H. 6. Reni Oktri, S.H. 7. Rulita, S.H., M.H. 8. AndriManuella Ginting, S.H., M.H. 9. Sopiani, S.HI 10. Kadek Aditya Vermana, S.H. 11. Prahesti Sekarinda Kumandhani, S.H. 12. Putri Sekarinda, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 30 Juli 2021	10.00 – 11.30 WIB	Sesi XIV: Seminar Hasil Pelatihan **Narasumber :** **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Radita Ajie, S.H., M.H., LL.M** **4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.** **5. Wahyudi Putra, S.H.** **6. Erwin Fauzi, S.H.,M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. M. Waliyadin, S.H., M.H.** **9. Mukhamim, S.H.** **10. Hernadi, S.H., M.H.** **11. Rahayu, S.H., M.H., LL.M** **12. Lina Widyastuti, S.H., M.H.**
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Post Test dan evaluasi kegiatan

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 30 Juli 2021	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan doa

Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus/anggota APHTN-HAN dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓100 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- Acara dilaksanakan selama 5 hari.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi presensi pada link yang telah diberikan oleh panitia

Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Simultan
(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan

AGAR ANDA TIDAK KETINGGALAN KEGIATAN APHTN HAN BAGI YANG MEMPUNYAISOSIAL MEDIA SILAKAN FOLLOW :

INSTAGRAM : aphtnhan (APHTNHANOFFICIAL)

Facebook : APhtn Han

Website : https://aphtnhan.id

TERIMAKASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

FUNGSI SIMULTAN

Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara *online* ***dengan login sesuai ID peserta***

Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi ***Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan*** (di akhir kegiatan) secara ***online***

Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan

Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

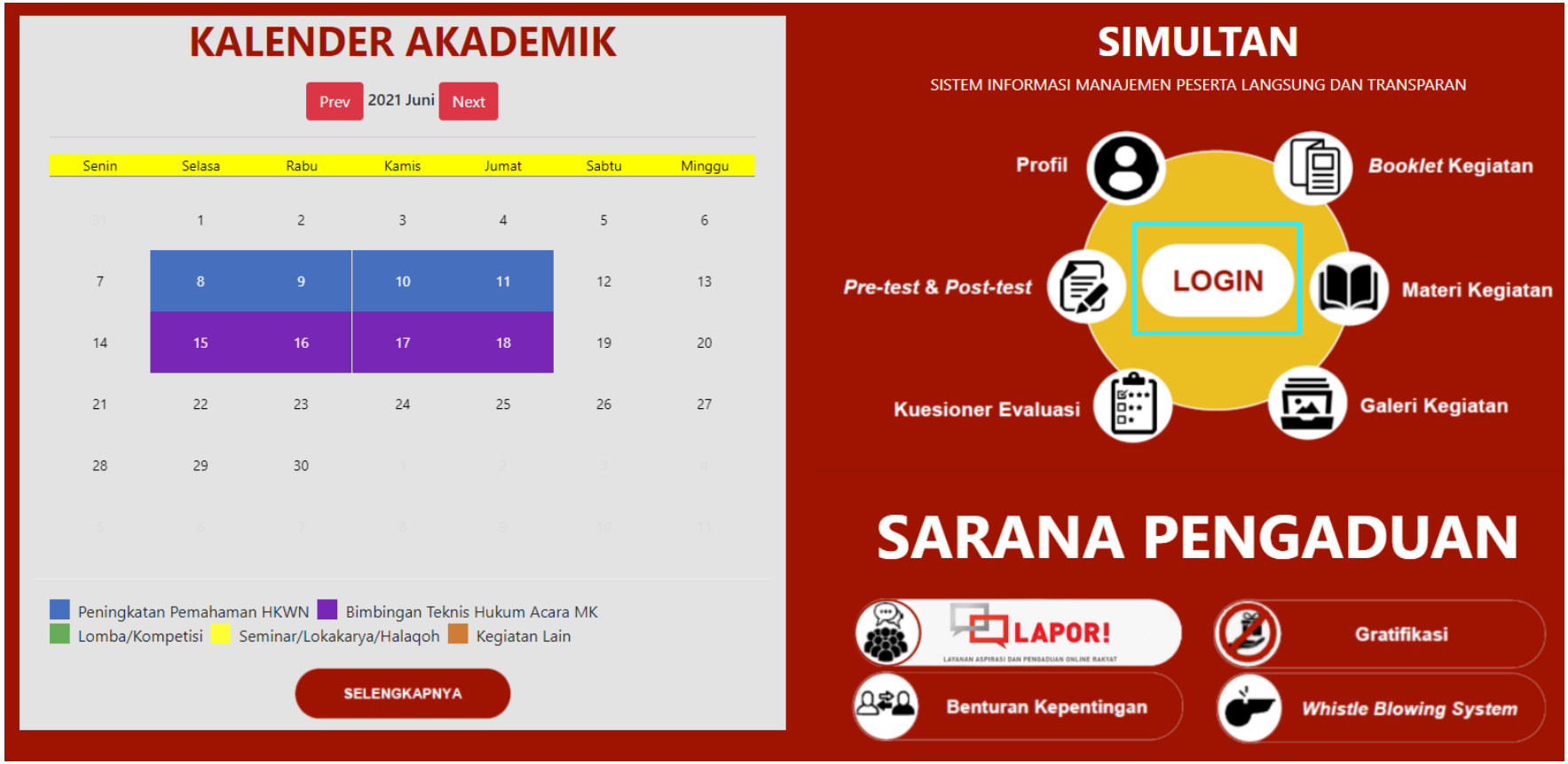

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan Username dan Password

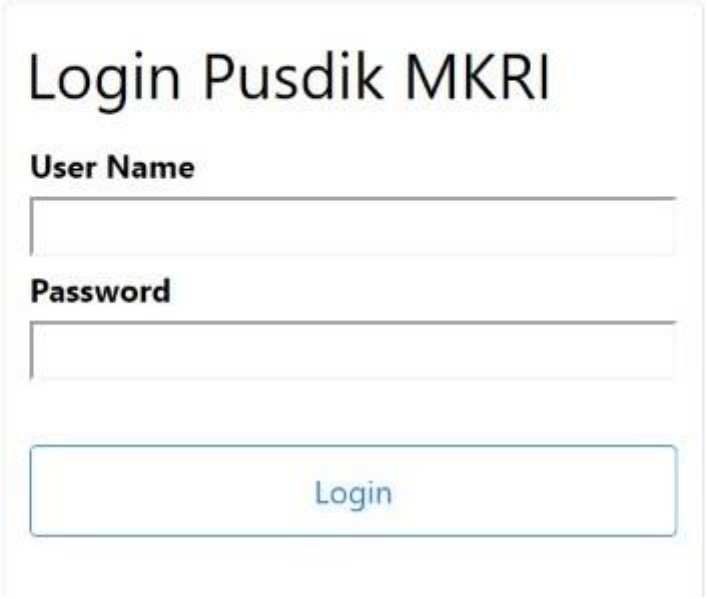

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta
Bimbingan Teknis

Nama Lengka	:	Dr. Kijiro

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*

Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

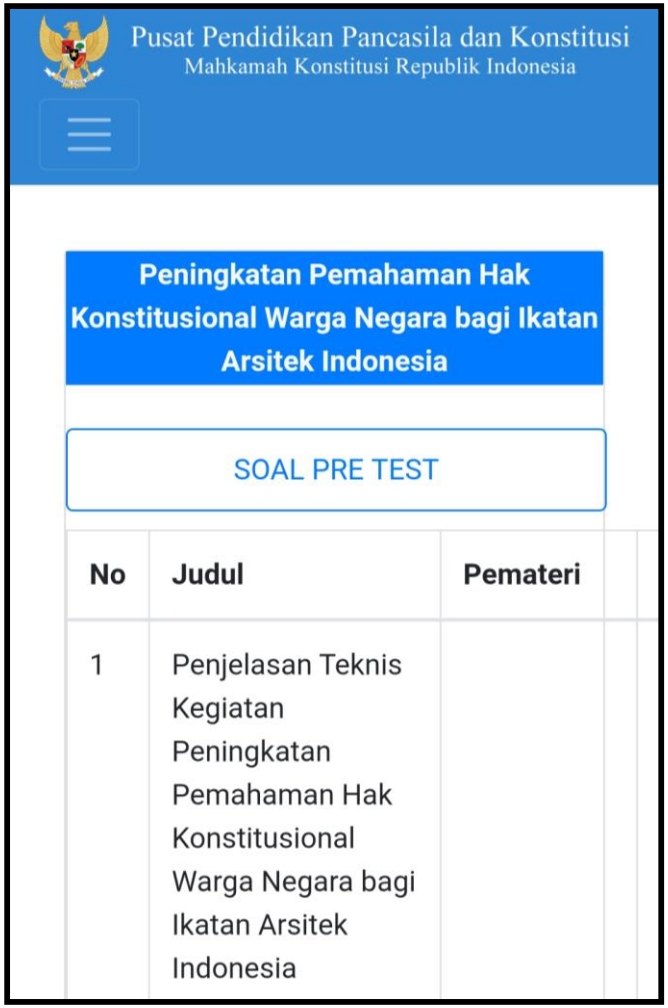

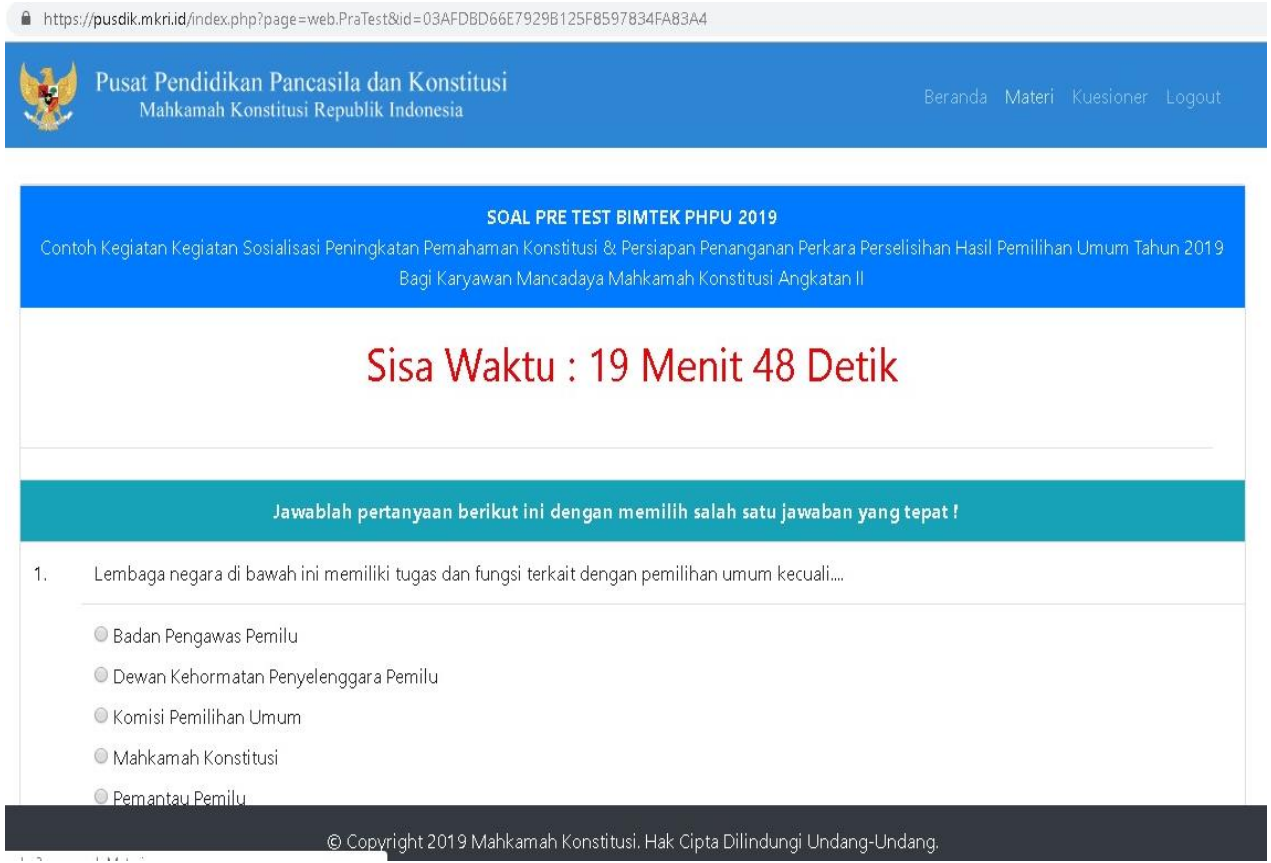

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***

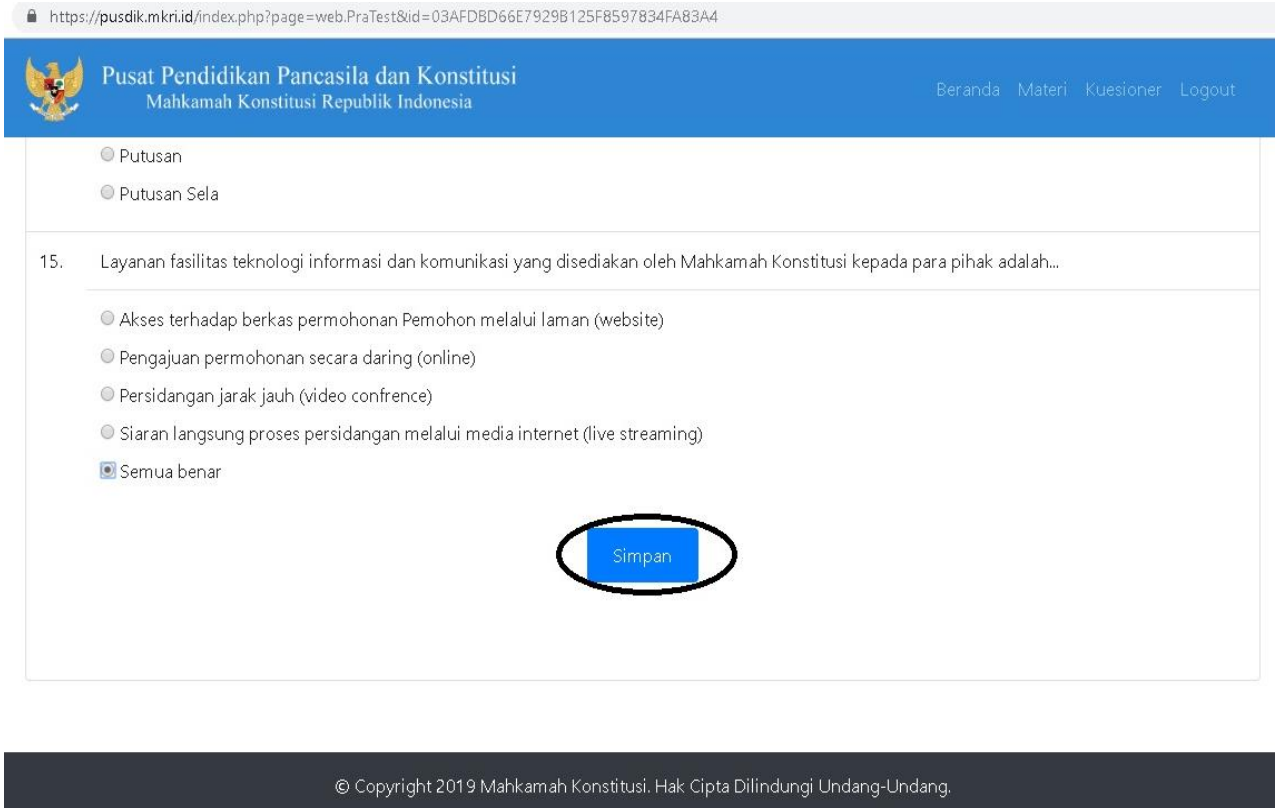

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber

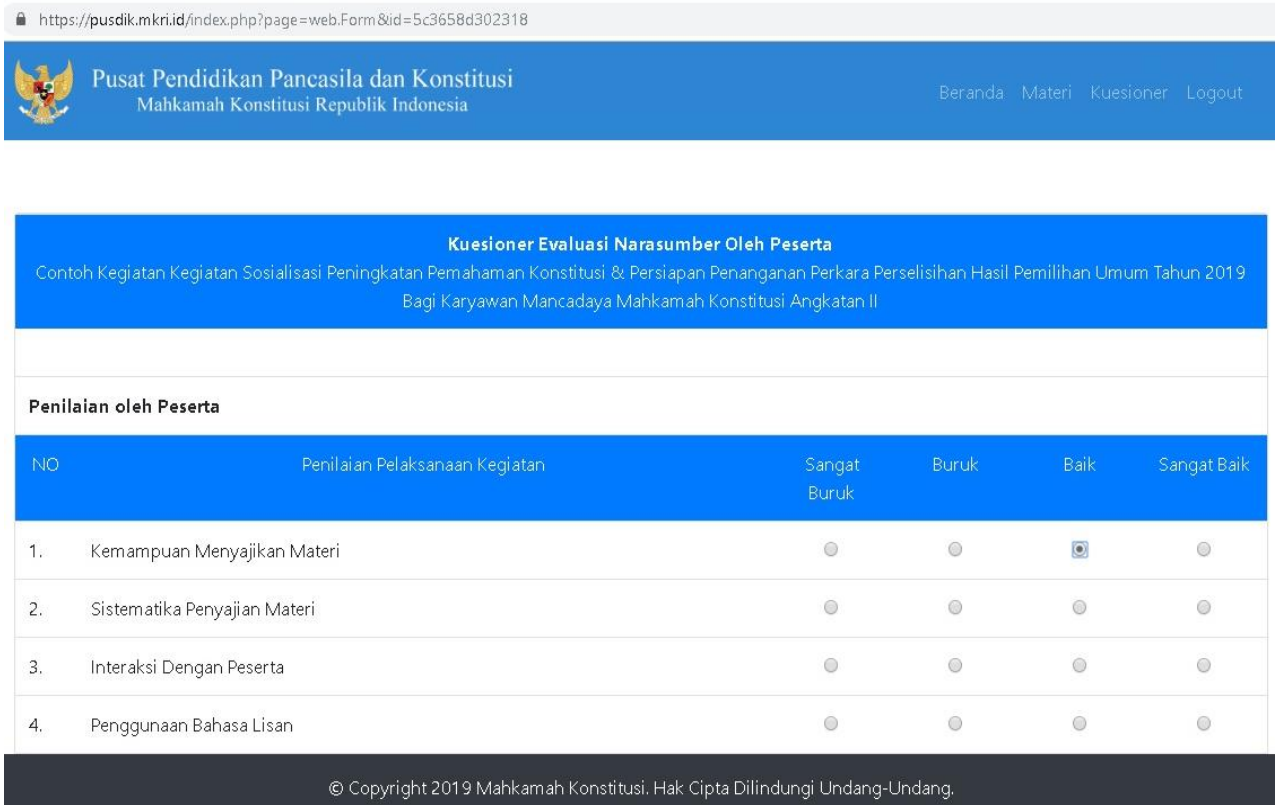

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

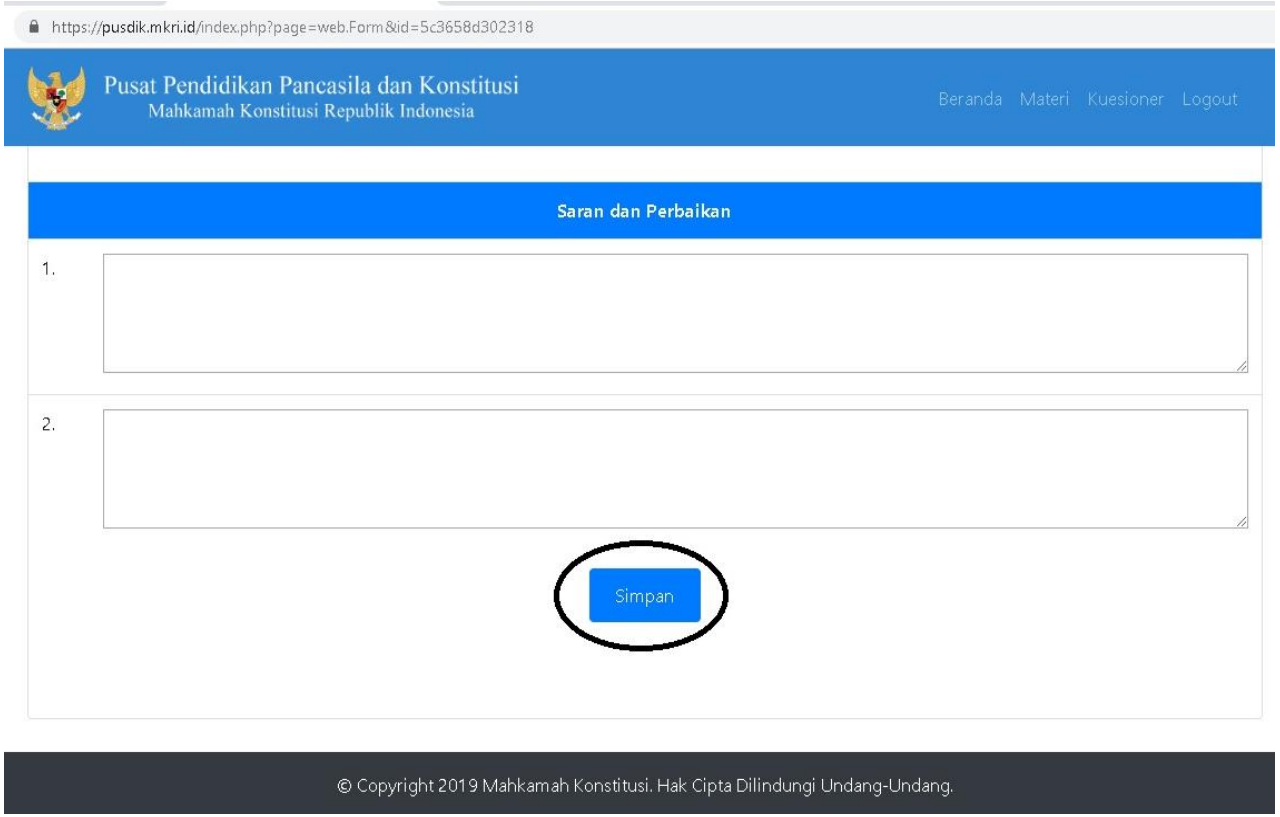

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

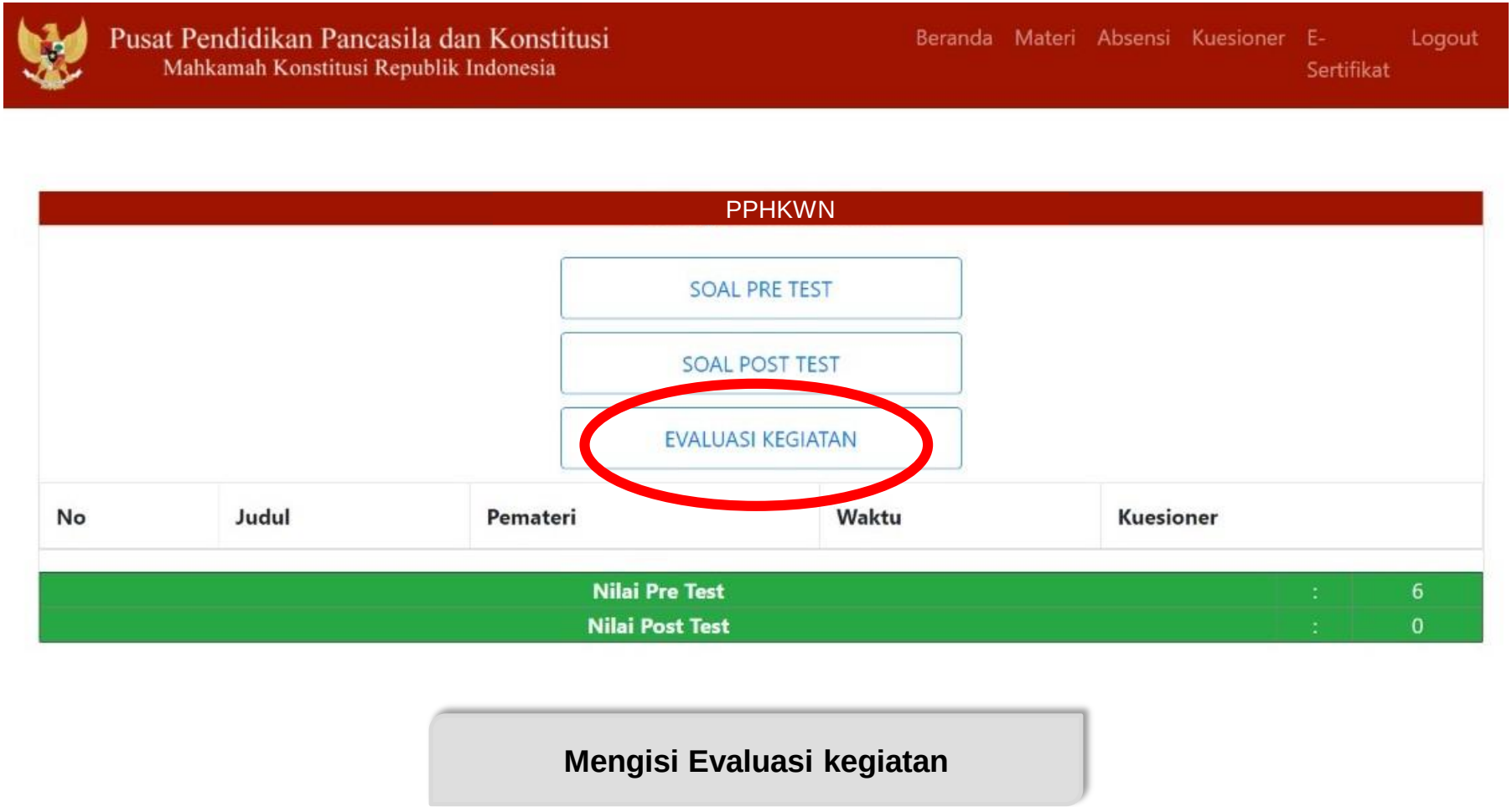
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
PPHKWN
SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN
No
Judul
Pemateri
Waktu
Kuesioner
Nilai Pre Test : 6
Nilai Post Test : 0
Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○

1.

2.

3.

Simpan

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

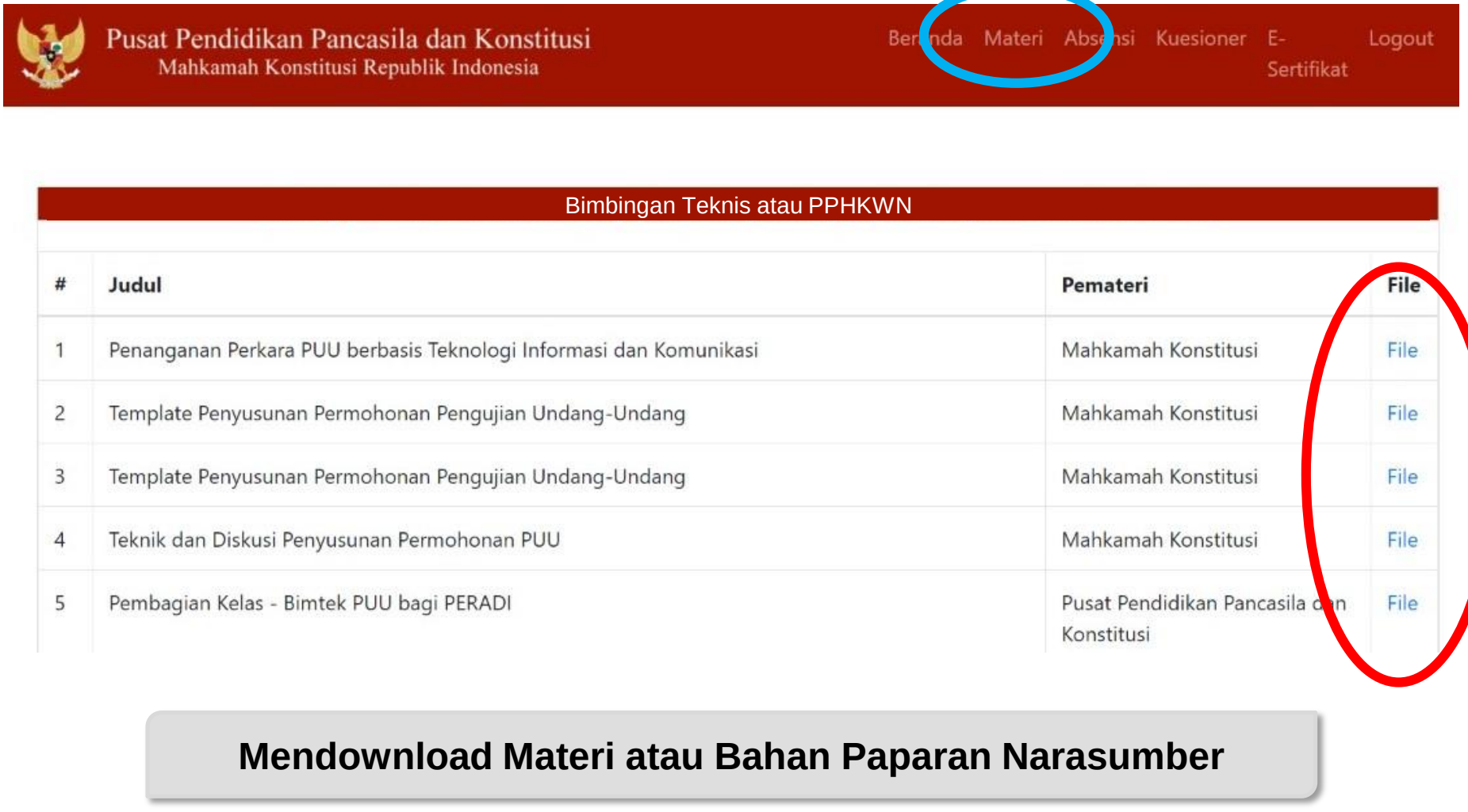
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis atau PPHKWN
Judul Pemateri File
1 Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi File
2 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
3 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
4 Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU Mahkamah Konstitusi File
5 Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi File
Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagiam tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings
   a) Mengucapkan Salam;
   b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
   c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
   d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
c) Perkenalan diri sebagai moderator;
d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah Total Peserta;
   - Pembagian peserta online dan offline;
   - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

a) Melalui fitur raise hand di zoom;
b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat
2. Memandu jalannya tanya jawab
   - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu)
   - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand
   - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator

H. Penutup

1. Menutup sesi Materi
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini
   - Mempersilakan Narasumber meninggalkan zoom meeting
2. Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya
   - Materi apa dan siapa pematerinya
   - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom
   - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya

PANDUAN NARASUMBER SESI PELATIHAN
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun tanggapan atas draf rancangan peraturan perundang-undangan.

b) Soal Draf rancangan peraturan perundang-undangan telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun tanggapan sesuai soal dan arahan narasumber.

c) Tugas Penyusunan Tanggapan akan dikirimkan pada email pusdikmk@gmail.com

d) Para Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk menyusun sebuah tanggapan atas rancangan perundang-undangan.

2. Mekanisme/Alur Sesi Pelatihan

a) Di awal, narasumber mengingatkan kembali secara singkat terkait struktur rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari judul sampai dengan penutup dan lampiran; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight*.

b) Pendampingan pada sesi ini lebih mendorong kepada peserta agar aktif dan mengelaborasi lebih luas terhadap tanggapan yang akan disusun mengenai draf rancangan perundang-undangan.

c) Tanggapan atas RUU memuat poin-poin yang ada pada draf RUU.

d) Pengumpulan tugas penyusunan tanggapan dilakukan pada saat sesi pelatihan berakhir melalui email.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

PANDUAN NARASUMBER SESI SEMINAR
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI SEMINAR HASIL PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas penyusunan tanggapan RUU para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan file hasil penyusunan tanggapan RUU melalui alamat *e-mail* atau WA Narasumber

c) Narasumber diberikan daftar nama peserta sesuai dengan kelompok yang akan diampunya.

2. Mekanisme/Alur Sesi Seminar

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) kelompok peserta untuk melakukan presentasi hasil penyusunan tanggapan RUU secara bergantian.

b) Masing-masing kelompok diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil penyusunan tanggapan RUU.

c) Peserta diberikan hak akses agar dapat presentasi dengan menampilkan hasil penyusunan tanggapan RUU (*share screen)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil penyusunan tanggapan RUU kedua kelompok peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas para peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

NO.	NAMA	Kesesuaian materi dengan mata ajar	Materi informasi dan berkembangan	Materi mudah dipahami	Akses mudah dan sesuai	Materi mengakomodasi gaya belajar	Materi meningkatkan kemampuan analisis	Materi yang paling menarik	SUM	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	Narasumber mampu menggunakan alat bantu dan media dan materi	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara kompeten d	Moderator memandu diskusi dengan baik	Narasumber Kompeten dan kredibel	Narasumber yang paling menarik	Moderator yang paling menarik	SUM	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	Informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	Sarana penyampaian saran dan keluhan dapat diakses	Kualitas audio dan video baik	Tayangan video visual baik	SUM	Layanan TI sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam kegiatan pendidikan (contoh: agenda TI)	Layanan TI Pusdik telah memiliki fasilitas yang mendukung kemajuan sumber daya widyaiti	SUM	TOT	RATARATA	SARAN
1	Rizqiah Kurniawan	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Rizqiah, S.H., M.H.	Dina	30	4	3	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	104	4.16	Jaringan yang kuat perlu cadangan
2	Ayu R. Hermawan	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Novita Hanafi, S.Pd.,M.Pd.	30	4	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16	103	4.12	
3	Ninda Wirawanti	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Hukum Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Rinaldo, S.H., M.H.	Dina	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Pintar Semangat Pusdik MKN
4	Eka Fitri	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Dina	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
5	Dandan Wibowo	4	5	5	5	5	5	Penyerapan Hasil Pelatihan	34	5	5	5	5	5	Nur'Eeyh Irfani, S.H., M.H.	Nanang Sukmana	35	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	111	4.44	
6	Ika Sekarsiwi Nafida, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Mohtaken	28	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	4.00	Kunci Pintar dan Luar biasa
7	Anastasia, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
8	Ahmad Hasbiya Mahdiansyah	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania	30	3	4	3	3	4	4	21	3	3	3	3	12	79	3.16	Materi bisa di share ke email peserta
9	Aldi	4	4	4	4	5	4	Penyerapan Teknis	30	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Aldi Imam	30	4	3	3	4	3	3	23	4	4	4	4	16	92	3.68	Ke depan diseleggarakan terkait dgn bimtek kewenangan MK yang lain seperti kewenangan memutus hasil pemilihan hasil pemilu dll sbelnya Bimtek Angkatan 1 di buat group WA khususnya untuk materi bimtek yg terkait bimtek evaluasi ini
10	Yusuf Ahmad Ashfihani R	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Asep Mauna Ali	Dina	28	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	100	4.00	Semua sesi bermanfaat
11	Nita Amiyati, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Nanggana	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	98	3.92	
12	Aisatu Mirawanda	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	98	3.92	untuk bahan atau file ISh baik dicharing di teknisi dala ke peserta unfinggu bisa diyantiqui tehknisi. dimulai, kedepan ada inovasi yg baru untuk narasumber gin :)
13	Anindita Puriyana Nindhya	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Ibu Vania	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	98	3.92	
14	Fahri Bimbi Ahmad	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Nanang Sukmana	30	4	4	3	4	3	3	21	4	4	4	4	16	92	3.68	
15	Fauzil . S.H . M.H	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Dr. Vania Juanda Putra, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	98	3.92	Kunci Pintar dan Luar biasa
16	Dr. Lidi Nugroho, S.H., M.Hum	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	28	4	4	4	3	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Dr. Vania Apriatni	30	4	3	4	3	4	3	25	4	3	4	4	15	93	3.72	
17	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., M.Hum	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Nanang Sukmana	30	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	91	3.64	
18	Ayub Muzio	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Vania Apriatni	30	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	16	103	4.12	UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945, SELURUH WNI WARGA NEGARA INDONESIA DAN KEWARGANEGARAAN MK PEDERASI DEMIKIAN KAN. MK SEMAKIN PERADILAN MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT. LUAS MENJALIN PARA DOSEN HTN-WAN PENGAJARAN DI SELURUH PERGURUAN TINGGI. SALAM KENAT DAN TETAP BERSEMANGAT TERIMA KASIH ATAS SEKOLA PUSLITKA DAN DUKUNGAN SERTA KEPEDULIAN BAPAK KETUA MK DAN SELURUH JAJARAN UNTUK SELENGGARAKAN MK DAUNT PENGUATAN KAPASITAS DALAM MEMBANGUN PARA DOSEN HTN DAN PARA MENJALIN BANTAE PUSL. MATURI NUWUN
19	Abdurrasyid Ali Wasis, Amran	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Hukum Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Rocky Hidayanti, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Sudah baik. tetap dipertahankan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan
20	Ayunda Saputra	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	M. Mawaliz Fatah, S.H.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	perlu ada pembaruan bimtek yang lebih berbasis teknologi informasi yang dapat mempermudah pengguna bimtek ini/ berpola organisasi menyesuaikan dengan KPM
21	Irfan Nur Rachman	4	4	4	4	4	4	Pendahuluan Konstitusi	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Nanang Sukmo Wibowo	30	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	101	4.04	
22	Eka Sudarmawati	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Kunci Pintar dan Luar Biasa
23	Dr. Francisca Romana Harnoni	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Andrie Antoni, S.H., M.Hum.	Anang Dubidil, S.H., M.Hum.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
24	Prof. Dr. Ahmad Mukhlis Lubis, M.Hum	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Wihardy Wiharto	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Perlu dilanjutkan pertemuan secara
25	Rizki Abdi Ismail Rizal Muhammad	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Vitam Maximus	30	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	99	3.96	Tanks untuk Bimtek cerbanyinya Naughtynotebook dapat diberikan dalam bentuk Modul/Buku soft copy sehingga
26	Dr. Hatta Ruma Tampubolon	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Dwi Ari	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
27	Ade Khairiah, S.H.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Fitri Nur Bidari, S.H., M.H.	Vitra	30	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	16	98	3.92	Sudah sangat baik, narasumber, materi dan pelaksanaan kerjsama dengan tepat waktu dan terorganisir dengan sangat baik
28	Rusdi Ghalib Rahmad, M.M.	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Muslimar, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
29	Bayu Tri Hadiyah	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Rosita Dwi Cahyani	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Kegiatan Kelas Offline terbatas
30	Yasmin Marbun	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
31	Imam Nuvri	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Bang Muhammadi	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Pemberitaan informasi tata cara mengikuti bimtek secara online melalui link yang diberikan ke peserta dengan hyperlink dan terorganisir dengan sangat baik
32	Fathiya Nabila Nasution	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Vania Apriatni	30	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	101	4.04	
33	Aisatu Aswidi Lubis	4	4	4	4	5	4	Penyerapan Hasil Pelatihan	30	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Materi Pintar saya tidak bisa ruang untuk menyimpikan foto dan, pastikut dalam sayangi tidak Panitia suka foto dan yang dapat ditangkikan, dan sebaknya ada ruang untuk menyimpan foto dan juga dokumentasi para Peserta, dapat ruang tersimpat dan berinteraksi, dalam zoom. Mohon dalam setiap ada diskusi/or mereboa pertanyaan via chat juga, selain memperbolehkan peserta menggukan pertanyaan secara langsung, juga dapat via chat. Dan juga ruang mereka tidak mendapat pertanyaan peserta yang ditujukan via chat. dan untuk selanjutnya Materi pendalikan (Bimtek) sebaiknya diperbanyak / ditambah seri Teknik Penyusunan Peraturan Undang-Undang, semua kasih secara umum perkecanaan pendidikan berupa bimtek yang sangat bermanfaat. Dan juga acara, kalau bisa tetap berlangsung selama 2 minggu/ sebulan. Hal tersebut karena saya sendiri sebagai Panitia, semua Moderator dan semua Narasumber, memuat saya layak ditujukan jempol, dan terimakasi pada Narasumber Materi Teknik Penyusunan juga pada
34	Ade Kharisma	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Kasih baik baik
35	Syafri Noer Abdussyah	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Anang Dubidil, S.H., M.H.	30	4	3	4	4	4	4	25	4	4	4	4	16	98	3.92	
36	Ahmad Fikri Hadiz	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Widiyanti, S.H. M.H.	Rahmat	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
37	Muhamad Ikhsan S. M. M.H	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Muhammad Ikhsan S. M. M.H	Dr. Vania Apriatni, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
38	Dhiya Nurjati	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Dwi Ari	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
39	Mauna Ali Nadhi Rizkita	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	28	4	4	4	4	4	Rahayu, S.H., M.H., M.H.	Dr. Vania Apriatni, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
40	Nurul Qurania Meidina	4	5	5	5	5	5	Penyerapan Kesimpul	34	5	5	5	5	5	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Nanang Sukmo	35	3	2	3	3	3	2	19	5	5	5	5	16	91	3.64	Sebanggkan di tahun berikutnya bimtek ini dapat terselenggara Lagi Perbaikan di tahun selanjutnya dapat mendatangkan ilmu hukum dan praktek hukum makamsehgkomditkan yg lebih baik lagi
41	Ade Sudrajat	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Abdulgani, S.H.	Sudrajat	30	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	101	4.04	Usaha pengerjaan pembuatan PPU bisa dilakukan di Aplikasi Zoom
42	Yoga Pana Mangasa Inglisani	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Hukum Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Sucipto	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Usahakan ligi untuk mahasiswa konsentrasi siswa HTN/HAN Terlegrasi untuk di kuliahkan tetap untuk silabusnya, dan forum kuker info dan materi sebanyak bisa
43	Nadiansyah	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni, Dr. Ayu Vidya	30	3	3	3	4	4	4	25	4	4	4	4	16	99	3.96	Kuruh pendalanyag khusus utk peserta untuk proyeksi kamu 2 KE MC lah sudah ada 3 ini, 20 Tahun ke MC
44	Yudi Sudrajat	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Abdulgani, S.H.	Sudrajat	30	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	101	4.04	Lanjutkan kegiatan Bimtek
45	Muhammad Ikhsan	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Muslimar S.H., M.H.	30	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	93	3.72	
46	Nurjanah	3	3	3	3	3	3	Seminar Hasil Pelatihan	18	3	3	3	3	3	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Mochtaken	21	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	92	3.68	
47	Aisatu Mawarda	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Andri Mawarda	Anang Dubidil	30	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	101	4.04	Lanjutkan bimtek selanjutnya offline
48	Ade Kharisma	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Pengujian	28	4	4	4	4	4	Mohtaken Konstituo - Prof. Kabir nya	Anang Dubidil	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
49	Nurul Qurania Meidina	4	5	5	5	5	5	Hukum Acara Pengujian	34	5	5	5	5	5	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Ade Kharisma, Moderator Ibu Novita Hanafi, Pemandu	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	
50	Alexander Windhartono, S.Ik.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Regulat	28	4	4	4	4	4	Widiyanti, S.H. M.H.	Ria Dr. Vania	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	KEMPIS Perlu ditambahkan
51	Alfira Ma'Ruroh	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	28	4	4	4	4	4	Agus Maryadi, S.H., M.Hum.	Ibu Nanangsiy h, S.H., M.H.	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	98	3.92	Kuruh Materi
52	Khairul Hadi, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Teknis	28	4	4	4	4	4	Dr. Rolanda, S.H., M.H.	Hadi Ali	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Penyerapan sesuai kuk dalam sistem
53	Rhomeo Lubi	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Hukum Peraturan Perundang-undangan	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Perlu peningkatan penyerapan apalagi dengan sistem on line Materi perlu penulisan kembali Materi dapat digabung beberapa sesi/su on dan bagi peserta sebaiknya sesuai dgn pada pelaksanaan
54	Alfira Sagarlah	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Moderator Ibu Ria	30	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	98	3.92	Semoga ada bimtek seperti ini lagi tindaklanjutnya engan nih yg kemaa Tugas dim bentuk teknis di tambah Aplikasi yang materi disimpan
55	Muhammad R. Pradhi, S.H., LL.M.	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni	30	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	102	4.08	Aplikasi bisa untuk akses bukti/saksi diskusi
56	Fathiya Nabila Nasution	4	4	4	4	4	4	Penyerapan Kesimpul	28	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dr. Vania Apriatni	30	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	16	98	3.92	

Rata-Rata	4.00	4.03	4.00	4.03	4.04	4.03			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00			3.96	3.96	

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - BAB III: RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- BAHASA PUU
- PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- TEKNIK PENGACUAN

Nurfaqih Irfani

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI

BAHASA HUKUM

- BAHASA NOTARIS
- BAHASA KONTRAK
- BAHASA PRAKTIK PERADILAN (BERITA ACARA PEMERIKSAAN, DAKWAAN, DAN PUTUSAN HAKIM)
- BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*Legislative Drafting*)

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak Bahasa PUU, antara lain:

- Pasal memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat dan satu ayat hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Pemilihan kata: untuk menentukan batas waktu, jangka waktu, jumlah uang dan nonuang.
- Teknik penulisan tabulasi, pengacuan, pendelegasian, penjelasan, penulisan huruf kapital, dan lain sebagainya.

KALIMAT BERITA VS KALIMAT NORMA

Kalimat berita penulisannya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berisi fakta tertentu yang bersifat informatif.

Contoh:

Pada akhir pelaksanaan diklat, Pusdiklat akan memberitahukan hasil ujian secara transparan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya, hasil ujian diberitahukan 5 hari berikutnya.

Kalimat norma penulisannya tunduk pada kaidah bahasa perundang-undangan dan teknik penyusunan PUU, berisi ketentuan hukum yang mengikat (bersifat normatif), dan harus mampu menyatakan kehendak pembentukan peraturan secara jelas, lugas, serta tidak bias makna dan multitafsir.

Contoh:

(1) Pusdiklat **wajib** memberitahukan hasil ujian peserta pendidikan dan latihan secara transparan **melalui situs resmi Pusdiklat.**

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada peserta pelatihan **paling lambat 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak ujian dilaksanakan.

Language of the Law

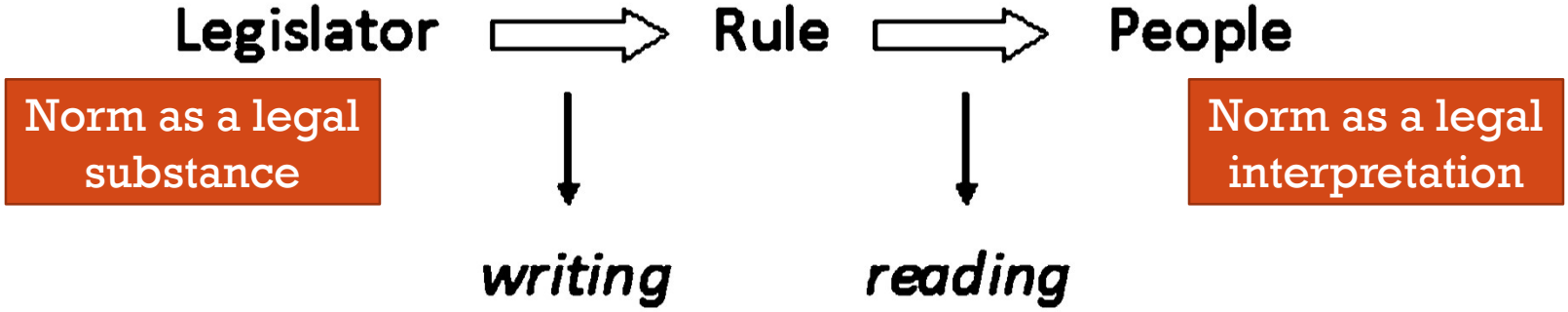

- legislation is 'doing by writing' and 'doing after reading'
- the language of the law is used in specific contexts, both by its writers and by its readers

Sumber: Nico Florijn, Drafting with Clarity, Akademi Legislasi Belanda, 2016

NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- **PUU adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU.**

- **Norma dalam konteks Legislative Drafting (Norm PUU):**

> **Norms are neither text nor a set of texts, but the meanings construed from the systematic interpretation of normative texts. Therefore, one can say that provisions are the object of interpretation and norms are its result.**
> **(Rudolf Eisler, Kant Lexicon, 1994)**

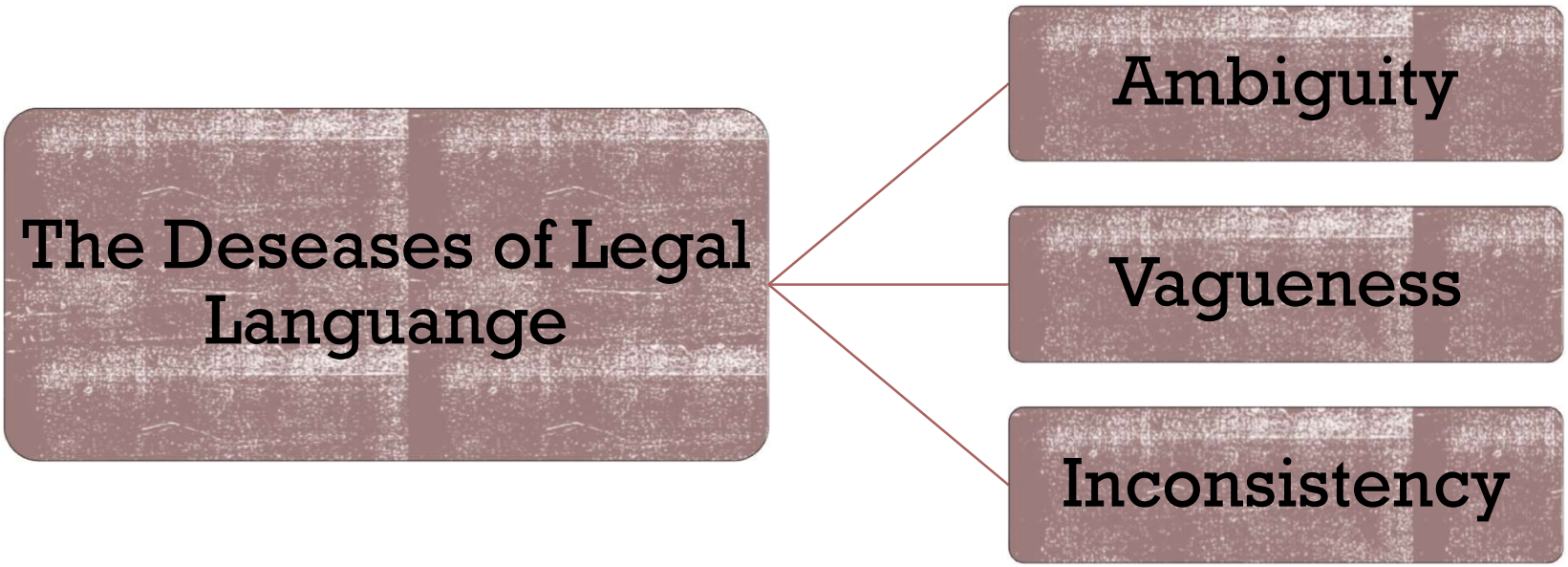
The Deseases of Legal Languange
Ambiguity
Vagueness
Inconsistency

CONTOH KASUS:

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali.

Penggunaan kata 'minimal' dalam Norma ini menimbulkan pemaknaan ganda yang kontradiktif, yaitu:

1. Akreditasi wajib dilakukan paling sedikit tiga tahun sekali.
2. Akreditasi wajib dilakukan paling singkat tiga tahun sekali.

Berdasarkan penafsiran historis, maksud atau kehendak pembentuk undang-undang dalam norma ini adalah akreditasi wajib dilakukan paling singkat atau paling cepat tiga tahun sekali.

Pasal 4

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
   a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
   b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
   c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Frasa "mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk" dan "memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk" merupakan ukuran yang relatif dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak (*vagueness*).

243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:
buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang–undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:
- Penggunaan istilah gaji, upah, penghasilan, atau pendapatan
- Penyelenggaraan, Pengelolaan, atau pelaksanaan
- Penggunaan istilah masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, NGO

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:
- Penangkapan, penahanan, atau pengamanan
- Menteri atau Menteri

252. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Apabila satu kementerian menyelenggarakan dua urusan pemerintahan, penyebutan menekankan pada urusannya bukan kelembagaannya.

Contoh:
- Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- Izin lingkungan diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:
1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).

Contoh:
1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH	
paling singkat atau paling lama	untuk menyatakan jangka waktu (No.256 huruf a)
paling lambat atau paling cepat	untuk menyatakan batas waktu (No. 256 huruf b)
paling sedikit atau paling banyak	Jumlah uang ((No. 256 huruf c)
paling rendah dan paling tinggi	Jumlah non-uang (No. 256 huruf d)
kecuali	Untuk menyatakan makna tidak termasuk : • ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat (No. 257) • ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan (No. 258)

Sumber slide: Manzila Falah, SH., LLM., Ragam Bahasa PUU, 2021

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH	
selain	Untuk menyatakan makna termasuk (No. 259)
jika	untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka), (No. 260 huruf a)
apabila	untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. (No. 260 huruf b)
dalam hal	untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). (No. 260 huruf c)
pada saat	untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan (No.261)
dan	Untuk menyatakan sifat kumulatif (No.262)
atau	Untuk menyatakan sifat alternatif (No.263)

Sumber slide: Manzila Falah, SH., LLM., Ragam Bahasa PUU, 2021

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH	
dan/atau	Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif (No. 264)
berhak	Untuk menyatakan adanya suatu hak (No. 265)
berwenang	Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga (No.266)
dapat	Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga (No.267)
wajib	• Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan • Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi (No. 268)
harus	• Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu • Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. (No.269)
dilarang	Untuk menyatakan adanya larangan (No.270)

Sumber slide: Manzila Falah, SH., LLM., Ragam Bahasa PUU, 2021

264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Pasal 5

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:

a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
b. pencacahan; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlu dihindari rumusan tabulasi yang didalamnya bersifat kumulatif dan dimungkinkan alternatif bagi salah satu rinciannya karena akan menghilangkan sifat kumulatifnya.

268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

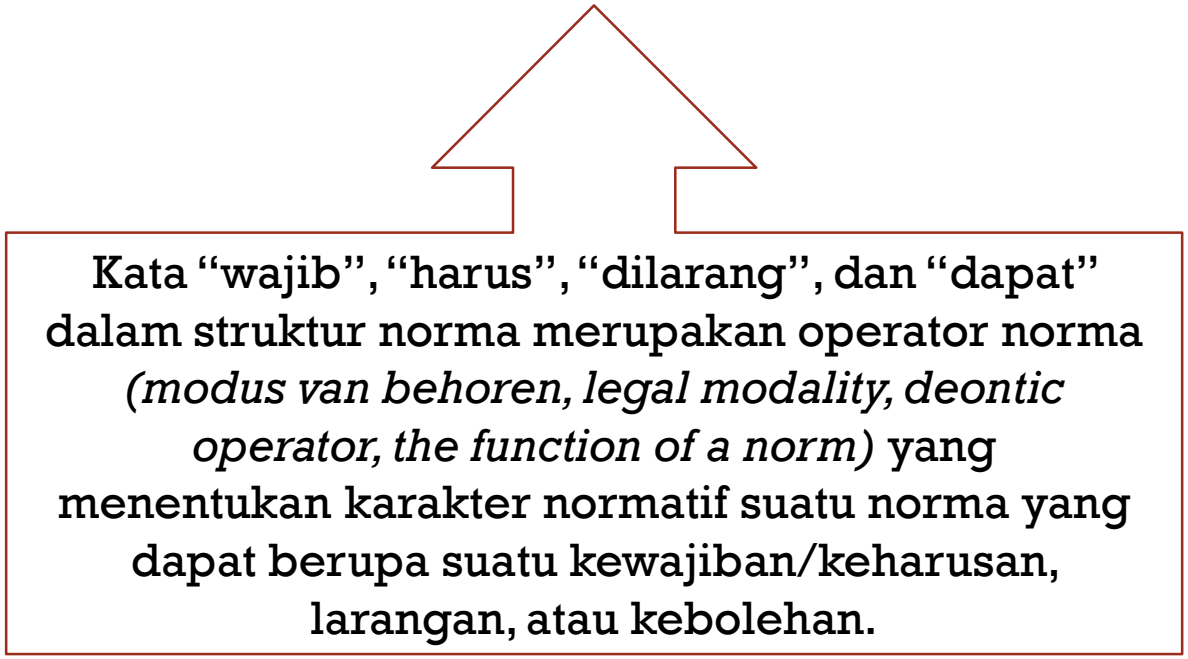

Metode Penormaan dengan melihat pada Struktur Norma (Norma Tingkah Laku):

(Prof. Dick W.P. Ruiter):

- Subjek Norma (*normadressat*, *norm subject*)
  - Menunjuk pada orang atau sekelompok orang (*normaadressaat*)
  - Subjek hukum yang oleh otoritas norma (*norm authority*) dikenai pengaturan dari suatu norma
- Objek Norma (*normgedrag, content of norm, theme of norm*)
  - Menunjuk pada perilaku yang dirumuskan.
- Operator Norma *(modus van behoren, legal modality, deontic operator, the function of a norm)*
  - Menunjuk pada arah pengaturan obyek norma atau cara keharusan berperilaku, *(modus van behoren),* Merupakan elemen terpenting dari suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan.
- Keterangan/Kondisi Norma (*normcondities*)
  - Keadaan atau syarat kondisional diterapkannya suatu norma

STRUKTUR NORMA & STRUKTUR KALIMAT

Setiap Orang	wajib	membayar	Pajak	sesuai dengan tagihan Pajak

Subjek Norma	Operator Norma	Objek Norma		Keterangan Norma
Subjek Kalimat	Predikat Kalimat		Objek Kalimat	Keterangan Kalimat

- Pemahanan terhadap struktur norma merupakan metode yang sangat membantu Perancang Baik dalam perumusan suatu ketentuan Pasal/ayat maupun mengkritisi suatu ketentuan Pasal/ayat sehingga ketentuan Pasal/ayat yang dirumuskan menjadi jelas, singkat, dan lugas serta tidak menimbulkan bias makna dan multitafsir.

Contoh:

Pasal 70

(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

- Ketentuan ayat (1) merupakan norma tingkah laku yang menyatakan kebolehan (ditandai dengan operator norma dapat) sehingga seharusnya ketentuan ayat (1) dilengkapi dengan subjek normanya.
  - Misalnya: DPR atau Presiden dapat menarik kembali RUU sebelum dibahas bersama.

TEKNIK PENGACUAN

271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang–undangan yang lain dengan menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal" atau "sebagaimana dimaksud pada ayat".

273. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:

a. **pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;**
b. **anggota dewan komisaris;**
c. **anggota direksi;**
d. **keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;**
e. **pejabat bank lainnya; dan**
f. **perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.**

274. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

271. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh …

272. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh: UU No. 28/2009 tentang PDRD
Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diperhatikan dalam perumusan suatu Pasal/ayat, apakah yang dibutuhkan Pengacuan atau Pendelegasian.
Seharusnya Pasal 148 merumuskan pendelegasian. Apabila aturan yang didelegasikan sudah ada dan ingin tetap diberlakukan, pemberlakuannya dirumuskan dalam ketentuan penutup.

271. **Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Untuk kepastian hukum dan agar pengacuan tidak multi tafsir maka frasa "Peraturan Perundang-undangan" diberikan penjelasan.

SEKIAN
&
TERIMA KASIH

BAHASA, PILIHAN KATA/ISTILAH, DAN TEKNIK PENGACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH:

MUHAMMAD WALIYADIN

DASAR HUKUM

UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LAMPIRAN II NOMOR 242 S.D. 248.

RUANG LINGKUP

- BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- PILIHAN KATA/ISTILAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
- TEKNIK PENGACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan pada kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

CIRI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Lugas dan pasti, untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan;
- Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- Perumusan kata yang bermakna tungal atau jamak selalau dirumuskan seccara tunggal; dan
- Penulisan huruf kapital pada awal kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan, nama jabatan, nama profesi, nama institusi, jenis peraturan perundang-undangan, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

CONTOH BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal ...

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Bandingkan dengan rumusan sbb:

Pasal ...

(1) Permohonan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

CONTOH-2 BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal ...

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Bandingkan dengan rumusan sbb:

Pasal ...

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pergunakan kata meliputi untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketehui umum. Contoh:

   “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

   a. nama dan alamat percetakan perusahan yang mealakukan percetakan blanko;

   b. jumlah blanlko yang dicetak; dan

   c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.”

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

2. Gunakan kata paling untuk menyatakan maksimum dan minimum. Untuk jangka waktu gunakan frasa paling singkat atau paling lama. Contoh:

   ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak untuk menyatakan jumlah uang. Contoh:

   ...dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

4. Gunakan frasa paling cepat atau paling lambat untuk menyatakan minimum atau maksimum terkait batas waktu. Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

5. Untuk menyatakan makna termasuk pergunakan kata selain. Contoh: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

6. Untuk menyatakan pengandaian atau kemungkinan, pergunakan kata jika, apabila, dan dalam hal. contoh:

“Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang Paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.”

“Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti dengan anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.”

“Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.”

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

7. Untuk menyatakan sifat kumulatif, alternatif, dan kumulatif alternatif, pergunakan kata dan, atau, dan/atau. Contoh:

“Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.”

“ Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.”

“Penghormatan sebagaimana diamksud pada ayat (1) meliputi:

a.Penghormatan dengan bendera negara;

b.Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau

c.Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

TEKNIK PENGACUAN PASAL

Teknik pengacuan pasal dipergunakan untuk menghindari terjadinya pengulangan perumusan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk satu pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain, dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat. Contoh, “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.” “Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.”

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

- Pengacuan dilakuan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh: “Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh...”
- Pengacuan hanya dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.
- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contohnya:

"...kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimakasud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia."

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang bwerurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).”

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

BIMTEK
LEGAL DRAFTING

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. | Juli 2021

Pasal 98 (1) UU 12/2011
“Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.”

ANDRY MANUELLA GINTING
PERANCANG PERATURAN PUU AHLI MADYA
DITJEN PP – KEMENKUMHAM RI

SKENARIO WAKTU BIMTEK PUU II

OVERVIEW

Bimtek Legal Drafting MK APHTN-HAN Kemenkumham

Perancang PUU

Pembentukan PUUan (UU 12/2011)

Teknik Penyusunan PUU II (Lampiran II)

5 Hal-Hal Khusus dalam *Drafting*

pendelegasian Kewenangan

perumusan norma Pendelegasian yang benar dan tepat

Penyidikan _Ketentuan Pidana

Pencabutan PUU (*included x* mandiri)

Perubahan PUU (urgensi x penggantian x Teknik penormaan)

Penetapan Perppu

Pengesahan Perjanjian Internasional (UU X Perpres)

Tips untuk Hal-Hal Khusus

Diskusikan…

TEKNIK PUU II

Pendelegasian Kewenangan

Penyidikan

Pencabutan

Perubahan

Penetapan Perppu &Pengesahan PI

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pengaturan lebih lanjut ke PUU lain

(Jenis&hierarki)

Rumusan yang tegas, ruang lingkup materi delegasi dan jenis PUU nya

Penggabungan delegasi pengaturan

Pola penormaan yang tepat (delegasi, tidak delegasi blanko, bedakan dengan norma kewenangan)

Tidak mengulangi norma/rumusan dari PUU yang mendelegasikan, kecuali sebagai *aanlop*

PENYIDIKAN

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU KUHAP)
- Penyidik Polri – Penyidik PNS (spesifikasi bidang ilmu)
- Ruang lingkup norma penyidikan paling sedikit terdiri ataspembentukan penyidik khusus, kewenangan dan tugas, koordinasi dengan penyidik Polri dan Penuntut Umum, pengangkatan sesuai PUU.

"PENCABUTAN PUU"

- Pencabutan PUU yang lama dengan PUU baru ("penggantian"), pencabutan didalam ketentuan penutup
- Pencabutan sebagian (pasal atau ayat) harus disebutkan tegas dalam PUU yang mencabut
- PUU yang mencabut (lebih tinggi/setingkat)
- Pencabutan mandiri (2 pasal), PUU dibuat khusus untuk mencabut
- PUU yang telah dicabut tetap tidak berlaku meskipun PUU yang mencabut dikemudian hari telah dicabut pula.

PERUBAHAN PUU

Menyisip, menambah, menghapus, atau mengganti

Perubahan terhadap bab/bagian/paragraph/pasal/ayat, termasuk frasa/kata/kalimat/angka

Perumusan norma/kalimat pembuka, susunan dan tata letak norma perubahan harus sesuai teknik

Perubahan sistematika, lebih dari 50%, atau esensi, direkomendasi untuk mengganti

Terlalu sering berubah, disusun kembali menjadi PUU baru

PENETAPAN PERPPU&PENGESAHAN PI

- 2 Hal khusus tersebut mudah dalam teknik penyusunan, tetapi sulit dalam pembahasan substansi;
- Politik hukum & kepentingan nasional (*national interest*)
- Rancangan hanya meliputi 2 pasal yakni:
  - Untuk Perppu, pasal 1 penetapan Perppu menjadi UU dan pencantuman Lampiran serta Pasal 2 pemberlakuan
  - Untuk Pengesahan PI, pasal 1 pengesahan perjanjian dan pencantuman Lampiran serta Pasal 2 pemberlakuan

- Buat contoh rumusan norma delegasi/penyidikan/pencabutan/perubahan/pengesahan PI
- Bekerja dalam Tim
- Presentasikan &Diskusikan

TEAMWORK…

PRAKTIKUM TEKNIK PUU II

Tim 1
Pendelegasian Kewenangan

Tim 2
Penyidikan

Tim 3
Pencabutan

Tim 4
Perubahan

Tim 5
Penetapan Perppu &Pengesahan PI

TIPS

Merancang membutuhkan passion dan logika hukum, adaptif, komunikatif, dan bekerjasama

Kemampuan merumuskan, konsistensi, serta taat pada asas dan prinsip

“The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation”

kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar adalah fondasi moral dan legislasi

- Jeremy Bentham -

THANK YOU

Instagram
@nuellginting

Twitter
@nuellginting

Email
andry.manuella@kemenkumham.go.id

Phone
082123554111

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUKHAMIM
DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIRJEN PP, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.

- ✓ Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

(1)…

(2)…

(3)…

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan

  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundangundangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan … .

Contoh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris

Pasal 34 B

(1)…

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- ✓ Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .

Contoh

Pasal…

(1) …

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- ✓ Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasiJkan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundangundangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai … diatur dengan … .

Contoh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat "Ketentuan mengenai … diatur dalam …."

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat "(jenis Peraturan Perundang-undangan) … tentang Peraturan Pelaksanaan ..."

- Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

- Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundangundangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

- Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

- Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untu**k** merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

- ✓ Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

- Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

- ✓ Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

- ✓ Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.

- Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

- Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

- Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

- Jika pencabutan Peraturan Perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh

Pasal I

Undang-Undang Nomor …Tahun …tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula

D. PERUBAHAN

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau

b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.

- Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

  a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau

  b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

- Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

- Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang d iletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang…(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) diubah sebagai berikut:

Contoh

Pasal I

Ketentuan Pasal … dalam Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang…(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Pasal I

Undang-Undang Nomor …Tahun…tentang…(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor … Tahun… (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);

b. ….;

diubah sebagai berikut:

C. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh

Pasal II

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).

- Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

- Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

- Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundangundangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;

b. penyebutan-penyebutan; dan

c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

- ✓ Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.

b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ✓ Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang–Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

TERIMAKASIH

SEMOGA BERMANFAAT

HAL-HAL KHUSUS dan RAGAM BAHASA PUU

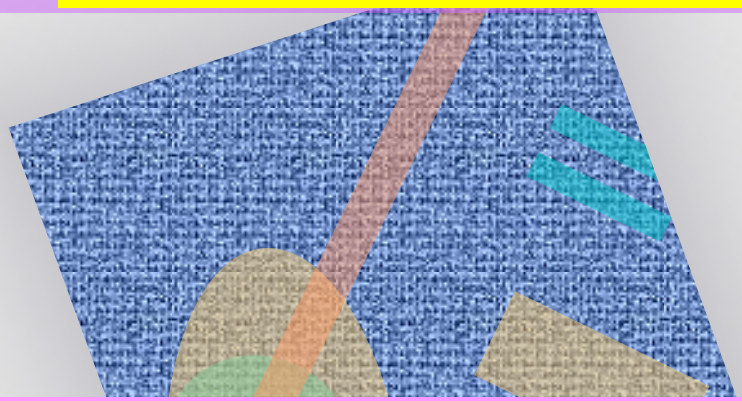

Wiwid (widyastuti)

Bimbingan Teknik Legal Drafting Angkatan I Mahkamah Konstitusi RI

JAKARTA, 29 JULI 2021

SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011

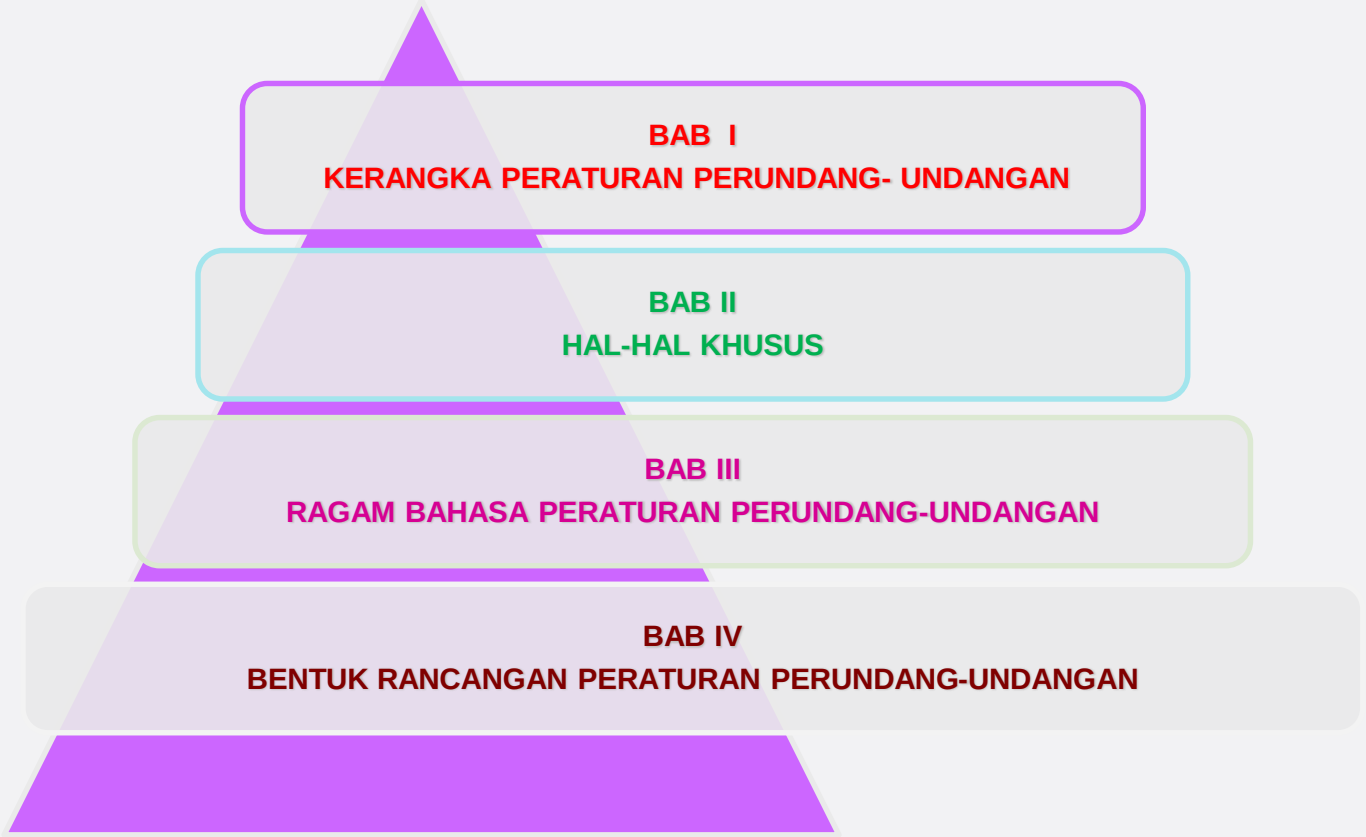

HAL–HAL KHUSUS

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- PENYIDIKAN
- PENCABUTAN PUU
- PERUBAHAN PUU
- PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

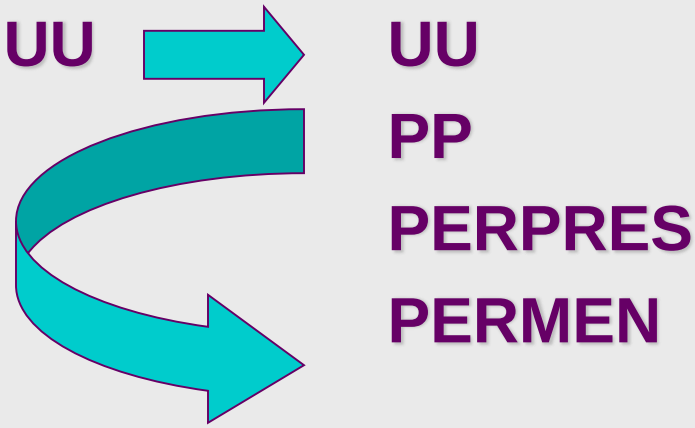

- Contoh:

  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi yang diatur; dan

  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat:

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5)**Ketentuan lebih lanjut mengenai** kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau berdasarkan** Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

"*Ketentuan mengenai … diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) …

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

LANJUTAN

JIKA:

- ✓terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan

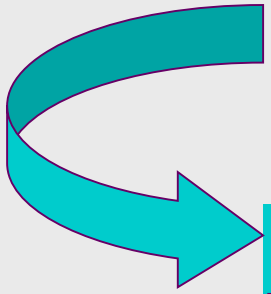

"Ketentuan mengenai ... diatur dalam ..."

LANJUTAN

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

LANJUTAN

- Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

- Contoh:

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pendelegasian kewenangan mengatur TIDAK BOLEH adanya **Delegasi blangko**.

Contoh :

Pasal …

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif**.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) …
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) …

(3) …

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah:

> “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KETENTUAN PENYIDIKAN:

- ✓hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ✓memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian, LPNK, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

- **Penyidik** adalah:

a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

- Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan POLRI yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilakukan dengan cara:

a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;

d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum;
g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

(Pasal 9 PP No. 43 Tahun 2012)

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

PENCABUTAN

PENCABUTAN OLEH PUU YG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA:

- Substansi yang diatur dalam PUU yang dicabut akan diatur kembali dalam PUU yang tingkatannya lebih tinggi tsb.

PENCABUTAN

JIKA Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:

- ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
- ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku:

- ✓ dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri;
- ✓ menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

PENCABUTAN

Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENCABUTAN

- Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Apakah secara otomatis peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai induknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?
- ✓ Pembentuk peraturan perundang-undangan harus segera melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya jika ada suatu peraturan perundang-undangan induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- ✓ Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ATURAN DASAR:

1. dilakukan dengan:
   a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
   b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:
   a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
   b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

LANJUTAN

3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
   a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah ;
   b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
   c. esensinya berubah,

   Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

LANJUTAN

4. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
   a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
   b. penyebutan-penyebutan; dan
   c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

- Contoh:

  Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

- **Contoh:**

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

  Pasal I

  Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

c.Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENETAPAN PERPU MENJADI UU

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)
- Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu ditetapkan menjadi UU.

FORMAT UU PENETAPAN PERPU

Batang tubuh UU tentang penetapan Perpu menjadi UU terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Batang tubuh Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahasa PUU pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia *tetapi tidak sama* dengan bahasa Indonesia.
- *Tidak sama* dalam arti untuk hal tertentu atau istilah tertentu mempunyai ciri atau terminologi tersendiri.

Contoh:

- *curatele* (di bawah pengampuan)
- *agitasi* (hasutan)
- *deportasi* (usir paksa)

- Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma.

- Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan.

Ingat !!

- Perlu disepakati bahwa bahasa peraturan perundang – undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan *kejernihan pengertian*, *kelugasan*, *kebakuan, keserasian*, dan *ketaatan asas.*

- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan

"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

bandingkan dengan:

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin

- Contoh rumusan yang tidak lugas:

  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 68

(6) **Di samping** melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat, veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, **otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.**

- Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

1. minuman keras → minuman beralkohol.
2. meja hijau → pengadilan
3. jeruji besi → penjara
4. gulung tikar → bangkrut
5. tikus kantor → koruptor

- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat tidak baku:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 36

(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;

Contoh definisi yang tidak cermat:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1

Angka 1

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

→ kabur dan multiinterpretasi

- **Lanjutan …**

f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

- **Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “meliputi”.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 6

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

- Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “tidak meliputi”.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

- Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

- Contoh yang **tidak tepat**:

Sekolah Dasar meliputi pendidikan anak usia dini.

Contoh rumusan yang **baik**:

Pertanian meliputi perkebunan.

- Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

- Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, *tidak boleh* menggunakan frasa “tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari”.

- Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya keseakatan; dan
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 75

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

e. pengenaan biaya beban; dan/atau

f. **Deportasi** dari Wilayah Indonesia.

Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

> Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding).*

- Gunakan kata “paling” untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 67

(1)Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Untuk menggunakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. gunakan frasa “paling singkat atau paling lama” untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat** 3 (tiga) tahun dan **paling lama** 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. gunakan frasa “paling lambat atau paling cepat” untuk menyatakan batas waktu;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

(1) Dalam waktu **paling lambat** 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. jumlah uang, gunakan frasa “paling sedikit atau paling banyak”;

Contoh:

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda **paling sedikit** Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak** Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. jumlah non uang, gunakan frasa “paling rendah dan paling tinggi”.

Contoh:

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. …
c. …
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun pada saat mendaftar;

dst …

- Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata “kecuali”. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

- Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata “selain”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata: jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena - maka)

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

(3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

b. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan – maka).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 33

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

- Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

- Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

- Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata “atau”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa “dan/atau”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 51

(1) Penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas penjabat dan/atau pegawai negeri.

- Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata “berhak”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

- Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata “berwenang”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

- Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata “dapat”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK **dapat** melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

- Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, guna kata “wajib”. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 10

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik;

dst…

- Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata “dilarang”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

- Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain.

- Namun, untuk mengindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

- Pengacuan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase:

  "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal …atau sebagaimana dimaksud pada ayat…*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Pasal 2

(1) SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat

(2) SBSN **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase "*sampai dengan*".

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat demi ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata “kecuali”.

Contoh:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, **kecuali** Pasal 7 ayat (1)

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, **kecuali** ayat (4) huruf a.

- Kata *Pasal ini* tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

  Contoh:

  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

  Pasal 26

  (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah mufakat
  (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75** diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 31

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

- Pengacuan **hanya dapat** dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7

(3) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

  Contoh: (KELIRU)

  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

  Pasal 15

  Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- **Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas** nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 106

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 10

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frase *dinyatakan masih* tetap *berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam …* (jenis peraturan yang bersangkutan).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, **sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku** sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frase dinyatakan *tetap berlaku, kecuali…*

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

Pasal 76

(1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 **kecuali** untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.

SEKIAN

TERIMAKASIH

Productions by @HumorSingkat

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BUTIR 198 s.d BUTIR 241)

LINA WIDIYASTUTI, SH.MH.L.LM

Disampaikan pada kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
26 s.d. 30 Juli 2021
Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAGAIMANA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

The meaning of drafting techniques

(Ann Seidman, Robert B.Seidman)

1

- ***the linguistic and other techniques that drafters employ to produce clear, unambiguous bills.***

  (teknik ilmu tentang bahasa (linguistik) dan teknik lainnya yang digunakan oleh Perancang untuk menghasilkan rancangan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak ambigu)

- ***Techniques for translating policy into effectively implementable law***

(Teknik menerjemahkan kebijakan ke dalam hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PASAL 64

(1) Penyusunan Rancangan PUU Diulakukan Sesuai Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan PUU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan Teknik Penyusunan PUU diatur dengan Peraturan Presiden

HAL-HAL KHUSUS

SISTEMATIKA

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYIDIKAN

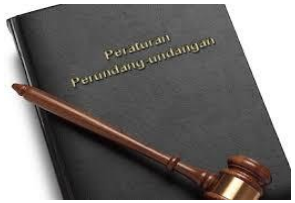

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

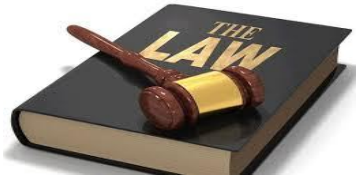

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

UNDANG-UNDANG	PERDA PROVINSI	**PERDA KABUPATEN/KOTA**
↓	↓	↓
UNDANG-UNDANG LAIN	PERDA PROVINSI LAIN	PERDA KAB/KOTA LAIN

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Contoh:

  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

Pendelegasian Kewenangan Mengatur

HARUS MENYEBUT DENGAN TEGAS

a. ruang lingkup materi yang diatur; dan

b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

CONTOH :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

Teknik Pendelegasian Kewenangan

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah **diatur dengan Peraturan Pemerintah**.

Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan **didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** gunakan kalimat:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ..."

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5)**Ketentuan lebih lanjut mengenai** kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau berdasarkan** Peraturan Pemerintah.

- Jika materi yang didelegasikan **sama sekali** belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut** ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah **(subdelegasi),** gunakan kalimat:

"Ketentuan mengenai … diatur dengan …"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) …

(3) **Ketentuan mengenai** tenaga kesehatan **diatur dengan** Undang-Undang

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

JIKA:

- ✓ terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓ tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓ akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan

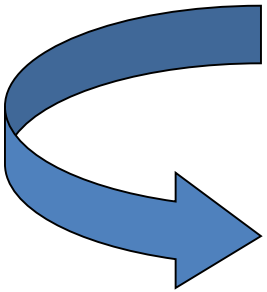

“Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

JIKA **beberapa materi muatan** yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- ✓Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- Jika **pasal terdiri dari beberapa ayat**, pendelegasian kewenangan **dimuat pada ayat terakhir** dari **pasal yang bersangkutan**.
  - Contoh:

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- ✓Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pendelegasian kewenangan mengatur **TIDAK BOLEH** adanya **Delegasi blangko**.

Contoh :

Pasal …

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif**.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) …
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) …

(3) …

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN

PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa
Penyidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KETENTUAN PENYIDIKAN

01

HANYA DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DAN PERDA

02

Memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian, LPNK, atau instansi tertentu

03

- ✓untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

- **Penyidik** adalah:

  a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

  b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

.

Kaidah Ketentuan Penyidikan:

1

Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana

2

atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan,ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

3

Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

Perumusan Judul Peraturan Perundang-undangan

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan
2. Pencabutan Peraturan Perundang-undangn

Bagaimana tekniknya?

Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan Pencabutan	Contoh
PERUBAHAN	Menambahkan frasa **'PERUBAHAN ATAS' di depan** Judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Perubahan Peraturan Perundang-undangan lebih dari satu kali, di antara kata **Perubahan** dan kata **atas** sisipkan berapa kali perubahan tersebut dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya		PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG **PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS** PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENCABUTAN	**Menambahkan kata 'PENCABUTAN ' di depan Judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut**	**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**
		PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NOMOR M.HH.01.TENTANG STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TEKNIK PERUMUSAN NORMA PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (144-

MENGGUNAKAN FRASA

“ Pada saat (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku,

Contoh: Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

kecuali,

pencabutan yang dilakukan dengan PUU penc
tersendiri maka

peraturan pencabutan memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu :

a. **Pasal 1**
memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

b. **Pasal 2**
memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

MANA RUMUSAN YANG TEPAT

MANA RUMUSAN YANG TEPAT

A

RUMUSAN

1780-1791

B

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 51 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 51 Seri D);

TEKNIK PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

THINGS ARE MADE TO

1. PUU LAMA DIGANTI DENGAN PUU YANG BARU

PUU BARU HARUS SECARA TEGAS MENCABUT PUU LAMA YANG TIDAK DIPERLUKAN ITU

01

CONTOH::

2. MATERI PUU BARU MENYEBABKAN PENGGANTIAN SEBAGIAN ATAU SELURUH PUU LAMA

DLM PUU BARU HARUS SECARA TEGAS DIATUR PENCABUTAN SEBAGIAN ATAU SELURUH PUU YANG LAMA

02

CONTOH: UU NOMOR 5 2014

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak

3. PUU HANYA DAPAT DICABUT MELALUI PUU YANG SETINGKAT ATAU PUU LEBIH TINGGI

03

PENCABUTAN MELALUI PUU YANG LEBIH TINGGI TINGKATAN DILAKUKAN JIKA: SUBTANSI YANG DIATUR DLM PUU YANG DICABUT AKAN DIATUR KEMBALI DALAM PUU YANG TINGKATANNYA LEBIH TINGGI TERSEBUT

CONTOH:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TEKNIK RUMUSAN NORMA PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PUU baru mengatur kembali materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan pencabutan Peraturan Perundang-undangan

pencabutan PUU itu dinyatakan dalam **salah satu pasal dalam ketentuan penutup** dari PUU yang baru

menggunakan rumusan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pencabutan PUU yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku,

dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri

menggunakan rumusan
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

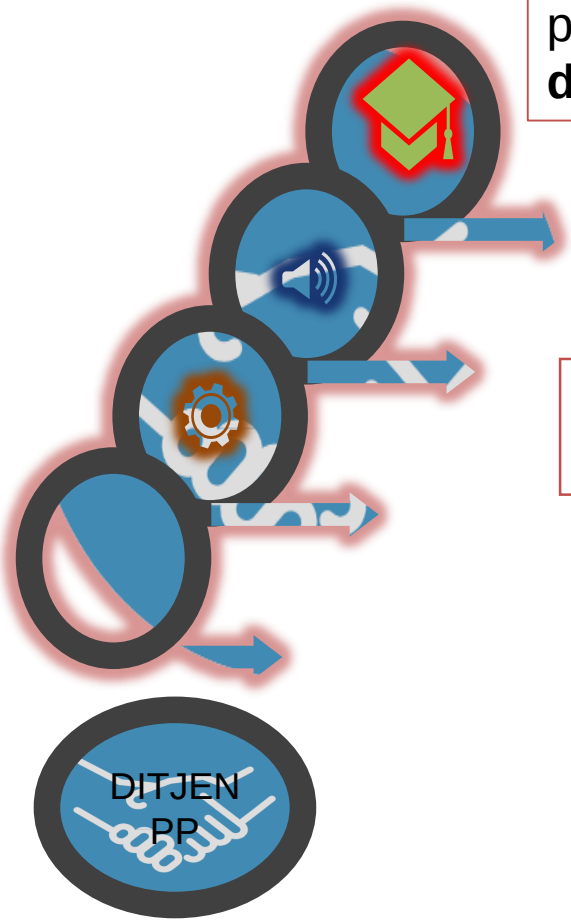

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN PUU dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri

01 PUU PENCABUTAN MEMUAT 2 (DUA) PASAL:

02 Pasal I

MEMUAT ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

03 Pasal 2

MEMUAT ketentuan tentang saat mulai berlakunya PUU pencabutan tsb.

2 (dua) pasal ditulis dengan angka Arab

Contoh next slide

Pasal 1

Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRINSIP

- ✓Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

Just remember!

APAKAH SECARA OTOMATIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAHNYA TIDAK BERLAKU JIKA PUU INDUK YANG LEBIH TINGGI DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU?

The answer is…

Pencabutan oleh PUU yang lebih tinggi tingkatannya

Just remember!

Pembentuk PUU harus segera melakukan inventarisasi terhadap PUU di bawahnya jika ada suatu PUU induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

✓Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

Merumuskan dalam PUU yang baru Pasal dalam Ketentuan Penutup mengenai status PUU pelaksanaan dari PUU yang dicabut.

Rumusan norma:
Peraturan Pelaksanaan dari PUU (yang dicabut) dinyatakan mashi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketantuan PUU yang baru

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Dapat dilakukan terhadap:
  - ❑ seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
  - ❑ kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

Batang Tubuh PUU Perubahan

- ✓Bagaimana sistematika Batang Tubuhnya?
- ✓Teknik Perumusannya?

BATANG TUBUH PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Meliputi 2 (dua) PASAL ditulis dengan Angka Romawi

1

PASAL I MEMUAT

Judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, (menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah.

2

PASAL II MEMUAT

Saat Mulai berlakunya peraturan perundang-undangan

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- **Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).**

- Contoh Perubahan PUU:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 silakan klik tautan;
https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu15-2019bt.pdf

TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

dilakukan dengan cara:

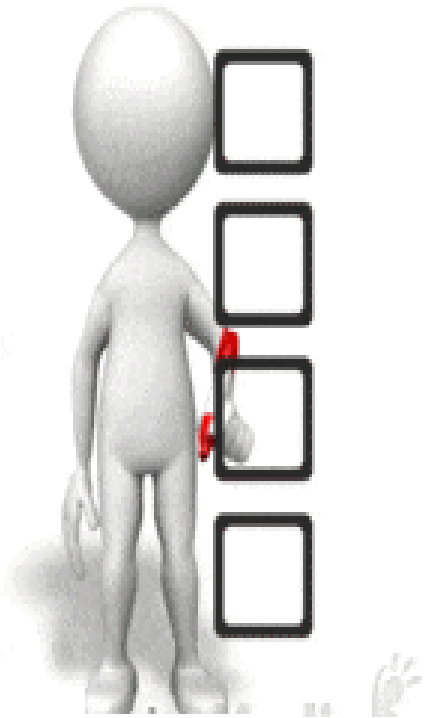

MENYISIPKAN

MENAMBAH MATERI KE DALAM P

MENGHAPUS

MENGGANTI SEBAGIAN MATERI

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dengqn TEKNIK MENYISIPKAN

- Dilakukan dengan cara:

❑ Menggunakan pilihan kata “disisipkan”

a. Penyisipan BAB

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b. Penyisipan Pasal:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

TEKNIK PERUMUSAN PERUBAHAN PUU

c. **Penyisipan ayat:**

Dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) ... .
(1a)... .
(1b)... .
(2) ... .

TEKNIK PERUBAHAN PUU DENGAN MENAMBAHKAN MATERI DALAM PUU

- **MENGGUNAKAN KATA "DITAMBAHKAN"**

❑ **Contoh 1:**

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

❑ **Contoh 2:**

- Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 76 sebagai berikut:

Pasal 76

(1) ...
(2) ...
(3) ...
a.
b.
c.
d.
e.

TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN CARA

MENGHAPUS

- Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka **urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.**

- **Contoh 1:**

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) …
(2) Dihapus.
(3)….

- **Contoh 2:**
-

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan

Prinsip Dasar:

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, jika:

01

Sistematika PUU Berubah

02

materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen);

atau

03

esensinya berubah,

JIKA PUU SERING MENGALAMI PERUBAHAN SEHINGGA MENYULITKAN PENGGUNA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBAIKNYA

peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan,

dengan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

NORMA HUKUM

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

KEDAI KOPI
ACEH

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN

- **PENETAPAN PERPPU DILAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG**
- CONTOH:
  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
- **BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL DITULIS DENGAN ANGKA ARAB**
  - a. **Pasal 1**
    memuat Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perppu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
  - b. **Pasal 2**
    memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

URGENSI PERPPU

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)

Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)

Dalam hal Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna

Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TEKNIK PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL:

KAIDAH YANG PERLU DIPERHATIKAN

DIMUAT DALAM INSTRUMEN HUKUM

- UNDANG-UNDANG
- PERATURAN PRESIDEN

Batang Tubuh terdiri atas 2 (dua) Pasal ditulis dengan angka Arab

- *Pasal 1 memuat*
- Pengesahan Perjanjian Internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
- Pasal 2 memuat
- Ketentuan mengenai saat mulai berlaku

CONTOH

PERJANJIAN BILATERAL DENGAN DUA BAHASA

Assembly

PERJANJIAN BILATERAL DENGAN LEBIH DARI DUA BAHASA

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang–Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasaL1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SILAKAN PELAJARI LEBIH LANJUT:
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../UU-12-Tahun-2011.pdf

CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

NOTHING IS IMPOSSIBLE

AKHIR
PRESENTASI
Terima
kasih

BAB II
HAL-HAL KHUSUS
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Butir 198 s/d Butir 241

IMAM SANTOSO

JFT Ahli Utama Perancang Peraturan Perundang-undangan

DITJEN PP

SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011

HAL—HAL KHUSUS

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- PENYIDIKAN
- PENCABUTAN PUU
- PERUBAHAN PUU
- PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

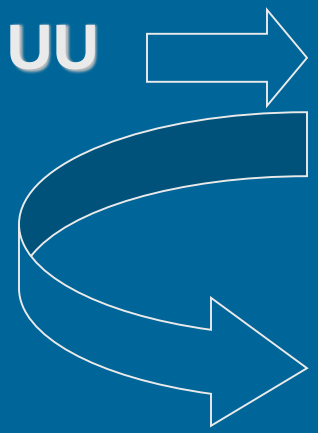

UU

PP

PERPRES

PERMEN

- Contoh:

  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas:
  a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

  "*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat:

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5)**Ketentuan lebih lanjut mengenai** kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau berdasarkan** Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

  "*Ketentuan mengenai … diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) …

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

LANJUTAN

JIKA:

- ✓ terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓ tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓ akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan

“Ketentuan mengenai … diatur dalam …”

LANJUTAN

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

LANJUTAN

- Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

- Contoh:

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pendelegasian kewenangan mengatur TIDAK BOLEH adanya **Delegasi blangko**.

Contoh :

Pasal …

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

(2) …

(3) …

(4) …

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) …
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) …

(3) …

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah:

> “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KETENTUAN PENYIDIKAN:

- ✓hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ✓memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian, LPNK, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

- **Penyidik** adalah:

a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

- Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan POLRI yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilakukan dengan cara:

a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;

c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;

d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum;
g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

(Pasal 9 PP No. 43 Tahun 2012)

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

PENCABUTAN

PENCABUTAN OLEH PUU YG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA:

- Substansi yang diatur dalam PUU yang dicabut akan diatur kembali dalam PUU yang tingkatannya lebih tinggi tsb.

PENCABUTAN

JIKA Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:

- ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
- ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku:

- ✓ dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri;
- ✓ menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

PENCABUTAN

Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENCABUTAN

- Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Apakah secara otomatis peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai induknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?
- ✓ Pembentuk peraturan perundang-undangan harus segera melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya jika ada suatu peraturan perundang-undangan induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- ✓ Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ATURAN DASAR:

1. dilakukan dengan:
   a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
   b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:
   a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
   b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

LANJUTAN

3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
   a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah ;
   b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
   c. esensinya berubah,

   Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

LANJUTAN

4. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
   a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
   b. penyebutan-penyebutan; dan
   c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

- Contoh:

  Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

- **Contoh:**

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

  Pasal I

  Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

c.Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENETAPAN PERPU MENJADI UU

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)
- Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu ditetapkan menjadi UU.

FORMAT UU PENETAPAN PERPU

Batang tubuh UU tentang penetapan Perpu menjadi UU terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Batang tubuh Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

SEKIAN

TERIMAKASIH

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAG I
(Butir 1-197 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rahayu, SH., MH., LLM

PERANCANG PUU AHLI MADYA

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Rahayu

Perancang Ahli Madya
Kementerian Hukum dan HAM
087876671228
rahayusetyadi@gmail.com

HASIL BELAJAR

Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan Teknik perumusan peraturan perundang-undangan sesuai lampiran II butir 1 sampai dengan 197 UU No. 12 Tahun 2011

URGENSI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari segi etimologis, "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan" dapat diartikan sebagai:

suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang bersifat mengikat umum sehingga tersusun sistematis dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Teknik penyusunan diperlukan untuk **keseragaman** dalam hal bentuk atau format peraturan perundang-undangan baik PUU di tingkat pusat maupun daerah. selain itu juga sebagai **pedoman** untuk menyusun RPPU. (Prof Maria Farida)
- Peraturan yang dibentuk:
  - Tidak menimbulkan multiinterprestasi (tegas dan lugas)
  - Konsisten (istilah/perumusan/pengaturan)
  - Sistematis
  - Prediktif/dapat dilaksanakan
  - Mudah dimengerti/dipahami (Bahasa)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PUU

BAB II HAL-HAL KHUSUS

BAB III RAGAM BAHASA

BAB IV BENTUK RPUU

TODAY SESSION: **Lampiran II butir 1 – 197**

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN
   1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
   2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang- undangan
   3. Konsiderans
   4. Dasar Hukum
   5. Diktum

C. BATANG TUBUH
   1. Ketentuan Umum
   2. Materi Pokok Yang Diatur
   3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
   4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
   5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERDA PROV
- L. BENTUK RANCANGAN PERDA KAB/KOTA

Contoh : kerangka Undang-Undang

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG
…
(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk…;

Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor…Tahun…tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…nomor…,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. …)
3. Dan Seterusnya …;

Judul

PEMBUKAAN
1. Frase
2. Jabatan
3. Konsideran
4. Dsr Hukum
5. Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG … (nama Undang-Undang)

PEMBUKAAN

BAB I

…

Pasal 1

Dalam … yang dimaksud dengan:

1. ……
2. ……

BAB II

….

Pasal …

(dan seterusnya)

BATANG TUBUH

1. Ket Umum
2. Materi Yang Diatur
3. Ket Pidana (jika diperlukan)
4. Ket Peralihan (jk diperlukan)
5. Ket Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

PENUTUP

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

A. JUDUL

(Butir nomor 2 s/d 13).

- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan **1 (satu) kata** atau **frasa** tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan.
- Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim
- Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh salah penambahan singkatan:

PERATURAN DARAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

A. JUDUL
(Butir nomor 2 s/d 13).

- Pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
- Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
- Pada nama Peraturan Perundang–undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang– undangan yang dicabut.
- Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang–Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang–undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1985
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

B. PEMBUKAAN
(butir no.14 s/d 16).

Pembukaan Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:

- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- Konsiderans;
- Dasar Hukum; dan
- Diktum.

B.1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin pada pembukaan tiap jenis peraturan.

B.2 Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin setelah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan diakhiri tanda baca koma.

Contoh:

UU:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Perda Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- Diawali dengan kata "**Menimbang**".
- Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota memuat **unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut** yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

UNSUR FILOSOFIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNSUR SOSIOLOGIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.

UNSUR YURIDIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk **untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum** dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- Pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa **peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.
- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) walaupun untuk huruf terakhir.

KONSIDERAN UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUU:

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- **Konsiderans Peraturan Pemerintah** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya.

- **Konsiderans Peraturan Presiden** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B.4 DASAR HUKUM
(Butir No. 28 s/d 52)

a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
b. Dasar hukum Memuat:
   1) **Dasar kewenangan** pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
   2) Peraturan Perundang-Undangan **yang memerintahkannya**.

Penggunaan dasar hukum kewenangan (dari UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pembentukan PUU):

1. Pasal 5 ayat (1) dasar kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
2. Pasal 20 ayat (1) dasar kewenangan DPR membentuk UU.
3. Pasal 22 ayat (1) dasar kewenangan Presiden menetapkan Perpu.
4. Pasal 21 ayat (1) dasar kewenangan Anggota DPR mengajukan usul RUU.
5. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU
6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) dasar kewenangan pembentukan UU pencabutan Perpu.
7. Pasal 5 ayat (2), dasar kewenangan Presiden menetapkan PP.
8. Pasal 18 ayat (6), dasar kewenangan Pemda menetapkan Perda.
9. Pasal 4 ayat (1), dasar Kewenangan Presiden membentuk Peraturan Presiden untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
10. Pasal 17 ayat (3) dimuat sebagai dasar kewenangan Menteri mentetapkan Peraturan Menteri

B.4 DASAR HUKUM
(Butir No. 28 s/d 52)

- Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
- Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh Dasar Hukum UU Inisiatif Presiden:
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Mengingat:
1. **Pasal 5 ayat (1),** Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh Dasar Hukum UU yang berasal dari Anggota DPR:
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
Mengingat:
1. Pasal 20 dan **Pasal 21** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B.5 DIKTUM
(Butir No. 53 s/d 60)

Diktum terdiri atas :

a. kata Memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diletakkan di tengah marjin.
   Contoh :

   MEMUTUSKAN:

b. kata Menetapkan;
c. nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa ”REPUBLIK INDONESIA” dan diakhiri tanda baca titik.
d. pada UU sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan ditengah marjin
   Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG …

C. BATANG TUBUH

(Butir nomor 61 s/d 95).

1. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam :
   a. Ketentuan Umum;
   b. Materi pokok yang diatur ;
   c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
   d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
   e. Ketentuan Penutup.

2. Pengelompokan materi yang diatur.
   Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
   1) BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur;
   2) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
   3) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf;
   4) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal

3. Penulisan BUKU diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital .
   Contoh :

BUKU KETIGA

PERIKATAN

4. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital.
   Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

5. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

6. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

7. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat **hanya memuat satu norma** yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
   Contoh :

   Pasal 4

   (1). ……
   (2). ……

8. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur,dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.
   Contoh :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
   Contoh rumusan tabulasi :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi :
   a. Presiden ;
   b. Wakil Presiden ; dan
   c. pejabat negara yang lain,

   yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

9. Jika rincian merupakan kumulatif gunakan kata **dan**, jika rincian merupakan alternatif gunakan kata **atau**, dan jika rincian merupakan kumulatif dan alternatif gunakan kata **dan/atau.** Kata tersebut diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

10. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dst
    Contoh :

Pasal 4

(1). ……
(2). ……
a. ……;
b. ……;dan
c. ……

11. Setiap rincian:
    a. harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
    b. diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal Presiden, Gubernur.
    c. rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat.

III. 1. a Ketentuan Umum (petunjuk no. 96 s/d 109).

1) Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
2) Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
3) Frasa pembuka berbunyi : Dalam……..(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
4) Ketentuan umum memuat:
   a) batasan pengertian atau definisi;
   b) singkatan atau akronim yang digunakan;
   c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
5) batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
6) batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan.

III. 1. b Materi Pokok yang Diatur (petunjuk no. 110 s/d 111).

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

1) berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
2) berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHAP);
3) berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

III. 1. c Ketentuan Pidana (petunjuk no.112 s/d 126).

1) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
2) Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.

3) Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan:
   - asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103) yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku juga bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh UU ditentukan lain.
   - lamanya pidana ditentukan maksimumnya yang dirumuskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama…….. (angka dengan huruf) tahun dan pidana denda paling banyak …… (jumlah uang dengan huruf).
   - Dalam teknik yang dimuat dalam Lampiran II UU.No.12 Tahun 2011 untuk denda secara tegas dirumuskan pidana denda.

4) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU NO.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (ayat (2) dan dalam ayat (3) ditentukan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sbgmn dimaksud pada ayat (2) sesuai dgn yang diatur dlm Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5) Ketentuan ini sudah dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tanpa klarifikasi pidana kurungan untuk yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (pd ayat (3)).

6) Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).

7) Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

III. 1.d. Ketentuan Peralihan (petunjuk no.127 s/d 135).

1) Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
2) Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan ini perlu agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan ,menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

KETENTUAN PERALIHAN

- Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  b. menjamin kepastian hukum;
  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
  d. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu..

CONTOH:

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugas tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

III. 1. e Ketentuan Penutup (petunjuk no.136 s/d 159).

1) Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
2) Ketentuan Penutup memuat :
   - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
   - nama singkat (jika ada) dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
   - status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan…(jenis Peraturan ybs) ini. Frasa “atau belum diganti yang baru” tidak digunakan lagi. Ketentuan tsb untuk menghindari adanya kekosongan hukum);

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatanya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.

D. PENUTUP

(butir no.160 s/d 173).

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

a. perintah pengundangan dan penempatannya (dalam LN, BN, LD atau BD) ;
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat:
   - tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
   - nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ;
     Contoh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
   - tanda tangan pejabat; dan
   - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat .
c. pengundangan peraturan; unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan (point 2)
d. Penulisan LN/TLN-BN/TBN atau LD /BD ditulis secara lengkap dengan huruf kapital.

E. PENJELASAN (butir no.174 s/d 191).

V. PENJELASAN (petunjuk no. 174 s/d 191).

a. Penjelasan untuk UU dan Perda perlu, tapi untuk peraturan dibawah UU kecuali Perda jika diperlukan.
b. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
c. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
d. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.
   Misalnya : Pasal 4 sampai dengan Pasal 1
   Cukup jelas.
e. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

f. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan

contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah ……

g. Penjelasan Pasal tidak boleh:
   1) bertentangan dengan normanya;
   2) memperluas atau menambah normanya;
   3) tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
   4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
   5) Tidak memuat rumusan pendelegasian

Contoh Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Putusan 15/PUU-XIX/2021:
Penjelasan Pasal 74 diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

F. LAMPIRAN

(butir no.192 s/d 197).

VI. LAMPIRAN (petunjuk 192 s/d 197)

a. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran hal tsb dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

b. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.

c. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi,misalnya : LAMPIRAN I, LAMPIRAN II.

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT													KETERANGAN
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≥ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435	436	437	438	439	
A	JARING TARIK																										
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 1,5 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring
B	JARING ANGKAT																										
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ 5 mm panjang ≤ 3 m dan lebar ≤ 3 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ ¾ inci, panjang ≤ 10 m dan lebar ≤ 10 m	lampu dengan total daya ≤ 300 watt	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan sebagai sarana transportasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1

   Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.

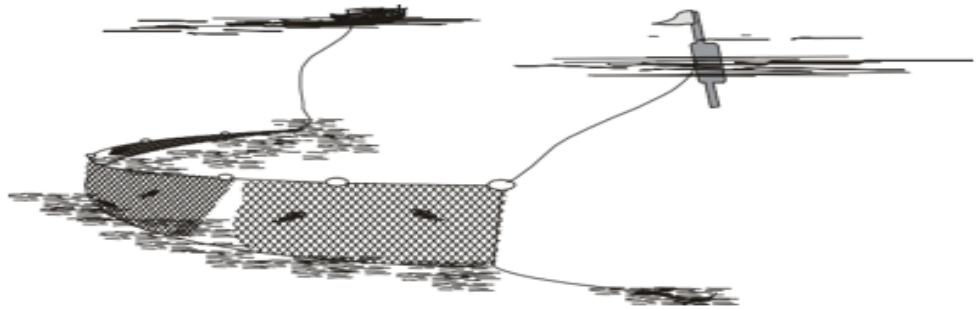

Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2

   Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.

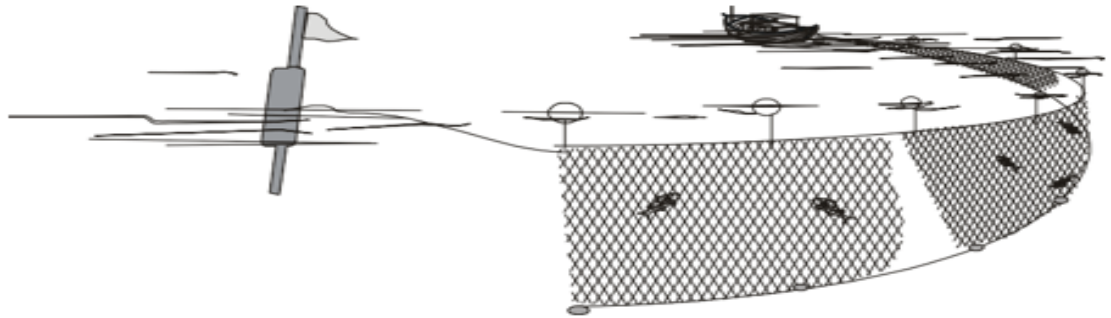

Gambar jaring insang hanyut

Terima Kasih

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN I

FITRI NUR ASTARI, SH, MH.

Jakarta, 29 Juli 2021

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM LAHIRNYA UU NO.12 TAHUN 2011

- **Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB, Stb.1847:23)**
- **UU No.1 Tahun 1950 ttg Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yg dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.**
- **UU No. 2 Tahun 1950 ttg Menetapkan UU Darurat ttg Penerbitan LNRI Serikat dan Berita Negara RI Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai UU Federal.**
- **PP No. 1 Tahun 1945 ttg Pengumuman dan Mulai berlakunya UU dan PP**
- **Keppres RI No. 234 Tahun 1960 ttg Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.**
- **Instruksi Presiden RI No.15 Tahun 1970 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU dan RPP RI.**
- **Keppres Nomor 188 Tahun 1998 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU.**
- **Keppres Nomor 44 Tahun 1999 ttg Teknik Penyusunan Peraturan Per-uu-an dan Bentuk RUU, RPP, RKeppres.**
- **Tatib DPR-RI**
- **UU Nomor 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- SUBBAGIAN DARI ILMU PUU ARTI SEMPIT
- TEKNIK PENYUSUNAN PUU ATAU GEZETGEBUNG TECHNIK (LEHRE) BERKAITAN BAGAIMANA MENYUSUN SECARA SISTEMATIS DAN KOHEREN MATERI MUATAN PUU TERMASUK FORMAT DAN RAGAM BAHASA INDONESIA YG SESUAI KAIDAH BAHASA INDONESIA.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

MESKIPUN DINAMAKAN TEKNIK PENYUSUNAN PUU TETAPI BUKAN SEKEDAR MENYANGKUT KETERAMPILAN TEKNIK PENYUSUNAN TETAPI JUGA MENYANGKUT KEMAMPUAN UTK BERPIKIR RASIONAL DAN JERNIH YG DIDASARI PENGETAHUAN YG MENDALAM TTG PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KEMAMPUAN MENANGKAP TUJUAN YANG DICAPAI DENGAN PENYUSUNAN PUU.

- TEKNIK PENYUSUNAN PUU YG STANDAR DAN BAKU SELAIN MENCIPTAKAN ADANYA PENYAMAAN PERSEPSI TTG BERBAGAI ASKPEK JUGA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAHASAN RPUU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU(what)?

TEKNIK PENYUSUNAN PUU MESKIPUN DIBAKUKAN TETAPI TIDAK BERARTI TIDAK HARUS BEKU TETAPI HARUS DINAMIS MENGIKUTI PERKEMBANGAN JAMAN, OLEH KARENA MENGENAI PERUBAHAN TEKNIK PUU DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN. KARENA PROSES PEMBENTUKANNYA LEBIH SEDERHANA DARI PADA UU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU APABILA DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SANGAT MENDUKUNG KUALITAS PUU YG DIHASILKAN.

- H. ABDUL LATIEF MENGEMUKAKAN:

  SELAIN UNSUR YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS MAKA UNSUR TEKNIS PENYUSUNAN PUU MRPK UNSUR YG TIDAK BOLEH DIABAIKAN DALAM UPAYA MEMBUAT PUU YG BAIK.

  HAL-HAL YANG MENYANGKUT TEKNIK PERANCANGAN PUU DAPAT MEMBUAT PUU AMBIGUOUS (TIDAK JELAS ARTI, MAKSUD DAN TUJUANNYA) INTERPRETATIF DAN INKONSISTEN.

Dasar Hukum

Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU tsb diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019.

Beberapa perubahan teknik penyusunan dibanding yang diatur dalam Lampiran UU No.10/2004 antara lain terkait dengan cara penulisan, untuk disesuaikan dengan ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan yang memang mempunyai ciri dan corak tersendiri antara lain lugas dan pasti,bercorak hemat, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan kata atau istilah/ungkapan secara konsisten.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBSTANSI UU NO. 12 TAHUN 2011

- **Ketentuan Umum**
- **Asas Peraturan Perundang-undangan**
- **Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan PUU**
- **Perencanaan PUU**
- **Penyusunan PUU**
- **Teknik Penyusunan PUU**
- **Pembahasan dan Pengesahan RUU**
- **Pembahasan dan Penetapan Raperda Provinsi dan Raperda Kabupaten/Kota**
- **Pengundangan**
- **Penyebarluasan**
- **Partisipasi Masyarakat**
- **Ketentuan Lain-lain**
- **Ketentuan Penutup**

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan diberi definisi adalah: "peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum."

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No.15/2019 (pengganti UU NO. 12 Tahun 2011)
Peraturan Perundang-undangan diberi definsi adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."

SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011

Sistematika

Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas 4 BAB dan 284 petunjuk:

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN, mencakup:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang- undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok Yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
K. BENTUK RANCANGAN PERDA PROV
L. BENTUK RANCANGAN PERDA KAB/KOTA

Contoh : kerangka Undang-Undang

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG
…
(Nama Undang-Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk…;

Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor…Tahun…tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…nomor…,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. …)
3. Dan Seterusnya …;

Judul

PEMBUKAAN

1. Frase
2. Jabatan
3. Konsideran
4. Dsr Hukum
5. Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG … (nama Undang-Undang)

BAB I

…

Pasal 1

Dalam … yang dimaksud dengan:

1. ……
2. ……

BAB II

….

Pasal …

(dan seterusnya)

BATANG TUBUH

1. Ket Umum
2. Materi Yang Diatur
3. Ket Pidana (jika diperlukan)
4. Ket Peralihan (jk diperlukan)
5. Ket Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

PENUTUP

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

I. JUDUL (petunjuk nomor 2 s/d 13).

1. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus diberi judul.
2. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.

   Contoh :

   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
   NOMOR …TAHUN …
   TENTANG
   MAHKAMAH KONSTITUSI

II. PEMBUKAAN (petunjuk no.14 s/d 16).

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
   Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin pada pembukaan tiap jenis peraturan.

2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
   Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin setelah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan diakhiri tanda baca koma.
   Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KONSIDERANS

(petunjuk no. 17 s/d 27)

- Diawali dengan kata "**Menimbang**".
- Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan memuat **unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut** yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

UNSUR FILOSOFIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNSUR SOSIOLOGIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.

UNSUR YURIDIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk **untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum** dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh Konsiderans “Menimbang” UU No. 12 Tahun 2011

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa **peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) walaupun untuk huruf terakhir.

- Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya

- Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Contoh:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. **Dasar Hukum** (petunjuk no. 28 s/d 52).
   a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
   b. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan.

      Contoh dasar hukum kewenangan (dari UUD Negara RI Tahun 1945):
      1. Pasal 5 ayat (1) dasar kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
      2. Pasal 5 ayat (2) dasar kewenangan Presiden menetapkan PP.
      3. Pasal 18 ayat (6) dasar kewenangan Pemda menetapkan Perda.
      4. Pasal 20 ayat (1) dasar kewenangan DPR membentuk UU.
      5. Pasal 22 ayat (1) dasar kewenangan Presiden menetapkan Perpu.
      6. Pasal 21 ayat (1) dasar kewenangan Anggota DPR mengajukan usul RUU.
      7. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) dasar kewenangan pembentukan UU pencabutan Perpu.

5. Diktum (petunjuk no.53 s/d 60).

Diktum terdiri atas :

a. kata Memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diletakkan di tengah marjin.

   Contoh :

   MEMUTUSKAN:

b. kata Menetapkan;

c. nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa ”REPUBLIK INDONESIA” dan diakhiri tanda baca titik.

d. pada UU sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan ditengah marjin

   Contoh:

   Dengan Persetujuan Bersama
   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
   dan
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
   MEMUTUSKAN:
   Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG …

III. BATANG TUBUH (petunjuk no. 61 s/d 95).

1. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam :
   a. Ketentuan Umum;
   b. Materi pokok yang diatur ;
   c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
   d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
   e. Ketentuan Penutup.

2. Pengelompokan materi yang diatur.
   Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
   1) BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur;
   2) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
   3) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf;
   4) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal

3. Penulisan BUKU diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital .
   Contoh :

BUKU KETIGA
PERIKATAN

4. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital.
   Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

5. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

6. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

7. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

   Contoh :

   Pasal 4

   (1). ……

   (2). ……

8. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur,dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

   Contoh :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

   Contoh rumusan tabulasi :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi :

   a. Presiden ;
   b. Wakil Presiden ; dan
   c. pejabat negara yang lain,

   yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

9. Jika rincian merupakan kumulatif gunakan kata **dan**, jika rincian merupakan alternatif gunakan kata **atau**, dan jika rincian merupakan kumulatif dan alternatif gunakan kata **dan/atau.** Kata tersebut diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

10. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dst
    Contoh :

    Pasal 4

    (1). ……
    (2). ……
    a. ……;
    b. ……;dan
    c. ……

11. Setiap rincian:
    a. harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
    b. diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal Presiden, Gubernur.
    c. rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat.

III. 1. a Ketentuan Umum (petunjuk no. 96 s/d 109).

1) Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
2) Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
3) Frasa pembuka berbunyi : Dalam……..(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
4) Ketentuan umum memuat:
   a) batasan pengertian atau definisi;
   b) singkatan atau akronim yang digunakan;
   c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
5) batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
6) batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan.

III. 1. b Materi Pokok yang Diatur (petunjuk no. 110 s/d 111).

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

1) berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
2) berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHAP);
3) berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

III. 1. c Ketentuan Pidana (petunjuk no.112 s/d 126).

1) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
2) Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.

3) Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan:
   - asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103) yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku juga bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh UU ditentukan lain.
   - lamanya pidana ditentukan maksimumnya yang dirumuskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama…….. (angka dengan huruf) tahun dan pidana denda paling banyak …… (jumlah uang dengan huruf).
   - Dalam teknik yang dimuat dalam Lampiran II UU.No.12 Tahun 2011 untuk denda secara tegas dirumuskan pidana denda.

4) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU NO.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (ayat (2) dan dalam ayat (3) ditentukan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sbgmn dimaksud pada ayat (2) sesuai dgn yang diatur dlm Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5) Ketentuan ini sudah dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tanpa klarifikasi pidana kurungan untuk yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (pd ayat (3)).

6) Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).

7) Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

III. 1.d. Ketentuan Peralihan (petunjuk no.127 s/d 135).

1) Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
2) Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan ini perlu agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan ,menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

III. 1. e Ketentuan Penutup (petunjuk no.136 s/d 159).

1) Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
2) Ketentuan Penutup memuat :
   - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
   - nama singkat (jika ada) dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
   - status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan…(jenis Peraturan ybs) ini. Frasa “atau belum diganti yang baru” tidak digunakan lagi. Ketentuan tsb untuk menghindari adanya kekosongan hukum);

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatanya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.

IV. PENUTUP (petunjuk no. 160 s/d 173).

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

a. perintah pengundangan dan penempatannya (dalam LN, BN, LD atau BD) ;
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat:
   - tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
   - nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ;
     Contoh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
   - tanda tangan pejabat; dan
   - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat .
c. pengundangan peraturan; unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan (point 2)
d. Penulisan LN/TLN-BN/TBN atau LD /BD ditulis secara lengkap dengan huruf kapital.

V. PENJELASAN (petunjuk no. 174 s/d 191).

a. Penjelasan untuk UU dan Perda perlu, tapi untuk peraturan dibawah UU kecuali Perda jika diperlukan.
b. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
c. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
d. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.
   Misalnya : Pasal 4 sampai dengan Pasal 1
   Cukup jelas.
e. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

f. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan

contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah ……

g. Penjelasan Pasal tidak boleh:
   1) bertentangan dengan normanya;
   2) memperluas atau menambah normanya;
   3) tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
   4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
   5) Tidak memuat rumusan pendelegasian

VI. LAMPIRAN (petunjuk 192 s/d 197)

a. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran hal tsb dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

b. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.

c. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi,misalnya : LAMPIRAN I, LAMPIRAN II.

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT														KETERANGAN
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≥ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435	436	437	438	439	
A	JARING TARIK																										
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 1,5 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring
B	JARING ANGKAT																										
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ 5 mm panjang ≤ 3 m dan lebar ≤ 3 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ ¾ inci, panjang ≤ 10 m, dan lebar ≤ 10 m	lampu dengan total daya ≤ 300 watt	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan sebagai sarana transportasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1

   Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.

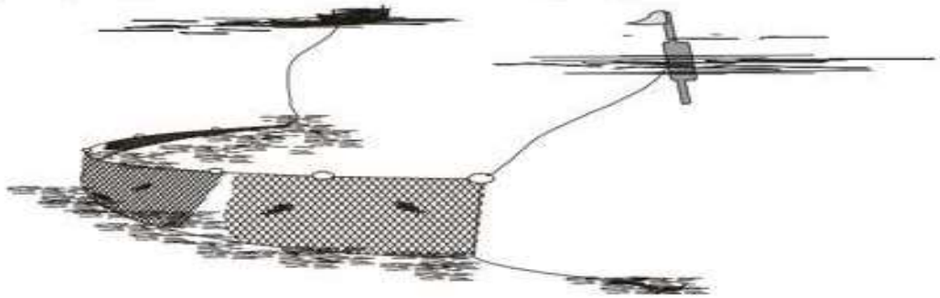

Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2

   Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.

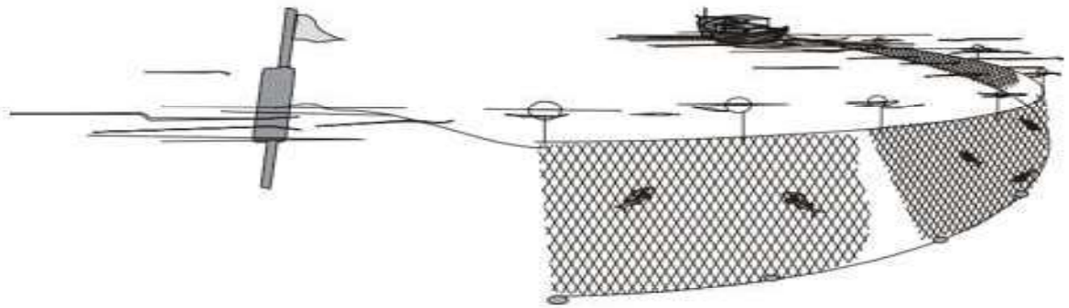

Gambar jaring insang hanyut

THANKS

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN UU 12 TAHUN 2011 BAB I

HERNADI

KASUBDIT HPP I BIDANG HANKAM

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

H E R N A D I

ALAMAT RUMAH:
JLN. PULAU LAKI NO 1 KODAMAR

TEMPAT BEKERJA:
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMKUMHAM

SALAM SEMANGAT . . .

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
3. BATANG TUBUH
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

JUDUL ...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.211, 2019 PERTAHANAN. Pertahanan Negara. Sumber Daya Nasional. Pengelolaan. (Penjelasan Dalam [illegible] Republik Indonesia [illegible])

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHM[illegible] MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

JUDUL ...

PRESIDEN

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dampak negatif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Konfederasi. . .

No 032812 A

1

JUDUL

1. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
2. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang- undangan.
3. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
4. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
5. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang- undangan yang dicabut

PENGAYOMAN

Kami PASTI

1

JUDUL

1. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.
2. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
3. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Bagaimana dengan Judul:

1. Delegasian suatu peraturan Per-UU baik langsung/tidak langsung.
2. Peraturan Per-UU yang disusun menjadi satu.

2

PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum; dan
e. Diktum.

PEMBUKAAN ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

www.peraturan.go.id

membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

PEMBUKAAN ...

membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:

BUPATI GUNUNG KIDUL,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:

WALIKOTA DUMAI,

Konsiderans

- Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Konsiderans

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Konsiderans

- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa …;

Konsiderans

Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkannya pembentukannya.

Konsiderans Menimbang PP

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I . . .

UU 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

a. Badan;
b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50

(1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51 . . .

Konsiderans

- Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
- Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.

Konsiderans Menimbang Perpres Mandiri

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Alat . . .

SK No 003614 A

Konsiderans Menimbang Perpres Mandiri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya *(value for money)* dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...

jdih.lkp

Dasar Hukum

- Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- Dasar hukum memuat:
  a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
  b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum Mengingat
UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Inisiatif DPR)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu [illegible] Undang-Undang tentang Kebidanan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang–Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi

Dasar Hukum Mengingat
UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Dauya Nasioanal Untuk Pertahanan Negara (Inisiatif Pemerintah)

membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

Dasar Hukum

- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Hukum

- Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
- Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Dasar Hukum

- Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UndangUndang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Hukum Mengingat Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Industri

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi

Dasar Hukum Mengingat Peraturan Presiden

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Alat . . .

Dasar Hukum Mengingat Peraturan Menteri (berdasarkan kronologis)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2014-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Dasar Hukum

- Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar Hukum

- Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
- Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundangundangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dasar Hukum

- Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
- Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
- Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.
- Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Diktum

06.49

membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

Diktum

- Diktum terdiri atas:
  a. kata Memutuskan;
  b. kata Menetapkan; dan
  c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.
- Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah marjin.

Diktum

- Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH … (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA … (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.
- Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

3

BATANG TUBUH

- Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  a. ketentuan umum;
  b. materi pokok yang diatur;
  c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
  d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  e. ketentuan penutup.
- Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

BATANG TUBUH

- Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
- Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
- Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf; b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

BATANG TUBUH

- Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundangundangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

BATANG TUBUH

- Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
- Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

a. Presiden;
b. Wakil Presiden; dan
c. pejabat negara yang lain,

yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Ketentuan Umum

- Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- Ketentuan umum berisi:
  a. batasan pengertian atau definisi;
  b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya

Ketentuan Umum

- Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Ketentuan Umum

Contoh batasan pengertian:
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:
1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:
1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah... .
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

Ketentuan Umum UU 23 Tahun 2019 tentang PSDN

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berdasarkan asas:

a. tujuan;
b. kesemestaan;
c. kejuangan;
d. kebersamaan dan gotong royong;
e. manfaat;
f. legalitas;
g. selektivitas;
h. efektivitas;
i. efisiensi; dan
j. proporsionalitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Ketentuan Umum UU 23 Tahun 2019 tentang PSDN

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman.

(2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

www.peraturan.go.id

atas:
a. Ancaman militer;
b. Ancaman nonmiliter; dan/atau
c. Ancaman hibrida.

(3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha:
a. Bela Negara;
b. penataan Komponen Pendukung;
c. pembentukan Komponen Cadangan;
d. penguatan Komponen Utama; dan
e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam usaha penguatan Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana tata urutan di Ketentuan Umum

Ketentuan Umum

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Materi Pokok Yang Diatur

- Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh:
  a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
     1. kejahatan terhadap keamanan negara;
     2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
     3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
     4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
     5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

Materi Pokok Yang Diatur

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

- Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
- Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UndangUndang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  b. menjamin kepastian hukum;
  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

Ketentuan Penutup

- Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
  a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
  b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
  c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
  d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
- Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.

PENUTUP .... ???

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Alat Tampilan Mobile Bagi Edit di PC Alat

4

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota (MERAH);
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan (KUNING);
c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan (BIRU); dan
d. akhir bagian penutup (HIJAU).

4

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota (MERAH);
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan (KUNING);
c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan (BIRU); dan
d. akhir bagian penutup (HIJAU).

PENUTUP ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109

5

PENJELASAN (jika diperlukan)

- Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.
- Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tujuan" adalah pengelolaan Sumber Daya Nasional harus dilaksanakan secara terukur dan mengarah pada pencapaian tujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesemestaan" adalah keterlibatan seluruh Sumber Daya Nasional yang dimiliki meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kejuangan" adalah penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, serta memiliki disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi

6

LAMPIRAN (jika diperlukan)

- Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
- Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
- Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

LAMPIRAN …

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020

LAMPIRAN
POSTUR PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		Semula	Menjadi
A.	**PENDAPATAN NEGARA**	**2.233.196.701.660**	**1.760.883.901.130**
	I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.232.697.961.660	1.760.385.161.130
	1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298
	II. PENERIMAAN HIBAH	498.740.000	498.740.000
B.	**BELANJA NEGARA**	**2.540.422.500.559**	**2.613.819.877.869**
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683.477.179.135	1.851.101.008.789
	II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856.945.321.424	762.718.869.080
C.	**KESEIMBANGAN PRIMER**	**-12.012.458.899**	**-517.779.676.739**
D.	**SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)**	**-307.225.798.899**	**-852.935.976.739**
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	-1,76	-5,07
E.	**PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**307.225.798.899**	**852.935.976.739**
	I. PEMBIAYAAN UTANG	351.853.256.250	1.006.400.481.800
	II. PEMBIAYAAN INVESTASI	-74.229.874.207	-229.324.135.317
	III. PEMBERIAN PINJAMAN	5.192.999.856	5.810.213.256
	IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	-590.583.000	-590.583.000

UU 24 2009...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaanyang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesiaadalah bahasa resmi nasional yang digunakandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
5. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menuniukkan

penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan.

BAB II
BENDERA NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

(2) Bendera . . .

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.

(3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
   a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
   b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
   c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
   d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
   e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
   f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
   g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
   h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
   i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
   j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

(4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), benderayang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.

(2) Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Bagian Kedua
Penggunaan Bendera Negara

Pasal 6

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7 . . .

perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yangberjasa bagi bangsa dan negara.

(13) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.

(14) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Bendera Negara

Pasal 13

(1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara.

(2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara.

(3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 14

(1) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.

(2) Bendera . . . .

(2) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.

(3) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 15

(1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.

(2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.

(2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:
a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;
b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 17

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan urutan warna merah putih.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Pasal 23

Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

b. memakai . . .

b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;

c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;

d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan

e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

BAB III
BAHASA NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bagian Kedua
Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 . . .

(2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia

Pasal 41

(1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 . . . .

Pasal 42

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional

Pasal 44

(1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima . . . .

Bagian Kelima
Lembaga Kebahasaan

Pasal 45

Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB IV
LAMBANG NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima:

b. dasar . . .

b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:
a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 57

Setiap orang dilarang:
a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V
LAGU KEBANGSAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
(2) Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 59

(1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. untuk . . .

b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalamkunjungan resmi;
f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

(2) Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

c. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau

d. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 60

(1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

(2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.

(3) Lagu . . .

(3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 61

Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.

Pasal 62

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Pasal 63

(1) Dalam hal Presiden atau WakilPresiden Republik Indonesia menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

(2) Dalam hal Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada saat duta besar negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;

b. memperdengarkan . . .

pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;

b. memperdengarkan . . .

b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau

c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 65

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;

b. dengan . . .

b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:
a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71 . . .

Pasal 71

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

Pasal 71

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 74

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109

Dengan paparan yang saya sampaikan ini semoga dapat bermanfaat bagi Peserta dalam pengimplementasiannya

SALAM SEMANGAT

Terima Kasih

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN I

ANDRIE AMOES

Jakarta, 29 Juli 2021

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM LAHIRNYA UU NO.12 TAHUN 2011

- **Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB, Stb.1847:23)**
- **UU No.1 Tahun 1950 ttg Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yg dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.**
- **UU No. 2 Tahun 1950 ttg Menetapkan UU Darurat ttg Penerbitan LNRI Serikat dan Berita Negara RI Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai UU Federal.**
- **PP No. 1 Tahun 1945 ttg Pengumuman dan Mulai berlakunya UU dan PP**
- **Keppres RI No. 234 Tahun 1960 ttg Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.**
- **Instruksi Presiden RI No.15 Tahun 1970 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU dan RPP RI.**
- **Keppres Nomor 188 Tahun 1998 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU.**
- **Keppres Nomor 44 Tahun 1999 ttg Teknik Penyusunan Peraturan Per-uu-an dan Bentuk RUU, RPP, RKeppres.**
- **Tatib DPR-RI**
- **UU Nomor 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- SUBBAGIAN DARI ILMU PUU ARTI SEMPIT
- TEKNIK PENYUSUNAN PUU ATAU GEZETGEBUNG TECHNIK (LEHRE) BERKAITAN BAGAIMANA MENYUSUN SECARA SISTEMATIS DAN KOHEREN MATERI MUATAN PUU TERMASUK FORMAT DAN RAGAM BAHASA INDONESIA YG SESUAI KAIDAH BAHASA INDONESIA.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

MESKIPUN DINAMAKAN TEKNIK PENYUSUNAN PUU TETAPI BUKAN SEKEDAR MENYANGKUT KETERAMPILAN TEKNIK PENYUSUNAN TETAPI JUGA MENYANGKUT KEMAMPUAN UTK BERPIKIR RASIONAL DAN JERNIH YG DIDASARI PENGETAHUAN YG MENDALAM TTG PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KEMAMPUAN MENANGKAP TUJUAN YANG DICAPAI DENGAN PENYUSUNAN PUU.

- TEKNIK PENYUSUNAN PUU YG STANDAR DAN BAKU SELAIN MENCIPTAKAN ADANYA PENYAMAAN PERSEPSI TTG BERBAGAI ASKPEK JUGA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAHASAN RPUU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU(what)?

TEKNIK PENYUSUNAN PUU MESKIPUN DIBAKUKAN TETAPI TIDAK BERARTI TIDAK HARUS BEKU TETAPI HARUS DINAMIS MENGIKUTI PERKEMBANGAN JAMAN, OLEH KARENA MENGENAI PERUBAHAN TEKNIK PUU DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN. KARENA PROSES PEMBENTUKANNYA LEBIH SEDERHANA DARI PADA UU.

TEKNIK PENYUSUNAN PUU?

- ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU APABILA DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SANGAT MENDUKUNG KUALITAS PUU YG DIHASILKAN.

- H. ABDUL LATIEF MENGEMUKAKAN:

  SELAIN UNSUR YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS MAKA UNSUR TEKNIS PENYUSUNAN PUU MRPK UNSUR YG TIDAK BOLEH DIABAIKAN DALAM UPAYA MEMBUAT PUU YG BAIK.

  HAL-HAL YANG MENYANGKUT TEKNIK PERANCANGAN PUU DAPAT MEMBUAT PUU AMBIGUOUS (TIDAK JELAS ARTI, MAKSUD DAN TUJUANNYA) INTERPRETATIF DAN INKONSISTEN.

Dasar Hukum

Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU tsb diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019.

Beberapa perubahan teknik penyusunan dibanding yang diatur dalam Lampiran UU No.10/2004 antara lain terkait dengan cara penulisan, untuk disesuaikan dengan ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan yang memang mempunyai ciri dan corak tersendiri antara lain lugas dan pasti,bercorak hemat, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan kata atau istilah/ungkapan secara konsisten.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

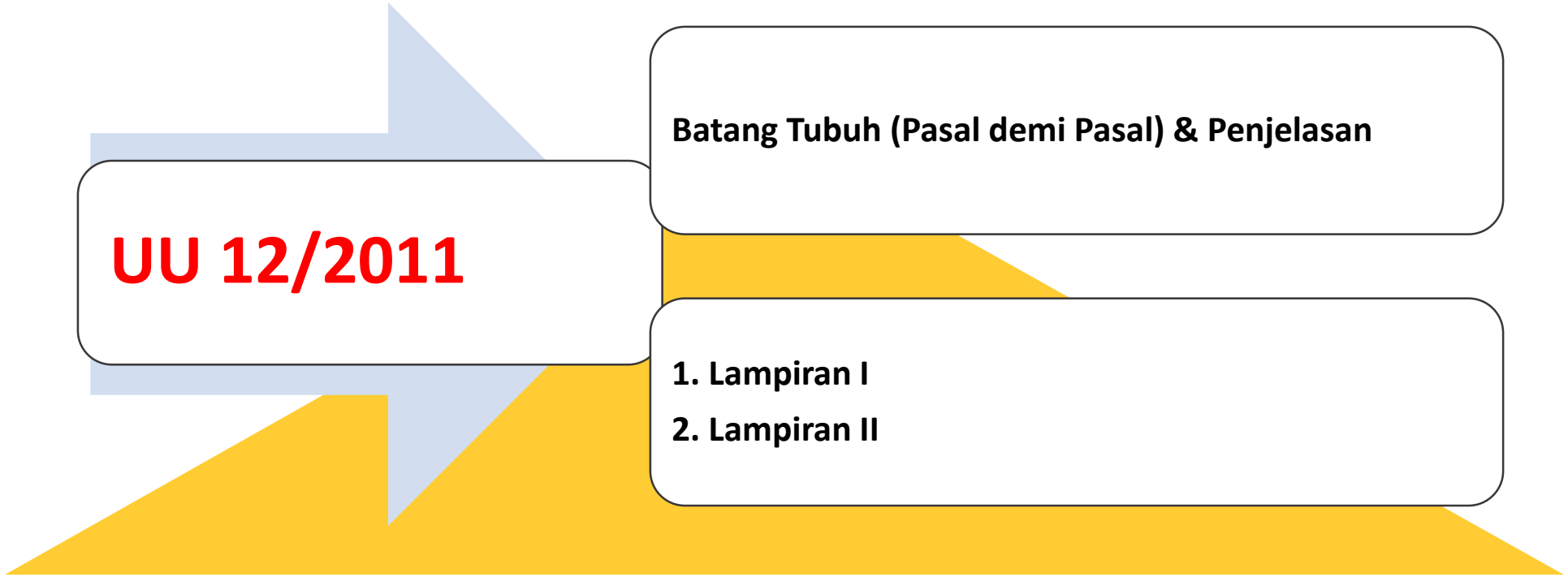

SUBSTANSI UU NO. 12 TAHUN 2011

- **Ketentuan Umum**
- **Asas Peraturan Perundang-undangan**
- **Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan PUU**
- **Perencanaan PUU**
- **Penyusunan PUU**
- **Teknik Penyusunan PUU**
- **Pembahasan dan Pengesahan RUU**
- **Pembahasan dan Penetapan Raperda Provinsi dan Raperda Kabupaten/Kota**
- **Pengundangan**
- **Penyebarluasan**
- **Partisipasi Masyarakat**
- **Ketentuan Lain-lain**
- **Ketentuan Penutup**

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan diberi definisi adalah: "peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum."

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No.15/2019 (pengganti UU NO. 12 Tahun 2011)
Peraturan Perundang-undangan diberi definsi adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."

SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011

Sistematika

Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas 4 BAB dan 284 petunjuk:

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN, mencakup:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang- undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok Yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
K. BENTUK RANCANGAN PERDA PROV
L. BENTUK RANCANGAN PERDA KAB/KOTA

Contoh : kerangka Undang-Undang

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG
…
(Nama Undang-Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk…;

Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor…Tahun…tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…nomor…,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. …)
3. Dan Seterusnya …;

Judul

PEMBUKAAN
1. Frase
2. Jabatan
3. Konsideran
4. Dsr Hukum
5. Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG … (nama Undang-Undang)

BAB I

…

Pasal 1

Dalam … yang dimaksud dengan:

1. ……
2. ……

BAB II

….

Pasal …

(dan seterusnya)

BATANG TUBUH
1. Ket Umum
2. Materi Yang Diatur
3. Ket Pidana (jika diperlukan)
4. Ket Peralihan (jk diperlukan)
5. Ket Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

PENUTUP

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

I. JUDUL (petunjuk nomor 2 s/d 13).

1. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus diberi judul.
2. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.

   Contoh :

   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
   NOMOR …TAHUN …
   TENTANG
   MAHKAMAH KONSTITUSI

II. **PEMBUKAAN** (petunjuk no.14 s/d 16).

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
   Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin pada pembukaan tiap jenis peraturan.

2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
   Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin setelah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan diakhiri tanda baca koma.
   Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KONSIDERANS

(petunjuk no. 17 s/d 27)

- Diawali dengan kata "**Menimbang**".
- Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan memuat **unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut** yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

UNSUR FILOSOFIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNSUR SOSIOLOGIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.

UNSUR YURIDIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk **untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum** dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh Konsiderans “Menimbang” UU No. 12 Tahun 2011

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa **peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) walaupun untuk huruf terakhir.

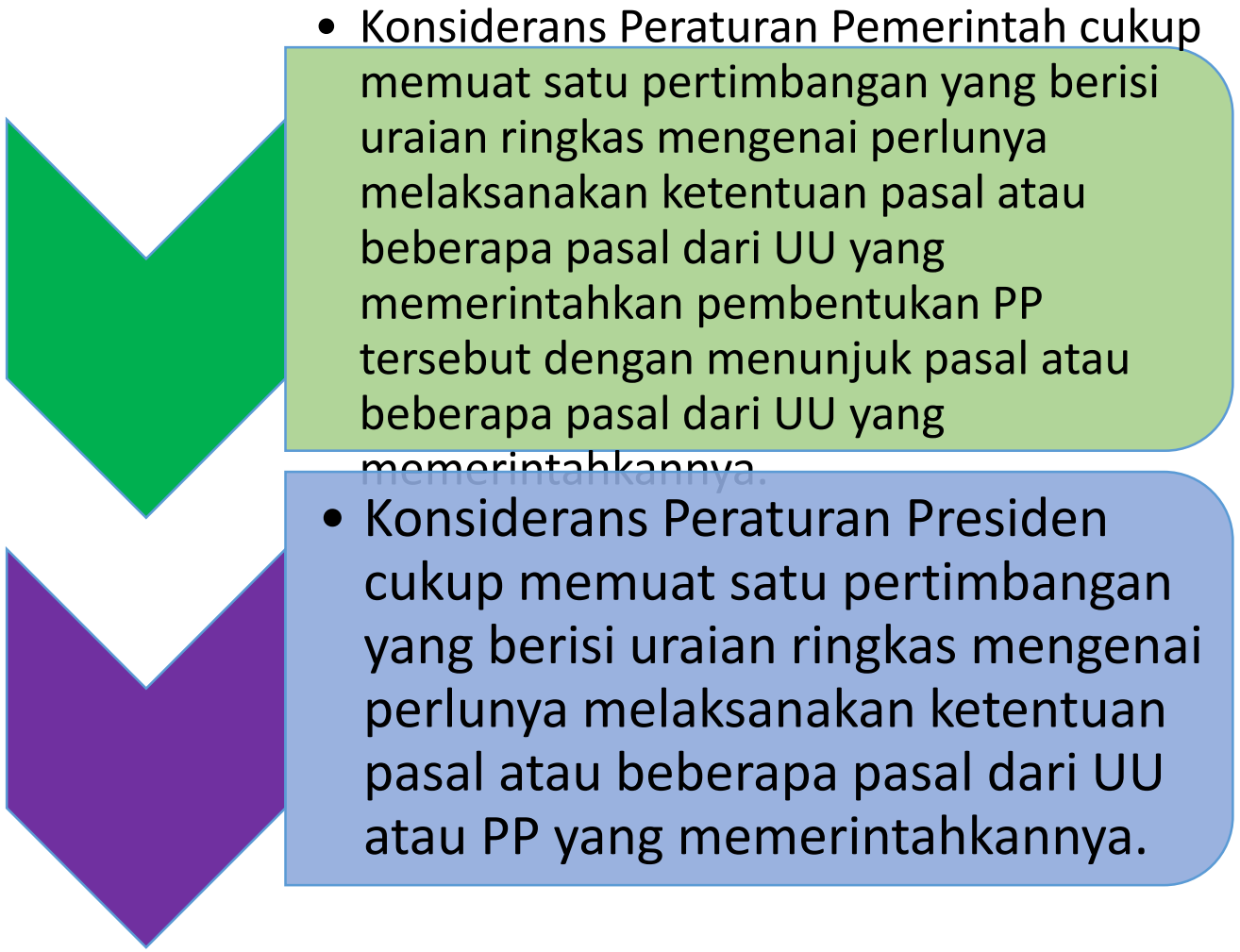
Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya.
Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Contoh:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. **Dasar Hukum** (petunjuk no. 28 s/d 52).
   a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
   b. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan.

      Contoh dasar hukum kewenangan (dari UUD Negara RI Tahun 1945):
      1. Pasal 5 ayat (1) dasar kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
      2. Pasal 5 ayat (2) dasar kewenangan Presiden menetapkan PP.
      3. Pasal 18 ayat (6) dasar kewenangan Pemda menetapkan Perda.
      4. Pasal 20 ayat (1) dasar kewenangan DPR membentuk UU.
      5. Pasal 22 ayat (1) dasar kewenangan Presiden menetapkan Perpu.
      6. Pasal 21 ayat (1) dasar kewenangan Anggota DPR mengajukan usul RUU.
      7. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) dasar kewenangan pembentukan UU pencabutan Perpu.

5. Diktum (petunjuk no.53 s/d 60).

Diktum terdiri atas :

a. kata Memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diletakkan di tengah marjin.

   Contoh :

   MEMUTUSKAN:

b. kata Menetapkan;

c. nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa ”REPUBLIK INDONESIA” dan diakhiri tanda baca titik.

d. pada UU sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan ditengah marjin

   Contoh:

   Dengan Persetujuan Bersama
   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
   dan
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
   MEMUTUSKAN:
   Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG …

III. BATANG TUBUH (petunjuk no. 61 s/d 95).

1. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam :
   a. Ketentuan Umum;
   b. Materi pokok yang diatur ;
   c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
   d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
   e. Ketentuan Penutup.

2. Pengelompokan materi yang diatur.
   Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
   1) BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur;
   2) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
   3) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf;
   4) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal

3. Penulisan BUKU diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital .
   Contoh :

BUKU KETIGA
PERIKATAN

4. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital.
   Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

5. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

6. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
   Contoh:

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

7. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

   Contoh :

   Pasal 4

   (1). ……

   (2). ……

8. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur,dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

   Contoh :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

   Contoh rumusan tabulasi :

   Pasal 28

   Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi :

   a. Presiden ;
   b. Wakil Presiden ; dan
   c. pejabat negara yang lain,

   yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

9. Jika rincian merupakan kumulatif gunakan kata **dan**, jika rincian merupakan alternatif gunakan kata **atau**, dan jika rincian merupakan kumulatif dan alternatif gunakan kata **dan/atau.** Kata tersebut diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

10. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dst
    Contoh :

Pasal 4

(1). ……

(2). ……

a. ……;

b. ……;dan

c. ……

11. Setiap rincian:
    a. harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
    b. diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal Presiden, Gubernur.
    c. rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat.

III. 1. a Ketentuan Umum (petunjuk no. 96 s/d 109).

1) Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
2) Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
3) Frasa pembuka berbunyi : Dalam……..(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
4) Ketentuan umum memuat:
   a) batasan pengertian atau definisi;
   b) singkatan atau akronim yang digunakan;
   c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
5) batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
6) batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan.

III. 1. b Materi Pokok yang Diatur (petunjuk no. 110 s/d 111).

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

1) berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
2) berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHAP);
3) berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

III. 1. c Ketentuan Pidana (petunjuk no.112 s/d 126).

1) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
2) Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.

3) Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan:
   - asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103) yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku juga bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh UU ditentukan lain.
   - lamanya pidana ditentukan maksimumnya yang dirumuskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama…….. (angka dengan huruf) tahun dan pidana denda paling banyak …… (jumlah uang dengan huruf).
   - Dalam teknik yang dimuat dalam Lampiran II UU.No.12 Tahun 2011 untuk denda secara tegas dirumuskan pidana denda.

4) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU NO.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (ayat (2) dan dalam ayat (3) ditentukan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sbgmn dimaksud pada ayat (2) sesuai dgn yang diatur dlm Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5) Ketentuan ini sudah dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tanpa klarifikasi pidana kurungan untuk yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (pd ayat (3)).

6) Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).

7) Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

III. 1.d. Ketentuan Peralihan (petunjuk no.127 s/d 135).

1) Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
2) Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan ini perlu agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan ,menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

III. 1. e Ketentuan Penutup (petunjuk no.136 s/d 159).

1) Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
2) Ketentuan Penutup memuat :
   - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
   - nama singkat (jika ada) dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
   - status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan…(jenis Peraturan ybs) ini. Frasa “atau belum diganti yang baru” tidak digunakan lagi. Ketentuan tsb untuk menghindari adanya kekosongan hukum);

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatanya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.

IV. PENUTUP (petunjuk no. 160 s/d 173).

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

a. perintah pengundangan dan penempatannya (dalam LN, BN, LD atau BD) ;
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat:
   - tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
   - nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ;
     Contoh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
   - tanda tangan pejabat; dan
   - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat .
c. pengundangan peraturan; unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan (point 2)
d. Penulisan LN/TLN-BN/TBN atau LD /BD ditulis secara lengkap dengan huruf kapital.

V. PENJELASAN (petunjuk no. 174 s/d 191).

a. Penjelasan untuk UU dan Perda perlu, tapi untuk peraturan dibawah UU kecuali Perda jika diperlukan.
b. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
c. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
d. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.
   Misalnya : Pasal 4 sampai dengan Pasal 1
   Cukup jelas.
e. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

f. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan

contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah ……

g. Penjelasan Pasal tidak boleh:
   1) bertentangan dengan normanya;
   2) memperluas atau menambah normanya;
   3) tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
   4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
   5) Tidak memuat rumusan pendelegasian

VI. LAMPIRAN (petunjuk 192 s/d 197)

a. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran hal tsb dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

b. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.

c. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi,misalnya : LAMPIRAN I, LAMPIRAN II.

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT													KETERANGAN
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≥ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435	436	437	438	439	
A	JARING TARIK																										
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 1,5 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring
B	JARING ANGKAT																										
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ 5 mm panjang ≤ 3 m dan lebar ≤ 3 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ ¾ inci, panjang ≤ 10 m dan lebar ≤ 10 m	lampu dengan total daya ≤ 300 watt	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan sebagai sarana transportasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1

   Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.

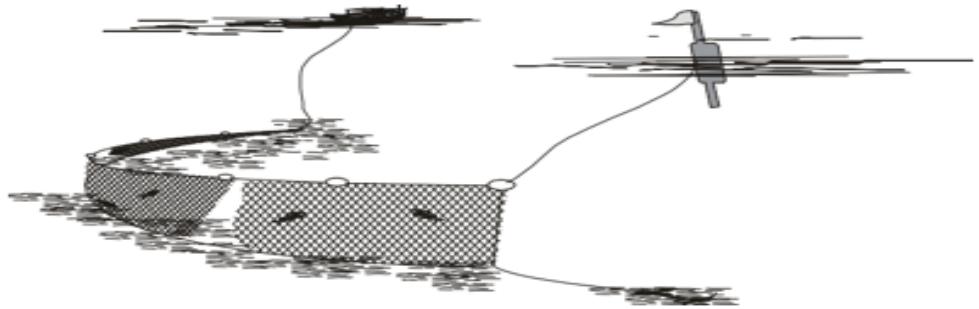

Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2

   Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.

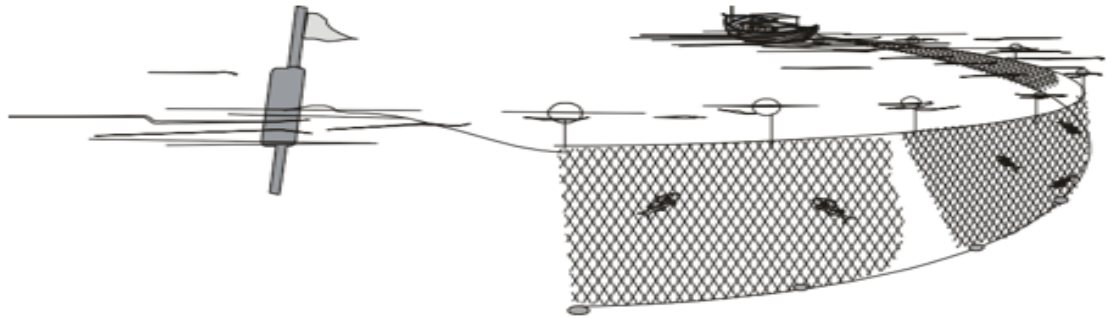

Gambar jaring insang hanyut

THANKS

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH :

AGUS HARIADI

(Perancang peraturan perundang-undangan ahli utama)

Jakarta, 29 Juli 2021

Kerangka Peraturan Perundang-Undangan (PUU) terdiri atas:

A. Judul
B. Pembukaan
C. Batang Tubuh
D. Penutup
E. Penjelasan (jika ada)
F. Lampiran (jika ada)

A. Judul

Judul PUU memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama PUU.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Pada nama PUU perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul PUU yang diubah.
- Pada nama PUU pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul PUU yang dicabut.
- Pada nama Perpu yang ditetapkan menjadi UU, diambahkan kata penetapan di depan judul PUU yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi UU,
- Pada nama PUU pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.

B. Pembukaan

Pembukaan PUU terdiri atas:

- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
- Jabatan Pmbentuk PUU
- Konsideran
- Dasar Hukum
- Diktum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Konsideran

- Konsideran diawali dengan kata Menimbang
- Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU.
- Pokok pikiran pada konsideran UU dan Perda memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Filosofis: mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bebera aspek.

- Yuridis: peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum.
- Dasar Hukum
- Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat
- Dasar hukum memuat:
- Dasar kewenangan pembentukan PUU
- PUU yang memerintahkan pembentukan PUU

C. Batang Tubuh

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

Ketentuan Umum berisi:

A. Batasan pengertian atau definisi;
B. Singkatan atau akronim; dan/atau
C. Mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi pokok yang diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)

- Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah, dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang dilanggar. Dengan demikian perlu dihindari:

A. Pengacuan pada ketentuan pidana PUU lain;

B. Pengacuan pada KUHP, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama.

C. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk UU mengenai tindak pidana khusus.

- Ketentuan pidana hanya dimuat dalam UU dan Perda
- Ketentuan Pidana tidak dapat diberlakukan surut/retro aktif karena akan bertentangan dengan asas legalitas.

Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)

- Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan PUU yang lama terhadap PUU yang baru, yang bertujuan:

A. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
B. Menjamin kepastian hukum;
C. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan PUU; dan
D. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara,

D. Ketentuan Penutup

- Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

A. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan PUU;
B. Nama singkat PUU;
C. Status PUU yang sudah ada; dan
D. Saat mulai berlaku PUU.

Penutup

- Penutup merupakan bagian akhir PUU yang memuat:

A. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan PUU dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
B. Penandatanganan pengesahan atau penetapan PUU;
C. Pengundangan atau penetapan PUU; dan
D. Akhir bagian penutup.

Penjelasan

- Setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah diberi penjelasan.
- PUU di bawah UU (selain perda) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk PUU atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
- Penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan terselubung terhadap ketentuan PUU
- Judul penjelasan sama dengan judul PUU yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis denga huruf kapital.

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan PUU terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan PUU yang telah tercantum dalam butir konsideran, asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh PUU.
- Rumusan penjelasan pasal demi pasal memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tidak bertentangan dengan materi pokok;
B. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma;
C. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok;
D. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum, dan/atau
E. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

F. Lampiran

- Dalam hal PUU memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PUU.
- Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
- Dalam hal PUU memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

- Judul lampiran ditulis seluruhnya denan dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- Pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan PUU ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan PUU.

ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

“…perlu ada **evaluasi atau review** atas berbagai peraturan perundang-undangan. Agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional.”

"Saya minta **penataan regulasi** jadi prioritas reformasi hukum kali ini,"
(Presiden Joko Widodo, 17 Januari 2017)

PENATAAN REGULASI

1. Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan

Strategi Perencanaan yang Efektif Dalam Penguatan Kualitas PUU

a. Pelaksanaan Prolegnas

b. Penyusunan Naskah Akademik

3. Pembuatan data base yang terintegrasi

(Basis Data Nasional Dokumen Hukum)

Strategi Perencanaan yang Efektif Dalam Penguatan Kualitas PUU

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 1)

Perencanaan
(Pasal 16 s.d.23)

- **Prolegnas**
- **Penyusunan Naskah Akademik**
- **Penyelarasan Naskah Akademik**

Penyusunan RUU
(Pasal 43)

Pembahasan
(Pasal 65)

Pengesahan/ Penetapan
(Pasal 72)

Pengundangan
(Pasal 81)

Pemantauan & Peninjauan

Melalui **Naskah Akademik** akan mampu menjawab :
- Latar belakang masalah dan tujuan penyusunannya;
- Sasaran yang akan diwujudkan dalam RUU;
- Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur ;
- Jangkauan dan arah pengaturan (siapa yang akan terpengaruh dan mempengaruhi dengan adanya aturan baru;
- Siapa unit terkait akan terlibat;
- Target waktu & prioritasnya.

Pemantauan dan Peninjauan dilakukan terhadap UU yang *existing* dalama rangka penataan regulasi

STRATEGI PENYUSUNAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2020-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Usulan RUU

- Residu Prolegnas 2015 -2019
- Usulan baru

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2020 – 2024 di Lingkungan Pemerintah

Strategi yang dilakukan BPHN untuk persiapan Prolegnas jangka Menengah 2020-2024

Analisis kebutuhan dalam Prolegnas jangka menengah memperhatikan kriteria substantif (Psl 18 UU 12/2011) dan kriteria teknis (Psl 19 UU 12/2011)

- A. Mereviu Residu Prolegnas
  - RUU dalam tahap Pembahasan di DPR (*carry over*)
  - RUU dalam Penyusunan di internal Pemerintah
  - RUU yang belum ditindaklanjuti penyusunannya yang masih memiliki urgensi untuk dimasukkan baik RUU prakarsa Pemerintah maupun prakarsa DPR/DPD
- B. Mereviu keseluruhan usulan RUU
- Kebutuhan RPJP
- Kebutuhan RPJMN 2020 -2024
- Program kerja Pemerintah
- Aspirasi dan Kebutuhan Hukum masyarakat
- Mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi atau Era Industri 4.0 dan 5.0
- Upaya pembenahan regulasi

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

DEFINISI

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, RAPERDA Provinsi atau RAPERDA Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

KAPAN DISUSUN ?

A Pada Tahap Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

B Penyusunan Naskah Akademik dilakukan ketika :

- Terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum; dan
- Terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian laiinya.

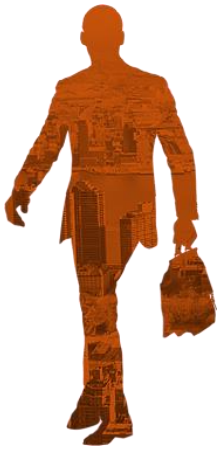

NASKAH AKADEMIK DALAM ALUR PERENCANAAN RUU DAN RAPERDA

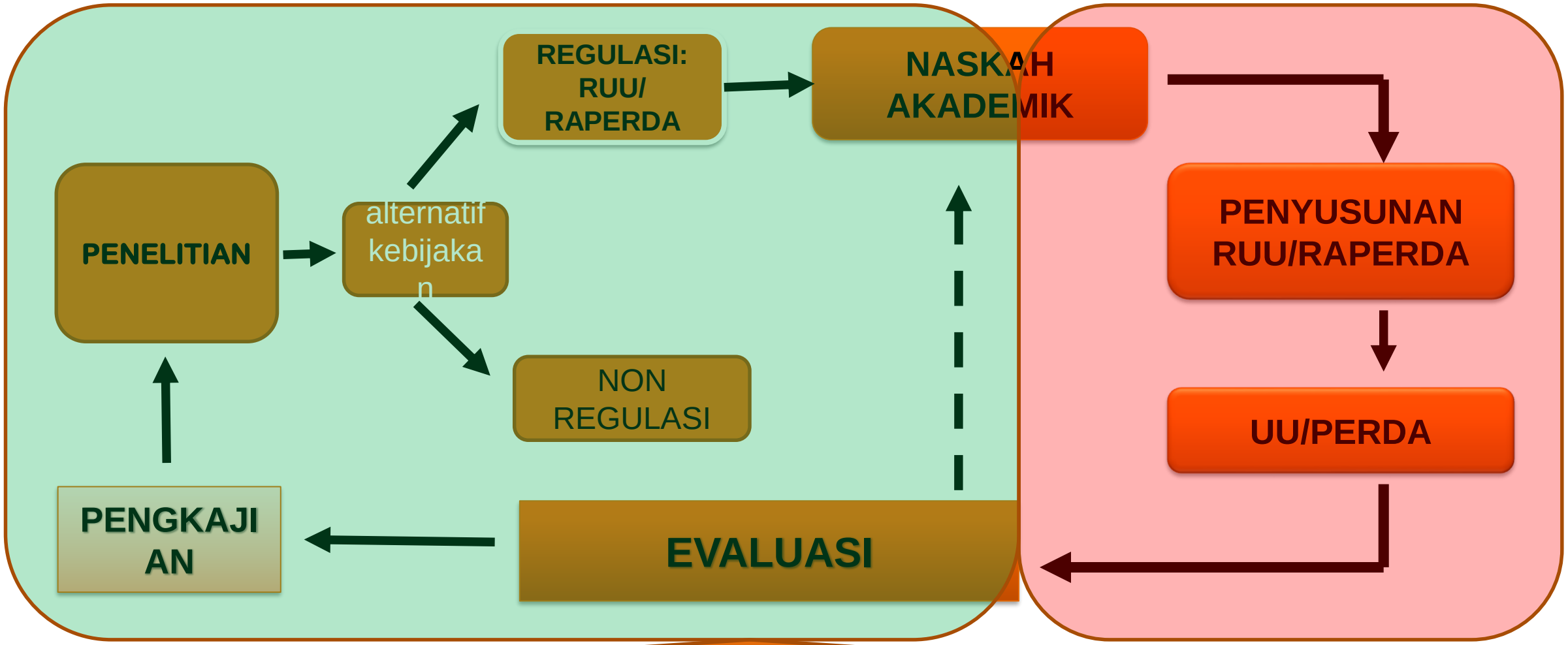

PARTISIPASI MASYARAKAT

PENYUSUN

Siapa yang menyusun naskah akademik

Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
(2) ...
(3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
(4) ...

Pasal 44

(1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

Pasal 47

(1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
(2) ....

Perpres no 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

Pasal 1 (14)
Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...

FUNGSI NASKAH AKADEMIK

Sebagai dokumen pembahasan (*Position paper*)

- NA akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan (“*stake holders*”)
- Memudahkan pada saat pembahasan

Sebagai dokumen kebijakan (Policy paper)

- NA merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan (Juwana, 2006).
- Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan

Sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjtnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan

PUU yang disusun tidak tumpang tindih (vertikal/horizontal)

Diharapkan PUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan masy (responsif dan partisipatif)

NASKAH AKADEMIK DIKECUALIKAN UNTUK RUU DAN RAPERDA SEBAGAI BERIKUT:

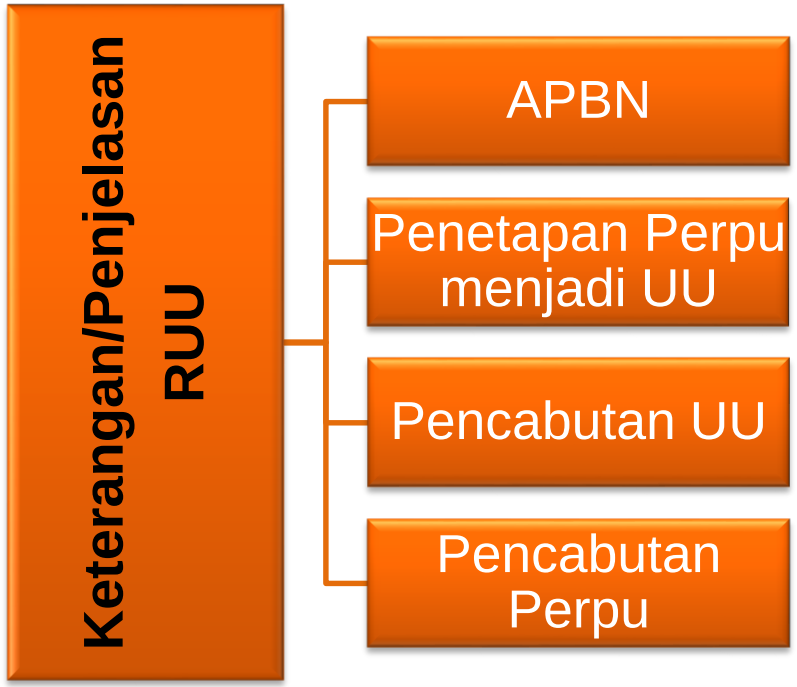

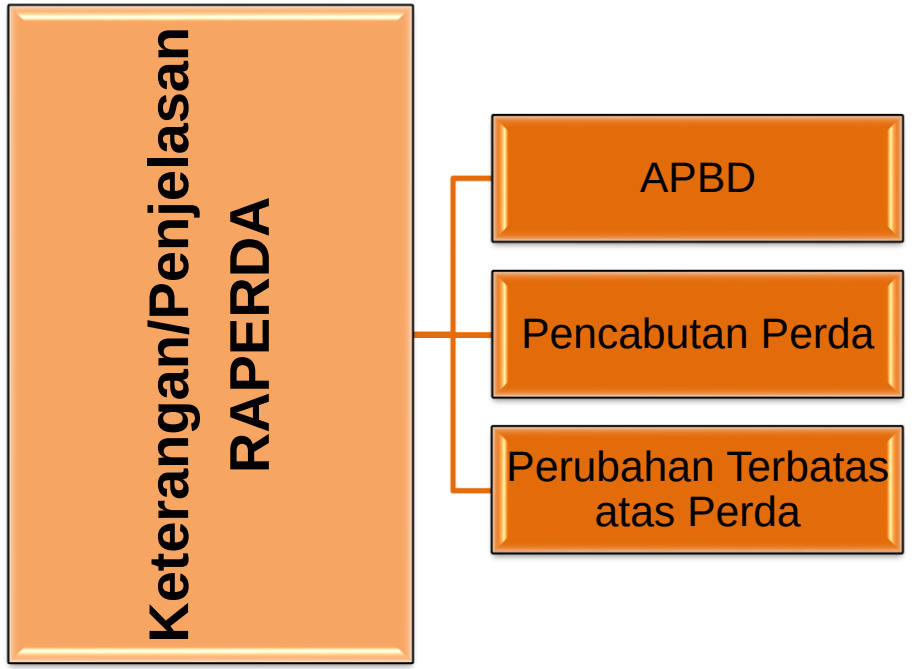

APBN, Penetapan PERPU menjadi UU, Pencabutan UU, Pencabutan PERPU.

➔ disertai dengan Keterangan yang memuat Pokok Pikiran dan Materi Muatan yang diatur. (P. 43 ayat 5)

Dalam hal Raperda mengenai: APBD, Pencabutan Perda, atau perubahan terbatas atas Perda yang hanya mengubah beberapa materi ➔ disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur (Pasal 56)

Penyusunan Naskah Akademik RPUU

Tim Penyusunan

Diskusi Publik

Diskusi Terfokus

e-Konsultasi Publik

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik

Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

MAHKAMAH AGUNG

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

AKPI
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

IKATAN NOTARIS INDONESIA

OJK
OTORITA JASA KEUANG

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Metode

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi

Bab VI Penutup
- A.Simpulan
- B.Saran

Daftar Pustaka

Lampiran : Rancangan PUU

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat

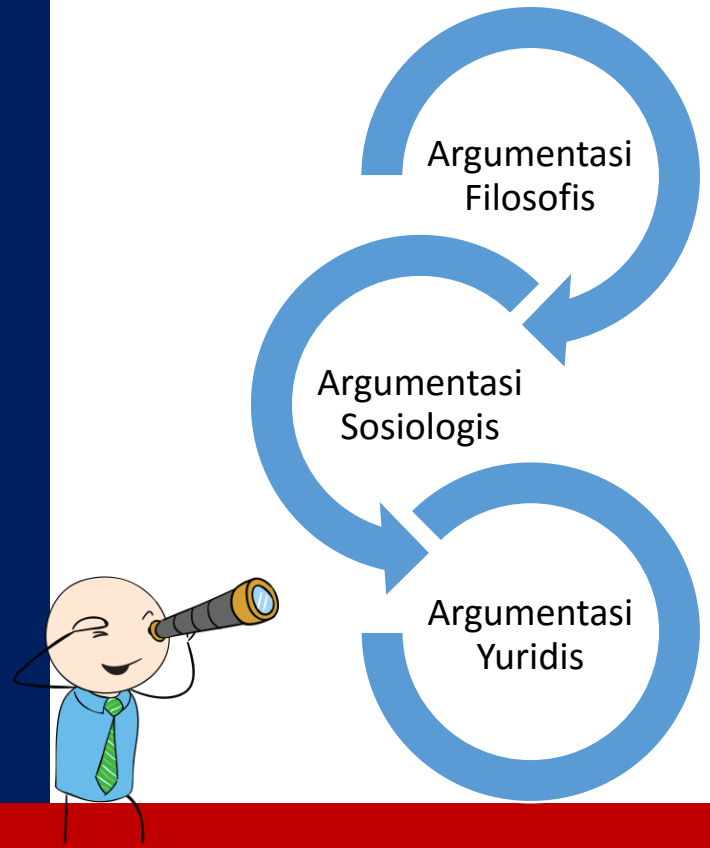

Argumentasi filosofis memuat nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur

Argumentasi sosiologis memuat fakta empiris mengenai permasalahan dengan kebutuhan masyarakat

Argumentasi yuridis memuat kondisi hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diatur

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah, cakupannya sesuai dengan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 (4 masalah pokok).

1. **Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?**
2. **Mengapa perlu RUU/Raperda tentang ....sebagai dasar penyelesaian masalah?**
3. **Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?**
4. **Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?**

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan:

1. **Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?**
2. **Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda?**
3. **Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?**
4. **Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?**

Kegunaan:

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

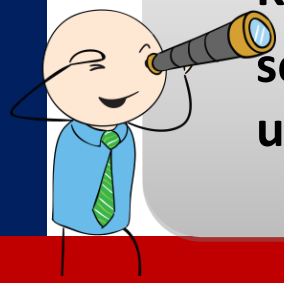

D. Metode

- Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

- Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sosiolegal)

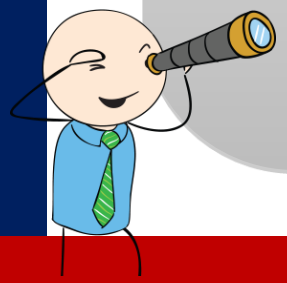

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

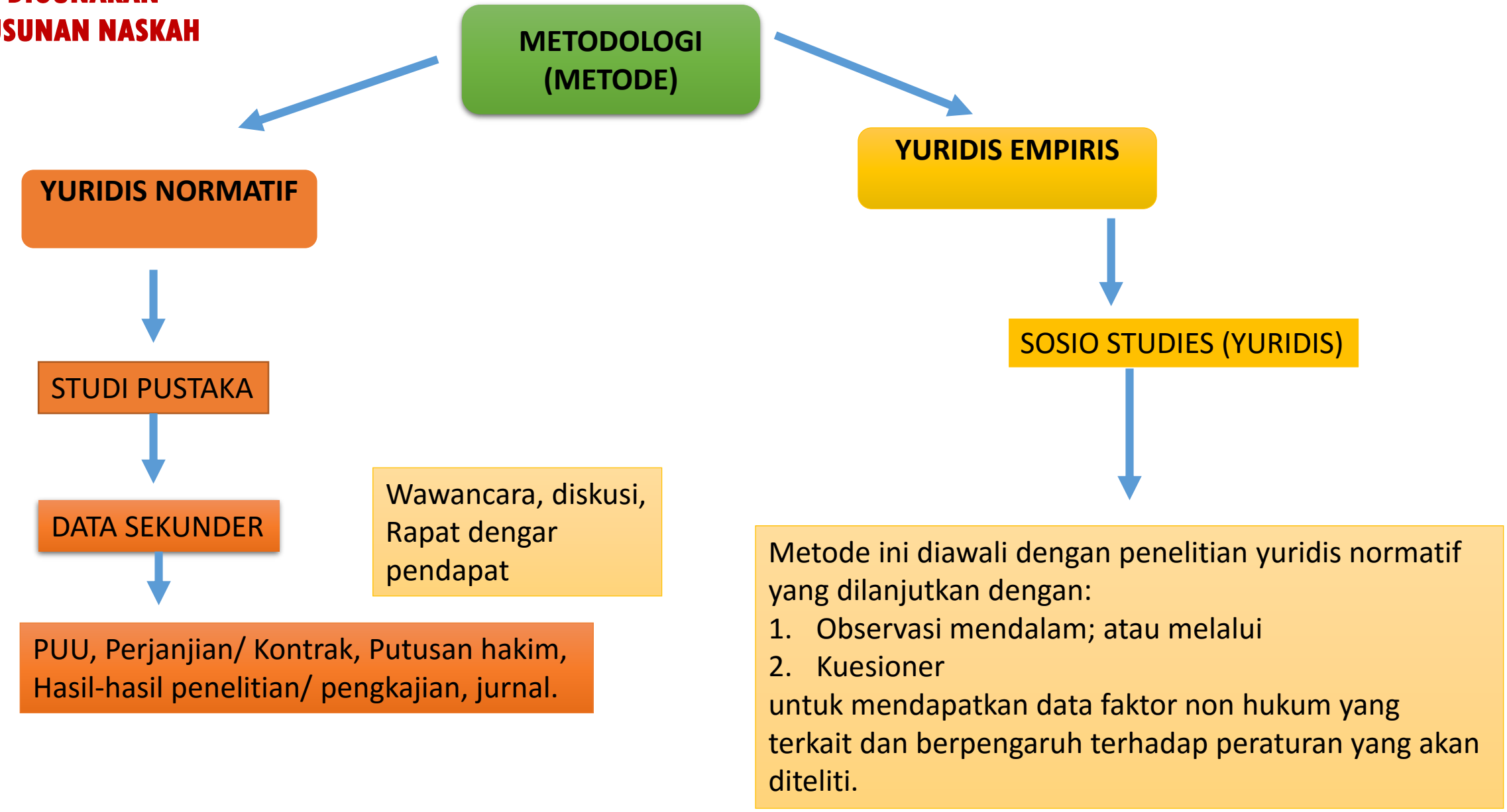

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian Teoretis

Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma

Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yg dihadapi masyarakat

Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara

A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

B. Asas/Prinsip

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kajian ini menggambarkan tentang kondisi yang ada (*das sein*), kondisi yang diharapkan (*das sollen*), dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

Bagaimana praktek penyelenggaraan yang dilaksanakan secara eksisting.
Bagaimana kondisinya, serta masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat/ pemerintah.

Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan penyelenggaraan di negara lain (best practices).

D.Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara

Dampak pengaturan

Kehidupan masyarakat

keuangan negara

manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun, antara lain terhadap:

- Aspek sosial;
- Aspek budaya;
- Aspek ekonomi;
- Aspek lingkungan;
- Aspek *good governance*.

Penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terhadap beban keuangan negara.

Tahapan Analisis Manfaat dan Beban Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi Permasalahan

Tentukan Alternatif solusi

Identifikasi Pihak yang terkait dengan permasalahan/ pengaturan

Analisis Manfaat dan Beban dengan adanya Rencana Pengaturan

Bab IIc

Analisis Beban Keuangan Negara

Mengidentifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara yang berasal dari pengaturan dalam RUU/Ranperda.

Identifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara:

Cth: Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Menghitung kebutuhan pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk melaksanakan kewajiban atau kewenangan negara.

Tahapan:

1.menentukan kebutuhan;

cth: jumlah layanan dan/atau fasilitas yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas

2.menghitung nilai uang yang dibutuhkan.

Yang dimuat dalam Naskah Akademik adalah hasil akhir dari analisis beban keuangan negara

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- **menginventarisasi PUU lain yang memiliki keterkaitan dengan RUU/Ranperda yang akan disusun.**

- **melakukan harmonisasi PUU secara vertikal untuk memastikan bahwa RUU/Ranperda yang disusun tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Melakukan harmonisasi PUU secara horizontal untuk memastikan bahwa RUU/Ranperda yang disusun tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dengan perda yang sudah ada.**

- **menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan**

Melakukan Inventarisasi, mengharmonisasi, dan menguji status keberlakuan dan hubungan dengan materi **RUU/Ranperda**

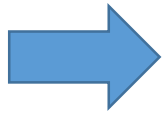

analisis hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (baik kedudukan, harmoni, dan status) terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam RUU/Ranperda

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alasan yang memuat keterkaitan RUU/Raperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Alasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Alasan yang menggambarkan RUU/ Raperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Sasaran:

  kondisi yang ingin dicapai setelah ranperda ditetapkan.

- Arah dan Jangkauan Pengaturan:

  - arah pengaturan:

    apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan

  - jangkauan pengaturan:

    subjek dan objek pengaturan

- Ruang lingkup materi muatan

  1. ketentuan umum;
  2. materi yang akan diatur;
  3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
  4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  5. Ketentuan penutup

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

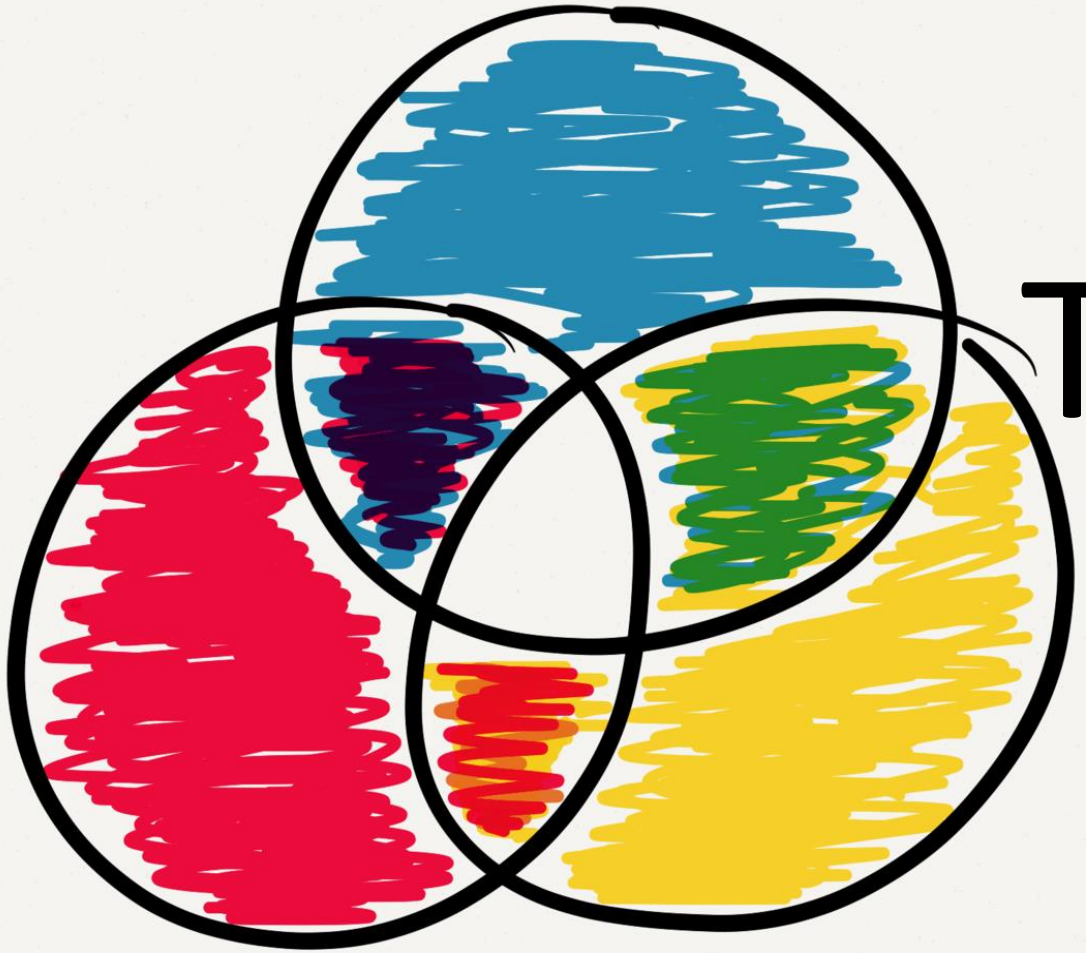

TERIMA KASIH

LEGISLASI SEMU

(ATURAN KEBIJAKAN/PSEUDOWETGEVING/BELEIDREGELS/DISKRESI)

Oleh:
Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
Ditjen Peraturan Perundang-undangan
Jakarta, 28 Juli 2021

DASAR HUKUM

- UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- FREISS ERMESSEN (ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK)-----UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kewenangan yang bersumber dari Peraturan PerUUan diperoleh melalui:

- Atribusi
  - pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- Delegasi
  - pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat
  - pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

MAKNA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PERATURAN TERTULIS
- MEMUAT NORMA HUKUM
- MENGIKAT SECARA UMUM
- DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG
- MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS & HIERARKI (Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011)

- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- UU/Perpu
- PP
- Perpres
- Perda Prov
- Perda Kab/Kota

UU 12 Tahun 2011 (Pasal 8)

Ayat (1): Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, ..., **Menteri,** Badan, Lembaga,...

Ayat (2): peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- **Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)**

  Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Jenis

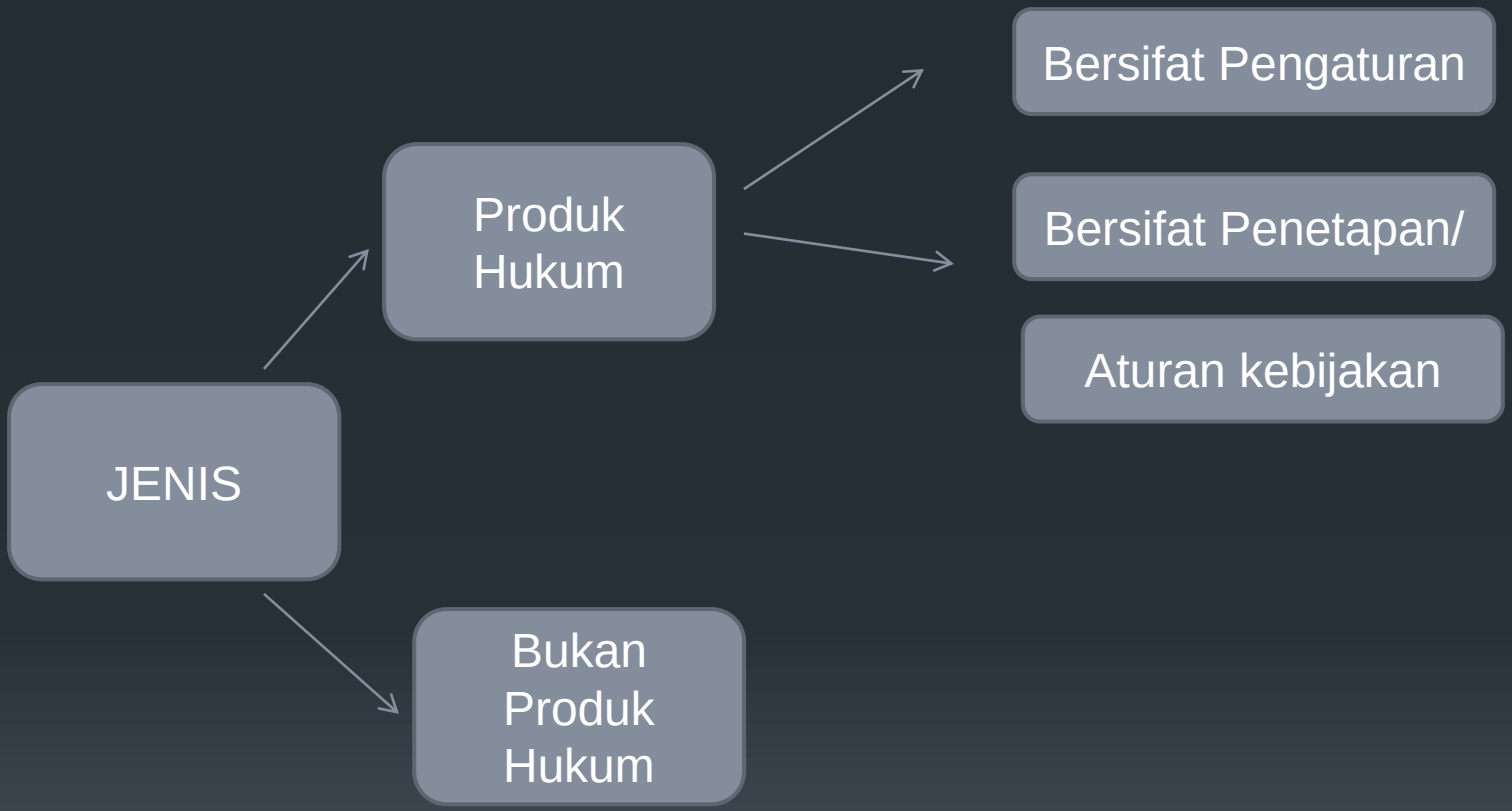
JENIS
Produk Hukum
Bukan Produk Hukum
Bersifat Pengaturan
Bersifat Penetapan/
Aturan kebijakan

PERBEDAAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN & PENETAPAN/ATURAN KEBIJAKAN

Bersifat Pengaturan

- Merupakan peraturan perundang-undangan
- Mengikat masyarakat umum
- Bersifat Abstrak
- Berlaku lama

Bersifat Penetapan/ Aturan Kebijakan

- Bukan peraturan perundang-undangan/perundang-undangan semu
- Mengikat individu/ kelompok tertentu
- Bersifat konkrit
- Berlaku 1x dan pada saat itu

Bentuk Produk Hukum

Bersifat Pengaturan

- UUD 1945
- UU/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri/Badan/ komisi/MA/MK/BPK/BIBersama
- Peraturan Daerah
- Peraturan Kepala Daerah

Bersifat Penetapan/Aturan Kebijakan

- Keputusan
- Keputusan Bersama
- Surat Edaran
- Instruksi
- Pedoman
- Prosedur tetap
- Perjanjian
- Petunjuk

DASAR HUKUM

BERSIFAT PENGATURAN

- UU NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DG UU NOMOR 15 TAHUN 2019 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
- UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BBRP KALI DIUBAH BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

BERSIFAT PENETAPAN/ ATURAN KEBIJAKAN

- Asas-asas Pemerintahan yang baik (freisse ermessen)—UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Istilah dan Pengertian

ISTILAH:

PSEUDOWETGEVING/BELEIDSREGELS/POLICY RULES/DISKRESI

PENGERTIAN:

1. **TATA ATURAN OLEH ORGAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT TANPA MEMILIKI DASAR KETENTUAN UU YANG SECARA TEGAS MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA ORGAN**
2. **KEWENANGAN UNTUK TURUT CAMPUR MENYELENGGARAKAN KEPENTINGAN UMUM**

MAKNA DARI PENGERTIAN PSEUDOWETGEVING

1. Menyerupai PUU
2. Dibuat oleh organ pemerintahan yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
3. tidak berdasarkan PUU yg secara tegas memberikan kewenangan

UNSUR-UNSUR FREISSE ERMESSEN

1. DITUJUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2. TINDAKAN YANG AKTIF DARI ADMINISTRASI NEGARA
3. DIMUNGKINKAN OLEH HUKUM
4. ATAS INISIATIF SENDIRI
5. MENYELESAIKAN PERSOALAN YANG PENTING YANG TIMBUL SECARA TIBA-TIBA

Asas-asas umum pemerintahan yang baik

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Ketidakberpihakan
4. kecermatan
5, tidak menyalahgunakan kewenangan
6. keterbukaan
7. kepentingan umum
8. pelayanan yang baik

Syarat Legislasi Semu

- Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak untuk menjalankan tugas umum pemerintahan
- Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral

Bentuk Bukan Produk Hukum

- Surat Dinas
- Nota Dinas/Memorandum
- Surat Perintah
- Laporanm
- Telaahan
- Surat Pengantar
- Surat Undangan
- Surat Kuasa
- BAP dll

TATA NASKAH DINAS

- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
LEGAL DRAFTING
KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SERTA APHTN-HAN

JAKARTA, TANGGAL 28 JULI 2021

DATA DIRI

NAMA : WIDYASTUTI, S.H.,M.H. (WIWID)

JABATAN : PERANCANG MERANGKAP KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG INDAGRISTEK

PNS : 1997 – SEKARANG

UNIT KERJA : DIREKTORAT HPP2 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENKUMHAM.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASPEK-ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

PENGANTAR

Materi Pengharmonisasian sangat penting untuk dipahami bagi para aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan PUU:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. **Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 20 Tahun 2015 Jo. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016** tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

UU NO.12 TAHUN 2011 TTG P3

Pasal 46

(2) Pengharmonisasian RUU DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 47, Pasal 54, Pasal 55

Pengharmonisasian RUU dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 58

(1) Pengharmonisasian, Rperda Provinsi dari DPRD Provinsi dikoordinasikan yang menangani bidang legislasi.

(2) dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari KUMHAM.

PENGERTIAN

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015:

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut **dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan** adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

PROSES PENGHARMONISASIAN

Pada tahap mana Proses Pengharmonisasian dilakukan

Pasal 19

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui **pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.**

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya mengenai NA Perda

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Tk. Pusat) yang diharmonisasikan

RUU	**Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.**
RPP	**Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.**
RPERPRES	**Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.**
RPUU LAINNYA	**Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri, Lembaga, Badan, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang**

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Tk. Daerah) yang diharmonisasikan

Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Provinsi /Kabupaten/Kota] dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [Gubernur/Bupati/Walikota]
Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjalankan Peraturan Daerah

Mengapa Perlu Pengharmonisasian

- sering kali terjadi disharmoni dalam bidang hukum Indonesia
- Konsekuensi adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Tujuan Pengharmonisasian :

a. Penyelarasan materi muatan RPUU dengan:
   1. Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat; dan
   2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

b. menghasilkan kesepakatan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi atas substansi yang diatur.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian:

1. ASPEK PROSEDURAL

   (tahapan/prosedur pengarmonisasian);

2. ASPEK SUBSTANSIAL

   (analisis konsepsi terhadap substansi/materi muatan); dan

3. ASPEK TEKNIKAL

   (Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan).

1. ASPEK PROSEDURAL

TAHAPAN/PROSEDUR PENGHARMONISASIAN

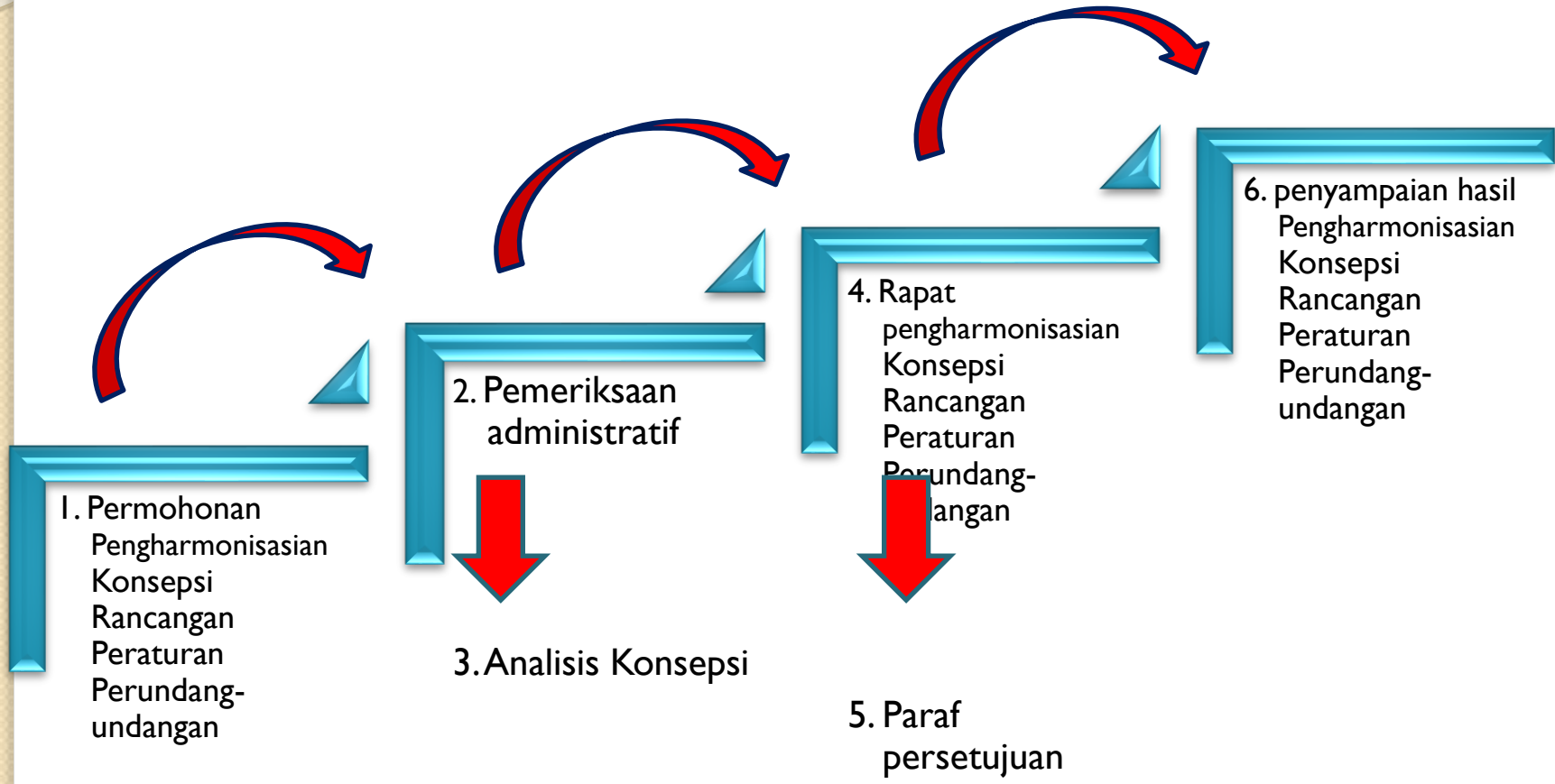

PENGHARMONISASIAN DI DITJEN PP

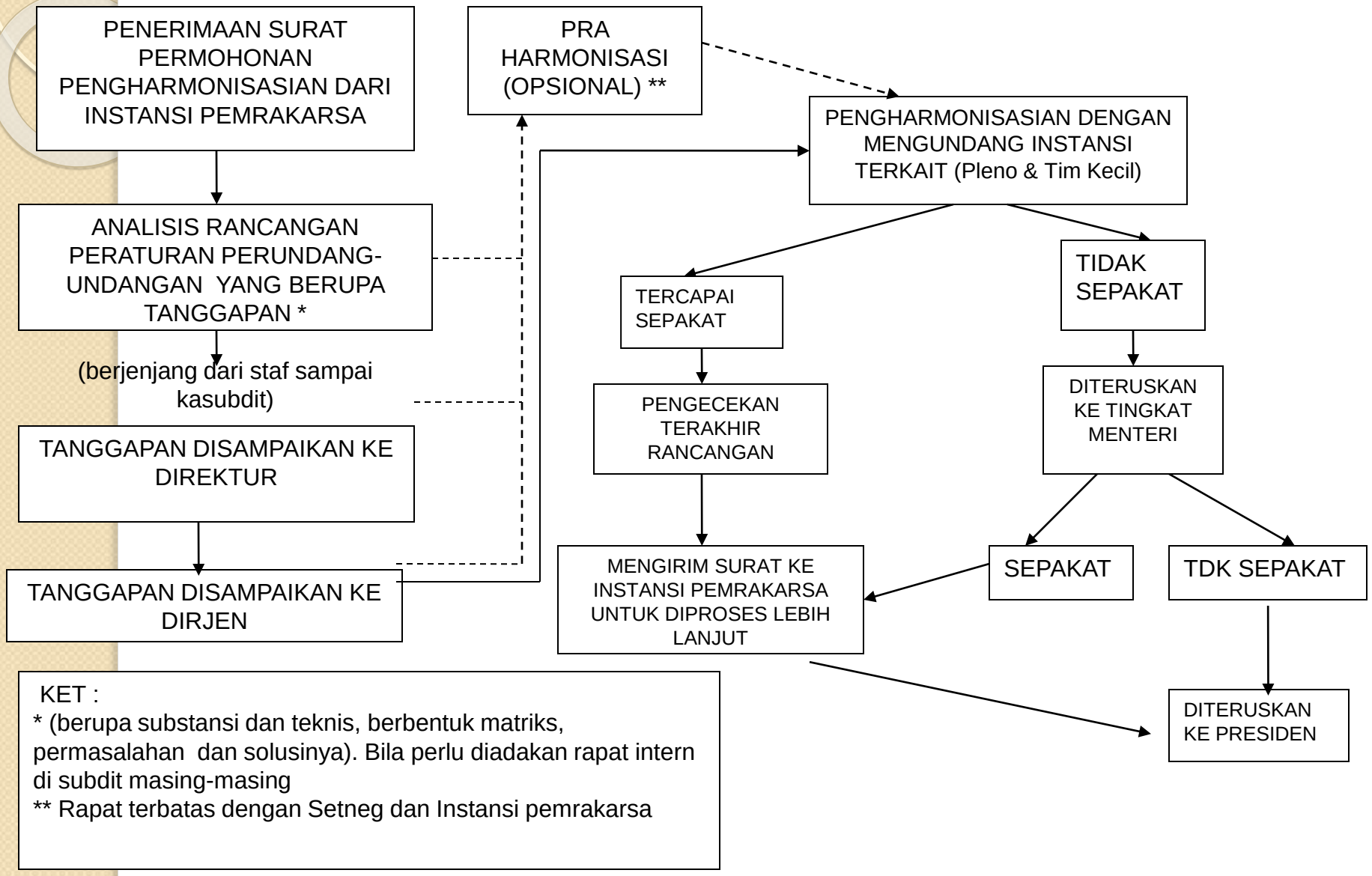

KET :
* (berupa substansi dan teknis, berbentuk matriks, permasalahan dan solusinya). Bila perlu diadakan rapat intern di subdit masing-masing
** Rapat terbatas dengan Setneg dan Instansi pemrakarsa

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pengharmonisasian:

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum & HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Kementerian/Lembaga diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.

Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Lembaga pemerintah nonkementerian diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Permohonan Pengharmonisasian paling sedikit memuat:

1. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
3. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain
4. isu krusial yang perlu dibahas
5. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (1)

1. **Pemeriksaan administratif** terhadap permohonan dan dokumen pengharmonisasian **dilakukan** dalam jangka waktu **paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
2. Jika hasil pemeriksaan administratif **permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan** oleh pejabat yang berwenang, **Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan **memberitahukan secara tertulis** kepada kementerian/ lembaga pemohon untuk melengkapi dokumen.
3. **Kelengkapan persyaratan harus disampaikan** dalam jangka waktu **paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung **sejak tanggal pemberitahuan** diterima oleh kementerian pemohon.

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (2)

3. Jika dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh **kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan**, **Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan **mengembalikan permohonan secara tertulis** kepada kementerian/lembaga pemohon.
4. Jika Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif **permohonan dinyatakan lengkap**, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan melakukan **analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**.
5. **Pemeriksaan administratif** dilakukan oleh **Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan**.

Contoh Peraturan Perundang-undangan yang Tidak mengikuti tahapan/prosedur pengharmonisasian

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, ditentukan bahwa dalam hal **penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak** yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta **dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden** dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

Namun, dalam praktiknya seringkali pembahasan suatu rancangan PUU yang bukan hanya Rancangan Peraturan Presiden, **dengan pertimbangan kebutuhan mendesak**, pembahasan dan pengharmonisasiannya langsung dilakukan oleh pemrakarsa atau melalui kementerian koordinator.

Contoh: **Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018** tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS)

2. ASPEK SUBSTANSIAL

- Dilakukan untuk memeriksa apakah substansi/materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi asas-asas materi muatan PUU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 (Pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan; ketertiban & kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, & keselarasan) dan asas lain .
- Pemeriksaan substansi/materi muatan RPUU dilakukan dengan menyusun analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis Konsepsi

substansi

a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
b. asas hukum;
c. putusan Mahkamah Konstitusi;
d. putusan Mahkamah Agung;
e. yurisprudensi;
f. alasan pembentukan;
g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
h. arah dan jangkauan pengaturan;
i. keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
l. unsur lainnya.

teknik

Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan

Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis Konsepsi

- Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara:
  1. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  2. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.
- Hasil analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis dan menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh Harmonisasi PUU dari segi substansi pengaturan (Aspek Substansial)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

- ✓ RPP tersebut akan mengatur mengenai **layanan tabungan Pos** yang akan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos.
- ✓ Layanan tabungan Pos dalam RPP tersebut merupakan jenis layanan transaksi keuangan berupa **transfer dana.** Oleh karena itu harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Transfer Dana.
- ✓ **Layanan tabungan Pos** pada prinsipnya merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam **UU Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa **penghimpunan Dana dari masyarakat harus diatur dengan UU**.

Contoh Harmonisasi PUU dari segi substansi pengaturan (Aspek Substansial)

- Dalam hal rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun merupakan lex spesialis dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, perlu ada ketentuan yang menyatakan relasi yang demikian, contohnya:

Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undanga nomor 20 Tahun 2001, menentukan sebagai berikut:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi merupakan lex spsialis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. ASPEK TEKNIKAL

- ✓ Dilakukan untuk memeriksa apakah format maupun rumusan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, antara lain:
  1. Sistematika Rancangan;
  2. Rumusan norma dalam Pasal (norma tingkah laku (perintah/larangan/kebolehan); norma kewenangan; & norma penetapan);
  3. Rumusan pendelegasian kewenangan mengatur;
  4. Ragam Bahasa PUU (teknik pengacuan; pilihan kata/istilah; dll)

Contoh Harmonisasi PUU dari segi Teknik Penyusunan PUU pengaturan (Aspek Teknikal)

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

- ✓ RUU tersebut mengatur ketentuan mengenai **asas dan tujuan dalam Pasal dan Bab tersendiri (BAB II). Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan dengan 2 alternatif:**

  a. rumusan Pasal mengenai asas dan tujuan dimasukkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM; atau

  b. Ketentuan mengenai asas dan tujuan dicantumkan dalam Penjelasan Umum RUU.

- ✓ RUU tersebut mengatur mengenai **BAB Ketentuan Pidana** tanpa secara tegas menunjuk norma yang akan diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan rumusan ketentuan pidana dengan:

  a. Menyebutkan secara tegas perbuatan-perbuatan yang akan dikenakan sanksi pidana;

  b. Menyebutkan Pasal-pasal yang akan diacu yang normanya akan diberikan sanksi pidana;

  c. Menyebutkan secara tegas bentuk sanksi pidana dan sifat penjatuhan sanksi pidana (alternatif, kumulatif; atau alternatif/kumulatif); dan

  d. Menyebutkan secara tegas subjek hukum yang akan dikenakan sanksi pidana (orang perseorangan atau Korporasi).

SIMPULAN

- Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan berbagai aspek (aspek prosedural, aspek substansial, dan aspek teknikal), sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat tersusun secara harmonis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlaping*).
- Dengan dilakukan pengharmonisasian diharapkan akan dihasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional.

Sekian & Terima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NURYANTI WIDYASTUTI
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 28 Juli 2021

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

Yang dimaksud dengan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan ;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- **Dalam Hukum Pidana,**
  - asas legalitas, dan
  - asas praduga tak bersalah.

- **Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,**
  - asas kesepakatan,
  - kebebasan berkontrak, dan
  - itikad baik.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
  a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat;
  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
  d. Peraturan Pemerintah;
  e. Peraturan Presiden;
  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:
  a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
  b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
  c) pengaturan di bidang:
     - hubungan antar lembaga Negara.
     - hubungan antar warga Negara/penduduk.

- Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:

a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

- Peraturan Presiden menyelenggarakan:

a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

- Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:

a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan **Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum**

➡ sudah tidak sesuai dengan Pasal 176 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- merupakan materi muatan yang “khas” yang harus diletakkan dalam suatu Undang-Undang, sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya.

Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
  a. **pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
     1. hak-hak asasi manusia;
     2. hak dan kewajiban warga negara;
     3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah;
     4. wilayah Negara dan pembagian daerah;
     5. kewarganegaraan dan kependudukan;
     6. keuangan negara,

LANJUTAN….

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sekian
Terima kasih

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PRIYANTO, SH., MH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Selasa, 27 Juli 2021

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

DASAR HUKUM dan Pertimbangan dibentuknya UU 12 th 2011

- Amanat Pasal 22 A UUDNRI 1945 "Ketentuan lebih lanjut ttg tata cara pembentukan UU diatur dengan UU

Pasal 22A UUDNRI Th 1945

UU ~~10~~/2004

- pd tgl 22 Juni 2004 telah disahkan UU No. 10 Th 2004.
- UU No. 10 Th 2004, mencabut bbrp peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-udangan

- UU No. 10/ 2004 dianggap masih memiliki kekurangan dan blm dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yg baik.
- Ditetapkan tgl 12 Agt 2011,, mencabut UU 10/20104
- Dilakukan penyempurnaan substansi dan sistematika.

UU 12/2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,** dan **pengundangan**.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah **peraturan tertulis** yang **memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12 Tahun 2011

TAHAPAN:

1. • PERENCANAAN
2. • PENYUSUNAN
3. • PEMBAHASAN
4. • PENGESAHAN atau PENETAPAN
5. • PENGUNDANGAN

Perpres No. 87 Th 2014

Tahapan pembentukan tsb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki PUU yang pembentukannya tidak diatur dalam UUP3.

1. PERENCANAAN

Perencanaan Pembentukan PUU

Perencanan Penyusunan UU (Prolegnas)	Perencanan Penyusunan PP Program Penyusunan PP	Perencanan Penyusunan Perpres Program Penyusunan Perpres	Perencanan Penyusunan Perda Provinsi (Prolegda)	Perencanan Penyusunan Perda Kab/Kota (Prolegda)	Perencanan Penyusunan PUU Lainnya

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (1)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

(Ps 1 angka 9 UU No. 12 Th 2011)

TERENCANA	Penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan UU bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara.
TERPADU	Penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.
SISTEMATIS	Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

Dalam penyusunan Prolegnas JANGKA MENENGAH, penyusunan daftar RUU didasarkan atas:

(Ps.18 UU)

a. Perintah UUDNRI Tahun 1945

b. Perintah TAP MPR

c. Perintah UU lainnya

d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e. RPJPN

f. RPJMN

g. RKP dan rencana strategis DPR*

h. Aspirasi dan kebutuhan Hukum Masyrakat

*Ps 18 hrf g berdasarkan Put MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "rencana kerja pemerintah, renstra DPR, dan renstra DPD".

PENGUSULAN RUU PRIORITAS TAHUNAN

1. Masuk daftar Prolegnas jangka Menengah
2. Izin Prakarsa (untuk RUU yang diusulkan namun tidak masuk dlm Prolegnas Jangka Menengah
3. **Dokumen Kesiapan Teknis**

Dokumen Kesiapan Teknis:

1. Naskah Akademik;
2. surat ket penyelarasan NA dari Menkum;
3. RUU;
4. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK dari Pemrakarsa; dan
5. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian RUU dari Menkum.

Keputusan DPR RI No; 06A/DPR RI/II/2014-2015 ttg Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015.

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (4)

- ☑ Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yg khusus menangani bidang legislasi (Ps. 21 (1) UUP3).*

  *Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingk DPR dengan mempertimbangkan usulan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menkum.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPR.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPR (Kep DPR RI No. 06A/DPR RI/II/2014-2015)

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA & RUU DI LUAR PROLEGNAS

- Dalam Prolegnas dimuat **Daftar Kumulatif Terbuka** terdiri atas:
  - ☑ Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - ☑ Akibat Putusan MK;
  - ☑ APBN;i
  - ☑ Pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah Prov dan/atau Kab/Kota; dan
  - ☑ Penetapan / pencabutan Perppu.
- **Dalam keadaan tertentu** dapat diajukan **RUU di luar Prolegnas**, mencakup:
  - ☑ Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
  - ☑ Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yg dpt disetujui bersama Baleg dan Menkum.

Ps. 45 UU

NASKAH AKADEMIK

- Setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden **harus** disertai dengan NA.
- Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU.
- Penyertaan NA dikecualikan untuk RUU mengenai:
  - APBN;
  - Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang; atau
  - Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

(Dalam rangka Penyusunan RUU)

NA disusun dlm rangka penyusunan RUU

Penyusunan NA oleh Pemrakarsa berkoord dengan Menkumham

Penyusunan NA dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA (Lampiran I UU 12/2011)

Menteri melakukan penyelarasan NA (rapat penyelarasan)

Penyelarasan dilakukan thdp sistematika dan materi muatan NA

Hasil penyelarasan disampaikan kpd Pemrakarsa

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

Perencanaan penyusunan PP dilakukan dalam suatu **Program Penyusunan PP** untuk jangka waktu 1 tahun.

Dikoordinasikan oleh Menkum. Menkum menyiapkan perencanaan program penyusunan PP memuat daftar judul dan pokok materi muatan RPP

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan PP kpd K/L (Pemrakarsa) sesuai dgn bid tugasnya.

Daftar perencanaan hasil finalisasi disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan

Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Penyusunan RPP di Luar Program (Non-Keppres)

- Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun RPP di luar program penyusunan PP.
- KEADAAN TERTENTU:
  - berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau
  - putusan Mahkamah Agung.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PP.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPP tersebut kepada Menkumham

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Perpres , untuk jangka waktu 1 tahun.

Menkum menyiapkan perencanaan program penyusunan PERPRES, memuat daftar judul dan pokok materi muatan PERPRES

Rencana Perpres yg akan disusun dalam program penyusunan RPP berasal dari K/L sesuai dengan bidang tugasnya.

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Perpres kpd K/L (Pemrakarsa) sesuai dgn bid tugasnya untuk tanggapan/masukan

Daftar perencanaan hasil finalisasi disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Penyusunan R-PERPRES di Luar Program (non-Keppres)

- Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa dapat menyusun RPERPRES di luar program penyusunan.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPERPRES tersebut kepada Menkum.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Prov dilakukan dalam PROLEGDA Provinsi

Proledga Prov memuat program pembentukan Perda Prov dgn judul Raperda, materi yg diatur dan keterkaitannya dengan PUU lainnya (konsepsi)

Konsepsi Raperda meliputi:
1. Lt blkng & tujuan penyusunan;
2. Sasaran yg ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, lingkup, objek yg diatur;
4. Jangkauan & arah pengaturan

Penyusunan Prolegda Prov dilaksanakan oleh DPRD Prov dan Pemda Prov.

Ditetapkan untuk jangka waktu 1 th berdsrkan skala prioritas pembentukan Raperda Prov

Penyusunan dan penetapan Prolegda Prov dilakukan setiap thn sblm penetapan Raperda Prov ttg APBD Prov

(Ps. 35 UU)

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi penyusunan daftar Raperda Provinsi didasarkan atas:

a. Perintah Peraturan PUU yg lebih tinggi

b. Rencana Pembangunan Daerah

c. Penyelenggaraan Otda dan tugas pembantuan

d. Aspirasi masyarakat daerah

PENYUSUNAN PROLEGDA PROVINSI ...

(Ps 36-37 UU)

- ☑ Penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov dikoordinasikan oleh DPRD Prov melalui Balegda Prov.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan DPRD Prov dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Prov yg khusus menangani bidang legislasi.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan Pemda Provinsi dikoord oleh Biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov disepakati mnjd Prolegda Prov dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPRD Prov.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPRD Provinsi.

PROLEGDA PROVINSI
Daftar Kumulatif Terbuka

- Akibat Putusan MA
- APBD

RAPERDA di Luar PROLEGDA

Dalam Keadaan Tertentu

- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam
- akibat kerja sama dengan pihak lain
- keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yg dapat disetujui bersama oleh Balegda Prov dan biro hukum

Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota

- Penyusunan Prolegda di lingk Pemda Kab/Kota – dikoord. Bag. Hukum
- Penyusunan Prolegda di lingk DPRD Kab/kota – koord. Balegda

Penyusunan dan penetapan skala prioritas pembentukan didasarkan/ kriteria:
1. perintah PUU yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelengaraan Otda dan tugas pembatuan;
4. aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD

Ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota

Dapat dimuat <u>Daftar Kumulatif Terbuka</u>*:
a. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kec atau nama lainnya; dan /atau
b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya;

*DKT jg dapat juga memuat Perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah PUU yang lebih tinggi.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Psl 8 UUP3

Pemrakarsa

- merupakan kewenangan & disesuaikan dgn kebutuhan lembaga, komisi, instansi masing-masing

Dasar Penyusunan

disusun **berdasarkan perintah PUU yang lebih tinggi** atau **berdasarkan kewenangan**

Penetapan

- ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

2. PENYUSUNAN

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

Dalam penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres, Pemrakarsa membentuk PAK

- Pemrakarsa mengajukan surat permintaan + Konsepsi Rancangan/ Gambaran umum substansi

Rapat PAK

- Menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil
- Meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan

- Anggota PAK memberi masukan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing
- Melaporkan perkembangan

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

- Menyampaikan permohonan pengharmonisasian
- Rapat pengharmonisasian

- Paraf persetujuan o/ Pimpinan instansi terkait
- Pemrakarsa menyampaikan ke Presiden

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan PAK kpd menteri/pimp K/L, ahli hk, akademisi, praktisi, perancang

Srt permintaan disertai dgn Konsepsi, pokok materi atau gambaran umum substasnsi yg akan diatur

Penyampaian nama pejabat yg menguasai substansi (maks 7 hari sejak diterimanya srt permintaan)

Pemrakarsa menetapkan pembentukan PAK dgn SK (maks 30 hr)

RAPAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Draft awal disiapkan oleh biro hukum atau satker yg menyelenggarakan fungsi dibidang Peraturan PUU

Hasilnya disampaikan kpd PAK untuk dibahas

Anggota PAK memberi masukan sesuai dgn lingkup tugasnya

Anggota panitia WAJIB menyampaikan laporan kpd dan/atau meminta arahan dr pimp K/L nya mengenai perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan

Ketua PAK melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kpd Pemrakarsa utk memperoleh Keputusan atau arahan

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK disampaikan kpd Pemrakarsa

a. PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Secara konstitusional kekuasaan membentuk UU ada pd DPR [Ps 20 ayat (1)], namun Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR [Ps 5 ayat (1)]

RUU disusun brdsrkan Prolegnas
Setiap RUU harus disertai NA.
Pengecualian penyertaan NA:
- RUU mengenai APBN;
- RUU Penetapan Perppu mnjd UU;
- RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perppu. (Keterangan yg memuat pokok pikiran dan marei muatan yg diatur)

Penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Dalam setiap UU hrs dicantumkan batas waktu penetapan PP dan Peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tsb. (Ps 74 UU)

Apabila dlm satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU dgn materi yg sama yg dibahas adalah RUU dr DPR

PENYUSUNAN RUU dari DPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg atau DPD

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dikoord/dilakukan oleh Baleg DPR

Penyebarluasan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dilakukan oleh Baleg DPR

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan Presiden, RUU diajukan oleh pimpinan DPR, kepada Presiden

PENYUSUNAN RUU dari PRESIDEN

RUU yg diajukan Presiden disiapkan Menteri/ pimp LPNK sesuai dgn lingkup tugas dan tanggung jawabnya

Penyusunan RUU dilakukan dengan membentuk PAK

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dikoordinasikan oleh Menkumham

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPR, RUU diajukan dgn surpres kpd pimpinan DPR, yg juga berisi penunjukan menteri yg mewakili dlm proses pembahasan

PENYUSUNAN RUU dari DPD

RUU yg diajukan DPD kpd DPR disusun berdasarkan Prolegnas

RUU yg diajukan DPD berkaitan:

1) Otda; 2) Hubungan Pusat dan daerah;

3) Pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah;

4) Pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya; 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Khusus usulan RUU yg berasal dari DPD, pengharmonisasian yg dilakukan Baleg dpt mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yg mempunyai tugas di bidang perancangan UU

Hasil pengharmonisasian RUU dr DPD dilaporkan secara tertulis kpd Pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dlm rapat Paripurna

b. PENYUSUNAN PERPPU

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu

→ "Dalam keadaan kegentingan yg memaksa"– Presiden menugaskan penyusunan RPerppu kpd menteri yg tgs dan tgjwbnya meliputi materi yg diatur dlm Perppu.

Perpu yg ditetapkan oleh Presiden hrs diajukan ke DPR dlm persidangan berikut dlm bentuk RUU ttg Penetapan Perppu mnjd UU

→ Dlm rapat paripurna, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan thdp Perppu

mendapat persetujuan → Perppu ditetapkan menjadi UU;

tidak mendapat persetujuan → Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tidak berlaku

→ Dalam hal Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tdk berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU ttg Pencabutan Perppu – (mengatur segala akibat hukum dr pencabutan Perppu.)

Ditetapkan mnjd UU ttg Pencabutan Perpu dlm rapat paripurna yg sama,

Kegentingan yang Memaksa

- Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 -- Penilaian subjektif Presiden yang harus didasarkan pada keadaan objektif yang dinilai oleh DPR.
- 3 syarat untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa
  - adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkanUU ;
  - UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan
  - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH atau PERATURAN PRESIDEN

Penyusunan RPP atau RPERRES oleh Pemrakarsa dilakukan berdasarkan Perencanan Program Penyusunan PP/PERPRES yang telah ditetapkan dalam Keppres

Pemrakarsa membentuk PAK dan/atau LPNK damn melaksanakan rapat PAK

Penyusunan RPP/ PERPRES dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP/RPERPRES dikoordinasikan oleh Menkumham.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pemrakarsa menyampaikan kpd Menkumham Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP, dan RPerpres yg telah mendapat paraf persetujuan anggota PAK

Berdasarkan permohonan Menkum melakukan rapat pengharmonisasian melibatkan wakil dari pemrakarsa, K/ LPNK, dan/ atau lembaga lain terkait.

Dapat melibatkan peneliti, TA, akademisi untruk dimintakan pendapat.

Rancangan PUU yg tlh disepakati dlm rapat pengharmonisasian di sampaikan kpd menteri/pimp. LPNK /pimp. lembaga lain untuk mendapatkan paraf persetujuan pd tiap lmbar naskah rancangan.

Menkum menyampaikan kpd Pemrakarsa hasil pengharmonisasian yg telah mendapatkan paraf persetujuan untuk disampaikan kpd Presiden.

TUJUAN PENGHARMONISASIAN

Kesepakatan Substansi

- Pemantapan Konsepsi dan/atau Permasalahan yang dihadapi
- Paraf Persetujuan

Penyelarasan

- Pancasila
- UUDNRI Th 1945
- PUU Lain
- Teknik Penyusunan

PERSYARATAN ADMINiSTRATIF

Permohonan Pengharmonisasian RUU, RPP, RPERPRES

- Naskah Akademik (khusus RUU)
- Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran
- Keputusan mengenai pembentukan PAK
- Naskah RUU/RPP/RPerpres yg tlh mndpt paraf persetujuan anggota PAK
- Izin prakarsa (dalam hal Rancangan PUU tidak masuk dlm daftar Prolegnas/Program Penyusunan PP/Perpres)

d. PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 → Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

RAPERDA dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

Raperda provinsi dari DPRD Provinsi atau Gubernur harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Raperda provinsi mengenai APBD Provinsi, pencabutan Perda Prov atau perubahan Perda Prov yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI DPRD PROVINSI

Rancangan peraturan daerah provinsi dari DPRD Provinsi dapat berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda DPRD Prov

Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsinya dikoordinasikan/ dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur..

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda DPRD Prov

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI GUBERNUR

Raperda Provinsi dari Gubernur disusun oleh SKPD

Proses pengisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kemenkumham

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan Sekda

e. PENYUSUNAN RAPERDA KAB/KOTA

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011.

Ps. 63

3. TAHAP PEMBAHASAN RUU

PEMBAHASAN di DPR

Pembahasan RUU ...(1)

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yg ditugasi.

Presiden menugaskan menteri yg akan mewakili untuk membahas bersama DPR. Menteri yang ditunjuk harus mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri Hukum

Sebelum dilakukan pembahasan bersama, RUU dapat ditarik kembali. Terhadap RUU yg sedang dibahas, hanya dpt ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU ... (2)

PEMBAHASAN RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

❑ Pembicaraan tingkat I;

Dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

- ☑ pengantar musyawarah;
- ☑ pembahasan DIM;
- ☑ Penyampaian Pendapat mini.

❑ Pembicaraan tingkat II

Dilakukan dalam rapat paripurna

- ☑ Penyampaian Lap yg berisi proses dan hsl pembicaraan Tk I;
- ☑ Pernyataan persetujuan atau penolakan dr tiap Fraksi dan Anggta secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
- ☑ Penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yg ditugas.

PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN

Persiapan Pembahasan

- Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Presiden disertai dengan penjelasan gambaran substansi RUU
- Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden memuat menteri yg ditugasi mewakili
- Pemrakarsa memperbanyak RUU

Pembahasan RUU di DPR

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

Pembahasan RUU yang Berasal Dari DPR

Persiapan Pembahasan

- Presiden menugaskan menteri dan mengeluarkan Surpres dalam waktu max 60 hari sejak tanggal surat DPR diterima
- Mensekneg melakukan koord dgn Menkum dan menteri terkait
- Menteri yang ditugasi menyiapkan:
  a. Pandangan dan pendapat Presiden
  b. DIM

Pembahasan RUU di DPR

(sesuai dgn UUP3 dan Tatib DPR)

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

PEMBAHASAN RANCANGAN PERPPU

- PERPPU dalam bentuk RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah PERPPU ditetapkan.
- Tatacara pembahasan RUU tentang Penetapan PERPPU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. (Lihat Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya).

PEMBAHASAN RANCANGAN PERPPU

- PERPPU dalam bentuk RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah PERPPU ditetapkan.
- Tatacara pembahasan RUU tentang Penetapan PERPPU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. (Lihat Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya).
- Bagaimana pembahasan RUU Pencabutan PERPPU???

MEKANISME PEMBAHASAN RUU PENCABUTAN PERPPU

- RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
- Diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.
- Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU ttg Pencabutan PERPPU dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR yang tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.

PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI dan RAPERDA KAB/KOTA

- Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Prov bersama Gubernur.
- Pembahasan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota

Raperda dapat ditarik kembali oleh Pemrakarsa sebelum dibahas, akan tetapi jika sudah dibaas, penarikan Raperda hanya dapat dilakuakn dgn persetujuan bersama

Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

1. Rapat komisi/badan/Balegda; dan
2. Rapat paripurna

4. TAHAP PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

A. PENGESAHAN RUU

PENYAMPAIAN
- RUU yg tlh disetujui bersama disampaikan ke Presiden
- Paling lama 7 hr

PENGESAHAN
Naskah RUU disahkan Presiden dengan memubuhkan tandatangan
Paling lama 30 hr sjk tgl persetujuan bersama

PENOMORAN
- Mensesneg membubuh kan no + thn

PENGUNDANGAN
- Menkum mengundang kan dalam LN/TLN

B. PENETAPAN PP, PERPPU, & PERPRES

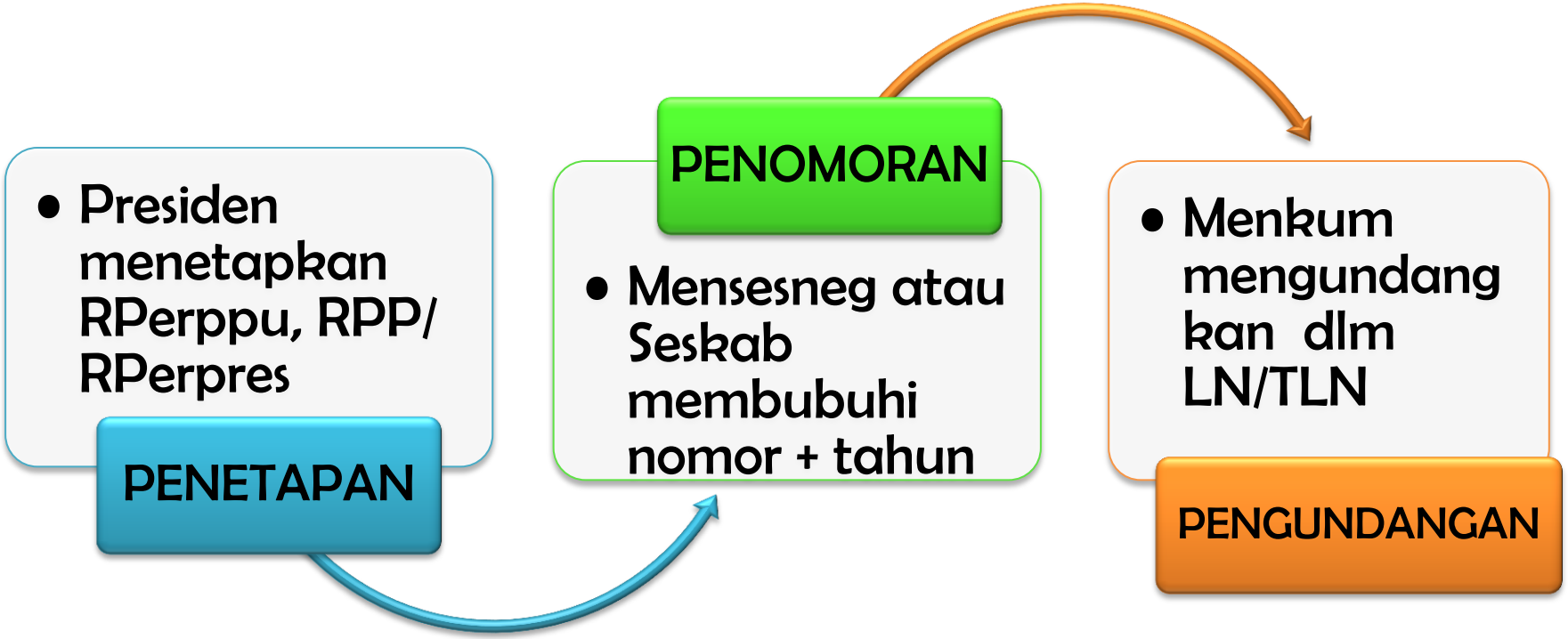

C. PENETAPAN PERDA

PENYAMPAIAN

- Raperda disampaikan pimp DPRD kpd Gub/Bup /Wal paling lama 7 hr sejak tgl persetujuan bersama

PENETAPAN

- Ditetapkan oleh Gub/Bup/Wal dlm waktu 30 hr sejak mndpt persetujuan bersama

PENOMORAN

- SekDa membubuhkan nomor dan thn

REGISTER

- Raperda diampaikan kpd Mendagri untuk mndptkan no register sblm diundangkan Sekda

- *Naskah disiapkan Sekda (menggunakan lambang negara pd hlm pertama*
- *Jika tidak ditandatangani dalam waktu 30, Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah"*

5. TAHAP PENGUNDANGAN

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Kapal Berbendera Indonesia. Kewajiban Klasifikasi. Badan Klasifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2013
TENTANG
KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA
PADA BADAN KLASIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengundangan adalah **penempatan Peraturan Perundang-undangan** dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

FUNGSI PENGUNDANGAN

"Agar setiap orang mengetahuinya"
Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan ... (berdasarkan Ps. 81 UU 12/2011)

PUU " mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat" pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
(berdasarkan Ps. 87 UU 12/2011)

"saat mulai berlaku" Perda mulai berlaku setelah diundangkan dalam LD (Pasal 136 ayat (5) UU No, 32 / 2004)

TEMPAT PENGUNDANGAN
(Ps 81 UU 12/2011)

a. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

b. Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI)

c. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)

e. Lembaran Daerah

f. Tambahan Lembaran Daerah

g. Berita Daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tempat mengundangkan:

a. Undang-Undang / PERPU

b. Peraturan Pemerintah

c. Peraturan Presiden

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut PUU yang berlaku harus diundangkan dalam LNRI

Penjelasan PUU di tempatkan dalam Tambahan LNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam LNRI/TLNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   @ jenis huruf *bookman old style;*
   @ ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   @ di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Nasakah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam LNRI/TLNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuaian NA dan soft copy)

Naskah Asli disampaikan kpd **Menkum** untuk ditandatangani

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat t perbedaan Nskah asli dan Softcopy, Dirjen berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Mensesneg atau Pimp. Lembaga

disampaikan secara langsung oleh Petugas yg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU 12 Th 2011 tidak merinci mengenai jenis PUU yang harus diundangkan dalam BNRI

Pasal 149 ayat (1) Perpres 87/2014:
Menteri mengundangkan PUU yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, ataupun berdasarkan kewenangan

Penjelasan Peraturan Perundang-undangannya ditempatkan di Tambahan BNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam BNRI dan TBNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan PUU tsb tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   - jenis huruf *bookman old style;*
   - ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   - di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Naskah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

Tata CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam BNRI/TBNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuian NA dan soft copy)

Naskah Asli ditandatangani oleh **Dirjen PP**

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat perbedaan Naskah asli dan Softcopy, Dirjen PP berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pejabat yg berewenang dr instansi ybs (Sekjen/ Es I tusi PUU)

isampaikan seccara langsung oleh Petugasyg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

PENGUNDANGAN PERDA

- **LEMBARAN DAERAH**

  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

  Memuat penjelasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Lembaran Daerah.

- **BERITA DAERAH**

  Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

TATA CARA PENGUNDANGAN PERDA

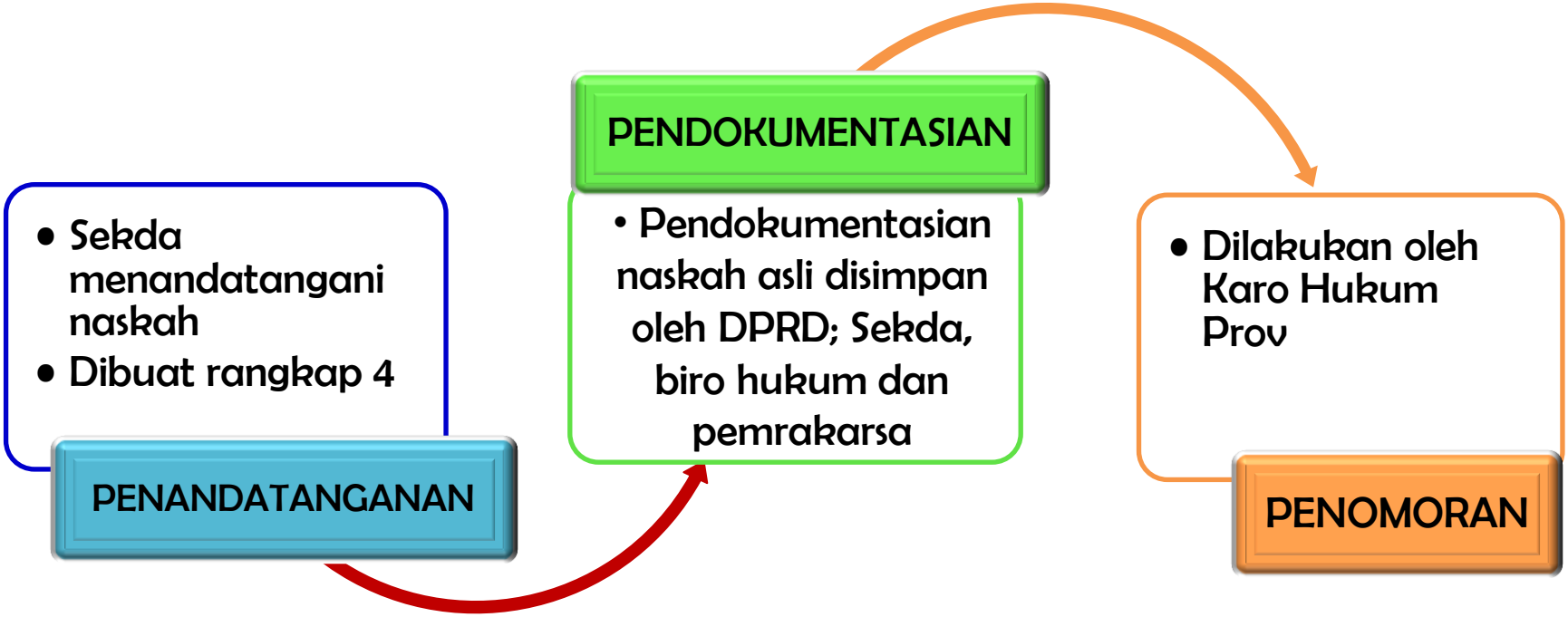

PENYEBARLUASAN

- Untuk **memberikan informasi** atau **masukan** dari masyarakat dan pemangku kepentingan -- Prolegnas, Prolegda, RUU, dan Raperda yg sdg disusun, dibahas, dan yg telah diundangkan -- harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- Penyebarluasan Prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Baleg
- Penyebarluasan RUU dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/badan/ Baleg.
- Penyebarluasan RUU dari Presiden dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa.

PENYEBARLUASAN ...

- Sedangkan **DPD** dapat ikut melakukan penyebarluasan Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kab/Kota yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran resmi negara

PARTISIPASI MASYARAKAT

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masukan dapat dilakukan melalui:
  a. rapat dengar pendapat umum;
  b. kunjungan kerja;
  c. sosialisasi; dan/atau
  d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Manfaat PARTISIPASI MASYARAKAT

- Meningkatkan legitimasi dan kualitas PUU yg dihasilkan;
- Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya;
- Meningkatkan ketaaan thdp pelaksanaan peraturan PUU secara sukarela
- Memperluas bentuk partnership dengan warga negara

Thank You!

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal , Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;

b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanaan publik, diperlukan suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah,dan standar kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaran Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang - Undang...

8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3013) ;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 67).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur..
2. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok , fungsi, dan tanggung jawab di Bidang Kearsipan.

8. Badan …

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
13. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
14. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
15. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
16. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
17. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

18. Arsip ...

18. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung oleh LKD.
19. Arsip Terjaga adalah arsip negara dan/atau daerah yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara dan/atau daerah yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
20. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
21. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
22. Pengelola arsip non Arsiparis adalah seseorang yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
23. Akses arsip adalah ketersediaan arsip-arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
24. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
25. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
26. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
27. Unit Kearsipan I adalah Unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh LKD.

28. Unit ...

28. Unit Kearsipan II adalah Unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif dilingkungan pencipta arsip yang dilaksanakan oleh Unit yang menangani urusan kearsipan pada PD.
29. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.
30. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD.
31. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumberdaya lainnya.
32. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
33. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
34. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada LKD, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada LKD.

35. Daftar

35. Daftar arsip adalah daftar yang berisi tentang uraian arsip aktif dan arsip in aktif yang berisi materai setiap unit pengelompokan pemilik ,jenis koleksi / khasanah ,keadaan dan volume sebagai sarana penemuan informasi arsip dan penyusutan arsip

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan:

a. kepastian hukum;
b. keautentikan dan keterpercayaan;
c. keutuhan;
d. asal-usul;
e. aturan asli;
f. keamanan dan keselamatan;
g. profesional;
h. responsif;
i. antisipatif;
j. partisipatif;
k. akuntabilitas;
l. kemanfaatan;
m. aksesibilitas; dan
n. kepentingan umum.

Pasal 3

Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara Negara.

Pasal 4

Asas keautentikan dan keterpercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

Pasal 5

Asas keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keauntetikan dan keterpercayaan arsip.

Pasal 6

Asas asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

Pasal 7

Asas aturan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

Pasal 8

Asas keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak serta dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Asas profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan.

Pasal 10

Asas responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkait dengan kearsipan.

Pasal 11

Asas antisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 12

Asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan masyarakat.

Pasal 13

Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Pasal 14

Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

=======

Pasal 15

Asas aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

Pasal 16

Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 17

Pengaturan penyelenggaraan kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pasal 18

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
b. menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjamin perlindungan kepentingan negara dan/atau daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

e. menjamin ...

e. menjamin keselamatan aset daerah; dan
f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 19

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:
a. penetapan kebijakan kearsipan di Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan kearsipan dinamis;
c. pemberian penilaian atau persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip;
d. penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis;
e. supervisi kearsipan;
f. penyelenggaraan jasa kearsipan; dan
g. pembinaan dan pengawasan kearsipan.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

Pemerintah Daerah berwenang dalam:
a. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD;
b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah dan tokoh masyarakat tingkat Daerah;
c. pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Daerah;
d. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;

e. perlindungan ...

e. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;
f. penyelamatan arsip PD yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran kecamatan;
g. melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh LKD;
h. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk DPA; dan
i. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD.

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
a. pedoman penyelenggaraan arsip dinamis;
b. pedoman penyelenggaraan arsip statis;
c. kearsipan berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
d. sumber daya manusia kearsipan;
e. pengembangan organisasi kearsipan daerah;
f. pengembangan kerjasama dengan pemerintah kota/kab lain, lembaga pendidikan/ PD/lingkup instansi vertikal tingkat provinsi dan tingkat pusat, lembaga dalam dan luar negeri, swasta, dan perseorangan;
g. penggunaan sarana dan prasarana kearsipan;

h. pendanaan ...

h. pendanaan;
i. pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD,lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan; dan
j. pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan kearsipan pada BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan dokumen perusahaan.
(2) Dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan kearsipan pada Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.
(2) Arsip/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Arsip Dinamis

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
a. andal;

b. sistematis;
c. utuh;
d. menyeluruh; dan
e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penciptaan arsip;
b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
c. penyusutan arsip.

(3) Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

(4) Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.

(5) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari Pemerintah Daerah dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja, wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah dan/atau anggaran perusahaan kepada pemberi pekerjaan, setelah mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dan BUMD.

Paragraf 1

Penciptaan Arsip

Pasal 26

(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi.

(2) Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip.

(3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pencipta arsip wajib mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat.

Pasal 27

(1) Pencipta arsip wajib membuat program arsip vital.

(2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. identifikasi;

b. perlindungan dan pengamanan; dan

c. penyelamatan dan pemulihan.

Paragraf 2
Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip

Pasal 28

(1) Penggunaan dan pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pencipta arsip.

(2) Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencipta arsip pada PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, membuat daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.

(4) Pencipta arsip pada PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum.

(5) Pencipta ...

(5) Pencipta arsip pada PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah membuat daftar arsip kategori Arsip Terjaga berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, dengan ketentuan kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan strategis di daerah, wajib dilakukan pemberkasan dan pelaporan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kepada Pemerintah Daerah melalui LKD, paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan kegiatan.

(6) Pengguna jasa pelayanan kearsipan berhak menerima pelayanan kearsipan yang cepat, tepat, aman dan profesional.

(7) Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis.

(8) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Penyediaan arsip dinamis untuk kepentingan akses arsip dinamis menjadi tanggung jawab Kepala PD dan dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau oleh Pengelola Arsip Non Arsiparis.

Pasal 29

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dengan alasan sebagai berikut:

a. menghambat proses penegakkan hukum;

b. mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilindungi kerahasiaannya;

e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali kepada yang berhak secara hukum;
h. mengungkap rahasia atau data pribadi; dan
i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip.
(2) Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.

Paragraf 3
Penyusutan Arsip
Pasal 31

(1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pencipta arsip, meliputi:
a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip ke LKD, segera setelah selesai diproses dan dinilai/diketahui sebagai arsip statis dan/atau berketerangan dipermanenkan.

(2) Penyusutan …

(2) Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip sebagai pedoman penyusutan arsip.
(2) Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, diatur oleh pimpinan pencipta arsip.
(2) Pemindahan arsip inaktif dari PD, BUMD dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki retensi lebih dari 10 tahun ke LKD dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun setelah selesai diaudit oleh Inspektorat.

Pasal 34

(1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap arsip yang:
    a. tidak memiliki nilai guna;
    b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan jadwal retensi arsip;
    c. tidak ada larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses perkara hukum.

(2) Pemusnahan ...

(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemusnahan arsip pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyelenggaraan Arsip Statis

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Daerah bagi kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 36

Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan:

a. akuisisi;
b. pengolahan;
c. preservasi; dan
d. akses.

Paragraf 2

Akuisisi Arsip Statis

Pasal 37

(1) Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan proses penambahan arsip statis pada LKD yang dilaksanakan melalui penyerahan, penarikan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip, maupun melalui kompensasi dengan pemberian ganti rugi kepada perorangan, penyerahan secara sukarela.

(2) Akuisisi …

(2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. konsultasi wajib serah arsip oleh PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan kepada LKD;

b. survey arsip statis, meliputi kelembagaan dan fisik arsip statis kepada PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan;

c. penyerahan arsip statis dari pencipta arsip sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b kepada LKD;

d. penarikan arsip statis, baik asli atau duplikasinya setelah verifikasi langsung dan tidak langsung dari pencipta arsip segera setelah selesai diproses (*records continuum*), dan diketahui sebagai arsip yang dinilai dipermanenkan; dan

e. pemberian kompensasi berupa ganti rugi arsip kepada perseorangan yang didasarkan pada Nilai Guna Arsip.

Pasal 38

(1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang:

a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan

b. berketerangan permanen sesuai dengan jadual retensi arsip.

(2) Pencipta arsip bertanggungjawab atas keaslian, keandalan, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada LKD.

(3) PD, BUMD dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada LKD.

Paragraf 3

Pengolahan Arsip Statis

Pasal 39

(1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan proses penyusunan dan penataan arsip statis yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LKD.

(2) Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan sistem kearsipan statis dalam kerangka sistem kearsipan nasional.

Paragraf 4

Preservasi Arsip Statis

Pasal 40

(1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupkan proses perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak arsip, meliputi kegiatan:
   a. restorasi/perawatan;
   b. reproduksi/penggandaan; dan
   c. alih media arsip dengan legalisasi.

(2) Pelaksanaan preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang terdapat dalam arsip statis dan didukung dengan media baca arsip yang digunakan.

(3) Pelaksanaan alih media arsip dengan legalisasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pencipta arsip dan/atau oleh Kepala LKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap arsip yang telah menjadi khasanah arsip Pemerintah Daerah.

Pasal 41 ...

Pasal 41

(1) Preservasi arsip statis ditempatkan pada gedung depo/penyimpanan arsip statis (*archival building*) dan standar penyimpanan arsip statis.

(2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif.

Paragraf 5

Akses Arsip Statis

Pasal 42

(1) Pelaksanaan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, wajib menjamin kemudahan akses arsip statis.

(2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

(3) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kearsipan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

Pasal 43

(1) LKD wajib menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informatika yang dilaksanakan sesuai konfigurasi *data center*.

(2) Dalam konfigurasi *data center* arsip dinamis, berlaku sistem akses arsip tertutup dan/atau arsip terbatas.

(3) Dalam konfigurasi data center arsip statis, berlaku sistem akses arsip terbuka.

Pasal 44 ...

Pasal 44

(1) Pengorganisasi data center arsip terpusat terdiri dari:
   a. *data center* arsip inaktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
   b. *data center* arsip vital; dan
   c. *data center* arsip statis.

(2) Pengorganisasian basis data arsip terpusat dilaksanakan terhadap arsip dinamis inaktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun pada masing-masing PD, BUMD, dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) *Data center* arsip terpusat merupakan simpul jaringan LKD atas anggota jaringan yang terdiri dari PD, BUMD, dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan simpul jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan dalam SIKN.

Pasal 45

(1) Dalam pemanfaaatan arsip statis, LKD menggunakan JIKN.

(2) Penyelenggaraan JIKN mempunyai fungsi:
   a. memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis;
   b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
   c. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang kearsipan.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan JIKN, LKD bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah,Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia Kearsipan

Pasal 46

Sumberdaya manusia aparatur kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas Arsiparis, pejabat struktural di bidang kearsipan, dan pengelola arsip non Arsiparis.

Pasal 47

(1) Arsiparis mempunyai kedudukan sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip dan pengembangan profesi sesuai tingkat kompetensinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsiparis mempunyai kewenangan untuk:
   a. mengelola arsip dinamis;
   b. mengelola arsip statis;
   c. melakukan pembinaan kearsipan; dan
   d. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 48

(1) Pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, dan pengelolaan sumber daya kearsipan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat struktural di bidang kearsipan memiliki kewenangan untuk:
   a. perencanaan dan penyusunan program kearsipan;
   b. pengendalian dan pelaksanaan kegiatan kearsipan;

c. pengelolaan …

c. pengelolaan sumberdaya kearsipan; dan
d. evaluasi pelaksanaan kegiatan kearsipan.

Pasal 49

(1) Pengelola arsip non Arsiparis mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penanganan arsip dinamis pada masing-masing unit kerjanya.
(2) Tugas dan tanggung jawab dalam penanganan arsip dinamis yang meliputi:
a. arsip fasilitatif; dan
b. arsip substantif.
(3) Tugas dan tanggung jawab pengelola arsip non arsiparis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

LKD melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui upaya:
a. pengadaan Arsiparis;
b. pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan, pendidikan dan pelatihan kearsipan;
c. pengaturan peran dan kedudukan hukum Arsiparis; dan
d. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumberdaya kearsipan.

Bagian Keenam
Pengembangan Organisasi Kearsipan Daerah
Pasal 51

(1) Setiap PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan II sebagai pengelolaan arsip dinamis.
(2) Lembaga Kearsipan Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan I sebagai pengelolaan arsip statis.

(3) Unit …

(3) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya diisi oleh 1 (satu) orang tenaga arsiparis atau pengelola arsip non arsiparis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Kerjasama

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan:

a. Lembaga/instansi vertikal di Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. Lembaga/badan di Luar Negeri;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
d. Perguruan Tinggi;
e. Organisasi Profesi Arsiparis;
f. Lembaga pendidikan Menengah Kejuruan;
g. Badan hukum swasta dan perseorangan.

Bagian Kedelapan

Sarana dan Prasarana

Pasal 53

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pencipta arsip dan LKD menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip.

(2) Prasarana …

(2) Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

(1) LKD memiliki depo arsip atau *record center I* untuk menyimpan arsip statis dan arsip dinamis inaktif masa simpan di atas 10 (sepuluh) tahun.

(2) PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah wajib memiliki depo arsip atau *record center II* yang menyimpan arsip dinamis inaktif masa simpan di bawah 10 (sepuluh) tahun dan arsip vital.

Bagian Kesembilan

Pendanaan Pasal

56

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan Kearsipan

Pasal 57

(1) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap pengelolaan dan pembinaan kearsipan.

(2) Pembinaan kearsipan meliputi:

a. koordinasi penyelengaraan kearsipan;

b. penyusunan pedoman kearsipan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;

d. sosialisasi kearsipan;
e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Kearsipan

Pasal 58

(1) Setiap orang, dinas, badan, lembaga, Kantor pemerintah atau swasta yang mendapat layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi arsip dinamis atau statis, wajib memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penataan arsip;
b. layanan informasi kearsipan;
c. penitipan dan penyimpanan arsip;
d. perawatan arsip;
e. wisata arsip (*home office*);
f. alih media;
g. penggandaan arsip;
h. akses multimedia; dan
i. konsultasi kearsipan.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pasal 59

Arsip yang tercipta dari kegiatan PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang menggunakan sumber dana Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai arsip milik Pemerintah Daerah.

Pasal 60 ...

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, baik arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

(2) Pemerintah Daerah secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.

(4) Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LKD, Pencipta Arsip, dan pihak terkait lainnya.

(5) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, LKD, pencipta arsip yang berkoordinasi dengan lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana.

BAB VI ...

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 61

Masyarakat, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan dalam bentuk:

a. forum kearsipan;

b. pengelolaan, penyelamatan, pengawasan, penggunaan, penyediaan sumberdaya pendukung serta pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan

c. sosialisasi kearsipan.

Pasal 62

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilaksanakan dengan cara:

    a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban penyelenggaraan kearsipan Daerah;

    b. menyimpan dan melindungi arsip arsip perorangan, keluarga, organisasipolitik, organisasi kemasyarakatan masing-masing;

    c. menyerahkan arsip statis kepada LKD;

d. menjaga …

d. menjaga dan melestarikan bentuk dan fisik arsip dalam bentuk apapun dari kerusakan akibat perbuatan dan/atau ulah manusia;

e. melaporkan kepada LKD apabila mengetahui terjadinya perbuatan penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga daerah dan/atau swasta maupun perseorangan tanpa melalui prosedur sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini;

f. perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas adalah kejahatan.

BAB VII

AUTENTIKASI

Pasal 63

(1) Autentikasi arsip statis dilakukan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip.

(2) Autentikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.

(3) Kepala LKD menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 64

(1) Kepala LKD dalam menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. pembuktian autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;

b. berkoordinasi …

b. berkoordinasi dengan tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya; dan

c. pengujian terhadap isi, struktur dan konteks arsip statis.

(2) Dalam rangka pembuktian autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, lembaga kearsipan menyediakan prasarana dan sarana alih media serta laboratorium.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana, laboratorium serta tata cara penggunaan dan metode pengujian dalam rangka autentikasi diatur dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Pencipta arsip dan/atau LKD dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.

(2) Autentikasi terhadap arsip dinamis inaktif dan arsip statis yang berada di Depo Arsip yang merupakan khasanah arsip Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh LKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Autentikasi arsip dinamis aktif dan inaktif yang retensi penyimpanannya di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan oleh lembaga pencipta arsip yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dapat dibuktikan dengan adanya pendelegasian wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 66

(1) Pencipta arsip dan/atau PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. menyerahkan dan/atau menyediakan arsip dinamis kepada orang yang tidak berhak;
b. membuka arsip tertutup kepada orang yang tidak berhak;
c. memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar; dan/atau
d. memperjualbelikan arsip.

(2) Setiap orang dilarang menguasai dan/atau memiliki arsip negara dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Merubah data dan/atau informasi arsip tanpa persetujuan kepala lembaga pencipta arsip yang bersangkutan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

(1) Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), ayat (5), ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Jenis …

(2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. penundaan kenaikan pangkat;
   d. penurunan pangkat;
   e. mutasi jabatan;
   f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
   g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
   h. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   c. melakukan penyitaan benda atau surat;
   d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan

h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ...

Pasal 70

Setiap orang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip Negara dan/atau Pemerintah Daerah yang terjaga untuk kepentingan Negara dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Setiap orang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ...

Pasal 75

Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip Negara dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 77

(1) LKD melaksanakan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
(2) Kepala lembaga/instansi/unit kerja melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk mengamankan arsip-arsip Pemerintah Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahan pertanggungjawaban Nasional.

Pasal 78 ...

Pasal 78

Pengawasan pelaksanaan kearsipan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan LKD sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh LKD melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. dalam hal pimpinan unit kearsipan belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV ...

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal
2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

td.

.....

Diundangkan di
KOTAWARINGIN TIMUR
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Bimbingan Teknis *Legal Drafting*
Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN-HAN

Selasa, 27 Juli 2021

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011(Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2020

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki Lima Kewenangan Sebagai Salah Satu Pemegang Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (1)

1

Menguji UU terhadap UUD

2

Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

3

Memutus Pembubaran Partai Politik

4

Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (2)

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

Dalam Perkembangan

1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang *(judicial review)*

a. Pengujian Formil dan/atau
b. Pengujian Materiil

Pengujian Formil

pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara
- (vide Pasal 51 UU MK)

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;
- Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;
- Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
    b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
    c. Alasan-alasan permohonan pengujian *(posita).*
    d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*)

Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional

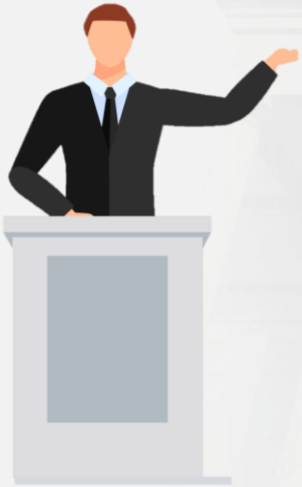

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01 Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02 Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan.

03 Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties)*

04 Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

1. Permohonan secara langsung

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

2. Permohonan Online

- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online (*acces to juctice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline*

Catatan :

Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.

Teknis pengajuan Permohonan Online

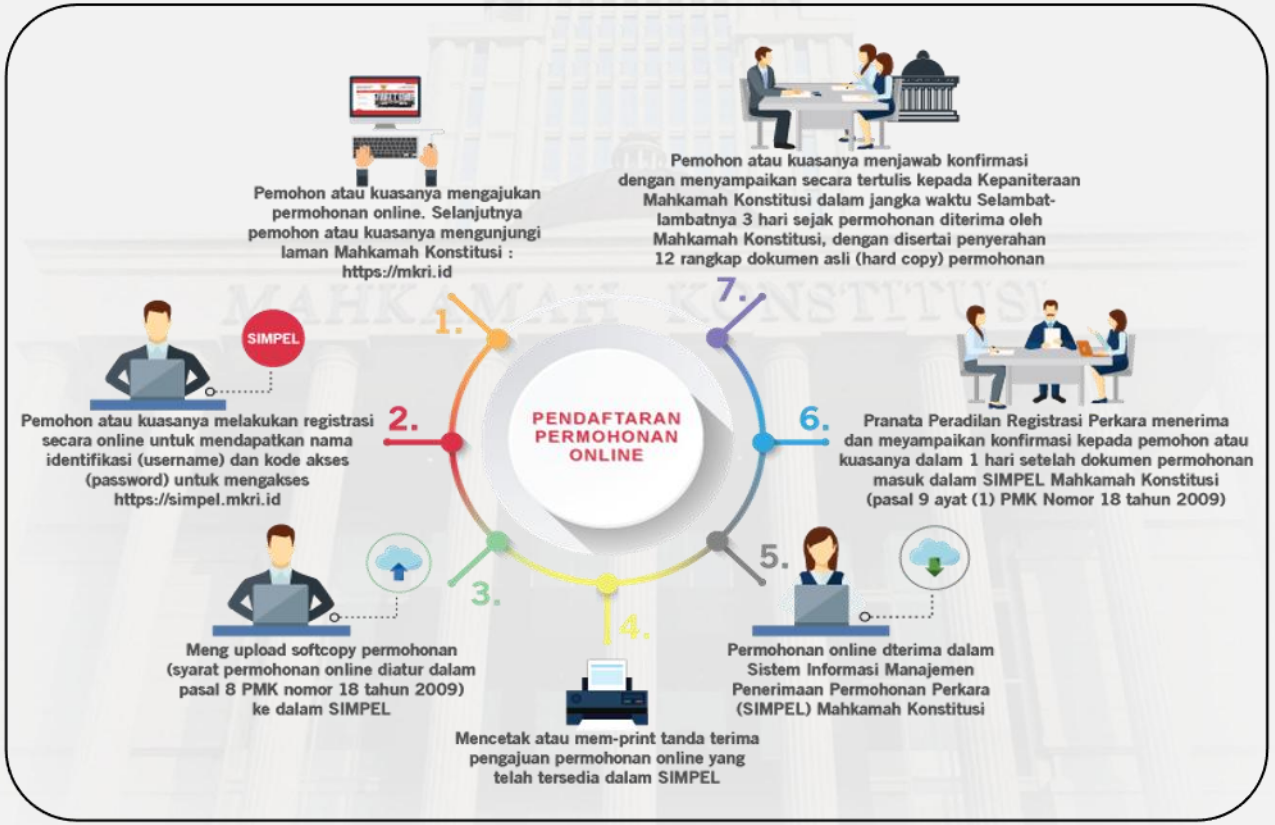

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMOHON

Mengajukan:
- Permohonan
- Alat bukti
- Daftar alat bukti
- *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti

PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

SIDANG PANEL

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

RPH
- laporan pemeriksaan pendahuluan
- pengambilan keputusan (lanjut/putus)
- penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan

RPH
- laporan pemeriksaan persidangan
- curah pendapat
- penyampaian pendapat hukum
- pengambilan keputusan
- penunjukan hakim drafter
- pembahasan draft putusan
- finalisasi putusan
- penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

Pengucapan Putusan

Penyampaian salinan putusan

Pemeriksaan Sidang Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelangkapan.

Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelanggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.

- Terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat,artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

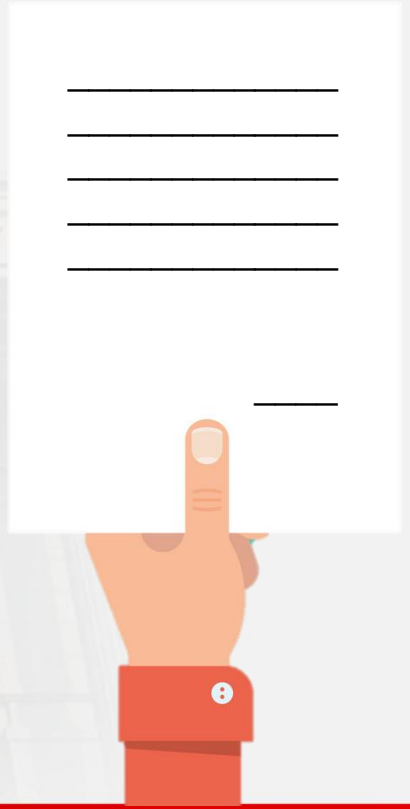

Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Pembuktian

Alat Bukti dapat berupa:

a. Surat atau tulisan
b. Keterangan para pihak
c. Keterangan ahli
d. Keterangan saksi
e. Keterangan pihak lain
f. Alat bukti lain; dan/atau
g. petunjuk

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- **RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.**

- **RPH membahas perkembangan perkara, menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.**

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- **Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

- **Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.**

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

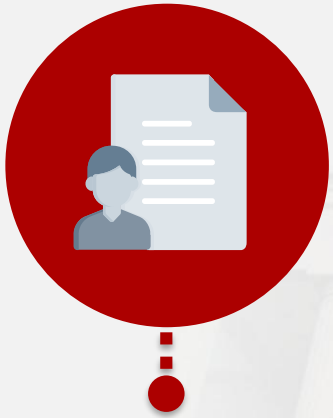

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)

Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian

Permohonan ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.

PUTUSAN

Pasal 73 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021:

- Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.

- ❑ **Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally un/constitutional*)**
- ❑ **Putusan Sela (Provisi) dan Putusan Akhir**
- ❑ **Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dan Alasan Berbeda (*concurring opinion*)**
- ❑ **Putusan “Ultra Petita”**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

PENAFSIRAN KONSTITUSI

IDG Palguna

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Disampaikan pada

Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Diselenggarakan oleh

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

27 Juli 2021

Pengertian Penafsiran Konstitusi

Penafsiran Konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan Konstitusi.

(*Constitutional interpretation comprehends the methods or strategies available to peope attempting to resolve disputes about the meaning or application of the Constitution*).

Sumber: Encyclopedia.com

Karena itu:

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi

(Keith E. Whittington)

bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan

(Sir Anthony Mason).

Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Urgensi Penafsiran Konstitusi

Konstitusi (c.q. konstitusi tertulis), kata **K.C. Wheare**, adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan – politik, ekonomi, social – yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan.

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi (selain melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan)

Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi

Di negara-negara yang menganut *constitutional model* (supremasi konstitusi) kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) ataukah pengadilan "biasa" namun juga memiliki kewenangan sebagai "mahkamah konstitusi".

Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip *judicial supremacy* dalam penafsiran konstitusi.

Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final.

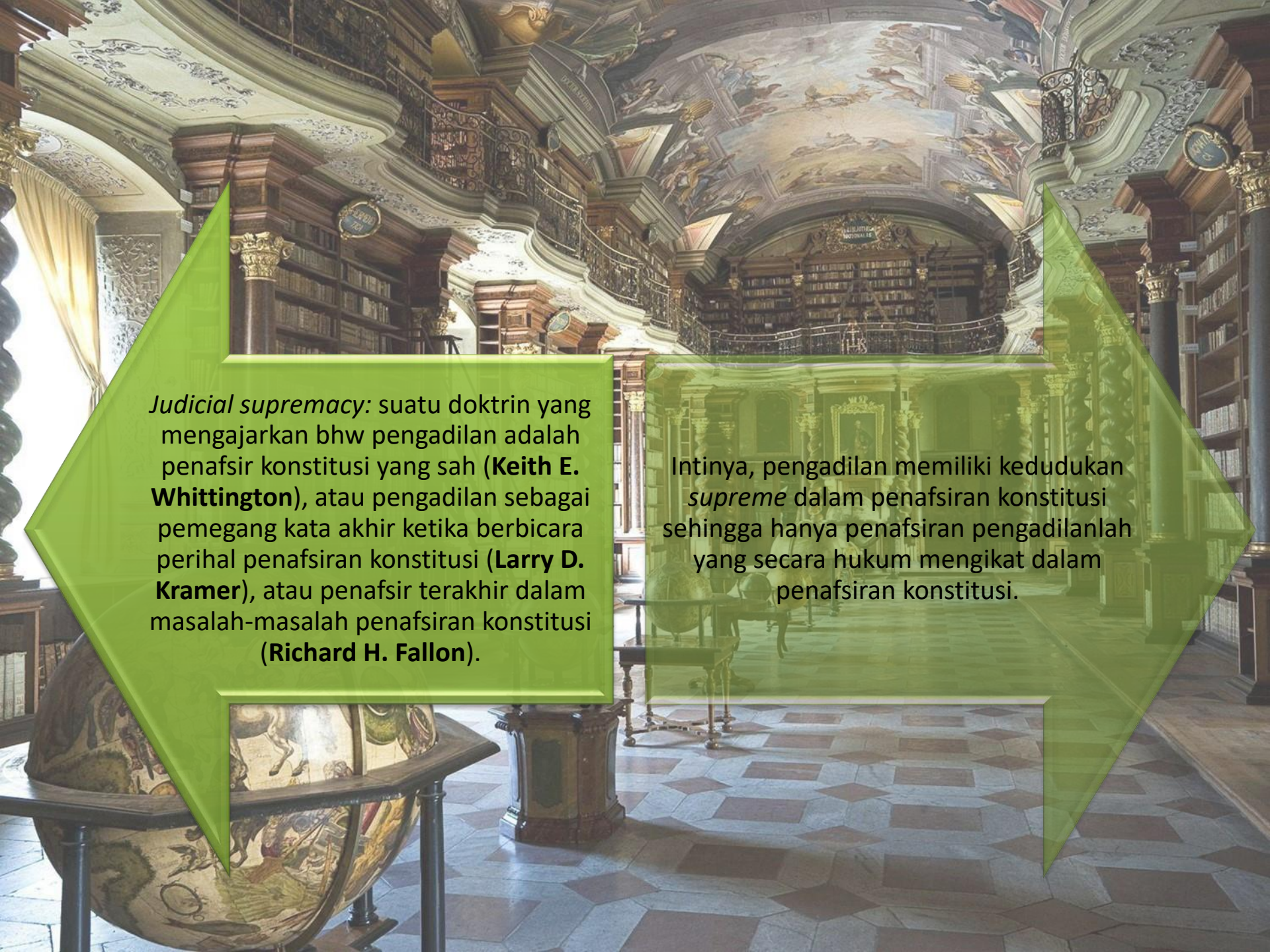

Judicial supremacy: suatu doktrin yang mengajarkan bhw pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (**Keith E. Whittington**), atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (**Larry D. Kramer**), atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (**Richard H. Fallon**).

Intinya, pengadilan memiliki kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

Mengapa judicial supremacy penting dalam penafsiran konstitusi

Konstitusi membutuhkan penafsir yang merdeka, tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral.

Jika pengadilan tidak diberi kewenangan demikian, tertib konstitusi terancam pecah ke dalam pertengkaran politik (Whittington). Pendapat demikian juga didukung oleh mayoritas ahli, di antaranya Erwin Chemerinsky, John Hart Ely, dll.

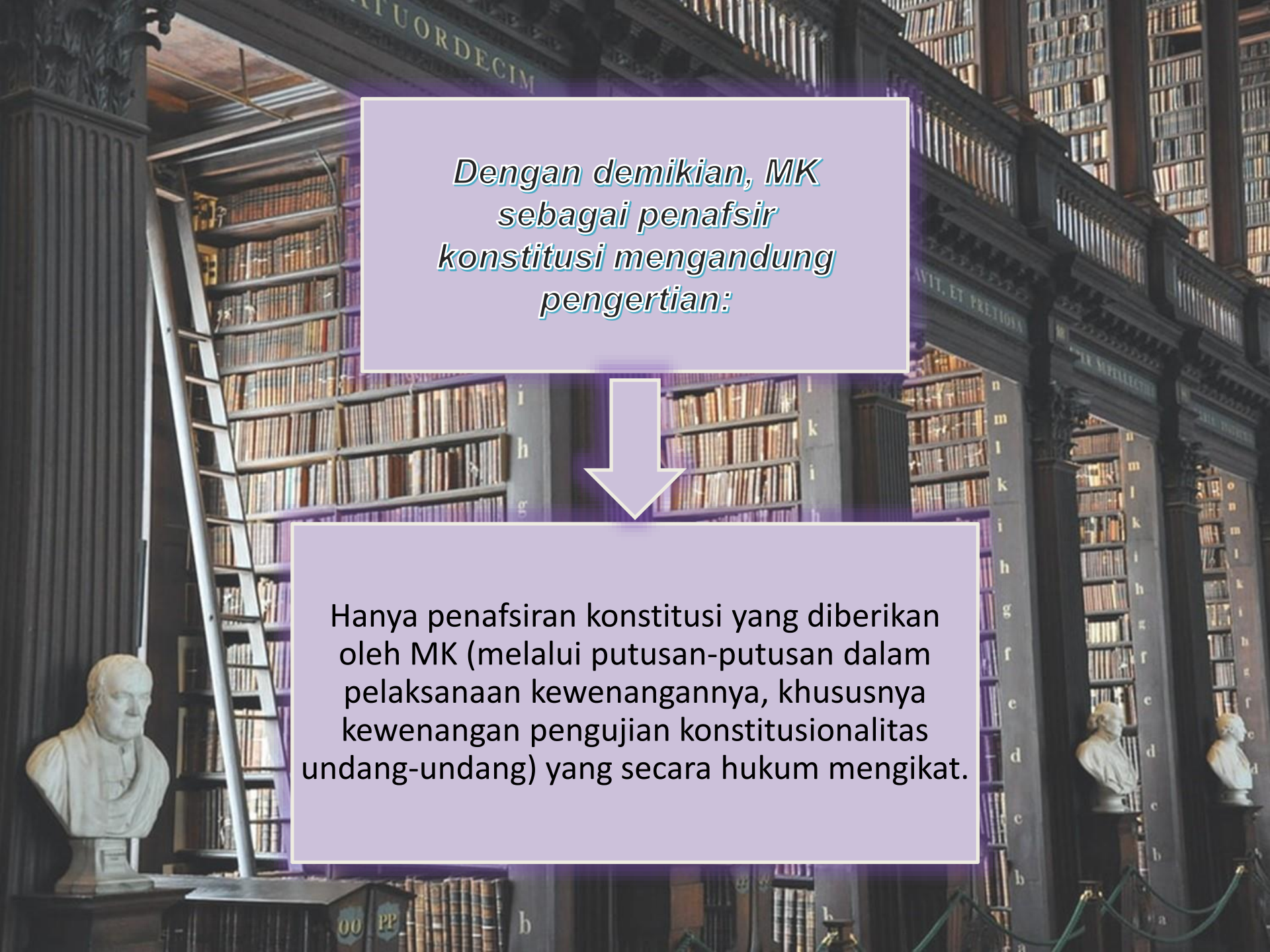

Dengan demikian, MK sebagai penafsir konstitusi mengandung pengertian:

Hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh MK (melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang) yang secara hukum mengikat.

Penafsiran Hukum dan Penafsiran Konstitusi

Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu (cara lainnya ialah konstruksi hukum).

Sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(1) Penafsiran gramatikal:

bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah lazim dalam memahami teks yang di dalamnya kaidah hukum dirumuskan;

(2) Penafsiran sistematis:

makna dari formulasi kaidah hukum ditetapkan dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Metode ini pada dasarnya bersifat mandiri tetapi juga dapat juga dikombinasikan dengan metode lainnya;

(3) Penafsiran sejarah undang-undang:

merujuk pada sejarah (lahirnya) norma dalam undang-undang;

(4) Penafsiran sejarah hukum:

penentuan makna suatu kaidah hukum atau suatu pengertian hukum dengan mempertimbangkan sejarah kaidah atau pengertian hukum dengan menautkannya dengan penulis-penulis atau (secara umum) pada konteks kemasyarakatan pada masa lampau. Namun, metode ini jarang dilakukan;

(5) Penafsiran teleologis atau sosiologis:

penafsiran ini merujuk pada tujuan dan jangkauan kaidah hukum yang ditafsirkan itu. Tekanannya ialah bahwa pd setiap kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi yang berpengaruh (bahkan menentukan) interpretasi.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(6) Penafsiran antisipatif:

penafsiran dilakukan dengan merujuk ke masa depan (pada sebuah rancangan perundang-undangan);

(7) Penafsiran evolutif-dinamis:

di sini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu. Namun, penafsiran ini lazimnya baru dilakukan jika benar-benar terjadi evolusi atau pergeseran atau perubahan pandangan dalam masyarakat. Di sini hakim seolah-olah mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Itulah sebab banyak kritik ditujukan terhadap penafsiran ini.

Sumber: J.A. Pointier, 2001, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahyangan: Bandung.

Ketentuan Umum dalam Penafsiran Konstitusi
(General Rules of Constitutional Interpretation)

(1) Jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas, tidak ambigu maka harus diberlakukan penuh

(*If the words are clear and unambiguous, they must be given the full effect*);

(2) Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan

(*the constitution must be read as a whole*);

(3) Prinsip-prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan

(*Principles of harmonious construction must be applied*);

(4) Konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal

(*the Constitution must be interpreted in a broad and literal sense*);

(5) Pengadilan harus memahami jiwa Konstitusi dari bahasanya

(The court has to infer the spirit of the Constitution from the language);

(6) Bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan tatkala menafsirkan

(Internal and External aids may be used while interpreting);

(7) Konstitusi mengalahkan undang-undang

(The Constitution prevails over other statutes);

Sumber: Mayank Shekar, *Principles of Constitutional Interpretation*, Legal Bites Academy Law and Beyond, March 2017, dalam https://www.legalbites.in/principles-constitutional-interpretation/, diunduh 19 Juli 2021.

Kaidah-kaidah Penafsiran Konstitusi
(Canons of Constitutional Interpretation)

Kaidah-kaidah penafsiran hukum/undang-undang yang juga berlaku dalam penafsiran konstitusi:

(1) Makna verbal (*verbal meaning*);

(2) Konstruksi gramatikal (*grammatical construction*);

(3) Konteks perundang-undangan (*statutory context*);

(4) Maksud dari pembentuk undang-undang yang asli (*the intention of the original legislator*);

(5) Aspek-aspek teleologis (*teleological aspects*).

Sumber: Heinrich Scholer, 2004, *Notes on Constitutional Interpretation*, Hans Seidel Foundation: Jakarta.

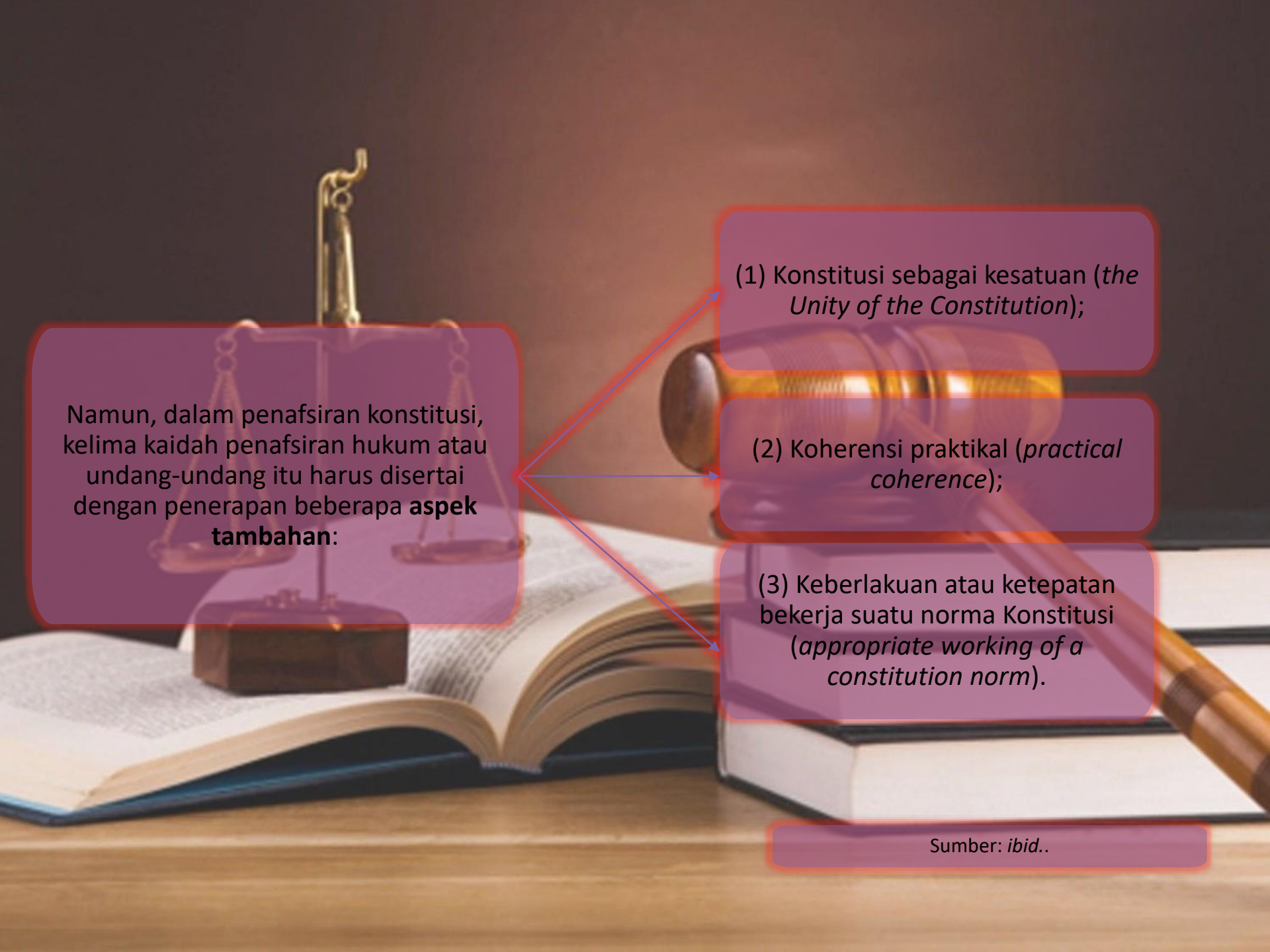

Namun, dalam penafsiran konstitusi, kelima kaidah penafsiran hukum atau undang-undang itu harus disertai dengan penerapan beberapa **aspek tambahan**:

(1) Konstitusi sebagai kesatuan (*the Unity of the Constitution*);

(2) Koherensi praktikal (*practical coherence*);

(3) Keberlakuan atau ketepatan bekerja suatu norma Konstitusi (*appropriate working of a constitution norm*).

Sumber: *ibid.*.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Konstitusi

(1) Penafsiran tekstual:

penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa (sehari-hari) dari suatu teks;

(2) Penafsiran historis:

historis di sini bisa merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga (dan lebih banyak) dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi ;

(3) Penafsiran struktural:

merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antarcabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara

(4) Penafsiran responsif:

penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan (*evolving*) dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.

Sumber: Brandon J. Murrill, "Modes of Constitutional Interpretation," *Congressional Research Service*, March 15, 2018.

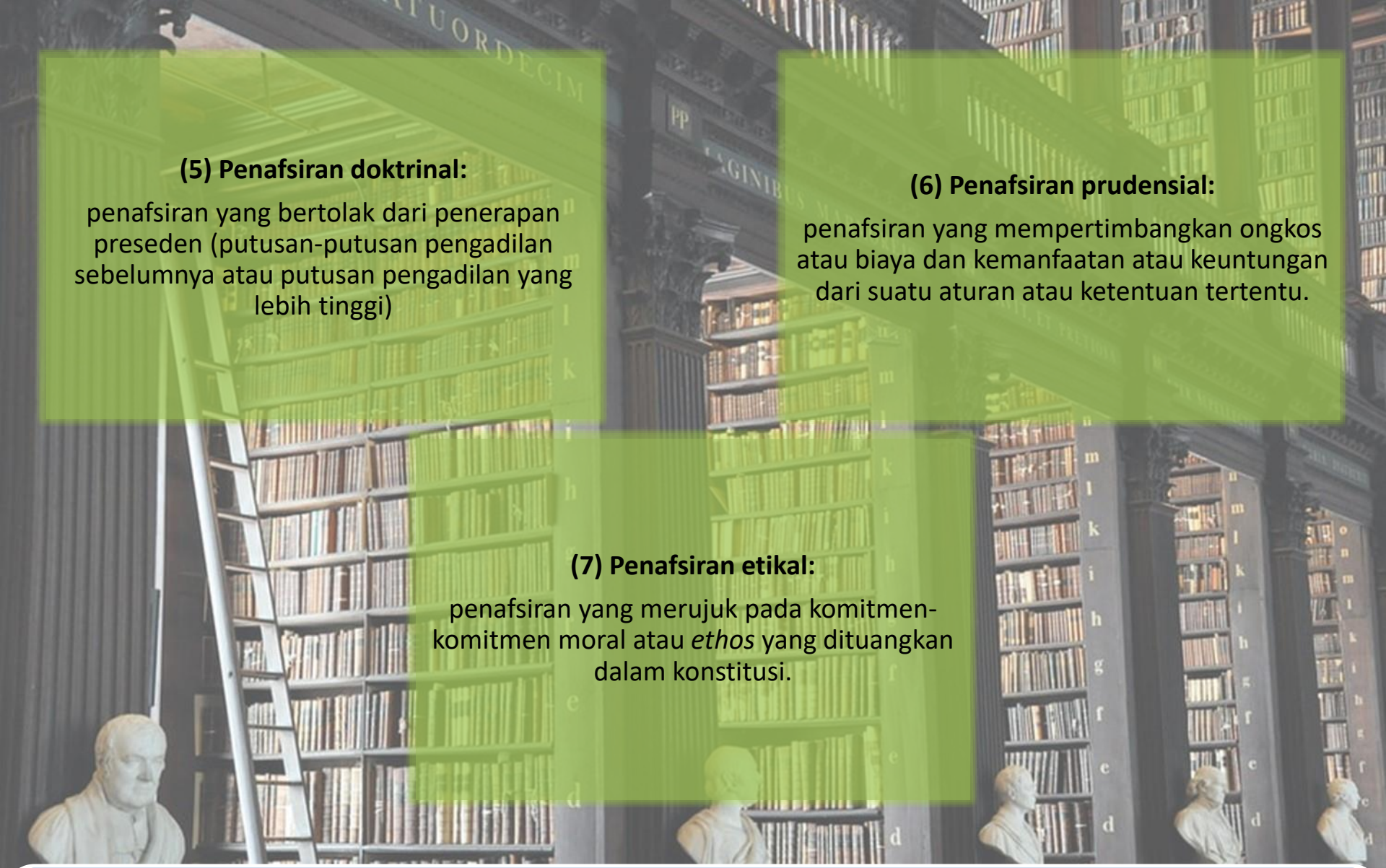

(5) Penafsiran doktrinal:

penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi)

(6) Penafsiran prudensial:

penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu.

(7) Penafsiran etikal:

penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau *ethos* yang dituangkan dalam konstitusi.

Sumber: Robert Post, "Theories of Constitutional Interpreation" dalam https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1208&context=fss_papers diunduh 19 Juli 2021, pukul 22.47 WITA; Robert Post and Reva Siegel, "Democratic Constitutionalism" dalam https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/white-papers/democratic-constitutionalism, diunduh 19 Juli 2021, pukul 10.50; "Constitutional Interpretation," *Legal Information Institute*, Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-3/section-2/clause-1/constitutional-interpretation diunduh 19 Juli 2021 (pukul 10.08 WITA); Ronald Dworkin, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;

Originalism dan Non-originalism dalam Penafsiran Konstitusi

Jika merujuk pada praktik dan pengalaman di Amerika Serikat, di sana dikenal adanya lima sumber pemberi arah penafsiran konstitusi, yaitu:

(1) Naskah dan struktur konstitusi;

(2) Maksud para perancang, mereka yang memberikan suaranya untuk mengusulkan, atau mereka yang meratifikasi ketentuan Konstitusi yang hendak ditafsirkan;

(3) Preseden-preseden yang ada, lazimnya putusan-putusan pengadilan/hakim;

(4) Konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari penafsiran-penafsiran alternatif;

(5) Hukum alam.

Para hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (1) dan (2) disebut originalis,

yaitu mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa pernyataan yang ada dalam Konstitusi harus bertolak dari pengertian asli pada saat pernyataan itu diterima (*the original understanding at the time when it was adopted*).

Sedangkan hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (3), (4), (5) disebut non-originalis (meskipun pemberi arah (5), hukum alam, sudah jarang dirujuk)

yakni mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa Konstitusi berisikan makna dinamis yang senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru meskipun naskah Konstitusi itu, secara formal, tidak berubah.

Beberapa alasan menjadi Originalis:

- Originalisme menekan kemungkinan hakim (yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan) merampas kekuasaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan;
- Originalisme, dalam jangka Panjang, memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan;
- Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis; hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang *legitimate*;
- Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat.

Beberapa alasan menjadi Non-originalis:

- Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran;
- Tak ada satu pun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan acapkali mustahil ditemukan atau ditentukan
- Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan dimaksud;
- Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.

Sumber: I D.G. Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran

Hermeneutik berasal dari terminologi Bahasa Yunani "*hermeneuein*" (kata kerja) yang berarti "menafsirkan." Oleh karena itu, kata bendanya, "*hermeneia,*" berarti "penafsiran" atau "interpretasi."

Terminologi Yunani ini merujuk pada tokoh Hermes yang dalam mitologi Yunani disebutkan memiliki keahlian "menafsirkan" pesan-pesan para Dewa di Gunung Olympus sehingga dapat dimengerti oleh manusia.

Dengan demikian, Hermes (yang dalam Bahasa Latin dikenal sebagai Mercurius) adalah "jembatan" yang menghubungan para Dewa itu dengan manusia. Maka, celakalah jika Hermes salah dalam menafsirkan pesan-pesan para Dewa tersebut.

Karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai "proses mengubah situasi ketidaktahuan menjadi mengerti."

Mulanya, hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan (guna dapat memahami) naskah-naskah kuno.

Kemudian, Wilhelm Dilthy (melalui karya-karya Schleiermacher) mengembangkannya sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya sejarah. Lalu, oleh Hans Georg Gadamer (melalui karya-karya Hegel dan Heidegger), hermeneutik dikembangkan sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Wahrheit und Methode*. Di buku ini Gadamer menyelipkan paragraf khusus yang memaparkan Ilmu Hukum Dogmatik atau Hermeneutika Yuridis.

Dalam karya-karya **Heidegger, Gadamer**, dan **Ricoeur**, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi Filsafat Hermeneutik yaitu filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*Verstehen*).

Hal yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana orang harus memahami (sehingga bukan seni atau ajaran metode) melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Menurut Gadamer, pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi (*auslegung*). Sehingga, memahami sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu, demikian juga sebaliknya.

Dalam Filsafat Hermeneutik, hal memahami dan menginterpretasi merupakan aspek hakiki keberadaan manusia yang bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan, keterikatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, dan historisitas yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobjetifan.

Sebagai filsafat tentang hal memahami, Filsafat Hermeneutik berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Maka, objek refleksi kefilsafatannya meliputi bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan hahasa hal-hal pada umumnya.

Karena itu, pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan yang disengaja tetapi juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapa pun, mencakup tujuan nyata dan tujuan tersembunyi.

Sejumlah konsep kunci dari filsafat hermeneutik, yaitu:

- Pendidikan (*Bildung*)
- Tradisi (*Uberlieferung*)
- Prasangka (*Vorurteil*)
- Pemahaman (*Verstehen*)
- Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutische Zirkel*), Pengalaman (*Erfahrung*)
- Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichte*)
- Kesadaran Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*)
- Perpaduan Cakrawala (*Horizontverschmelzung*).

Sumber: E. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta; Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Konstitusi

"Setiap patah kata, sebagai sebuah kejadian di suatu saat, membawa serta apa yang tak dikatakan."

Itu adalah salah satu ungkapan terkenal dari Gadamer yang cukup representatif mencerminkan betapa pentingnya hermeneutika. Oleh karena itu, bagi hakim konstitusi, tak peduli apakah ia "bermazhab" Originalis ataupun Non-originalis, metode hermeneutik tak terhindarkan ketika memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus nyata (yang mencerminkan penafsirannya terhadap Konstitusi).

Melalui metode hermeneutik, seorang hakim tatkala berhadapan dengan teks, ia juga sadar bahwa ia tidak semata-mata memahami teks itu dari bacaan terhadapnya melainkan juga harus memertimbangkan konteks dan kontekstualisasinya sehingga akan diperoleh pemahaman (yang sekaligus berarti penafsiran) yang holistik.

CATATAN: Lebih jauh tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Konstitusi serta Analisis terhadap Putusan-putusan MK dilihat dalam konteks penafsiran yang digunakan, lihat:

- Jimmy Usfunan, Penafsiran Konstitusi, ppt yang disampaikan pd Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, 16 Juni 2021;

Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Aharon Barak menawarkan Penafsiran Purposif (*Purposive Interpretation*) bertolak dari upaya agar hakim, khususnya hakim konstitusi, "terbebas" dari tuduhan yang menyatakan bahwa hakim, khususnya hakim konstitusi, tak jarang seperti actor-actor politik, dan putusan-putusannya merupakan suatu fungsi dari pertimbangan-pertimbangan strategis dan ideologis sekaligus hukum.

Akibatnya, peran mereka, khususnya dalam hal *constitutional review*, yang memungkinkan penggunaan diskresi yang cukup tinggi, menjadi perdebatan panas baik dalam teori modern tentang politik maupun hukum.

Salah satu aspek dari perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mengevaluasi tingkat ketaatan para hakim konstitusi kepada teks konstitusi, dan dengan demikian tingkat keterlibatan politiknya.

Melalui penafsiran purposif, Barak berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran seharusnya ialah untuk mengaktualisasikan tujuan yang didesain hendak dicapai oleh konstitusi.

Dengan pertimbangan demikian, Barak kemudian mengembangkan teori yang diarahkan untuk mengembangkan maksud-maksud subjektif dan objektif dalam menafsirkan konstitusi serta penyelesaian dari konflik-konflik yang potensial terjadi.

Lanjutan Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Tanpa mengabaikan atau menyepelekan maksud pembentuk konstitusi (maksud subjektif), teori ini memberi tekanan lebih kepada maksud-maksud objektif dalam penafsiran konstitusi.

Penafsiran ini mempertimbangkan bahwa konstitusi tidak mudah diundangkan dan diubah serta senantiasa dirancang dengan pandangan ke masa depan.

Penafsiran ini kerap disebut integratif sebab berusaha mengintegrasikan maksud-maksud subjektif dan maksud-maksud objektif suatu teks konstitusi.

Sumber: Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law* (translated by Sari Bashi), Princeton University Press: Princeton, USA; Tanasije Marincovic, "Barak's Purposive Interpreation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity" dalam https://www.researchgate.net/publication/314273739_Barak%27s_Purposive_Interpretation_in_Law_as_a_Pattern_of_Constitutional_Interpretative_Fidelity, diunduh 20 Juli 2021, pukul 23.20 WITA.

TERIMA KASIH

- Chemerinsky, Erwin, "In Defense of Judicial Supremacy," *William and Mary Law Review*, Volume 58, 2017;
- Dworkin, Ronald, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;
- Dworkin, Ronald, 1999, *Taking Rights Seriously*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;
- Dworkin, Ronald, 2006, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge and London;
- Fallon, Richard H., "Judicial Supremacy, Departementalism, and the Rule of Law in a Populist Age," *Texas Law Review*, Volume 96, 2018;
- Goldford, Dennis J., 2005, *The American Constitution and the Debate over Originalism*, Cambridge University Press: Cambaridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paolo;
- Harkrisnowo, Harkristuti *et.al.* (Ed.), 2020, *Meretas Khazanah Ilmu Hukum. Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, Rajawali Pers: Depok.
- Kramer, Larry D., "Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint," *California Law Review*, Volume 100, 2012;
- Palguna, I D.G., 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta;
- Palguna, I D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi. Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta;
- Rakove, Jack N. (Ed.), 1990, *Interpreting the Constitution, the Debate over Original Intent*, Northeatern Univdersity Press: Boston;
- Wellington, Harry H., 2005, *Interpreting the Constitution*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;

POLITIK HUKUM

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Selasa, 26 Juli 2021

PRIYANTO, SH., MH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI

POLITIK HUKUM

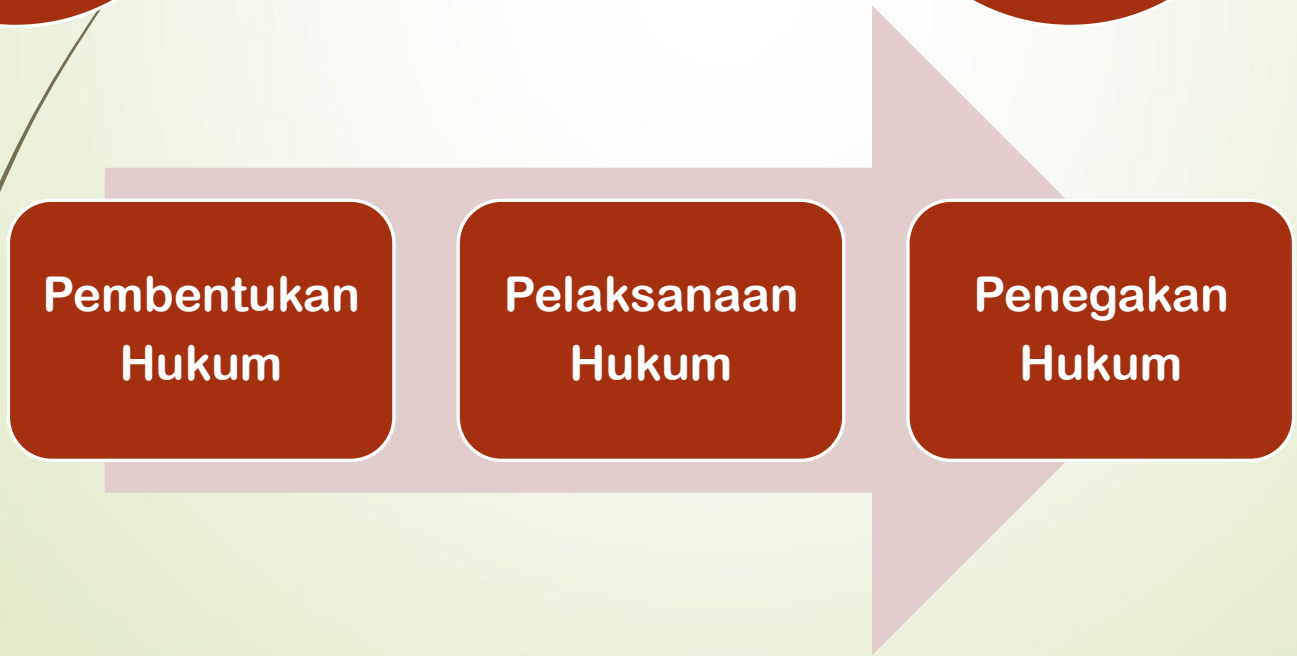

ISU-ISU SUBSTANTIF
DALAM PEMBENTUKAN REGULASI

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011:

'*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara*'

Kedudukan PANCASILA sebagai Sumber dari segala sumber hukum pernah diatur dalam

TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966

PANCASILA yang mana…?

PANCASILA 18 Agustus 1945 sebagaimana terdapat dalam **Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945** ?

PANCASILA 22 Juni 1945 sebagaimana dirumuskan Panitia 9 yang dikenal dengan **PIAGAM JAKARTA** ?

PANCASILA 1 Juni 1945 sebagaimana **dipidatokan Bung Karno** di depan Sidang BPUPK ?

PANCASILA

Pasal 2 UU No.12/2012

TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966

Rumusan formal sila-sila **PANCASILA** berkembang dinamis: dari Pidato Bung karno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 (Alinea Keempat)

ISI MEMORANDUM DPR-GR *(Lampiran):*

I. SUMBER TERTIB HUKUM RI

➔ PANCASILA: Sumber dari segala sumber hukum

➔ Perwujudan **Sumber dari Segala Sumber Hukum**:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. UUD Proklamasi:

A. Pembukaan UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila…

b. Penyusunan Pembukaan UUD 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa **Piagam Jakarta 22 Juni 1945**, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa **Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945**, yang kini terkenal sebagai '**Pidato Lahirnya Pancasila**'

PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945 + PIAGAM JAKARTA MENJIWAI RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 (Alinea Keempat)

KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966 *(Bagian I: Sumber Tertib Hukum RI, yang menjelaskan perwujudan sumber dari segala sumber hukum RI, Angka 3 UUD Proklamasi di bagian A. Pembukaan, huruf b),* yang menyatakan, bahwa:

> "b. Penyusunan **Pembukaan UUD 1945** sesungguhnya dilandasi oleh jiwa **PIAGAM JAKARTA** 22 Juni 1945 dan jiwa **PIDATO BUNG KARNO** pada 1 Juni 1945, yang terkenal sebagai **'Pidato Lahirnya Pancasila'**."

RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA

NO.	Pidato Bung Karno (1 Juni '45)	Piagam Jakarta (22 Juni 1945)	Alinea Ke 4 Pemb UUD '45 (18 Agust 1945)
1. 2. 3. 4. 5.	Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ***syariat Islam*** bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

MENGIMPLEMENTASIKAN PANCASILA SEBAGAI *SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA*

Masukkan dalam konsideran Menimbang ➔ **LANDASAN FILOSOFIS**

(LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS)

Masukkan dalam Naskah Akademik atau Kajian Akademik, bagian, pasal, atau ayat dalam peraturan (asas-asas pembentukan peraturan & materi muatan peraturan agar tidak bertentangan dgn nilai-nilai dasar Pancasila secara formal maupun material/substansial)

Harmonisasi Naskah Peraturan menggunakan tolok ukur Nilai-Nilai dasar Pancasila dan Asas-asas hukum perundang-undangan

3 LANDASAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Filosofische Grondslag

FILOSOFIS

SOSIOLOGIS

YURIDIS

MASALAH JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

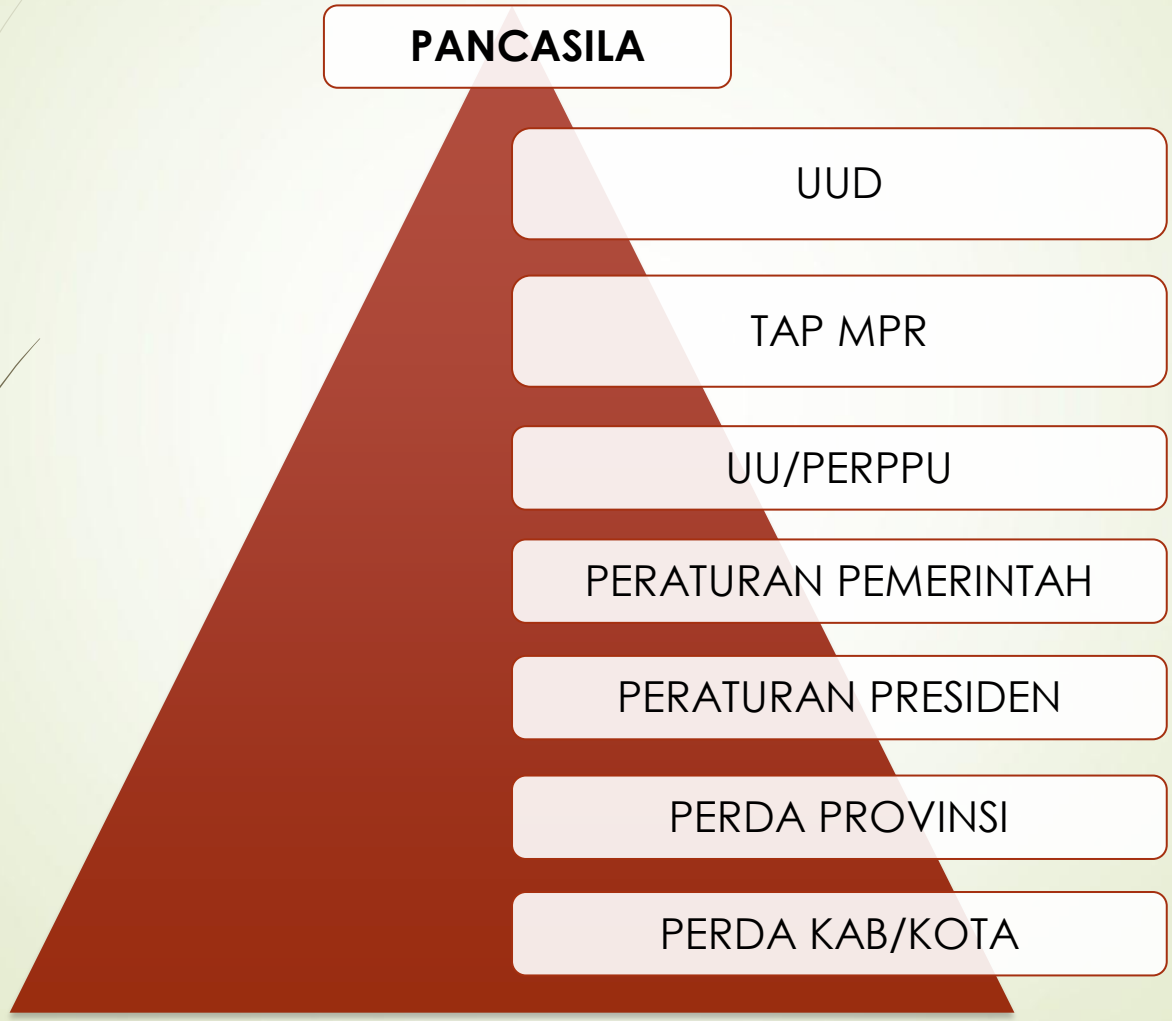

PASAL 8 UU NOMOR 12 TAHUN 2011

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mancakup peraturan yang ditetapkan oleh **Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

FUNGSI HARMONISASI TERBATAS

PERATURAN MENTERI, PERATURAN LEMBAGA DAN PERATURAN DAERAH ….???

LANDASAN YURIDIS HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Penyusunan Undang-Undang, Pasal 47 ayat (3) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Undang-Undang** yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

2. **Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pasal 54 ayat (2) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Pemerintah** di koordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

3. **Penyusunan Peraturan Presiden, Pasal 55 ayat (2) UU 15 Th. 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Presiden** dikoordinasikan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

4. **Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Pasal 58 ayat (2) UU 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Tahun 2011)**

- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi** yang berasal dari Gubernur **dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

PASAL 6 UU NO. 12 TAHUN 2011

(1)Materi muatan Peraturan Perundang-undangan hrs mencerminkan asas:

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dlm hukum & pemerintahan, ketertiban & kepastian hukum, keseimbangan, keserasian & keselarasan.

(2) Selain asas-asas tsb di atas, peraturan Perundang-undangan tertentu dpt berisi asas lain sesuai dg bid hukum peraturan Perundang-undangan ybs

KETERLIBATAN PERANCANG:
PROBLEM SYARAT FORMIL

KETERLIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 98 UU No. 12 Tahun 2011:

(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai *keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

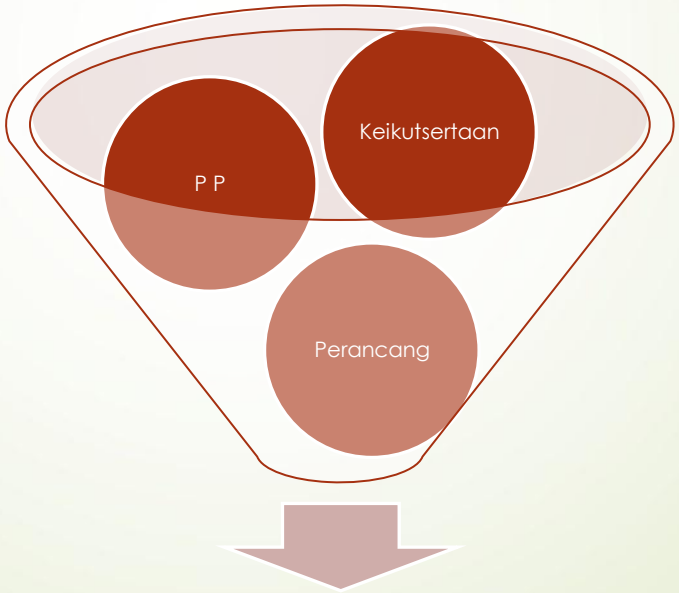

PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Dasar Hukum Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya
  - - Permenkumham 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  - - Permenkumham 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

2

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

- **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

- **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan "pengharmonisasian" antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015

- **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap:

a. Perencanaan;
b. Penyusunan;
c. Pembahasan;
d. Pengesahan atau penetapan; dan
e. pengundangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

- **Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

- **Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM BAHASA ASING

- **Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2019 (Perubahan UU 12 Th. 2011):**

(1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri **atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

(2) Terjemahan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Terima Kasih

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1473/DK.06.00/07/2021 12 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada
Yang Mulia
Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Hukum Acara Pengujian Undang-undang (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk321676612210708043017

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (HAPUU)
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Widyaiswara/Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Ajar	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (C1, C2, C4 & C5)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 3. 2 x 60 menit	Mengetahui memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (C1, C2, C4 & C5)	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	a) Objek Pengujian: undang-undang dan perppu b) Jenis Pengujian: formil dan materiil c) Tahapan Penanganan Perkara PUU d) Para Pihak e) Kualifikasi Pemohon f) Permohonan g) Alasan Permohonan h) Sifat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No.	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			11/PUU-V/2007) i). Pembuktian dan alat bukti j). Jenis dan sifat persidangan (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan RPH) k). Jenis Putusan (penjelasan tentang jenis putusan didukung oleh contoh dalam putusan MK) - Jenis Putusan: (Tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak) - Putusan Sela (provisi) dan Putusan Akhir; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; (*dissenting opinion* dan *concurring opinion*) - Kekuatan hukum putusan; – Varian Putusan MK (*Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional* – Mengabulkan sebagian Dan tolak dengan norma baru (*judicial order*) l). Ultra petita – Pasca Putusan (pelaksanaan putusan)				

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1474/DK.06.00/07/2021 12 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada
Yth. Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi Periode 2015 s.d. 2020
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Penafsiran Konstitusi (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk321676612210708042844

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	Penafsiran Konstitusi
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Diklat	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Penafsiran Konstitusi
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, Memahami, menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 2. 2 x 60 menit	Mengetahui, memahami dan menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)	Penafsiran Konstitusi	a. Urgensi Penafsiran Konstitusi b. Definisi Penafsiran Konstitusi c. MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Sole/Final Interpreter of The Constitution*) d. Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi e. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi f. Metode Penafsiran hukum a) Interprestasi gramatikal b) Interprestasi Teologis c) Interprestasi Sistematis d) Interprestasi Historis	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			e) Interprestasi Komparatif f) Interprestasi Futuristis • Metode Penafsiran Konstitusi a. Penafsiran tekstual b. Penafsiran Historis c. Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post: Interprestasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah Di Lalui.) d. Penafsiran Doktrinal e. Penafsiran Prudensial f. Penafsiran Struktural g. Penafsiran etikal h. Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis • Hermeneutika Sebagai Metode Interprestasi: • Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum • Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi • Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiran • Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack				

Nomor : 1472/DK.06.00/07/2021 12 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Penugasan Narasumber**

Kepada Yth:
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Up. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada mata ajar sebagai berikut:

No.	Mata Ajar	Jumlah Narsum	Waktu
1.	Politik Hukum Peraturan Perundangan-undangan	1	Selasa, 27 Juli 2021, Pukul 08.00 – 09.30 WIB
2.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	1	Selasa, 27 Juli 2021, Pukul 15.00 – 16.30 WIB
3.	Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan	1	Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 08.00 – 09.30 WIB
4.	Legislasi Semu	1	Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 10.00 – 11.30 WIB
5.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1	Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 12.30 – 14.00 WIB
6.	Perumusan Norma	1	Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 14.00 – 15.30 WIB
7.	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	1	Kamis, 29 Juli 2021, Pukul; 08.00 – 09.30 WIB
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	10	Kamis, 29 Juli 2021, Pukul; 10.00 – 11.30 WIB
9.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	10	Kamis, 29 Juli 2021, Pukul; 12.30 – 14.00 WIB
10.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	10	Kamis, 29 Juli 2021, Pukul; 14.00 – 15.30 WIB
11.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	10	Jumat, 30 Juli 2021, Pukul 08.00 – 09.30 WIB

No.	Mata Ajar	Jumlah	Waktu
12.	Seminar Hasil Pelatihan	10	Jumat, 30 Juli 2021, Pukul 10.00 – 11.30 WIB

Terlampir kami sampaikan jadwal kegiatan bimbingan teknis legal drafting sebagai bahan pendukung dan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081281373942**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Digital Signature
mk321676612210708043158

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I

Hari, Tanggal : **26 s.d. 30 Juli 2021**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 26 Juli 2021	15.00 – 15.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa, 27 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi I: Politik Hukum Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II: Penafsiran Konstitusi**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	15.00 – 16.30	**Sesi IV: Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KETIGA				
Rabu, 28 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi V: Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		

	10.00 – 11.30	**Sesi VI:** **Legislasi Semu**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi VII:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 29 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi X (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi XI (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi XII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom

KELIMA				
Jumat, 30 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi XIV (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Seminar Hasil Pelatihan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 13.30	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		Zoom

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan – Jakarta Selatan
Telp: (021) 5264517, Fax: (021) 5264518

Nomor	:	PPE.PP.04.03-1274	Jakarta, 23 Juli 2021
Lampiran	:	1 (satu)	
Hal	:	Penyampaian Nama Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi	

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1472/DK.06.00/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, bersama ini kami sampaikan nama pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Lampiran Surat
Nomor : PPE.5.PP.04.03-
Tanggal : 23 Juli 2021

JADWAL KEGIATAN PELATIHAN

PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TA 2021

NO.	HARI	JAM	MATERI PELAJARAN	INSTRUKTUR
1	2	3	4	5
1.	**Senin** **26 Juli 2021**	**19.00 – 21.00**	Pembukaan.	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN Dirjen PP
2.	**Selasa** **27 Juli 2021**	**08.30 - 09.30**	Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan	PRIYANTO, S.H.,M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-udangan)
		15.00 – 16.30	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	PRIYANTO, S.H.,M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-udangan)
3.	**Rabu** **28 Juli 2021**	**08.00 – 09.30**	Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.	NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N. (Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
		10.00 – 11.30	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	WIDYASTUTI, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi)
		12.30 – 14.00	Legislasi Semu	CAHYANI SURYANDARI, S.H.,M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan)
		14.00 – 15.30	Perumusan Norma	Dr. ROBERIA, S.H.,M.H. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I)
4.	**Kamis** **29 Juli 2021**	**08.00 – 09.30**	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	Badan Pembinaan Hukum Nasional
		10.00 – 11.30	Teknik Peraturan Perundang-undangan (Bagian I)	1. AGUS HARYADI, SH., M.Hum (Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama) 2. ANDRIE AMOES, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah)

NO.	HARI	JAM	MATERI PELAJARAN	INSTRUKTUR
1	2	3	4	5
				3. HERNADI, SH., MH. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan) 4. FITRI NUR ASTARI, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) 5. RAHAYU, S.H, MH., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
		12.30 – 14.00	Teknik Peraturan Perundang-undangan (Bagian II)	1. lMAM SANTOSO, SH., MM. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama) 2. LINA WIDYASTUTI, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) 3. WIDYASTUTI, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi) 4. MUKHAMIM, SH. (Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang) 5. ANDRI MANUELLA GINTING, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pemerintahan)
		14.00 – 15.30	Teknik Peraturan Perundang-undangan (Bagian III)	1. ERWIN FAUZI, SH., MH. (Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian) 2. M. WALIYADIN, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) 3. NURFAQIH IRFANI, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan

NO.	HARI	JAM	MATERI PELAJARAN	INSTRUKTUR
1	2	3	4	5
				Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II) 4. M. MANZILA FALAH, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Sistem Informasi dan Manajemen Perancang Peraturan Perundang-undangan) 5. WAHYU TRI HARTOMO, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
5.	**Jumat** **30 Juli 2021**	**07.00 – 10.00**	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.	1. DWI RETNANINGTYAS, S.H.,M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan dan latihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 2. YULANTO ARAYA, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I) 3. SITI MASITAH, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-undangan) 4. NUR ROKHMA MULIANA, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I) 5. NURILLAH AMINI, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset dan Teknologi) 6. RENI OKTRI, SH. (Perancang Peraturan

NO.	HARI	JAM	MATERI PELAJARAN	INSTRUKTUR
1	2	3	4	5
				Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Seksi Bimbingan dan Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan) 7. RULITA, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 8. ANDRI MANUELLA GINTING, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pemerintahan) 9. SOPIANI, SHI. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Moneter dan Jasa Keuangan) 10. KADEK ADITYA VERMANA, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 11. PRAHESTI SEKAR KUMANDHANI, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 12. PUTRI SEKARINDA, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
		10.00 – 11.30	Seminar Hasil Pelatihan	1. AGUS HARYADI, SH., M.Hum (Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama) 2. ANDRIE AMOES, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 3. RADITA AJIE, S.H., M.H., LLM. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

NO.	HARI	JAM	MATERI PELAJARAN	INSTRUKTUR
1	2	3	4	5
				Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah) 4. TUTI RIANINGRUM, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang) 5. WAHYUDI PUTRA, SH. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia) 6. ERWIN FAUZI, SH., MH. (Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian) 7. NURFAQIH IRFANI, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II) 8. M. WALIYADIN, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) 9. MUKHAMIM, SH. (Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang) 10. HERNADI, SH., MH. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan) 11. RAHAYU, S.H, MH., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) 12. LINA WIDYASTUTI, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
		13.30 – Selesai	Penutupan	-- Panitia --

Nomor : 1466/DK.06.00/07/2021 12 Juli 2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting**

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 1368/DK.00/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta APHTN-HAN, dengan hormat kami sampaikan bahwa Penyelenggaraan **Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting** akan diselenggarakan sebanyak 4 (empat) angkatan secara *online* (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Peserta		Waktu	Keterangan
	Angkatan	Jumlah		
1	I	80 orang	26 s.d. 30 Juli 2021	Peserta terdiri dari pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
2	II	80 orang	23 s.d. 27 Agustus 2021	
3	III	80 orang	6 s.d. 10 September 2021	
4	IV	80 orang	20 s.d. 24 September 2021	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 2 (dua) orang sebagai panitia. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **5 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi Bimtek menjadi beban Mahkamah Konstitusi.

Kami telah menugaskan **Sdr. Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Digital Signature
mk320234844210708041151

Lampiran Surat
Nomor : 1466/DK.06.00/07/2021
Tanggal : 12 Juli 2021

Ketentuan Peserta

Bimbingan Teknis Legal Drating

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta masing-masing angkatan sebanyak 80 orang yang berasal dari pengurus/anggota APHTN-HAN yang mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan.
c. APHTN-HAN memberikan daftar nama peserta kepada Pusdik **paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.**
d. Calon Peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada SIMULTAN.
e. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
   1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file);*
   2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);

b. Sertifikat
   1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
   2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdr.Bangkit Panji Anarogo** melalui *Handphone* **085157929660.**

Lampiran Surat
Nomor : 1466/DK.06.00/07/2021
Tanggal : 12 Juli 2021

Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

a. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 80 orang;

b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;

c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *Pre-Test, Post Test,* Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);

e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan;

f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;

g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;

h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;

j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);

k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;

l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;

m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
   1. Laptop/Komputer;
   2. WebCam atau Camera USB;
   3. Speaker;
   4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
   5. Kuota internet minimal 15 GB.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I

Hari, Tanggal : **26 s.d. 30 Juli 2021**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 26 Juli 2021	15.00 – 15.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa, 27 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi I:** **Politik Hukum Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	15.00 – 16.30	**Sesi IV:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KETIGA				
Rabu, 28 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi V:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi VI:** **Legislasi Semu**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom

	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi VII:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 29 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi X (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi XI (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi XII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
KELIMA				
Jumat, 30 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		

	08.00 – 09.30	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi XIV (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Seminar Hasil Pelatihan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 13.30	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		Zoom

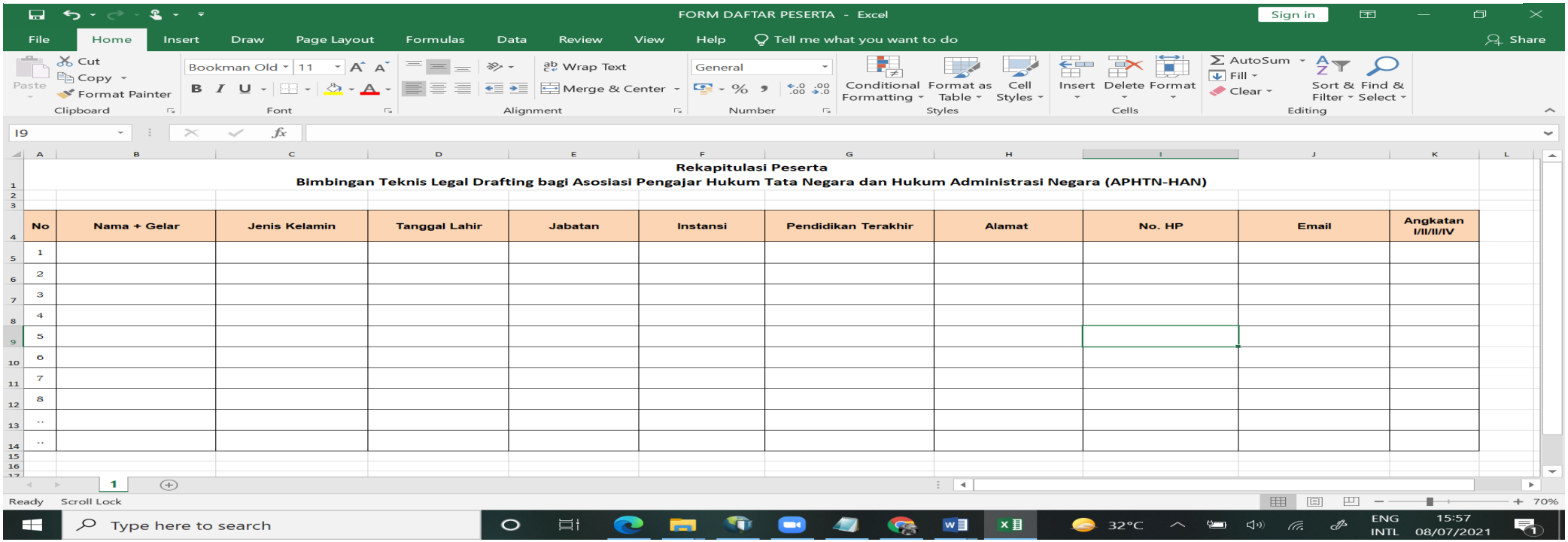
FORM DAFTAR PESERTA - Excel
Sign in
File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me what you want to do
Share
Cut Copy Format Painter
Paste
Clipboard
Bookman Old 11
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Cell Styles
Styles
Insert Delete Format
Cells
AutoSum Fill Clear
Sort & Filter Find & Select
Editing
I9
Rekapitulasi Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
No
Nama + Gelar
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Jabatan
Instansi
Pendidikan Terakhir
Alamat
No. HP
Email
Angkatan I/II/II/IV
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
1
Ready
Scroll Lock
70%
Type here to search
32°C
ENG
INTL
15:57
08/07/2021

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I

Hari, Tanggal : 26 s.d. 30 Juli 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin 26 Juli 2021	15.00 – 15.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa **27 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi I:** **Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H.** Moderator: **Dr. Isnawati, S.H., M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **I Dewa Gede Palguna** Moderator: **Nanang Subekti**	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang** **Narasumber: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA**	Narasumber: **Prof. Saldi Isra** Moderator: **Imam Margono**	Zoom
	15.00 – 16.30	**Sesi IV:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H** Moderator: **Rifandy Ritongga, S.H.,M.H.**	Zoom
KETIGA				
Rabu **28 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi V:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.** Moderator: **Rosita Indrayanti, S.H.,M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		

	10.00 – 11.30	**Sesi VI:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Widyastuti, S.H., M.H.** Moderator: **Anang Zubaidy, S.H.,M.H.**	Zoom
	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi VII:** **Legislasi Semu**	Narasumber: **Cahyani Suryandari, S.H., M.H.** Moderator: **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M**	Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**	Narasumber: **Dr. Roberia, S.H., M.H.** Moderator: **Muammar, S.H., M.H.**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis **29 Juli 2021**	07.30 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Kemenkumham** Moderator: **Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi X** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	Narasumber: **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Hernadi, S.H., M.H.** **4. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.** 5. **Rahayu, S.H., M.H., LL.M**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi XI** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Imam Santoso, S.H., M.M,** **2. Lina Widyastuti, S.H., M.H.** **3. Widyastuti, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom

			4. Mukhamim, S.H. **5. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.**	
	14.00 – 15.30	**Sesi XII** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Erwin Fauzi, S.H., M.M,** **2. M. Waliyadin, S.H., M.H.** **3. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **4. M. Manzila Falah, S.H.** **5. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom
KELIMA				
Jumat **30 Juli 2021**	06.30 – 07.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.00 – 10.00	**Sesi XIII** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.** **2. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **3. Siti Masitah, S.H., M.H.** **4. Nur Rokhma Mulina, S.H., M.H.** **5. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **6. Reni Oktri, S.H.** **7. Rulita, S.H., M.H.** **8. Andri Manuella Ginting, S.H., M.H.** **9. Sopiani, S.HI** **10. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **11. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **12. Putri Sekarinda, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom
	10.00 – 11.30	**Sesi XIV** **Seminar Hasil Pelatihan**	Narasumber **Kemenkumham** **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Andrie Amoes, S.H., M.H.** **3. Radita Ajie, S.H., M.H., LL.M.** **4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.**	Breakout Rooms Zoom

			5. Wahyudi Putra, S.H. **6. Erwin Fauzi, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. M. Waliyadin, S.H.,M.H.** **9. Mukhamim, S.H.** **10. Hernadi, S.H.,M.H** **11. Rahayu, S.H., M.H., LL.M.** **12. Lina Widyastuti, S.H., M.H.**	
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 13.30	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

Nomor : 1403/DK.00/07/2021 05 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting, Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham, dan APHTN-HAN** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-112250232721070508022 5

Lampiran Surat
Nomor : 1403/DK.00/07/2021
Tanggal : 05 Juli 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlur Rahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina

Nomor : 1368/DK.00/07/2021 01 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting, Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham, dan APHTN HAN** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak beserta pegawai/staf untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk473088037210630040926

Nomor : 1367/DK.00/07/2021 01 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Up. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting, Kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kemenkumham, dan APHTN-HAN** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak beserta pegawai/staf untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk473088037210630040447

Nomor : 570/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 29 Juli 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403292O

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 569/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Muammar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 28 Juli 2021
Waktu	:	14.00 s.d. 15.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Perumusan Norma

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403274O

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 568/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 28 Juli 2021
Waktu	:	12.30 s.d. 14.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403255 6

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 567/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 28 Juli 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Legislasi Semu

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403232 2

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 566/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 28 Juli 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403211 3

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 565/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Rifandy Ritonga, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2021
Waktu	:	15.00 s.d. 16.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403190 4

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 564/DK.06.00/07/2021 25 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Isnawati, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk168655989021072403155O

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 552/DK.06.00/07/2021 22 Juli 2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting
(Daftar Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan I** pada tanggal 26 s.d. 30 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 247/2000/07/2021, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 26 s.d. 30 Juli 2021
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Bimbingan Teknis Legal Drafting

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Digital Signature
mk-841738023210721104403

Lampiran Surat
Nomor : 552/DK.06.00/07/2021
Tanggal : 22 Juli 2021

DAFTAR NAMA PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN APHTN-HAN ANGKATAN I

No	Nama	Unit Kerja
1	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Kepaniteran
2	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Kepaniteran
3	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Kepaniteran
4	Hani Adhani, S.H., M.H.	Kepaniteran
5	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Kepaniteran
6	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Muhammad Reza Winata, S.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Oly Viana Agustine. S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
10	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Supriyanto, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Hermita Uly Artha Sinurat, S.E., M.Si.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Riani Anggraini, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Haifa Arief Lubis, S.H., M.H.	Biro Humas dan Protokol
20	Widi Atmoko, S.H., M.H.	Biro Humas dan Protokol

Lampiran Surat
Nomor : 552/DK.06.00/07/2021
Tanggal : 22 Juli 2021

Ketentuan Peserta

Bimbingan Teknis Legal Drating

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari:
   1) 20 orang berasal dari pegawai Mahkamah Konstitusi;
   2) 80 orang berasal dari pengurus/anggota APHTN-HAN.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan.
c. Kegiatan dilaksanakan secara *online* (daring).
d. Calon Peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada SIMULTAN.
e. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
   1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file);*
   2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);
b. Sertifikat
   1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
   2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdri. Angga Putri Gardina** melalui *Handphone* **085157929660.**

Lampiran Surat
Nomor : 552/DK.06.00/07/2021
Tanggal : 22 Juli 2021

Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

a. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang;

b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;

c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *Pre-Test, Post Test,* Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);

e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan;

f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;

g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;

h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;

j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);

k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;

l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;

m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
   1. Laptop/Komputer;
   2. WebCam atau Camera USB;
   3. Speaker;
   4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
   5. Kuota internet minimal 15 GB.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I

Hari, Tanggal : **26 s.d. 30 Juli 2021**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Mahkamah Konstitusi dan APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 26 Juli 2021	15.00 – 15.30	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa, 27 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi I:** **Politik Hukum Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	**Narasumber Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	15.00 – 16.30	**Sesi IV:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KETIGA				
Rabu, 28 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi V:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi VI:** **Legislasi Semu**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom

	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi VII:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi VIII:** **Perumusan Norma**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 29 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	**Narasumber Kemenkumham**	Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi X (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 14.00	**Sesi XI (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	14.00 – 15.30	**Sesi XII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
KELIMA				
Jumat, 30 Juli 2021	07.45 – 08.00	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		

	08.00 – 09.30	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*		
	10.00 – 11.30	**Sesi XIV (Dibagi menjadi 10 kelas)** **Seminar Hasil Pelatihan**	**Narasumber Kemenkumham**	Breakout Rooms Zoom
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 13.30	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik 4. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		Zoom

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 12

Narasumber **:Lina Widyastuti, S.H., M.H., LL.M**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Mahkamah Konstitusi	93	93	93	93
2	Dr. Laurensius Arliman S, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang	94	94	94	94
3	Andi Desmon, S.H., M.H.	Universitas Ekasakti	tidak ada			#VALUE!
4	Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.	Fakultas hukum univ Brawijaya	94	94	94	94
5	Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	93	93	93	93
6	Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum.	Universitas Ekasakti	95	95	95	95
7	Muhammad Fazry, S.H., M.H.	Universitas Nuku	94	94	94	94
8	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	95	95	95	95

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 11

Narasumber : Rahayu, S.H., M.H., LL.M

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.	Universitas Surabaya	85	85	85	85
2	Ananthia Ayu Devitasari	Mahkamah Konstitusi	80	95	95	92
3	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	95	95	95	95
4	Marsudi Dedi Putra	Universitas Wisnuwardhana	85	90	90	89
5	Agustan, S.Pd., M.Pd.	IAIN Palopo	85	85	85	85
6	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	86	90	90	89.2
7	Salha Marasaoly, S.H., M.H.	Universitas Khairun	90	90	90	90
8	Basuki Kurniawan, M.H.	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	95	95	95	95

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 10

Narasumber **: Hernadi, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Noor Tri Hastuti, S.H., M.H.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	94	94	96	94.8
2	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	96	94	96	94.8
3	H. Sudarsono, S.H., M.S.	Universitas Surabaya	94	94	96	94.4
4	Riani Anggraini, S.H.	Mahkamah Konstitusi	95	96	95	95.6
5	Haifa Arief Lubis, S.H., M.H.	Biro Humas dan Protokol	93	95	95	94.6
6	Suwardi Sagama, S.H., M.H.	UIN Sultan Aji Muhamad Idris Samarinda	94	94	96	94.4
7	Dr. M. Hatta Roma Tampubolon, S.H., M.H.	Universitas Tadulako	93	95	95	94.6
8	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	Universitas Diponegoro	93	95	95	94.6

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 9

Narasumber : Mukhamim, S.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	Universitas Muria Kudus				0
2	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	94	95	85	92.8
3	Hermita Uly Artha Sinurat, S.E., M.Si.	Mahkamah Konstitusi	91	89	84	88.4
4	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	Universitas Diponegoro	90	88	85	87.8
5	Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	Universitas Surabaya	91	90	91	90.4
6	Firmansyah, M.H.	IAIN Metro				0
7	Edy Suasono, S.H., M.Hum.	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	92	91	92	91.4
8	Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum.	Fakultas Hukum Universitas Trisakti	94	95	95	94.8

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 8

Narasumber : M. Waliyadin, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 20%)	
1	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Undaris, Semarang	95	92	92	92.6
2	Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90
3	Sri Indriyani Umra, S.H., M.H.	Universitas Khairun	90	90	90	90
4	Zennis Helen, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang	90	90	90	90
5	Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.	FH UNNES	90	90	90	90
6	Martha Riananda, S.H., M.H.	Universitas Lampung	90	90	90	90
7	Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	95	93	92	93.2
8	Muhammad Reza Winata, S.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 7

Narasumber : Nurfaqih Irfani S.H., M.H

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	60	70	70	68
2	Nuzul Quraini Mardiya, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	95	90	90	91
3	Muammar, S.H., M.H.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	60	70	70	68
4	Muhammad Taufik Nasution	Fakultas Hukum UISU	60	70	70	68
5	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	Universitas Wisnuwardhana Malang	60	70	70	68
6	Juliana Tikka Murni, S.E., M.H.	Mahkamah Konstitusi	70	80	80	78
7	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Mahkamah Konstitusi	95	90	90	91
8	Arfiani Amhar, S.H., M.H.	Universitas Andalas	70	80	80	78

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 6

Narasumber : Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Intan Lovisonnya, S.H., M.H.	Universitas Negeri Surabaya				0
2	Dr. Ahmad, S.H., M.H	UM Tangerang	99	99	99	99
3	Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	90	90	90	90
4	Dr. Imam Ropii, S.H., M.H.	Universitas Wisnuwardhana Malang	99	99	99	99
5	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	Universitas wiraraja	90	90	90	90
6	Fathorrahman, S.H., M.H.	Universitas Ibrahimy	99	99	99	99
7	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	FH UNTAG Surabaya	99	99	99	99
8	Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.	FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta	99	99	99	99

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 5

Narasumber : Wahyudi Putra, S.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	Universitas Janabadra	93	92	93	92.6
2	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	Universitas YARSI	92	93	93	92.8
3	Jamil, S.H., M.H	Universitas Bhayangkara Surabaya	93	92	93	92.4
4	Dr. Susianto, S.H., M.H., CLA.	Universitas Merdeka Malang	92	93	93	92.8
5	Dr. Affila, S.H., M.Hum.	FH USU	93	93	92	92.8
6	Nita Ariyani, S.H., M.H.	Universitas Janabadra	92	93	93	92.8
7	Widi Atmoko, S.H., M.H. (Tidak Hadir)	Mahkamah Konstitusi	87	87	87	87
8	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	92	93	93	92.8
9	Mohammad Chamid Zuhri, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 4

Narasumber : Siti Masitah, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI/RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	93	93	93	93
2	Syaifullahil Maslul, M.H.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	95	95	95	95
3	Nurwita Ismail, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	93	93	93	93
4	Fransisca, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	93	93	93	93
5	Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.	Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya	93	93	93	93
6	Imam Sukadi	UIN Maulana Malik Ibrahim	95	95	95	95
7	Dr. Anis Ibrahim, S.H., M.Hum.	STIH Jenderal Sudirman	95	95	95	95
8	Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum	Universitas Muhammadiyah Malang	93	93	93	93

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 3

Narasumber : Radita Ajie, S.H., M.H., LL.M

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Herdi Munte, S.H., M.H.	FH Universitas Darma Agung Medan	100	100	100	100
2	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Universitas Lampung	95	95	97	95.4
3	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	90	90	92	90.4
4	Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.	FH UMY	90	90	92	90.4
5	Aditia Syaprillah, S.H., M.H.	Universitas Borneo Tarakan	90	90	91	90.2
6	Anggalana, S.H., M.H.	Universitas Bandar Lampung	95	95	97	95.4
7	Nurmin K Martam, S.H., M.H., CPLC., CPCLE	Universitas Gorontalo	90	90	92	90.4
8	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	STIH Jenderal Sudirman Lumajang	90	90	91	90.2
9	Dr. Safi', S.H., M.H.	FH Universitas Trunojoyo Madura	95	95	97	95.4

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 2

Narasumber : Andrie Amoes, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	Universitas Khairun	90	95	90	92
2	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	95	90	92
3	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.	Universitas Negeri Surabaya	95	90	90	92
4	Sinda Eria Ayuni, M.H.	Universitas Wisnuwardhana Malang	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir
5	Prischa Listiningrum, S.H., LL.M.	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	95	90	90	92
6	Dani Harianto, S.H., M.H.	Universitas Wisnuwardhana	90	90	90	90
7	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	90	90	90	90
8	Tubagus Muhammad Nasarudin, S.H.,	Universitas Malahayati Bandar Lampung	95	90	90	92
9	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELAS 1

Narasumber : Agus Haryadi, S.H., M.Hum

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Bunga Permatasari, S.H., M.H.	Universitas Bangka Belitung	80	80	80	240
2	Laga Sugiarto, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	80	80	80	240
3	Ratih Damayanti, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	85	85	85	255
4	Ahmad Gelora Mahardika	UIN Sayyid Ali Rahmatullah	80	80	80	240
5	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	Universitas Cokroaminoto	80	80	80	240
6	Pan Mohamad Faiz Kusuma W, S.H., M	Mahkamah Konstitusi	80	80	80	240
7	Fitra Mulyawan, S.H.I., M.H.	Universitas Ekasakti	80	80	80	240
8	Helmi Kasim	Mahkamah Konstitusi	80	80	80	240
9	Dr. Ishviati Joenaini Koenti, S.H., M.Hu	FH Universitas Janabadra	85	85	85	245

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Seminar Hasil Pelatihan - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat bagus sekali Semoga ada pendidikan lanjutannya bagi akademisi.
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	DISERINGKAN KEGIATAN BIMTEK SEPERTI INI DENGAN APHTN HAN
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	58	3.625	Proses diskusi baik namun pendampingan mandiri
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Sudah baik
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
15	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	57	3.5625	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	59	3.6875	dalam penyampaian evaluasi sudah baik waktu semiar masih kurang kedepan perlu dievaluasi agar ada keleluasan dalam seminar
19	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	54	3.375	
20	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	54	3.375	
21	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	52	3.25	- -
22	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3.75	baik
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah Matur nuwun
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Feedback yang diberikan penguji kurang memuaskan. Penguji kurang fokus mendengarkan karena sempat disambi dengan rapat lainnya dan suara masuk ke dalam zoom room.
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus sekali Waktu sangat kurang
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	56	3.5	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
43	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	55	3.4375	
44	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	baik.
45	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	58	3.625	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantab Penangap, ekspert di bidangnya
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	kegiatan ini sangat baik, dan terlaksana dengan sempurnya.. terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan.. smoga ilmu yang diperoleh bisa di aplikasikan..
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	56	3.5	
52	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	
53	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	58	3.625	share materi untuk tanggapan, mungkin bisa diberikan satu hari sebelum kegiatan. sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendal
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Kami merasa terbimbing dengan baik.
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah cukup informatif dan komunikatif
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Kegiatan bimtek agar selalu dilakukan
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat disayangkan pada sesi ini, waktunya tidak mendukung. Jadi saya pribadi kurang mendapatkan masukan dari tugas yg sudah dikerjakan Untuk waktu sesi ini perlu dipertimbangkan lagi bagaimana baiknya. Agar peserta mendapatkan masukan yang cukup
																RATA-RATA		**3.6**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah untuk referensi Senang kalau setiap tahun diagendakan Bimtek Peraturan PUU
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah untuk referensi Senang kalau setiap tahun diagendakan Bimtek Peraturan PUU
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
8	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3.5	
9	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	60	3.75	Lebih sistematis
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	61	3.8125	peserta mungkiin diperbanyak untuk setiap kelompok
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup bagus
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	materi yang disampaikan cukup jelas waktu pelatihan kurang perlu ditambah agar lebih cermat dalam menganalis Rancangan UU/PP
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	60	3.75	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Narsumnya blm sempat memberikan penjelasan, karena baru gabung di akhir pertemuan
35	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	56	3.5	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	- -
42	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	2	Pendamping tidak hadir pada Kelas 3B sampai dengan sesi berakhir, sehingga peserta kebinggungan untuk melakukan tindaklanjut terkait pelatihan. Mohon untuk pelatihan selanjutnya, panitia dapat memonitoring keberadaan narasumber sehingga pelatihan dapat berjalan dengan lancar
46	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	52	3.25	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus sekali Materi harusnya diberikan sebelum hari H
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
51	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	52	3.25	
52	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	materi yang sangat menarik wakytu 2 jam serasa masih kurang
53	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	hendaknya materi dishare satu hari sebelumnya
54	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	51	3.1875	
56	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktu terdistribusi dengan baik Instruktur keren, pintar dan masih muda-muda
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	54	3.375	

60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3.9375	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Karena prakteknya adalah membuat tanggapan dalam maktu singkat, sebaiknya diberikan waktu tersendiri terkait materi tersebut sebelum melakukan praktik. Dibutuhkan waktu cutup lama untuk melihat peraturannya.
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Waktu yang diberikan untuk perserta cukup sedikit.
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	51	3.1875	Narasumber dapat menjelaskan materi dengan baik. Terima kasih
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat disayangkan pada saat sesi ini kelompok kami tidak didampingi oleh narasumber atau pendamping dari kemenkumham
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III) - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah diperlukan Agendakan Bimtek setiap tahun
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3.9375	
7	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3.1875	-
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	55	3.4375	Bahasa dengan contoh kongkrit
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	60	3.75	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	57	3.5625	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya terlampau singkat, sekalipun materi ini membahas Ragam Bahasa Hukum
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah cukup
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
23	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	61	3.8125	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	pada dasarnya penyajian bagus dan sistimatis mudah dipahami, hanya suara kadang hilang perlu ditingkatkan kualitas suara, dan perlu disiapkan dengan baik
28	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Cukup bagus
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	Suara narasumber kadang-kadang putus-putus, ke depannya dipersiapkan koneksi internet yang lebih baik
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	53	3.3125	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
38	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	56	3.5	
39	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	55	3.4375	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	54	3.375	
48	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
49	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3.375	sangat interaktif.
50	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
51	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	59	3.6875	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Lebih baik Sangat baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
62	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	60	3.75	bagus penjelasannya, mungkin materi bisa diperpanang
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	Bagus sekali Waktu kurang
68	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	55	3.4375	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3.9375	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	penyampaiannya sangat jelas. namun, materi tidak ada di web simultan dan hingga akhir acara tida ada materinya
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pak Manzila belum kirim filenya jadi kami tidak bisa unduh materi sangat bagus mumpuni
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Waktu pelaksanaan kegiatan di perbanyak
																RATA-RATA		**3.5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II) - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah Bimtek setiap tahun
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	58	3.625	Perlu diberikan refreshment, agar peserta semangat
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
9	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	57	3.5625	sinyal tidak stabil
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
15	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	60	3.75	Untuk Panitia, mohon dipertimbangkan jadwal ishoma dari daerah lain.
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	55	3.4375	
17	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Cukup bagus
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantaab, materi, pemateri, penyampaian, kualitas materi, dan kesesuaian materi.
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	kadang-kadang suara narasumber tidak jelas, dipersiapkan sarana pembelajaran daring yang lebih bagus
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	Koneksi internet kurang stabil
31	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	55	3.4375	
32	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	55	3.4375	Sebaiknya materi yang diberikan kepeserta adalah berupa makalah
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	58	3.625	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	Pada umumnya penyampaian materi baik, hanya suara kadang hilang kurang jelas perlu persiapan untuk cek suara sebelum pelaksaanan
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
41	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	54	3.375	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	49	3.0625	- -
45	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyajian dan diskusi yang dilakukan secara bersamaan kurang efektif
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	55	3.4375	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak tersedia waktu untuk diskusi
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup
50	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
53	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
54	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya kurang sekali
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
60	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

63	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	53	3.3125	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3.875	Bagus sekali, pak Imam secara teknis praktis sangat baik Zoom berisik
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Waktu bertanya untuk perserta terlalu sedikit
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagus sempurna
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I) - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah diperlukan Kupas satu kasus dari Peraturan Perundang-undangan
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih terima kasih
9	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	61	3.8125	Cara penyajian bagus
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	60	3.75	bukunya bisa di share dong
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48	3	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	bagus
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantab
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	penampaian materi sangat bagus dan sistimatis mudah dipahami secara keseruhan penyampaian materi dipertahankan dan ditingkatkan Untuk sesi ini waktunya kurang karena sangat menarik diskusinya
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktu masih terasa kurang
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantabbb
23	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	2.875	Narasumber kurang menjelaskan materi yang sudah dipersiapkan, namun lebih pada sharing pengalaman yang melebar kemana-mana. Seharusnya diselesaikan saja dulu materi yang ingin disampaikan, sehingga para peserta bisa fokus bertanya pada materi yang dijelaskan sebelumnya atau hal-hal yang berkaitan dengan materinya. Selain itu, jawaban atas pertanyaan juga masih mengambang dan kurang clear.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari berilah contoh produk [er-UU-an yang baik dan benar
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	Sangat bermanfaat -
33	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3.6875	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	49	3.0625	waktunya terasa sangat singkat untuk materi yang sangat penting.
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Lebih baik lagi Sangat baik
36	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
37	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	55	3.4375	persoalan jaringan perlu diperhatiakan lagi
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	51	3.1875	Durasi waktunya kurang
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	59	3.6875	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	62	3.875	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
51	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	Sebaiknya materi yg dibagikan kepeserta berupa makalah dan tidak power point saja

52	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
53	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
56	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	44	2.75	Pemateri terlihat nervous dan tidak yakin dengan materi yang disampaikan, mungkin karena merasa audiencenya dosen-dosen yang lebih senior
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	secara umum sudah baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	57	3.5625	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	57	3.5625	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri sdh baik dalam memberikan penjelasan materi. Terima kasih.
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	51	3.1875	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Jam terbang bagus Waktu ditambah
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri perlu mempersiapkan materi dengan baik Penyampaian materi perlu diperbaiki
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	mantab dari kemenkumham bagus banget sikap dan ilmunya mumpuni
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Teknik Penyusunan Naskah Akademik - Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah bahan referensi Bintek perlu setiap tahun
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
5	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3.6875	PPT nya perlu dibuat menarik
6	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	Perlu diberikan contoh Naskah Akademik sebagai perbandingan misal NA RUU, NA Perpres, NA Perda, dll.
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Cukup bagus
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	pembawaan terlalu monoton. tp substansi materi sgt bagus
22	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	Materi yang disampaikan sangat menarik dan sistimatis sehingga mudah dipahami perlu variasi metode pembelajaran
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3.375	Agar materi yang dibagikan k peserta tidak hanya berupa power point saja tapi berupa makalah terima kasih
24	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	59	3.6875	Contoh kongkrit NA yang baik dimunculkan
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
28	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	58	3.625	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terima kasih atas materinya yang keren dari Pak Djoko Pudjirahardjo,SH,MH. Saran untuk Panitia WAKTUnya kurang. Ke depan nampaknya dua jam satu sessi dan materi STRATEGI PENYUSUNAN RUU di Lingkungan DPR RI. Layak dipertimbangkan masuk ke Bimtek berikutnya
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
32	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	55	3.4375	Sudah bagus dan bermanfaat -
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	saran, karena pentingnya naskah akademik, sebaiknya maka para pihak yang terkait termasuk eksekutif, akademisi, peneliti maupun legislatif, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan kemauan utk membahas NA .
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	Materi tidak sempat dijelaskan semua, materi dalam PPT sebaiknya dijelaskan semua
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
42	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	53	3.3125	
43	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	52	3.25	

48	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3.25	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	persoalan jaringan perlu diperhatiakan lagi
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
61	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup
63	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58	3.625	
64	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	54	3.375	
67	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	56	3.5	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus bermanfaat untuk ketrampilan praktis Kurang praktik
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	sudah bagus bagus
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Perumusan Norma - Dr. Roberia, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah diperlukan Adakan Bimtek setiap tahun
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Bagus
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	58	3.625	bagus
14	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	57	3.5625	Baik
15	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus sekali
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62	3.875	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Narasumber luar biasa keren, waktu penyajian yang kurang.
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
21	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	penyampaian materi jelas dan sistimatis mudah dipahami perlu variasi meode pembelajaran
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	52	3.25	sudah sangat baik -
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	60	3.75	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar Biasa
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat bagus sangat bagus, perlu praktek
31	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	54	3.375	
32	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	52	3.25	
33	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
34	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
37	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	52	3.25	Sangat menarik, dan sebaiknya disajikan dalam 2 sesi nih materi dari Pak Roberia
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap pematerinya
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	baik
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	62	3.875	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pertahankan keilmuannya buat narasumber
46	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3.5	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	58	3.625	Pemateri sangat bagus dan jelas dalam memberikan materi. Selamat Dr.Roberia
50	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47	2.9375	
52	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	55	3.4375	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	58	3.625	
57	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	mantap sangat jelas
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	Disaran kepada Semua pemateri kalau dapat materi yang dibagikan bukanlah berupa power point tetapi adalah berupa makalah agar bisa lebih untuk dipelajari secara detail
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	secara umum sudah baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	persoalan jaringan perlu diperhatiakan lagi
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah cukup
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
72	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
73	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	54	3.375	
74	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	48	3	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.6**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Legislasi Semu - Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sudah bagus sudahnbagus
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Baik
10	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	55	3.4375	Paparan yang sistematis
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	35	2.1875	
13	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
14	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	45	2.8125	Perbaiki sikap dan cara presentasi. -
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
16	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
19	3	3	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3.625	
20	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	48	3	
21	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	53	3.3125	
24	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	2	4	4	52	3.25	
25	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	Secara umum penyampaian materi sudah bagus dan sistimatis dipertahankan dan variasi dan metode penyampaian materi ditambah
26	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	51	3.1875	
30	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2.9375	
31	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	47	2.9375	
34	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
35	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	61	3.8125	
36	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah Agendakan Bimtek setiap tahun
38	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sangat membantu menambah pemahaman ttg legislasi Semu.
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	42	2.625	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
45	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Kurang waktu, tambah waktu
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu persiapan materi yang ditayangkan
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Intonasi suara perlu diperhtikan kedepannya
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri cukup baik dalam menjelaskan materi. Mohon Pemateri berfocus ke audiens (posisi duduk ga ke samping). Titik temu pandang ke arah audiens
63	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	58	3.625	

64	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	3	3	4	3	4	3	50	3.125	kurang detail menjelaskan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	persoalan jaringan perlu diperhatiakan lagi
70	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terlalu teoritis Lebih uptodate materinya ke depan
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.3**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan - Widyastuti, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	58	3.625	PPT lebih di perbagus
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	59	3.6875	Paparan bagus
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3.8125	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Cukup bagus
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	55	3.4375	
14	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	58	3.625	Perlu diperbanyak contoh pengharmonisasian. pembulatan dan pemantan per-uu-an
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	54	3.375	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terlalu Monoton,sebaiknya tidak terlalu monoton kedepannya
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
24	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
25	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	penyampaian materi jelas dan sistimatis dipertahankan dan ditingkatkan, metode pengajaran perpu variasi
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
27	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	
28	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
29	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3.0625	sudah baik
33	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
34	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	58	3.625	
35	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ok
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah memadai -
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tidak ada tidak ada
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Moderator berusaha membantu menyajikan pertanyaan dari peserta baik yg risehand maupun dari kolom chat. Namun tetap saja kurang waktu. Saran untuk PESERTA jangan bertanya yang cenderung problem akademik.
44	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
45	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah Agendakan setiap tahun
50	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	54	3.375	
51	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	sudah bagus sudah bagus
52	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	53	3.3125	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	54	3.375	

64	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	58	3.625	Pemateri cukup baik dalam memberikan materi.
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	53	3.3125	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	kualitas jaingan terkadang cukup tidak baik sehingga suara pemateri terhenti, mohon kedepan lebih diperbaiki lagi.
69	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	56	3.5	
70	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3.625	
71	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
78	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan - Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	57	3.5625	bagus
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sesi tanya jawab tolong diperbanyak persoalan jaringan cukup mempengaruhi suara, tolong diperhatiakan
4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Kemenkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Kemenkumham, APHTNHAN
7	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	58	3.625	suara kurang keras
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Cukup bagus
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon dishare rekaman video setiap bimtek
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah Bimtek setiap tahun
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup jelas sudah bagus
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sebaiknya diberikan pemateri yg lebih ahli & lebih memahami materi perundang-undangan atau mungkin praktisi senior pembentuk peraturan perundang-undangan
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3.5	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Mohon moderatornya jangan terlalu cepat dalam berbicara
24	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	53	3.3125	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	waktu paparan sebaik ya ditambah krn materi yg disajikan penting dan menarik. saran moderator sebaiknya tidak mengulang penjelasan dari narasumber untuk menghemat waktu.
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	baik
28	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	58	3.625	baik penyajian
29	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	sudah bagus penyampaian materinya perlu dipertahankan dan ditingkatkan variasi pembelajaran
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3.5625	
32	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	55	3.4375	
33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	45	2.8125	sebaiknya pemateri memiliki latar belakang akademisi (Dosen)
34	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
38	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62	3.875	
39	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	58	3.625	
40	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	37	2.3125	Bicara terlalu cepat, sulit dipahami, kurang jelas dam detail dalam menjelaskan materi Mohon pelan2 dalam menjelaskan + berikan contoh dalam menjelaskan
48	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Tetap soal waktu dan moderator mengulang lagi membacakan pertanyaan di kolom chatting.
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lebih bervariatif -
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	58	3.625	

53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri menjelaskan materi dengan jelas dan baik sesuai namun mohon diberikan contoh2 yang lebih luas lagi terkait praktek perundang-undangan dalam kondisi saat ini. Terima kasih
54	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Terkesan terburu Buru,,tapi tetap on the points,, keren sudah
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	50	3.125	
59	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	57	3.5625	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	56	3.5	Sudah sesuai harapan dan kebutuhan
67	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	58	3.625	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	52	3.25	perlu lebih banyak pengalaman praktek
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
70	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	52	3.25	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3.0625	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
80	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Priyanto, S.H., M.H

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	perbanyak lagi waktu pemateri persoalan jaringan perl diperhatiakan
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Cukup bagus
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah sangat dibutuhkan Agendakan setiap tahun untuk Bimtek
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	59	3.6875	Waktu bisa diperpanjang untuk diskusi
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mestinya jika narasumber yang kedua kalinya beliau tampil, tak harus diperkenalkan lagi
10	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
11	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	57	3.5625	Contoh kasus perlu diperbanyak
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sdh bagus sdh baik
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	57	3.5625	Normatif sekali Perlu banyak contoh
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
24	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3.1875	Sangat bagus _
25	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
29	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	54	3.375	
30	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	54	3.375	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	55	3.4375	Perlu diperbanyak contoh-contoh praktis, bukan hanya teori
36	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	45	2.8125	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	51	3.1875	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Ok Ok
41	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	53	3.3125	
42	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	57	3.5625	
43	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	56	3.5	mantap mantap
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
46	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3.5	
47	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	58	3.625	Sinyal moderator sering putus sehingga harus dipastikan pemilihan moderator di luar Pusdik bagi yg koneksi internetnya baik
48	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	58	3.625	
49	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
50	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2.9375	
51	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	penyampai materi sudah cukup bagus dan sistimatis perlu ditingkatkan kualitas suara kurang bagus mungkin terkendala jaringan pada sesi ini
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ok
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
55	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
56	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	59	3.6875	

59	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Durasi waktu diskusi untuk ditambahkan
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	55	3.4375	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3.125	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri menjelaskan dengan baik dan materi sangat bermanfaat. Pemateri kurangi waktu utk menjelaskan
68	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	55	3.4375	sudah bagus sudah bagus
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	49	3.0625	Materinya bagus tapi penyajiannya monoton
71	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	Jumlah halaman materi power pointnya agar lebih di ringkas dan di padatkan
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	secara umum sudah baik
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
80	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3.8125	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktu bertanya untuk peserta cukup sedikit persoalan jaringan perlu diperbaiki
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Narasumber, materi. dan penyampaian sangat luar biasa mantabnya. Salam Pancasila dan salam Konstitusi.
7	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	54	3.375	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah Agendakan Bimtek setiap tahun
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	Sangat bagus
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar Biasa Luar Biasa
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat bagus sdh bagus
19	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	59	3.6875	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren banget, waktunya lagi-lagi kurang (lama).
21	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
22	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	57	3.5625	
23	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	Sudah bagus -
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	59	3.6875	Baik
25	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	sangat jelas dan sistimatis dalam penyampaian materi sehingga mudah dipahami dipertahankan dan ditinggkatkan
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	58	3.625	suara kurang pelan, terlalu cepat
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	untuk panitia, background tampilan panitia rasanya tidak perlu ada blink blik yg bergerak (fitur estetika) karena sy rasa malah menganggu kejelasan tampilan materi ketika di share screen. terima kasih
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Nara sumber tsb. perlu dipertahankan untuk bimtek yang akan datang
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sehat selalu Prof. Saldi dan Tetap menjadi Guru Kami semua
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	60	3.75	paparan bagus dan ada waktu banyak untuk tanya jawab
35	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	materinya sangat menarik, sebaiknya dibuat dalam 2 pertemuan atau sesi
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	baik
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
43	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	58	3.625	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	baik baik
45	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
46	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
47	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
49	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat mantap Prof sangat mantap Prof
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penjelasan Y.M.Prof.Saldi Isra sangat jelas dan memberikan banyak ilmu pengetahuan terkait Materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Trima kasih.

55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	Waktu yang digunakan oleh Prof. Saldi sangat efektif hanya 1 jam, sehingga sisa waktu lebih banyak bisa dalam menjawab pertanyaan. Mohon narasumber yang lain juga lebih baik dibatasi seperti ini porsi waktunya agar lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Terima kasih.
57	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3.8125	Disampaing dalam bentuk ppt, sebaiknya materi dalam bentuk makalah sehingga dapat dijadikan referensi oleh peserta dalam membuat artikel atau makalah di kemudian hari
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mohon untuk menshare Link Video sebagai materi pengayaan kami
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	55	3.4375	Waktu untuk diskusi durasi waktunya kurang
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
68	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
69	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	59	3.6875	
70	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon Maaf tadi pada sesi ini belum sempat absen karena mati lampu Baik
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	56	3.5	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian materi dan diskusi sangat luar biasa yang dilakukan Yang Mulia Prof.Saldi. Isi materi dan diskusi-diskusi aktual yang dikembangkan dalam sesi tadi membuat kami para peserta sangat bersemangat menyimak hingga akhir. Salam sehat
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	48	3	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.7**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Penafsiran Konstitusi - Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Makalah sebagai referensi Agendakan Bimtek setiap tahun
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	54	3.375	PPT kurang menarik dalam layoutnya
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN terima kasih MK RI, Menkumham, APHTNHAN
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	perlu diadakan program magang kusus untuk melatih ketrampilan penafsiran Dutambahkan kegiatan FGD
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
15	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	58	3.625	Materinya bagus, dan cara penyajiannya juga bagus. Tetapi, pptnya agak kecil dan kabur, untung bisa didownload.
16	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	55	3.4375	Bagus
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	semoga Yang Mulya Dr. IDG Palguna sehat selalu dan segera memperoleh gelar Guru Besar
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	PPT lebih diperjelas
19	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	60	3.75	Contoh kongkrit penafsiran hendaknya lebih kongkrit dari contoh kasus.
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu diberikan contoh2 penerapan penafsiran dalam beberapa putusan MK
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	57	3.5625	bagus
27	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	54	3.375	
28	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	dalam menjelaskan materi mudah dipahami perlu dipertahankan dan ditingkatkan
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Nara sumber perlu dipertahankan untuk masa mendatang
30	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	Perlu durasi tambahan untuk sesi Penafsiran Konstitusi
31	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pemateri, materi dan pembawa acara/moderator manteb dan mantul poooollll..
33	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	
39	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3.375	Sudah sangat bagus..trm ksh -
40	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pak Palguna idolaku. Beliau menguasai tidak hanya teori, namun juga praktiknya ;)
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tidak ada tidak ada
43	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3.125	materi yang padat dengan waktu yang terbatas
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi padat, mungkin bisa dibuat dalam 2 sesi Sesi tanya jawab kurang waktunya untuk pendalaman
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantan pak Palguna.. Semoga segera Guru Besar
46	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
47	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
48	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	SDH OK OK
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	selain dalam bentuk ppt, materi hendaknya berupa makalah
52	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	

53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bapak Dr I.Dewa Gede Palguna S.H.,M.Hum sangat luar biasa dalam penyampaian materi. Pemahaman teoritis dan praktik yang luas menjadikan waktu 2 jam terasa sangat singkat. Insya Allah dilain kesempatan sy pribadi bisa bertemu dgn Pak Dr.Pal dalam sharing pemahaman konstitusi. Salam sehat.
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pemateri atau Narasumber menjelaskan sangat baik disertai contoh2 sehingga peserta dapat memahami. Materi Penafsiran hukum ttg hermeneutika hukum dan konstitusi membuka cakrawala ilmu pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu hukum Materi yg disajikan Narsum sangat bermanfaat dan bagus perlu ada penambahan waktu yang lagi. Terima kasih.
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	baik
56	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
57	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	55	3.4375	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktu bertanya untuk peserta terlalu sediki jaringan kadang terkendala
63	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	karena materinya terlalu panjang perlu hendaknya adanya penyegaran seperti canda sedikit
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Nothing Nothing
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Maaf, saya tadi tak mengisi presensi saat penyajian Pak Palguna. Moderator mestinya tak harus membacakan ulang pertanyaan kolom chat
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3.9375	
70	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	58	3.625	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Ok Ok
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Lebih baik lagi
78	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	60	3.75	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara umum sudah baik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
82	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	61	3.8125	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.7**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan - Priyanto, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Perlu makalah untuk bahan referensi Agendakan setiap tahun
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	terima kasih MK RI, Kemenkumham, APHTN-HAN terima kasih MK RI, Kemenkumham, APHTN-HAN
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ok ok
6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	52	3.25	Sudah baik
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	bagus
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	Semoga Dirjennya bisa hadir disesi berikutnya
11	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	58	3.625	Perlu dimasukkan Hubungan Politik dengan peraturan perundang undangan
12	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	60	3.75	Materi yang sistematis
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	50	3.125	Semoga materi tiap sesi tidak hanya berupa ppt saja, akan tetapi juga bisa dalam bentuk makalah. Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan makalah.
14	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	tidak ada tidak ada
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Cukup baik
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	49	3.0625	
23	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3.5	
24	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	50	3.125	
25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3.9375	bagus
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Lanjutkan Baik
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2.9375	Mohon tepat waktu bagi panitia..spy wkt diskusi nya cukup. -
34	4	4	3	4	3	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	58	3.625	Pemateri semestinya tidak perlu takut mengemukakan pemikirannya meskipun sebagai ASN.
35	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	tidak ada tidak ada
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	49	3.0625	
37	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	51	3.1875	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2.9375	Mohon tepat waktu bagi panitia..spy wkt diskusi nya cukup. -
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	53	3.3125	Lebih banyak memberikan contoh di dalam praktek sesuai pengalaman empiris
41	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.5625	Durasi waktu ditambahkan untuk sesi tanya jawab
42	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	
43	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Suara pemateri terkadang hilang mungkin persolan jaringan perlu diperhatikan lagi Waktu yg diberikan kepada peserta untuk bertanya terlalu sediki.
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pendefinisian terhadap "politik hukum" belum secara tegas dan jelas diberikan, sebaiknya diberikan penegasan sehingga tidak ada perbedaan persepsi terhadap pemaknaan politik hukum
49	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	46	2.875	materi yang disampaikan kurang sesuai dengan judul karena aspek politik hukumnya kurang muncul pemateri sebaiknya memiliki backgroud akademisi (Dosen) tetapi juga memiliki pengalaman praktek, seperti Prof. Widodo Eka Cahyana akademisi yang jadi Birokrasi

50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	PEMENKUMHAM HARUS JADI PANUTAN DALAM PENYUSUNAN PER-UU
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	52	3.25	
54	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	52	3.25	
55	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	54	3.375	
56	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	51	3.1875	
57	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	43	2.6875	
58	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	materi yang disampaikan sangat menarik dan bagus dipertahankan dan ditingkat
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangqt baik Lebih baik lagi
60	3	3	2	2	3	2	3	3	4	4	4	2	2	2	3	2	44	2.75	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Banyak pertanyaan tentang kebijakan negara tentang politik peraturan perundang-undangan belum terdeskripsi secara jelas perlu ada FGD tentang Politik perundang2an
62	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59	3.6875	terhadap insinkronisasi undang-undang yang menjadi persoalan, maka perlu diperhatikan lagi sehingga tidak terjadi benturan terhadap norma yang terdapat dalam undang-undang
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Pemateri sudah cukup baik dalam mempresentasikan materi.
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	53	3.3125	selain dalam bentuk ppt, materi hendaknya berupa makalah
69	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3.1875	Besar harapan penyampaian materi di sampaikan oleh Bpk Dirjen PP Prof.Benny. Sebab, ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab secara komprohensif oleh Bpk Sekjen.
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
71	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
72	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	59	3.6875	
73	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	46	2.875	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Moderator mestinya tak harus membacakan ulang pertanyaan kolom chat
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
81	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara Umum sudah baik
84	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3.6875	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Laurensius Arliman S	26-07-2021 15:31:58 WIB
2	Firmansyah	26-07-2021 15:34:27 WIB
3	Safi'	26-07-2021 15:34:30 WIB
4	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	26-07-2021 15:34:44 WIB
5	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	26-07-2021 15:36:03 WIB
6	Nita Ariyani, S.H., M.H.	26-07-2021 15:36:18 WIB
7	Catur Wido Haruni	26-07-2021 15:39:57 WIB
8	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	26-07-2021 15:40:14 WIB

NO	NAME	TTD
9	Nurmin K Martam	26-07-2021 15:40:28 WIB
10	Fathorrahman, S.H., M.H.	26-07-2021 15:40:42 WIB
11	Aditia Syaprillah	26-07-2021 15:41:15 WIB
12	Herdi Munte	26-07-2021 15:41:26 WIB
13	Dani Harianto, S.H., M.H.	26-07-2021 15:41:57 WIB
14	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	26-07-2021 15:42:04 WIB
15	Rofi Wahanisa	26-07-2021 15:42:04 WIB
16	Septi Nur Wijayanti	26-07-2021 15:42:38 WIB
17	Marsudi Dedi Putra	26-07-2021 15:43:43 WIB
18	Tubagus Muhammad Nasarudin	26-07-2021 15:44:36 WIB

NO	NAME	TTD
19	Arfiani	26-07-2021 15:44:37 WIB
20	Imam Ropii	26-07-2021 15:45:10 WIB
21	Syaifullahil Maslul, M.H.	26-07-2021 15:46:51 WIB
22	Sri Indriyani Umra	26-07-2021 15:46:58 WIB
23	Susianto	26-07-2021 15:48:10 WIB
24	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	26-07-2021 15:48:30 WIB
25	Imam Sukadi	26-07-2021 15:48:49 WIB
26	Muhammad Reza Winata	26-07-2021 15:48:49 WIB
27	Ratih Damayanti	26-07-2021 15:49:06 WIB
28	Rizki Amalia	26-07-2021 15:49:13 WIB

NO	NAME	TTD
29	Ananthia Ayu Devitasari	26-07-2021 15:49:24 WIB
30	Muammar, S.H., M.H.	26-07-2021 15:49:59 WIB
31	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	26-07-2021 15:50:03 WIB
32	Anggalana, S.H., M.H.	26-07-2021 15:50:23 WIB
33	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	26-07-2021 15:51:24 WIB
34	Oly Viana Agustine	26-07-2021 15:51:32 WIB
35	Sinda Eria Ayuni	26-07-2021 15:54:00 WIB
36	Tedi Sudrajat	26-07-2021 15:54:08 WIB
37	Syukri Asy'ari	26-07-2021 15:54:19 WIB
38	Nuzul Quraini Mardiya	26-07-2021 15:55:29 WIB

NO	NAME	TTD
39	Laga Sugiarto	26-07-2021 15:56:11 WIB
40	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	26-07-2021 15:56:19 WIB
41	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	26-07-2021 15:56:25 WIB
42	Winda Wijayanti	26-07-2021 15:56:41 WIB
43	Widi Atmoko	26-07-2021 15:56:46 WIB
44	Hermita Uly Artha Sinurat	26-07-2021 15:57:14 WIB
45	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	26-07-2021 15:57:27 WIB
46	Affila	26-07-2021 15:58:14 WIB
47	Mardian Wibowo	26-07-2021 15:58:28 WIB
48	Bunga Permatasari	26-07-2021 15:58:36 WIB

NO	NAME	TTD
49	Salha Marasaoly	26-07-2021 15:58:49 WIB
50	Noor Tri Hastuti	26-07-2021 15:59:24 WIB
51	Jamil, S.H., M.H	26-07-2021 15:59:39 WIB
52	Bibianus Hengky Widhi Antoro	26-07-2021 16:00:22 WIB
53	Fitra Mulyawan	26-07-2021 16:01:26 WIB
54	Adhitya Widya Kartika	26-07-2021 16:01:54 WIB
55	Agustan	26-07-2021 16:02:03 WIB
56	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	26-07-2021 16:03:26 WIB
57	Edy Suasono	26-07-2021 16:04:13 WIB
58	Riani Anggraini	26-07-2021 16:06:38 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	26-07-2021 16:09:06 WIB
60	Suwardi Sagama	26-07-2021 16:10:57 WIB
61	Anis Ibrahim	26-07-2021 16:11:31 WIB
62	Nany Suryawati	26-07-2021 16:11:41 WIB
63	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	26-07-2021 16:13:07 WIB
64	Atik Krustiyati	26-07-2021 16:17:06 WIB
65	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	26-07-2021 16:18:37 WIB
66	Ahmad Fikri Hadin	26-07-2021 16:19:59 WIB
67	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	26-07-2021 16:21:45 WIB
68	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	26-07-2021 16:21:55 WIB

NO	NAME	TTD
69	M. Hatta Roma Tampubolon	26-07-2021 16:29:39 WIB
70	Prischa Listiningrum	26-07-2021 16:32:13 WIB
71	Saiful Anwar	26-07-2021 16:33:37 WIB
72	Ahmad	26-07-2021 16:34:13 WIB
73	Muhammad Taufik Nasution	26-07-2021 16:36:45 WIB
74	Wafia Silvi Dhesinta Rini	26-07-2021 16:45:07 WIB
75	Tri Sulistyowati	26-07-2021 16:47:05 WIB
76	Haifa Arief Lubis	26-07-2021 16:47:37 WIB
77	Mohammad Chamid Zuhri	26-07-2021 16:48:29 WIB
78	Anindita Purnama Ningtyas	26-07-2021 16:49:12 WIB

NO	NAME	TTD
79	Otong Rosadi	26-07-2021 16:51:55 WIB
80	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	26-07-2021 16:52:35 WIB
81	Muhammad Fazry	26-07-2021 16:54:18 WIB
82	Basuki Kurniawan	26-07-2021 16:57:23 WIB
83	Nurwita Ismail, S.H., M.H	26-07-2021 16:58:07 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Ishviati Joenaini Koenti	Dosen
3	Martha Riananda	Dosen
4	Intan Lovisonnya	Dosen
5	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan
6	Sudarsono	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
7	Fifiana Wisnaeni	Lektor Kepala
8	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	Dosen
9	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	Dosen
10	Ahmad Gelora Mahardika	Dosen
11	Zennis Helen	
12	Fransisca	Panitera Pengganti
13	Dian Chusnul Chatimah	Panitera Pengganti
14	W. Riawan Tjandra	Pengurus Pusat
15	Juliana Tikka Murni	
16	Irfan Nur Rachman	
17	Helmi Kasim	Peneliti
18	Mohammad Ilham Agang	Pengurus Daerah

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Irfan Nur Rachman	26-07-2021 19:00:50 WIB
2	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	26-07-2021 19:01:08 WIB
3	Tri Sulistyowati	26-07-2021 19:02:02 WIB
4	Anggalana, S.H., M.H.	26-07-2021 19:02:59 WIB
5	Imam Sukadi	26-07-2021 19:03:00 WIB
6	Oly Viana Agustine	26-07-2021 19:03:41 WIB
7	Herdi Munte	26-07-2021 19:03:46 WIB

NO	NAME	TTD
8	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	26-07-2021 19:04:01 WIB
9	Rofi Wahanisa	26-07-2021 19:04:11 WIB
10	Tubagus Muhammad Nasarudin	26-07-2021 19:04:28 WIB
11	Atik Krustiyati	26-07-2021 19:04:31 WIB
12	Susianto	26-07-2021 19:04:34 WIB
13	Nany Suryawati	26-07-2021 19:04:35 WIB
14	Sinda Eria Ayuni	26-07-2021 19:04:37 WIB
15	Rizki Amalia	26-07-2021 19:04:50 WIB
16	Hermita Uly Artha Sinurat	26-07-2021 19:04:51 WIB
17	W. Riawan Tjandra	26-07-2021 19:04:52 WIB

NO	NAME	TTD
18	Riani Anggraini	26-07-2021 19:04:53 WIB
19	Laurensius Arliman S	26-07-2021 19:04:57 WIB
20	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	26-07-2021 19:05:10 WIB
21	Catur Wido Haruni	26-07-2021 19:05:45 WIB
22	Muhammad Reza Winata	26-07-2021 19:06:12 WIB
23	Fifiana Wisnaeni	26-07-2021 19:06:29 WIB
24	Winda Wijayanti	26-07-2021 19:06:45 WIB
25	Imam Ropii	26-07-2021 19:06:57 WIB
26	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	26-07-2021 19:06:57 WIB
27	Nuzul Quraini Mardiya	26-07-2021 19:07:13 WIB

NO	NAME	TTD
28	Sudarsono	26-07-2021 19:08:20 WIB
29	Septi Nur Wijayanti	26-07-2021 19:08:44 WIB
30	Bunga Permatasari	26-07-2021 19:08:53 WIB
31	Sri Indriyani Umra	26-07-2021 19:09:11 WIB
32	Marsudi Dedi Putra	26-07-2021 19:09:20 WIB
33	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	26-07-2021 19:09:50 WIB
34	Dian Chusnul Chatimah	26-07-2021 19:09:50 WIB
35	Muammar, S.H., M.H.	26-07-2021 19:09:54 WIB
36	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	26-07-2021 19:12:01 WIB
37	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	26-07-2021 19:12:39 WIB

NO	NAME	TTD
38	Fathorrahman, S.H., M.H.	26-07-2021 19:13:15 WIB
39	Arfiani	26-07-2021 19:13:52 WIB
40	Nita Ariyani, S.H., M.H.	26-07-2021 19:13:54 WIB
41	Tedi Sudrajat	26-07-2021 19:14:11 WIB
42	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	26-07-2021 19:14:37 WIB
43	Juliana Tikka Murni	26-07-2021 19:15:04 WIB
44	Fitra Mulyawan	26-07-2021 19:15:36 WIB
45	Prischa Listiningrum	26-07-2021 19:17:11 WIB
46	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	26-07-2021 19:20:46 WIB
47	Agustan	26-07-2021 19:21:38 WIB

NO	NAME	TTD
48	Affila	26-07-2021 19:23:31 WIB
49	Otong Rosadi	26-07-2021 19:23:32 WIB
50	Firmansyah	26-07-2021 19:25:01 WIB
51	Laga Sugiarto	26-07-2021 19:26:33 WIB
52	Syaifullahil Maslul, M.H.	26-07-2021 19:27:25 WIB
53	Martha Riananda	26-07-2021 19:28:25 WIB
54	Edy Suasono	26-07-2021 19:30:34 WIB
55	Widi Atmoko	26-07-2021 19:32:57 WIB
56	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	26-07-2021 19:33:01 WIB
57	Anindita Purnama Ningtyas	26-07-2021 19:34:48 WIB

NO	NAME	TTD
58	Dani Harianto, S.H., M.H.	26-07-2021 19:35:02 WIB
59	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	26-07-2021 19:36:07 WIB
60	Anis Ibrahim	26-07-2021 19:37:00 WIB
61	Ahmad Fikri Hadin	26-07-2021 19:37:55 WIB
62	Wafia Silvi Dhesinta Rini	26-07-2021 19:41:45 WIB
63	Mohammad Ilham Agang	26-07-2021 19:41:50 WIB
64	Basuki Kurniawan	26-07-2021 19:41:59 WIB
65	Fransisca	26-07-2021 19:44:46 WIB
66	Haifa Arief Lubis	26-07-2021 19:45:42 WIB
67	Safi'	26-07-2021 19:45:47 WIB

NO	NAME	TTD
68	Syukri Asy'ari	26-07-2021 19:47:40 WIB
69	Suwardi Sagama	26-07-2021 19:53:39 WIB
70	Muhammad Fazry	26-07-2021 19:55:24 WIB
71	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	26-07-2021 19:59:08 WIB
72	Ishviati Joenaini Koenti	26-07-2021 19:59:17 WIB
73	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	26-07-2021 20:07:25 WIB
74	Aditia Syaprillah	26-07-2021 20:09:42 WIB
75	Mohammad Chamid Zuhri	26-07-2021 20:12:01 WIB
76	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	26-07-2021 20:14:30 WIB
77	Adhitya Widya Kartika	26-07-2021 20:16:26 WIB

NO	NAME	TTD
78	Ratih Damayanti	26-07-2021 20:19:41 WIB
79	Noor Tri Hastuti	26-07-2021 20:19:54 WIB
80	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	26-07-2021 20:27:49 WIB
81	Mardian Wibowo	26-07-2021 20:31:46 WIB
82	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	26-07-2021 20:33:22 WIB
83	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	26-07-2021 20:35:49 WIB
84	Ahmad	26-07-2021 20:41:41 WIB
85	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	26-07-2021 20:49:08 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
2	Nurmin K Martam	Dosen
3	Bibianus Hengky Widhi Antoro	Wakil Dekan III
4	Intan Lovisonnya	Dosen
5	Jamil, S.H., M.H	Dosen
6	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan
7	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	Dosen
8	Nurwita Ismail, S.H., M.H	Dosen
9	Salha Marasaoly	Dosen
10	Ahmad Gelora Mahardika	Dosen
11	Zennis Helen	
12	M. Hatta Roma Tampubolon	Dosen
13	Helmi Kasim	Peneliti
14	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti
15	Muhammad Taufik Nasution	Dosen

Politik Hukum Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Anggalana, S.H., M.H.	27-07-2021 08:00:29 WIB
2	Arfiani	27-07-2021 08:01:12 WIB
3	W. Riawan Tjandra	27-07-2021 08:01:39 WIB
4	Muammar, S.H., M.H.	27-07-2021 08:01:42 WIB
5	Helmi Kasim	27-07-2021 08:03:25 WIB
6	Laurensius Arliman S	27-07-2021 08:03:34 WIB
7	Septi Nur Wijayanti	27-07-2021 08:03:40 WIB

NO	NAME	TTD
8	Nany Suryawati	27-07-2021 08:04:00 WIB
9	Nita Ariyani, S.H., M.H.	27-07-2021 08:07:15 WIB
10	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	27-07-2021 08:07:33 WIB
11	Ahmad	27-07-2021 08:07:54 WIB
12	Tedi Sudrajat	27-07-2021 08:09:05 WIB
13	Muhammad Reza Winata	27-07-2021 08:09:50 WIB
14	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	27-07-2021 08:10:12 WIB
15	Bunga Permatasari	27-07-2021 08:10:39 WIB
16	Basuki Kurniawan	27-07-2021 08:11:21 WIB
17	Nuzul Quraini Mardiya	27-07-2021 08:13:47 WIB

NO	NAME	TTD
18	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	27-07-2021 08:15:34 WIB
19	Fathorrahman, S.H., M.H.	27-07-2021 08:16:21 WIB
20	Marsudi Dedi Putra	27-07-2021 08:16:48 WIB
21	Tri Sulistyowati	27-07-2021 08:17:09 WIB
22	Laga Sugiarto	27-07-2021 08:17:18 WIB
23	Mardian Wibowo	27-07-2021 08:17:27 WIB
24	Rofi Wahanisa	27-07-2021 08:17:29 WIB
25	Dani Harianto, S.H., M.H.	27-07-2021 08:17:35 WIB
26	Catur Wido Haruni	27-07-2021 08:17:40 WIB
27	Mohammad Ilham Agang	27-07-2021 08:17:42 WIB

NO	NAME	TTD
28	Syaifullahil Maslul, M.H.	27-07-2021 08:17:48 WIB
29	Tubagus Muhammad Nasarudin	27-07-2021 08:17:54 WIB
30	Dian Chusnul Chatimah	27-07-2021 08:17:57 WIB
31	Atik Krustiyati	27-07-2021 08:18:01 WIB
32	Rizki Amalia	27-07-2021 08:18:02 WIB
33	Affila	27-07-2021 08:18:10 WIB
34	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	27-07-2021 08:18:24 WIB
35	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	27-07-2021 08:18:39 WIB
36	Juliana Tikka Murni	27-07-2021 08:18:41 WIB
37	Edy Suasono	27-07-2021 08:18:46 WIB

NO	NAME	TTD
38	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	27-07-2021 08:18:51 WIB
39	Noor Tri Hastuti	27-07-2021 08:19:05 WIB
40	Sri Indriyani Umra	27-07-2021 08:19:14 WIB
41	Ahmad Gelora Mahardika	27-07-2021 08:19:51 WIB
42	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	27-07-2021 08:19:57 WIB
43	Susianto	27-07-2021 08:20:07 WIB
44	Aditia Syaprillah	27-07-2021 08:20:25 WIB
45	Ishviati Joenaini Koenti	27-07-2021 08:20:37 WIB
46	Herdi Munte	27-07-2021 08:21:42 WIB
47	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	27-07-2021 08:21:59 WIB

NO	NAME	TTD
48	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	27-07-2021 08:22:24 WIB
49	Irfan Nur Rachman	27-07-2021 08:22:53 WIB
50	Fransisca	27-07-2021 08:23:36 WIB
51	Safi'	27-07-2021 08:23:57 WIB
52	Hermita Uly Artha Sinurat	27-07-2021 08:24:50 WIB
53	Suwardi Sagama	27-07-2021 08:25:15 WIB
54	Bibianus Hengky Widhi Antoro	27-07-2021 08:26:56 WIB
55	Ahmad Fikri Hadin	27-07-2021 08:29:10 WIB
56	Oly Viana Agustine	27-07-2021 08:30:47 WIB
57	Imam Ropii	27-07-2021 08:32:14 WIB

NO	NAME	TTD
58	Firmansyah	27-07-2021 08:32:14 WIB
59	Agustan	27-07-2021 08:32:21 WIB
60	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	27-07-2021 08:32:34 WIB
61	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	27-07-2021 08:33:05 WIB
62	Fifiana Wisnaeni	27-07-2021 08:33:22 WIB
63	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	27-07-2021 08:33:49 WIB
64	M. Hatta Roma Tampubolon	27-07-2021 08:34:38 WIB
65	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	27-07-2021 08:35:42 WIB
66	Martha Riananda	27-07-2021 08:35:44 WIB
67	Jamil, S.H., M.H	27-07-2021 08:36:01 WIB

NO	NAME	TTD
68	Widi Atmoko	27-07-2021 08:36:16 WIB
69	Anindita Purnama Ningtyas	27-07-2021 08:37:53 WIB
70	Sudarsono	27-07-2021 08:39:58 WIB
71	Winda Wijayanti	27-07-2021 08:41:04 WIB
72	Imam Sukadi	27-07-2021 08:42:21 WIB
73	Prischa Listiningrum	27-07-2021 08:44:10 WIB
74	Anis Ibrahim	27-07-2021 08:45:10 WIB
75	Otong Rosadi	27-07-2021 08:45:41 WIB
76	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	27-07-2021 08:48:41 WIB
77	Nurmin K Martam	27-07-2021 08:49:03 WIB

NO	NAME	TTD
78	Syukri Asy'ari	27-07-2021 08:49:32 WIB
79	Adhitya Widya Kartika	27-07-2021 08:51:15 WIB
80	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	27-07-2021 08:53:37 WIB
81	Wafia Silvi Dhesinta Rini	27-07-2021 09:05:04 WIB
82	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	27-07-2021 09:14:25 WIB
83	Riani Anggraini	27-07-2021 09:16:41 WIB
84	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	27-07-2021 09:18:36 WIB
85	Haifa Arief Lubis	27-07-2021 09:22:12 WIB
86	Nurwita Ismail, S.H., M.H	27-07-2021 09:26:43 WIB
87	Fitra Mulyawan	27-07-2021 09:27:01 WIB

NO	NAME	TTD
88	Ananthia Ayu Devitasari	27-07-2021 09:35:27 WIB
89	Salha Marasaoly	27-07-2021 09:36:33 WIB
90	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	27-07-2021 09:37:47 WIB
91	Zennis Helen	27-07-2021 09:40:59 WIB
92	Muhammad Taufik Nasution	27-07-2021 09:41:51 WIB
93	Muhammad Fazry	27-07-2021 09:43:43 WIB
94	Mohammad Chamid Zuhri	27-07-2021 09:58:24 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
4	Ratih Damayanti	Dosen
5	Sinda Eria Ayuni	Dosen
6	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Dosen

Penafsiran Konstitusi

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Anggalana, S.H., M.H.	27-07-2021 10:01:06 WIB
2	Irfan Nur Rachman	27-07-2021 10:01:31 WIB
3	Ahmad Gelora Mahardika	27-07-2021 10:01:55 WIB
4	Laurensius Arliman S	27-07-2021 10:02:03 WIB
5	Syaifullahil Maslul, M.H.	27-07-2021 10:02:13 WIB
6	Atik Krustiyati	27-07-2021 10:02:18 WIB
7	Hermita Uly Artha Sinurat	27-07-2021 10:02:25 WIB

NO	NAME	TTD
8	Prischa Listiningrum	27-07-2021 10:02:34 WIB
9	Bunga Permatasari	27-07-2021 10:02:57 WIB
10	Tedi Sudrajat	27-07-2021 10:03:32 WIB
11	Susianto	27-07-2021 10:03:39 WIB
12	Catur Wido Haruni	27-07-2021 10:03:54 WIB
13	Herdi Munte	27-07-2021 10:04:10 WIB
14	W. Riawan Tjandra	27-07-2021 10:04:21 WIB
15	Muhammad Reza Winata	27-07-2021 10:04:24 WIB
16	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	27-07-2021 10:04:54 WIB
17	Bibianus Hengky Widhi Antoro	27-07-2021 10:06:07 WIB

NO	NAME	TTD
18	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	27-07-2021 10:06:40 WIB
19	Basuki Kurniawan	27-07-2021 10:07:26 WIB
20	Marsudi Dedi Putra	27-07-2021 10:07:28 WIB
21	Imam Sukadi	27-07-2021 10:07:50 WIB
22	Edy Suasono	27-07-2021 10:08:30 WIB
23	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	27-07-2021 10:08:39 WIB
24	Suwardi Sagama	27-07-2021 10:10:07 WIB
25	Mardian Wibowo	27-07-2021 10:10:23 WIB
26	Anindita Purnama Ningtyas	27-07-2021 10:11:59 WIB
27	Tubagus Muhammad Nasarudin	27-07-2021 10:13:09 WIB

NO	NAME	TTD
28	Salha Marasaoly	27-07-2021 10:13:39 WIB
29	Nurmin K Martam	27-07-2021 10:13:40 WIB
30	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	27-07-2021 10:14:21 WIB
31	Rizki Amalia	27-07-2021 10:15:20 WIB
32	Firmansyah	27-07-2021 10:16:27 WIB
33	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	27-07-2021 10:16:54 WIB
34	Sudarsono	27-07-2021 10:18:14 WIB
35	Oly Viana Agustine	27-07-2021 10:18:50 WIB
36	Septi Nur Wijayanti	27-07-2021 10:18:53 WIB
37	Nita Ariyani, S.H., M.H.	27-07-2021 10:19:51 WIB

NO	NAME	TTD
38	Noor Tri Hastuti	27-07-2021 10:20:35 WIB
39	Laga Sugiarto	27-07-2021 10:20:53 WIB
40	Affila	27-07-2021 10:22:23 WIB
41	Nuzul Quraini Mardiya	27-07-2021 10:25:16 WIB
42	Anis Ibrahim	27-07-2021 10:28:01 WIB
43	Syukri Asy'ari	27-07-2021 10:28:06 WIB
44	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	27-07-2021 10:32:56 WIB
45	Sinda Eria Ayuni	27-07-2021 10:33:58 WIB
46	Fifiana Wisnaeni	27-07-2021 10:37:58 WIB
47	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	27-07-2021 10:42:33 WIB

NO	NAME	TTD
48	Fathorrahman, S.H., M.H.	27-07-2021 10:44:46 WIB
49	Ratih Damayanti	27-07-2021 10:45:33 WIB
50	Nurwita Ismail, S.H., M.H	27-07-2021 10:46:33 WIB
51	Arfiani	27-07-2021 10:48:29 WIB
52	Riani Anggraini	27-07-2021 10:49:13 WIB
53	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	27-07-2021 10:49:13 WIB
54	Martha Riananda	27-07-2021 10:49:14 WIB
55	Adhitya Widya Kartika	27-07-2021 10:54:32 WIB
56	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	27-07-2021 11:01:58 WIB
57	Jamil, S.H., M.H	27-07-2021 11:05:24 WIB

NO	NAME	TTD
58	Rofi Wahanisa	27-07-2021 11:06:24 WIB
59	Muammar, S.H., M.H.	27-07-2021 11:06:33 WIB
60	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	27-07-2021 11:06:45 WIB
61	Fransisca	27-07-2021 11:07:32 WIB
62	Haifa Arief Lubis	27-07-2021 11:14:04 WIB
63	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	27-07-2021 11:17:04 WIB
64	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	27-07-2021 11:19:02 WIB
65	Aditia Syaprillah	27-07-2021 11:21:39 WIB
66	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	27-07-2021 11:22:39 WIB
67	Dani Harianto, S.H., M.H.	27-07-2021 11:23:24 WIB

NO	NAME	TTD
68	Winda Wijayanti	27-07-2021 11:23:37 WIB
69	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	27-07-2021 11:25:41 WIB
70	Tri Sulistyowati	27-07-2021 11:27:06 WIB
71	Juliana Tikka Murni	27-07-2021 11:30:29 WIB
72	Muhammad Taufik Nasution	27-07-2021 11:30:32 WIB
73	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	27-07-2021 11:35:51 WIB
74	Ahmad	27-07-2021 11:52:12 WIB
75	Safi'	27-07-2021 11:59:11 WIB
76	Imam Ropii	27-07-2021 11:59:14 WIB
77	Ishviati Joenaini Koenti	27-07-2021 11:59:37 WIB

NO	NAME	TTD
78	Zennis Helen	27-07-2021 12:00:46 WIB
79	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	27-07-2021 12:02:48 WIB
80	Mohammad Ilham Agang	27-07-2021 12:03:56 WIB
81	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	27-07-2021 12:04:33 WIB
82	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	27-07-2021 12:05:55 WIB
83	Sri Indriyani Umra	27-07-2021 12:12:02 WIB
84	Widi Atmoko	27-07-2021 12:13:53 WIB
85	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	27-07-2021 12:16:40 WIB
86	Muhammad Fazry	27-07-2021 12:24:37 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Otong Rosadi	Pengurus Pusat
3	Agustan	Dosen
4	Intan Lovisonnya	Dosen
5	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan
6	Dian Chusnul Chatimah	Panitera Pengganti
7	Mohammad Chamid Zuhri	
8	Ahmad Fikri Hadin	Dosen Bagian Hukum Tata Negara
9	Fitra Mulyawan	Dosen
10	M. Hatta Roma Tampubolon	Dosen
11	Helmi Kasim	Peneliti
12	Nany Suryawati	DOSEN
13	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti
14	Wafia Silvi Dhesinta Rini	DOSEN

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Gelora Mahardika	27-07-2021 13:00:25 WIB
2	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	27-07-2021 13:00:52 WIB
3	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	27-07-2021 13:00:53 WIB
4	Tri Sulistyowati	27-07-2021 13:00:53 WIB
5	Rizki Amalia	27-07-2021 13:00:53 WIB
6	Agustan	27-07-2021 13:00:53 WIB
7	Nany Suryawati	27-07-2021 13:00:54 WIB
8	Mardian Wibowo	27-07-2021 13:01:11 WIB

NO	NAME	TTD
9	Affila	27-07-2021 13:01:11 WIB
10	Rofi Wahanisa	27-07-2021 13:01:21 WIB
11	Herdi Munte	27-07-2021 13:01:35 WIB
12	Martha Riananda	27-07-2021 13:01:37 WIB
13	Anggalana, S.H., M.H.	27-07-2021 13:01:57 WIB
14	Muammar, S.H., M.H.	27-07-2021 13:02:08 WIB
15	Fitra Mulyawan	27-07-2021 13:03:26 WIB
16	Catur Wido Haruni	27-07-2021 13:03:37 WIB
17	Bunga Permatasari	27-07-2021 13:03:39 WIB
18	Juliana Tikka Murni	27-07-2021 13:03:54 WIB

NO	NAME	TTD
19	Atik Krustiyati	27-07-2021 13:04:22 WIB
20	Dani Harianto, S.H., M.H.	27-07-2021 13:04:29 WIB
21	Fransisca	27-07-2021 13:04:50 WIB
22	Anis Ibrahim	27-07-2021 13:07:03 WIB
23	Tedi Sudrajat	27-07-2021 13:07:30 WIB
24	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	27-07-2021 13:07:31 WIB
25	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	27-07-2021 13:07:31 WIB
26	Nita Ariyani, S.H., M.H.	27-07-2021 13:08:06 WIB
27	Jamil, S.H., M.H	27-07-2021 13:08:10 WIB
28	Ishviati Joenaini Koenti	27-07-2021 13:08:29 WIB

NO	NAME	TTD
29	Syaifullahil Maslul, M.H.	27-07-2021 13:08:30 WIB
30	Septi Nur Wijayanti	27-07-2021 13:09:11 WIB
31	Imam Ropii	27-07-2021 13:09:18 WIB
32	Noor Tri Hastuti	27-07-2021 13:09:42 WIB
33	W. Riawan Tjandra	27-07-2021 13:09:50 WIB
34	Prischa Listiningrum	27-07-2021 13:09:52 WIB
35	Susianto	27-07-2021 13:10:04 WIB
36	Nuzul Quraini Mardiya	27-07-2021 13:10:12 WIB
37	Edy Suasono	27-07-2021 13:10:22 WIB
38	Bibianus Hengky Widhi Antoro	27-07-2021 13:10:58 WIB

NO	NAME	TTD
39	Suryo Gilang Romadlon	27-07-2021 13:11:37 WIB
40	Marsudi Dedi Putra	27-07-2021 13:11:49 WIB
41	Helmi Kasim	27-07-2021 13:12:04 WIB
42	Arfiani	27-07-2021 13:12:19 WIB
43	Hermita Uly Artha Sinurat	27-07-2021 13:12:27 WIB
44	Tubagus Muhammad Nasarudin	27-07-2021 13:12:57 WIB
45	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	27-07-2021 13:13:00 WIB
46	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	27-07-2021 13:13:22 WIB
47	Fifiana Wisnaeni	27-07-2021 13:14:05 WIB
48	Dian Chusnul Chatimah	27-07-2021 13:14:10 WIB

NO	NAME	TTD
49	Muhammad Reza Winata	27-07-2021 13:14:12 WIB
50	Ratih Damayanti	27-07-2021 13:14:38 WIB
51	Sri Indriyani Umra	27-07-2021 13:14:42 WIB
52	Wafia Silvi Dhesinta Rini	27-07-2021 13:14:57 WIB
53	Suwardi Sagama	27-07-2021 13:15:44 WIB
54	Syukri Asy'ari	27-07-2021 13:16:04 WIB
55	Mohammad Ilham Agang	27-07-2021 13:16:08 WIB
56	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	27-07-2021 13:16:10 WIB
57	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	27-07-2021 13:16:39 WIB
58	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	27-07-2021 13:17:43 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	27-07-2021 13:18:07 WIB
60	Ahmad Fikri Hadin	27-07-2021 13:18:14 WIB
61	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	27-07-2021 13:18:35 WIB
62	Safi'	27-07-2021 13:18:35 WIB
63	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	27-07-2021 13:18:54 WIB
64	Irfan Nur Rachman	27-07-2021 13:19:10 WIB
65	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	27-07-2021 13:19:37 WIB
66	Imam Sukadi	27-07-2021 13:20:13 WIB
67	Fathorrahman, S.H., M.H.	27-07-2021 13:20:30 WIB
68	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	27-07-2021 13:21:00 WIB

NO	NAME	TTD
69	Ahmad	27-07-2021 13:21:40 WIB
70	Laurensius Arliman S	27-07-2021 13:22:01 WIB
71	Aditia Syaprillah	27-07-2021 13:22:52 WIB
72	Sudarsono	27-07-2021 13:23:53 WIB
73	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	27-07-2021 13:24:23 WIB
74	Muhammad Taufik Nasution	27-07-2021 13:25:27 WIB
75	Winda Wijayanti	27-07-2021 13:27:15 WIB
76	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	27-07-2021 13:27:52 WIB
77	Anindita Purnama Ningtyas	27-07-2021 13:29:43 WIB
78	Firmansyah	27-07-2021 13:31:22 WIB

NO	NAME	TTD
79	Otong Rosadi	27-07-2021 13:37:58 WIB
80	Haifa Arief Lubis	27-07-2021 13:43:34 WIB
81	M. Hatta Roma Tampubolon	27-07-2021 13:51:54 WIB
82	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	27-07-2021 13:54:05 WIB
83	Salha Marasaoly	27-07-2021 13:56:06 WIB
84	Nurwita Ismail, S.H., M.H	27-07-2021 13:58:31 WIB
85	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	27-07-2021 14:00:08 WIB
86	Oly Viana Agustine	27-07-2021 14:04:03 WIB
87	Riani Anggraini	27-07-2021 14:09:46 WIB
88	Basuki Kurniawan	27-07-2021 14:13:43 WIB

NO	NAME	TTD
89	Sinda Eria Ayuni	27-07-2021 14:49:04 WIB
90	Zennis Helen	27-07-2021 15:01:31 WIB
91	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	27-07-2021 15:02:38 WIB
92	Muhammad Fazry	27-07-2021 15:03:48 WIB
93	Widi Atmoko	27-07-2021 15:16:24 WIB
94	Laga Sugiarto	27-07-2021 15:16:24 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Nurmin K Martam	Dosen
3	Adhitya Widya Kartika	Dosen
4	Intan Lovisonnya	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
5	Mohammad Chamid Zuhri	
6	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Gelora Mahardika	27-07-2021 15:00:26 WIB
2	Winda Wijayanti	27-07-2021 15:00:34 WIB
3	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	27-07-2021 15:00:40 WIB
4	Anggalana, S.H., M.H.	27-07-2021 15:01:06 WIB
5	Marsudi Dedi Putra	27-07-2021 15:01:13 WIB
6	Imam Sukadi	27-07-2021 15:01:59 WIB
7	W. Riawan Tjandra	27-07-2021 15:02:02 WIB

NO	NAME	TTD
8	Firmansyah	27-07-2021 15:02:09 WIB
9	Septi Nur Wijayanti	27-07-2021 15:02:15 WIB
10	Ratih Damayanti	27-07-2021 15:02:17 WIB
11	Mohammad Ilham Agang	27-07-2021 15:02:34 WIB
12	Tubagus Muhammad Nasarudin	27-07-2021 15:02:42 WIB
13	Nany Suryawati	27-07-2021 15:03:20 WIB
14	Muhammad Fazry	27-07-2021 15:04:13 WIB
15	Atik Krustiyati	27-07-2021 15:04:57 WIB
16	Martha Riananda	27-07-2021 15:05:14 WIB
17	Oly Viana Agustine	27-07-2021 15:06:24 WIB

NO	NAME	TTD
18	Juliana Tikka Murni	27-07-2021 15:06:44 WIB
19	M. Hatta Roma Tampubolon	27-07-2021 15:08:08 WIB
20	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	27-07-2021 15:09:58 WIB
21	Suryo Gilang Romadlon	27-07-2021 15:10:14 WIB
22	Otong Rosadi	27-07-2021 15:10:39 WIB
23	Basuki Kurniawan	27-07-2021 15:10:43 WIB
24	Tri Sulistyowati	27-07-2021 15:11:10 WIB
25	Muhammad Taufik Nasution	27-07-2021 15:11:39 WIB
26	Prischa Listiningrum	27-07-2021 15:11:50 WIB
27	Nita Ariyani, S.H., M.H.	27-07-2021 15:11:58 WIB

NO	NAME	TTD
28	Imam Ropii	27-07-2021 15:12:09 WIB
29	Muhammad Reza Winata	27-07-2021 15:12:22 WIB
30	Herdi Munte	27-07-2021 15:12:28 WIB
31	Agustan	27-07-2021 15:12:43 WIB
32	Hermita Uly Artha Sinurat	27-07-2021 15:13:00 WIB
33	Bibianus Hengky Widhi Antoro	27-07-2021 15:13:03 WIB
34	Affila	27-07-2021 15:13:13 WIB
35	Ishviati Joenaini Koenti	27-07-2021 15:13:19 WIB
36	Sudarsono	27-07-2021 15:13:33 WIB
37	Muammar, S.H., M.H.	27-07-2021 15:13:58 WIB

NO	NAME	TTD
38	Rofi Wahanisa	27-07-2021 15:14:39 WIB
39	Irfan Nur Rachman	27-07-2021 15:15:14 WIB
40	Helmi Kasim	27-07-2021 15:15:30 WIB
41	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	27-07-2021 15:15:46 WIB
42	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	27-07-2021 15:16:04 WIB
43	Fransisca	27-07-2021 15:16:25 WIB
44	Laga Sugiarto	27-07-2021 15:16:37 WIB
45	Widi Atmoko	27-07-2021 15:16:41 WIB
46	Fifiana Wisnaeni	27-07-2021 15:16:49 WIB
47	Syaifullahil Maslul, M.H.	27-07-2021 15:16:53 WIB

NO	NAME	TTD
48	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	27-07-2021 15:17:18 WIB
49	Salha Marasaoly	27-07-2021 15:17:46 WIB
50	Aditia Syaprillah	27-07-2021 15:18:09 WIB
51	Ahmad	27-07-2021 15:18:11 WIB
52	Suwardi Sagama	27-07-2021 15:18:13 WIB
53	Ahmad Fikri Hadin	27-07-2021 15:18:50 WIB
54	Nuzul Quraini Mardiya	27-07-2021 15:18:55 WIB
55	Sri Indriyani Umra	27-07-2021 15:21:08 WIB
56	Tedi Sudrajat	27-07-2021 15:21:15 WIB
57	Catur Wido Haruni	27-07-2021 15:21:17 WIB

NO	NAME	TTD
58	Arfiani	27-07-2021 15:21:23 WIB
59	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	27-07-2021 15:23:22 WIB
60	Noor Tri Hastuti	27-07-2021 15:24:01 WIB
61	Susianto	27-07-2021 15:27:58 WIB
62	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	27-07-2021 15:28:27 WIB
63	Dani Harianto, S.H., M.H.	27-07-2021 15:29:09 WIB
64	Anis Ibrahim	27-07-2021 15:29:31 WIB
65	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	27-07-2021 15:31:08 WIB
66	Laurensius Arliman S	27-07-2021 15:32:06 WIB
67	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	27-07-2021 15:32:16 WIB

NO	NAME	TTD
68	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	27-07-2021 15:34:12 WIB
69	Wafia Silvi Dhesinta Rini	27-07-2021 15:34:17 WIB
70	Rizki Amalia	27-07-2021 15:37:21 WIB
71	Nurwita Ismail, S.H., M.H	27-07-2021 15:38:21 WIB
72	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	27-07-2021 15:39:33 WIB
73	Syukri Asy'ari	27-07-2021 15:39:34 WIB
74	Haifa Arief Lubis	27-07-2021 15:41:31 WIB
75	Bunga Permatasari	27-07-2021 15:46:26 WIB
76	Mardian Wibowo	27-07-2021 15:48:01 WIB
77	Dian Chusnul Chatimah	27-07-2021 15:51:42 WIB

NO	NAME	TTD
78	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	27-07-2021 15:52:05 WIB
79	Fitra Mulyawan	27-07-2021 15:58:11 WIB
80	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	27-07-2021 16:01:38 WIB
81	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	27-07-2021 16:01:51 WIB
82	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	27-07-2021 16:04:17 WIB
83	Jamil, S.H., M.H	27-07-2021 16:04:26 WIB
84	Adhitya Widya Kartika	27-07-2021 16:09:39 WIB
85	Fathorrahman, S.H., M.H.	27-07-2021 16:10:19 WIB
86	Edy Suasono	27-07-2021 16:14:15 WIB
87	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	27-07-2021 16:14:18 WIB

NO	NAME	TTD
88	Anindita Purnama Ningtyas	27-07-2021 16:22:14 WIB
89	Nurmin K Martam	27-07-2021 16:25:40 WIB
90	Zennis Helen	27-07-2021 16:26:35 WIB
91	Sinda Eria Ayuni	27-07-2021 16:29:43 WIB
92	Riani Anggraini	27-07-2021 16:30:15 WIB
93	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	27-07-2021 16:30:22 WIB
94	Mohammad Chamid Zuhri	27-07-2021 16:58:10 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
4	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	Dosen
5	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti
6	Safi'	Dosen / Wadek II

Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Gelora Mahardika	28-07-2021 08:00:16 WIB
2	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	28-07-2021 08:00:26 WIB
3	Dani Harianto, S.H., M.H.	28-07-2021 08:00:34 WIB
4	Prischa Listiningrum	28-07-2021 08:00:34 WIB
5	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	28-07-2021 08:00:40 WIB
6	Laurensius Arliman S	28-07-2021 08:00:43 WIB
7	Syaifullahil Maslul, M.H.	28-07-2021 08:00:56 WIB
8	M. Hatta Roma Tampubolon	28-07-2021 08:01:06 WIB

NO	NAME	TTD
9	Marsudi Dedi Putra	28-07-2021 08:01:10 WIB
10	Fifiana Wisnaeni	28-07-2021 08:01:13 WIB
11	Herdi Munte	28-07-2021 08:01:16 WIB
12	Anggalana, S.H., M.H.	28-07-2021 08:01:19 WIB
13	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	28-07-2021 08:01:26 WIB
14	Oly Viana Agustine	28-07-2021 08:01:27 WIB
15	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	28-07-2021 08:01:32 WIB
16	Septi Nur Wijayanti	28-07-2021 08:01:45 WIB
17	Arfiani	28-07-2021 08:02:08 WIB
18	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	28-07-2021 08:02:37 WIB

NO	NAME	TTD
19	Otong Rosadi	28-07-2021 08:02:41 WIB
20	Rofi Wahanisa	28-07-2021 08:02:48 WIB
21	Fitra Mulyawan	28-07-2021 08:02:54 WIB
22	Affila	28-07-2021 08:03:23 WIB
23	Atik Krustiyati	28-07-2021 08:03:38 WIB
24	Ahmad Fikri Hadin	28-07-2021 08:03:50 WIB
25	Safi'	28-07-2021 08:04:23 WIB
26	Basuki Kurniawan	28-07-2021 08:04:43 WIB
27	W. Riawan Tjandra	28-07-2021 08:04:56 WIB
28	Nany Suryawati	28-07-2021 08:05:19 WIB

NO	NAME	TTD
29	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	28-07-2021 08:05:42 WIB
30	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	28-07-2021 08:05:57 WIB
31	Imam Ropii	28-07-2021 08:05:58 WIB
32	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	28-07-2021 08:06:02 WIB
33	Susianto	28-07-2021 08:06:19 WIB
34	Juliana Tikka Murni	28-07-2021 08:06:24 WIB
35	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	28-07-2021 08:06:56 WIB
36	Imam Sukadi	28-07-2021 08:07:03 WIB
37	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	28-07-2021 08:07:15 WIB
38	Fransisca	28-07-2021 08:07:18 WIB

NO	NAME	TTD
39	Muhammad Reza Winata	28-07-2021 08:07:21 WIB
40	Anis Ibrahim	28-07-2021 08:07:22 WIB
41	Mohammad Ilham Agang	28-07-2021 08:07:45 WIB
42	Rizki Amalia	28-07-2021 08:08:04 WIB
43	Jamil, S.H., M.H	28-07-2021 08:08:30 WIB
44	Noor Tri Hastuti	28-07-2021 08:08:34 WIB
45	Syukri Asy'ari	28-07-2021 08:09:18 WIB
46	Nurmin K Martam	28-07-2021 08:09:35 WIB
47	Tri Sulistyowati	28-07-2021 08:10:12 WIB
48	Martha Riananda	28-07-2021 08:11:05 WIB

NO	NAME	TTD
49	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	28-07-2021 08:11:20 WIB
50	Hermita Uly Artha Sinurat	28-07-2021 08:11:41 WIB
51	Adhitya Widya Kartika	28-07-2021 08:11:51 WIB
52	Fathorrahman, S.H., M.H.	28-07-2021 08:11:51 WIB
53	Nuzul Quraini Mardiya	28-07-2021 08:12:30 WIB
54	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	28-07-2021 08:13:02 WIB
55	Ratih Damayanti	28-07-2021 08:13:31 WIB
56	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	28-07-2021 08:13:39 WIB
57	Bibianus Hengky Widhi Antoro	28-07-2021 08:13:44 WIB
58	Nita Ariyani, S.H., M.H.	28-07-2021 08:15:25 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	28-07-2021 08:16:14 WIB
60	Ishviati Joenaini Koenti	28-07-2021 08:16:51 WIB
61	Aditia Syaprillah	28-07-2021 08:16:53 WIB
62	Winda Wijayanti	28-07-2021 08:18:12 WIB
63	Tubagus Muhammad Nasarudin	28-07-2021 08:18:22 WIB
64	Dian Chusnul Chatimah	28-07-2021 08:19:06 WIB
65	Bunga Permatasari	28-07-2021 08:19:10 WIB
66	Laga Sugiarto	28-07-2021 08:19:15 WIB
67	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	28-07-2021 08:21:04 WIB
68	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	28-07-2021 08:21:06 WIB

NO	NAME	TTD
69	Salha Marasaoly	28-07-2021 08:21:32 WIB
70	Mardian Wibowo	28-07-2021 08:21:38 WIB
71	Helmi Kasim	28-07-2021 08:21:52 WIB
72	Ahmad	28-07-2021 08:22:49 WIB
73	Suryo Gilang Romadlon	28-07-2021 08:23:38 WIB
74	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	28-07-2021 08:26:05 WIB
75	Agustan	28-07-2021 08:26:45 WIB
76	Sudarsono	28-07-2021 08:28:05 WIB
77	Haifa Arief Lubis	28-07-2021 08:28:07 WIB
78	Muhammad Taufik Nasution	28-07-2021 08:29:12 WIB

NO	NAME	TTD
79	Sri Indriyani Umra	28-07-2021 08:31:18 WIB
80	Sinda Eria Ayuni	28-07-2021 08:31:58 WIB
81	Muhammad Fazry	28-07-2021 08:35:51 WIB
82	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	28-07-2021 08:37:28 WIB
83	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	28-07-2021 08:40:11 WIB
84	Firmansyah	28-07-2021 08:40:14 WIB
85	Nurwita Ismail, S.H., M.H	28-07-2021 08:42:42 WIB
86	Catur Wido Haruni	28-07-2021 08:42:55 WIB
87	Tedi Sudrajat	28-07-2021 08:45:21 WIB
88	Edy Suasono	28-07-2021 08:45:57 WIB

NO	NAME	TTD
89	Anindita Purnama Ningtyas	28-07-2021 08:49:33 WIB
90	Muammar, S.H., M.H.	28-07-2021 08:57:49 WIB
91	Irfan Nur Rachman	28-07-2021 09:01:37 WIB
92	Suwardi Sagama	28-07-2021 09:02:29 WIB
93	Wafia Silvi Dhesinta Rini	28-07-2021 09:12:03 WIB
94	Riani Anggraini	28-07-2021 09:38:57 WIB
95	Zennis Helen	28-07-2021 09:42:00 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Mohammad Chamid Zuhri	

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
4	Widi Atmoko	
5	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Laga Sugiarto	28-07-2021 10:00:25 WIB
2	Laurensius Arliman S	28-07-2021 10:01:07 WIB
3	Muhammad Reza Winata	28-07-2021 10:01:33 WIB
4	Juliana Tikka Murni	28-07-2021 10:01:51 WIB
5	Affila	28-07-2021 10:02:17 WIB
6	W. Riawan Tjandra	28-07-2021 10:02:20 WIB
7	Noor Tri Hastuti	28-07-2021 10:02:24 WIB
8	Susianto	28-07-2021 10:02:32 WIB

NO	NAME	TTD
9	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	28-07-2021 10:02:33 WIB
10	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	28-07-2021 10:03:16 WIB
11	Fransisca	28-07-2021 10:04:03 WIB
12	Basuki Kurniawan	28-07-2021 10:04:17 WIB
13	Atik Krustiyati	28-07-2021 10:04:26 WIB
14	Anggalana, S.H., M.H.	28-07-2021 10:04:33 WIB
15	Ahmad	28-07-2021 10:04:34 WIB
16	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	28-07-2021 10:04:36 WIB
17	Septi Nur Wijayanti	28-07-2021 10:05:01 WIB
18	Syaifullahil Maslul, M.H.	28-07-2021 10:05:19 WIB

NO	NAME	TTD
19	Firmansyah	28-07-2021 10:05:20 WIB
20	Nuzul Quraini Mardiya	28-07-2021 10:05:44 WIB
21	Winda Wijayanti	28-07-2021 10:05:53 WIB
22	Wafia Silvi Dhesinta Rini	28-07-2021 10:06:27 WIB
23	Otong Rosadi	28-07-2021 10:06:37 WIB
24	Syukri Asy'ari	28-07-2021 10:06:50 WIB
25	M. Hatta Roma Tampubolon	28-07-2021 10:07:04 WIB
26	Sinda Eria Ayuni	28-07-2021 10:07:07 WIB
27	Bunga Permatasari	28-07-2021 10:07:47 WIB
28	Tubagus Muhammad Nasarudin	28-07-2021 10:07:56 WIB

NO	NAME	TTD
29	Dian Chusnul Chatimah	28-07-2021 10:08:17 WIB
30	Ahmad Gelora Mahardika	28-07-2021 10:08:33 WIB
31	Tri Sulistyowati	28-07-2021 10:08:47 WIB
32	Fifiana Wisnaeni	28-07-2021 10:08:50 WIB
33	Muhammad Taufik Nasution	28-07-2021 10:08:55 WIB
34	Arfiani	28-07-2021 10:09:05 WIB
35	Sudarsono	28-07-2021 10:09:11 WIB
36	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	28-07-2021 10:09:19 WIB
37	Nurmin K Martam	28-07-2021 10:09:28 WIB
38	Catur Wido Haruni	28-07-2021 10:09:31 WIB

NO	NAME	TTD
39	Suwardi Sagama	28-07-2021 10:09:31 WIB
40	Tedi Sudrajat	28-07-2021 10:09:50 WIB
41	Haifa Arief Lubis	28-07-2021 10:11:09 WIB
42	Oly Viana Agustine	28-07-2021 10:11:28 WIB
43	Herdi Munte	28-07-2021 10:11:45 WIB
44	Salha Marasaoly	28-07-2021 10:12:44 WIB
45	Irfan Nur Rachman	28-07-2021 10:14:01 WIB
46	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	28-07-2021 10:14:03 WIB
47	Mardian Wibowo	28-07-2021 10:14:32 WIB
48	Safi'	28-07-2021 10:16:19 WIB

NO	NAME	TTD
49	Imam Ropii	28-07-2021 10:17:11 WIB
50	Hermita Uly Artha Sinurat	28-07-2021 10:18:06 WIB
51	Nita Ariyani, S.H., M.H.	28-07-2021 10:18:22 WIB
52	Ahmad Fikri Hadin	28-07-2021 10:19:12 WIB
53	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	28-07-2021 10:19:12 WIB
54	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	28-07-2021 10:19:44 WIB
55	Fitra Mulyawan	28-07-2021 10:20:13 WIB
56	Fathorrahman, S.H., M.H.	28-07-2021 10:22:24 WIB
57	Edy Suasono	28-07-2021 10:23:25 WIB
58	Sri Indriyani Umra	28-07-2021 10:23:35 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	28-07-2021 10:24:42 WIB
60	Agustan	28-07-2021 10:25:21 WIB
61	Mohammad Ilham Agang	28-07-2021 10:25:37 WIB
62	Ratih Damayanti	28-07-2021 10:25:44 WIB
63	Jamil, S.H., M.H	28-07-2021 10:25:52 WIB
64	Martha Riananda	28-07-2021 10:26:50 WIB
65	Adhitya Widya Kartika	28-07-2021 10:27:12 WIB
66	Rofi Wahanisa	28-07-2021 10:27:43 WIB
67	Rizki Amalia	28-07-2021 10:29:31 WIB
68	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	28-07-2021 10:32:34 WIB

NO	NAME	TTD
69	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	28-07-2021 10:34:03 WIB
70	Ishviati Joenaini Koenti	28-07-2021 10:34:48 WIB
71	Riani Anggraini	28-07-2021 10:36:16 WIB
72	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	28-07-2021 10:36:41 WIB
73	Dani Harianto, S.H., M.H.	28-07-2021 10:37:15 WIB
74	Anis Ibrahim	28-07-2021 10:38:06 WIB
75	Suryo Gilang Romadlon	28-07-2021 10:38:58 WIB
76	Anindita Purnama Ningtyas	28-07-2021 10:39:19 WIB
77	Ananthia Ayu Devitasari	28-07-2021 10:40:53 WIB
78	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	28-07-2021 10:41:58 WIB

NO	NAME	TTD
79	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	28-07-2021 10:44:18 WIB
80	Bibianus Hengky Widhi Antoro	28-07-2021 10:47:50 WIB
81	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	28-07-2021 10:55:00 WIB
82	Imam Sukadi	28-07-2021 10:59:31 WIB
83	Prischa Listiningrum	28-07-2021 11:01:46 WIB
84	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	28-07-2021 11:02:43 WIB
85	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	28-07-2021 11:05:32 WIB
86	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	28-07-2021 11:08:46 WIB
87	Aditia Syaprillah	28-07-2021 11:22:48 WIB
88	Nurwita Ismail, S.H., M.H	28-07-2021 11:39:26 WIB

NO	NAME	TTD
89	Nany Suryawati	28-07-2021 11:40:18 WIB
90	Muammar, S.H., M.H.	28-07-2021 11:47:02 WIB
91	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	28-07-2021 11:49:16 WIB
92	Zennis Helen	28-07-2021 11:51:34 WIB
93	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	28-07-2021 11:52:09 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Marsudi Dedi Putra	Dosen
4	Mohammad Chamid Zuhri	
5	Muhammad Fazry	Pengurus Daerah
6	Helmi Kasim	Peneliti

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
7	Widi Atmoko	

Legislasi Semu

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Syaifullahil Maslul, M.H.	28-07-2021 12:32:32 WIB
2	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	28-07-2021 12:34:04 WIB
3	Muammar, S.H., M.H.	28-07-2021 12:34:17 WIB
4	Bibianus Hengky Widhi Antoro	28-07-2021 12:34:28 WIB
5	Winda Wijayanti	28-07-2021 12:34:36 WIB
6	Susianto	28-07-2021 12:34:42 WIB
7	Anggalana, S.H., M.H.	28-07-2021 12:34:57 WIB
8	Nany Suryawati	28-07-2021 12:36:27 WIB

NO	NAME	TTD
9	Oly Viana Agustine	28-07-2021 12:37:43 WIB
10	Catur Wido Haruni	28-07-2021 12:37:50 WIB
11	Imam Ropii	28-07-2021 12:38:44 WIB
12	Fathorrahman, S.H., M.H.	28-07-2021 12:39:28 WIB
13	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	28-07-2021 12:40:02 WIB
14	Juliana Tikka Murni	28-07-2021 12:40:37 WIB
15	Atik Krustiyati	28-07-2021 12:41:00 WIB
16	Herdi Munte	28-07-2021 12:41:18 WIB
17	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	28-07-2021 12:43:01 WIB
18	Ishviati Joenaini Koenti	28-07-2021 12:43:33 WIB

NO	NAME	TTD
19	Agustan	28-07-2021 12:44:21 WIB
20	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	28-07-2021 12:44:24 WIB
21	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	28-07-2021 12:45:03 WIB
22	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	28-07-2021 12:45:12 WIB
23	Laurensius Arliman S	28-07-2021 12:45:20 WIB
24	Otong Rosadi	28-07-2021 12:45:38 WIB
25	Marsudi Dedi Putra	28-07-2021 12:46:18 WIB
26	Fifiana Wisnaeni	28-07-2021 12:46:34 WIB
27	Jamil, S.H., M.H	28-07-2021 12:47:31 WIB
28	Septi Nur Wijayanti	28-07-2021 12:47:48 WIB

NO	NAME	TTD
29	Aditia Syaprillah	28-07-2021 12:47:50 WIB
30	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	28-07-2021 12:48:25 WIB
31	Martha Riananda	28-07-2021 12:48:25 WIB
32	Hermita Uly Artha Sinurat	28-07-2021 12:48:58 WIB
33	Noor Tri Hastuti	28-07-2021 12:49:36 WIB
34	Dian Chusnul Chatimah	28-07-2021 12:51:45 WIB
35	Affila	28-07-2021 12:52:31 WIB
36	Muhammad Reza Winata	28-07-2021 12:52:47 WIB
37	Tedi Sudrajat	28-07-2021 12:53:20 WIB
38	Ahmad	28-07-2021 12:53:55 WIB

NO	NAME	TTD
39	Imam Sukadi	28-07-2021 12:53:55 WIB
40	Adhitya Widya Kartika	28-07-2021 12:54:44 WIB
41	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	28-07-2021 12:54:47 WIB
42	Arfiani	28-07-2021 12:54:53 WIB
43	Anis Ibrahim	28-07-2021 12:54:55 WIB
44	Safi'	28-07-2021 12:55:06 WIB
45	Tri Sulistyowati	28-07-2021 12:55:07 WIB
46	Ratih Damayanti	28-07-2021 12:56:49 WIB
47	Mardian Wibowo	28-07-2021 12:56:50 WIB
48	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	28-07-2021 12:57:26 WIB

NO	NAME	TTD
49	Dani Harianto, S.H., M.H.	28-07-2021 12:57:42 WIB
50	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	28-07-2021 12:58:34 WIB
51	Anindita Purnama Ningtyas	28-07-2021 13:00:10 WIB
52	M. Hatta Roma Tampubolon	28-07-2021 13:00:31 WIB
53	Rofi Wahanisa	28-07-2021 13:00:48 WIB
54	Fransisca	28-07-2021 13:02:10 WIB
55	Ahmad Gelora Mahardika	28-07-2021 13:04:24 WIB
56	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	28-07-2021 13:04:25 WIB
57	Edy Suasono	28-07-2021 13:05:12 WIB
58	Mohammad Ilham Agang	28-07-2021 13:05:44 WIB

NO	NAME	TTD
59	Muhammad Taufik Nasution	28-07-2021 13:06:33 WIB
60	Ahmad Fikri Hadin	28-07-2021 13:07:43 WIB
61	Syukri Asy'ari	28-07-2021 13:08:09 WIB
62	Rizki Amalia	28-07-2021 13:09:16 WIB
63	Nita Ariyani, S.H., M.H.	28-07-2021 13:10:13 WIB
64	Sri Indriyani Umra	28-07-2021 13:10:28 WIB
65	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	28-07-2021 13:12:18 WIB
66	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	28-07-2021 13:12:46 WIB
67	Suwardi Sagama	28-07-2021 13:14:41 WIB
68	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	28-07-2021 13:15:26 WIB

NO	NAME	TTD
69	Haifa Arief Lubis	28-07-2021 13:17:54 WIB
70	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	28-07-2021 13:19:12 WIB
71	Wafia Silvi Dhesinta Rini	28-07-2021 13:20:05 WIB
72	Nurwita Ismail, S.H., M.H	28-07-2021 13:20:18 WIB
73	Basuki Kurniawan	28-07-2021 13:20:33 WIB
74	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	28-07-2021 13:21:56 WIB
75	Riani Anggraini	28-07-2021 13:25:49 WIB
76	Tubagus Muhammad Nasarudin	28-07-2021 13:26:14 WIB
77	Sudarsono	28-07-2021 13:28:51 WIB
78	Laga Sugiarto	28-07-2021 13:29:57 WIB

NO	NAME	TTD
79	Irfan Nur Rachman	28-07-2021 13:31:18 WIB
80	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	28-07-2021 13:31:26 WIB
81	Nurmin K Martam	28-07-2021 13:31:34 WIB
82	Salha Marasaoly	28-07-2021 13:35:33 WIB
83	Nuzul Quraini Mardiya	28-07-2021 13:39:16 WIB
84	Bunga Permatasari	28-07-2021 13:39:17 WIB
85	Suryo Gilang Romadlon	28-07-2021 13:48:48 WIB
86	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	28-07-2021 13:49:15 WIB
87	Firmansyah	28-07-2021 13:49:39 WIB
88	Helmi Kasim	28-07-2021 14:01:04 WIB

NO	NAME	TTD
89	Zennis Helen	28-07-2021 14:03:55 WIB
90	W. Riawan Tjandra	28-07-2021 14:06:24 WIB
91	Muhammad Fazry	28-07-2021 14:06:54 WIB
92	Prischa Listiningrum	28-07-2021 14:07:59 WIB
93	Fitra Mulyawan	28-07-2021 14:10:15 WIB
94	Mohammad Chamid Zuhri	28-07-2021 14:17:31 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Sinda Eria Ayuni	Dosen
4	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
5	Widi Atmoko	
6	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti

Perumusan Nomra

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Agustan	28-07-2021 14:00:44 WIB
2	Syaifullahil Maslul, M.H.	28-07-2021 14:01:25 WIB
3	Herdi Munte	28-07-2021 14:02:48 WIB
4	Martha Riananda	28-07-2021 14:03:23 WIB
5	Bibianus Hengky Widhi Antoro	28-07-2021 14:04:14 WIB
6	Imam Ropii	28-07-2021 14:04:17 WIB
7	Susianto	28-07-2021 14:04:19 WIB
8	Catur Wido Haruni	28-07-2021 14:04:23 WIB

NO	NAME	TTD
9	Aditia Syaprillah	28-07-2021 14:04:36 WIB
10	Anggalana, S.H., M.H.	28-07-2021 14:04:40 WIB
11	Mardian Wibowo	28-07-2021 14:04:53 WIB
12	Affila	28-07-2021 14:04:59 WIB
13	Juliana Tikka Murni	28-07-2021 14:05:00 WIB
14	Marsudi Dedi Putra	28-07-2021 14:05:03 WIB
15	Septi Nur Wijayanti	28-07-2021 14:05:06 WIB
16	Hermita Uly Artha Sinurat	28-07-2021 14:05:08 WIB
17	Winda Wijayanti	28-07-2021 14:05:23 WIB
18	Dian Chusnul Chatimah	28-07-2021 14:05:39 WIB

NO	NAME	TTD
19	Wafia Silvi Dhesinta Rini	28-07-2021 14:05:56 WIB
20	Nany Suryawati	28-07-2021 14:06:11 WIB
21	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	28-07-2021 14:06:22 WIB
22	Irfan Nur Rachman	28-07-2021 14:07:03 WIB
23	Muhammad Fazry	28-07-2021 14:07:10 WIB
24	Ahmad	28-07-2021 14:07:20 WIB
25	Anis Ibrahim	28-07-2021 14:07:33 WIB
26	Tri Sulistyowati	28-07-2021 14:07:48 WIB
27	Prischa Listiningrum	28-07-2021 14:08:12 WIB
28	Atik Krustiyati	28-07-2021 14:08:23 WIB

NO	NAME	TTD
29	Rofi Wahanisa	28-07-2021 14:08:34 WIB
30	Tubagus Muhammad Nasarudin	28-07-2021 14:08:36 WIB
31	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	28-07-2021 14:09:40 WIB
32	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	28-07-2021 14:10:10 WIB
33	Fitra Mulyawan	28-07-2021 14:11:03 WIB
34	Suwardi Sagama	28-07-2021 14:11:29 WIB
35	Muhammad Reza Winata	28-07-2021 14:11:30 WIB
36	Sudarsono	28-07-2021 14:11:32 WIB
37	Edy Suasono	28-07-2021 14:11:36 WIB
38	Haifa Arief Lubis	28-07-2021 14:12:21 WIB

NO	NAME	TTD
39	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	28-07-2021 14:13:37 WIB
40	Muhammad Taufik Nasution	28-07-2021 14:13:44 WIB
41	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	28-07-2021 14:13:49 WIB
42	Nurmin K Martam	28-07-2021 14:13:56 WIB
43	Imam Sukadi	28-07-2021 14:14:12 WIB
44	Nuzul Quraini Mardiya	28-07-2021 14:14:13 WIB
45	Ahmad Fikri Hadin	28-07-2021 14:14:16 WIB
46	Fransisca	28-07-2021 14:14:28 WIB
47	Tedi Sudrajat	28-07-2021 14:14:42 WIB
48	Laurensius Arliman S	28-07-2021 14:14:55 WIB

NO	NAME	TTD
49	Riani Anggraini	28-07-2021 14:15:01 WIB
50	Rizki Amalia	28-07-2021 14:15:24 WIB
51	Nita Ariyani, S.H., M.H.	28-07-2021 14:15:28 WIB
52	Syukri Asy'ari	28-07-2021 14:16:13 WIB
53	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	28-07-2021 14:16:54 WIB
54	Mohammad Chamid Zuhri	28-07-2021 14:17:52 WIB
55	Fifiana Wisnaeni	28-07-2021 14:17:54 WIB
56	Oly Viana Agustine	28-07-2021 14:19:59 WIB
57	Ahmad Gelora Mahardika	28-07-2021 14:20:18 WIB
58	Ratih Damayanti	28-07-2021 14:20:29 WIB

NO	NAME	TTD
59	Ishviati Joenaini Koenti	28-07-2021 14:20:53 WIB
60	Fathorrahman, S.H., M.H.	28-07-2021 14:21:22 WIB
61	Sri Indriyani Umra	28-07-2021 14:22:08 WIB
62	M. Hatta Roma Tampubolon	28-07-2021 14:23:59 WIB
63	Muammar, S.H., M.H.	28-07-2021 14:24:20 WIB
64	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	28-07-2021 14:27:31 WIB
65	W. Riawan Tjandra	28-07-2021 14:31:25 WIB
66	Salha Marasaoly	28-07-2021 14:32:43 WIB
67	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	28-07-2021 14:34:06 WIB
68	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	28-07-2021 14:35:42 WIB

NO	NAME	TTD
69	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	28-07-2021 14:36:08 WIB
70	Firmansyah	28-07-2021 14:38:31 WIB
71	Suryo Gilang Romadlon	28-07-2021 14:41:42 WIB
72	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	28-07-2021 14:42:27 WIB
73	Jamil, S.H., M.H	28-07-2021 14:43:54 WIB
74	Bunga Permatasari	28-07-2021 14:49:04 WIB
75	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	28-07-2021 14:49:47 WIB
76	Mohammad Ilham Agang	28-07-2021 14:49:59 WIB
77	Anindita Purnama Ningtyas	28-07-2021 14:52:16 WIB
78	Basuki Kurniawan	28-07-2021 14:55:01 WIB

NO	NAME	TTD
79	Nurwita Ismail, S.H., M.H	28-07-2021 14:56:48 WIB
80	Otong Rosadi	28-07-2021 14:57:44 WIB
81	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	28-07-2021 14:59:16 WIB
82	Arfiani	28-07-2021 15:00:14 WIB
83	Safi'	28-07-2021 15:02:37 WIB
84	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	28-07-2021 15:06:57 WIB
85	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	28-07-2021 15:10:12 WIB
86	Dani Harianto, S.H., M.H.	28-07-2021 15:13:01 WIB
87	Adhitya Widya Kartika	28-07-2021 15:20:23 WIB
88	Noor Tri Hastuti	28-07-2021 15:24:40 WIB

NO	NAME	TTD
89	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	28-07-2021 15:25:22 WIB
90	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	28-07-2021 15:27:58 WIB
91	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	28-07-2021 15:34:32 WIB
92	Ananthia Ayu Devitasari	28-07-2021 15:42:34 WIB
93	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	28-07-2021 15:42:44 WIB
94	Laga Sugiarto	28-07-2021 15:43:30 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Sinda Eria Ayuni	Dosen
4	Zennis Helen	

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
5	Helmi Kasim	Peneliti
6	Widi Atmoko	

Teknik Penyusunan Naskah Akademik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nuzul Quraini Mardiya	29-07-2021 08:00:29 WIB
2	Anggalana, S.H., M.H.	29-07-2021 08:01:03 WIB
3	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	29-07-2021 08:01:04 WIB
4	Marsudi Dedi Putra	29-07-2021 08:01:11 WIB
5	Nita Ariyani, S.H., M.H.	29-07-2021 08:01:13 WIB
6	Haifa Arief Lubis	29-07-2021 08:01:37 WIB
7	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	29-07-2021 08:01:42 WIB

NO	NAME	TTD
8	Syaifullahil Maslul, M.H.	29-07-2021 08:01:51 WIB
9	Dani Harianto, S.H., M.H.	29-07-2021 08:02:55 WIB
10	Rizki Amalia	29-07-2021 08:03:41 WIB
11	Suryo Gilang Romadlon	29-07-2021 08:03:47 WIB
12	Bibianus Hengky Widhi Antoro	29-07-2021 08:04:16 WIB
13	Ananthia Ayu Devitasari	29-07-2021 08:04:25 WIB
14	Mardian Wibowo	29-07-2021 08:04:27 WIB
15	Juliana Tikka Murni	29-07-2021 08:04:55 WIB
16	Sinda Eria Ayuni	29-07-2021 08:05:07 WIB
17	Agustan	29-07-2021 08:05:33 WIB

NO	NAME	TTD
18	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	29-07-2021 08:05:39 WIB
19	Ahmad Gelora Mahardika	29-07-2021 08:05:47 WIB
20	Dian Chusnul Chatimah	29-07-2021 08:05:48 WIB
21	Bunga Permatasari	29-07-2021 08:06:12 WIB
22	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	29-07-2021 08:06:59 WIB
23	Firmansyah	29-07-2021 08:07:00 WIB
24	W. Riawan Tjandra	29-07-2021 08:07:17 WIB
25	Safi'	29-07-2021 08:07:44 WIB
26	Ishviati Joenaini Koenti	29-07-2021 08:08:01 WIB
27	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	29-07-2021 08:08:17 WIB

NO	NAME	TTD
28	Ahmad Fikri Hadin	29-07-2021 08:08:23 WIB
29	Syukri Asy'ari	29-07-2021 08:09:06 WIB
30	Affila	29-07-2021 08:09:42 WIB
31	Herdi Munte	29-07-2021 08:09:49 WIB
32	Atik Krustiyati	29-07-2021 08:10:16 WIB
33	Martha Riananda	29-07-2021 08:10:23 WIB
34	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	29-07-2021 08:10:31 WIB
35	Anis Ibrahim	29-07-2021 08:10:55 WIB
36	Basuki Kurniawan	29-07-2021 08:12:04 WIB
37	Ratih Damayanti	29-07-2021 08:13:29 WIB

NO	NAME	TTD
38	Irfan Nur Rachman	29-07-2021 08:13:44 WIB
39	Imam Ropii	29-07-2021 08:13:51 WIB
40	Otong Rosadi	29-07-2021 08:13:54 WIB
41	Edy Suasono	29-07-2021 08:14:03 WIB
42	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	29-07-2021 08:14:06 WIB
43	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	29-07-2021 08:14:11 WIB
44	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	29-07-2021 08:14:39 WIB
45	Fathorrahman, S.H., M.H.	29-07-2021 08:15:22 WIB
46	Susianto	29-07-2021 08:15:46 WIB
47	Sudarsono	29-07-2021 08:16:42 WIB

NO	NAME	TTD
48	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	29-07-2021 08:17:48 WIB
49	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	29-07-2021 08:18:33 WIB
50	Muhammad Reza Winata	29-07-2021 08:19:08 WIB
51	Oly Viana Agustine	29-07-2021 08:19:18 WIB
52	Rofi Wahanisa	29-07-2021 08:19:27 WIB
53	Fitra Mulyawan	29-07-2021 08:19:31 WIB
54	Aditia Syaprillah	29-07-2021 08:19:36 WIB
55	Salha Marasaoly	29-07-2021 08:20:21 WIB
56	Arfiani	29-07-2021 08:20:21 WIB
57	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	29-07-2021 08:21:02 WIB

NO	NAME	TTD
58	Fifiana Wisnaeni	29-07-2021 08:21:14 WIB
59	Laga Sugiarto	29-07-2021 08:23:09 WIB
60	Hermita Uly Artha Sinurat	29-07-2021 08:23:24 WIB
61	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	29-07-2021 08:23:52 WIB
62	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	29-07-2021 08:23:58 WIB
63	Imam Sukadi	29-07-2021 08:24:02 WIB
64	Suwardi Sagama	29-07-2021 08:24:02 WIB
65	Jamil, S.H., M.H	29-07-2021 08:24:59 WIB
66	Ahmad	29-07-2021 08:25:23 WIB
67	Catur Wido Haruni	29-07-2021 08:25:40 WIB

NO	NAME	TTD
68	Nany Suryawati	29-07-2021 08:26:26 WIB
69	Winda Wijayanti	29-07-2021 08:27:18 WIB
70	Adhitya Widya Kartika	29-07-2021 08:27:36 WIB
71	Helmi Kasim	29-07-2021 08:28:15 WIB
72	Prischa Listiningrum	29-07-2021 08:28:39 WIB
73	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	29-07-2021 08:31:12 WIB
74	Wafia Silvi Dhesinta Rini	29-07-2021 08:31:34 WIB
75	Mohammad Ilham Agang	29-07-2021 08:33:18 WIB
76	Tubagus Muhammad Nasarudin	29-07-2021 08:35:41 WIB
77	Septi Nur Wijayanti	29-07-2021 08:40:01 WIB

NO	NAME	TTD
78	Tri Sulistyowati	29-07-2021 08:40:10 WIB
79	Laurensius Arliman S	29-07-2021 08:44:48 WIB
80	Tedi Sudrajat	29-07-2021 08:44:58 WIB
81	M. Hatta Roma Tampubolon	29-07-2021 08:45:19 WIB
82	Sri Indriyani Umra	29-07-2021 08:47:24 WIB
83	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	29-07-2021 08:48:20 WIB
84	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	29-07-2021 08:52:51 WIB
85	Nurmin K Martam	29-07-2021 08:53:44 WIB
86	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	29-07-2021 08:54:36 WIB
87	Noor Tri Hastuti	29-07-2021 08:57:37 WIB

NO	NAME	TTD
88	Nurwita Ismail, S.H., M.H	29-07-2021 09:01:05 WIB
89	Muammar, S.H., M.H.	29-07-2021 09:12:51 WIB
90	Fransisca	29-07-2021 09:17:38 WIB
91	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	29-07-2021 09:32:28 WIB
92	Muhammad Taufik Nasution	29-07-2021 09:33:26 WIB
93	Riani Anggraini	29-07-2021 09:39:04 WIB
94	Anindita Purnama Ningtyas	29-07-2021 09:43:29 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Zennis Helen	

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
4	Mohammad Chamid Zuhri	
5	Muhammad Fazry	Pengurus Daerah
6	Widi Atmoko	

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bagian I)

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ananthia Ayu Devitasari	29-07-2021 10:01:33 WIB
2	Syaifullahil Maslul, M.H.	29-07-2021 10:01:36 WIB
3	Susianto	29-07-2021 10:01:43 WIB
4	Fitra Mulyawan	29-07-2021 10:01:50 WIB
5	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	29-07-2021 10:03:35 WIB
6	Basuki Kurniawan	29-07-2021 10:03:47 WIB
7	Syukri Asy'ari	29-07-2021 10:03:58 WIB

NO	NAME	TTD
8	Fransisca	29-07-2021 10:03:59 WIB
9	Haifa Arief Lubis	29-07-2021 10:04:00 WIB
10	W. Riawan Tjandra	29-07-2021 10:04:01 WIB
11	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	29-07-2021 10:04:32 WIB
12	Anggalana, S.H., M.H.	29-07-2021 10:05:03 WIB
13	Catur Wido Haruni	29-07-2021 10:05:12 WIB
14	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	29-07-2021 10:05:48 WIB
15	Nuzul Quraini Mardiya	29-07-2021 10:05:55 WIB
16	Marsudi Dedi Putra	29-07-2021 10:07:36 WIB
17	Widi Atmoko	29-07-2021 10:07:55 WIB

NO	NAME	TTD
18	Oly Viana Agustine	29-07-2021 10:08:07 WIB
19	Fathorrahman, S.H., M.H.	29-07-2021 10:08:27 WIB
20	Arfiani	29-07-2021 10:08:47 WIB
21	Tedi Sudrajat	29-07-2021 10:08:56 WIB
22	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	29-07-2021 10:11:12 WIB
23	Atik Krustiyati	29-07-2021 10:11:32 WIB
24	Bunga Permatasari	29-07-2021 10:11:38 WIB
25	Safi'	29-07-2021 10:11:41 WIB
26	Irfan Nur Rachman	29-07-2021 10:11:43 WIB
27	Tri Sulistyowati	29-07-2021 10:11:47 WIB

NO	NAME	TTD
28	Tubagus Muhammad Nasarudin	29-07-2021 10:12:11 WIB
29	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	29-07-2021 10:12:37 WIB
30	Anis Ibrahim	29-07-2021 10:12:39 WIB
31	Wafia Silvi Dhesinta Rini	29-07-2021 10:12:40 WIB
32	Juliana Tikka Murni	29-07-2021 10:13:33 WIB
33	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	29-07-2021 10:14:24 WIB
34	Dani Harianto, S.H., M.H.	29-07-2021 10:15:34 WIB
35	Dian Chusnul Chatimah	29-07-2021 10:16:32 WIB
36	Herdi Munte	29-07-2021 10:16:37 WIB
37	Muhammad Fazry	29-07-2021 10:16:42 WIB

NO	NAME	TTD
38	Septi Nur Wijayanti	29-07-2021 10:16:59 WIB
39	Mohammad Chamid Zuhri	29-07-2021 10:18:24 WIB
40	Ahmad	29-07-2021 10:18:29 WIB
41	Agustan	29-07-2021 10:18:53 WIB
42	Firmansyah	29-07-2021 10:18:56 WIB
43	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	29-07-2021 10:19:37 WIB
44	Fifiana Wisnaeni	29-07-2021 10:20:37 WIB
45	Ahmad Gelora Mahardika	29-07-2021 10:21:50 WIB
46	Martha Riananda	29-07-2021 10:21:50 WIB
47	Muhammad Reza Winata	29-07-2021 10:23:41 WIB

NO	NAME	TTD
48	Nita Ariyani, S.H., M.H.	29-07-2021 10:24:30 WIB
49	Bibianus Hengky Widhi Antoro	29-07-2021 10:24:46 WIB
50	Laga Sugiarto	29-07-2021 10:24:48 WIB
51	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	29-07-2021 10:25:07 WIB
52	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	29-07-2021 10:25:11 WIB
53	Suwardi Sagama	29-07-2021 10:25:24 WIB
54	Sri Indriyani Umra	29-07-2021 10:25:45 WIB
55	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	29-07-2021 10:26:05 WIB
56	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	29-07-2021 10:26:14 WIB
57	Winda Wijayanti	29-07-2021 10:27:20 WIB

NO	NAME	TTD
58	Anindita Purnama Ningtyas	29-07-2021 10:27:39 WIB
59	Salha Marasaoly	29-07-2021 10:28:16 WIB
60	Rofi Wahanisa	29-07-2021 10:29:39 WIB
61	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	29-07-2021 10:32:01 WIB
62	Riani Anggraini	29-07-2021 10:33:49 WIB
63	Otong Rosadi	29-07-2021 10:33:57 WIB
64	Suryo Gilang Romadlon	29-07-2021 10:35:02 WIB
65	Aditia Syaprillah	29-07-2021 10:35:10 WIB
66	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	29-07-2021 10:37:57 WIB
67	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	29-07-2021 10:40:41 WIB

NO	NAME	TTD
68	Ahmad Fikri Hadin	29-07-2021 10:45:50 WIB
69	Muammar, S.H., M.H.	29-07-2021 10:47:43 WIB
70	Laurensius Arliman S	29-07-2021 10:49:49 WIB
71	Affila	29-07-2021 10:50:58 WIB
72	Rizki Amalia	29-07-2021 10:54:17 WIB
73	Imam Sukadi	29-07-2021 11:08:07 WIB
74	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	29-07-2021 11:13:48 WIB
75	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	29-07-2021 11:15:48 WIB
76	Sinda Eria Ayuni	29-07-2021 11:16:07 WIB
77	Ratih Damayanti	29-07-2021 11:16:59 WIB

NO	NAME	TTD
78	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	29-07-2021 11:18:46 WIB
79	Hermita Uly Artha Sinurat	29-07-2021 11:26:21 WIB
80	Adhitya Widya Kartika	29-07-2021 11:28:56 WIB
81	Mohammad Ilham Agang	29-07-2021 11:44:50 WIB
82	Imam Ropii	29-07-2021 11:45:30 WIB
83	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	29-07-2021 11:46:15 WIB
84	Zennis Helen	29-07-2021 11:50:44 WIB
85	Muhammad Taufik Nasution	29-07-2021 11:52:13 WIB
86	Nurwita Ismail, S.H., M.H	29-07-2021 12:20:43 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Nurmin K Martam	Dosen
3	Ishviati Joenaini Koenti	Dosen
4	Intan Lovisonnya	Dosen
5	Jamil, S.H., M.H	Dosen
6	Edy Suasono	Wakil Dekan Bidang Akademik
7	Sudarsono	Dosen
8	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	Asisten Ahli - Dosen Hukum Tata Negara
9	Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
10	Noor Tri Hastuti	noortrihastuti@gmail.com
11	Prischa Listiningrum	Dosen
12	M. Hatta Roma Tampubolon	Dosen
13	Helmi Kasim	Peneliti
14	Nany Suryawati	DOSEN

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Laurensius Arliman S	29-07-2021 12:30:29 WIB
2	Martha Riananda	29-07-2021 12:30:46 WIB
3	Syaifullahil Maslul, M.H.	29-07-2021 12:31:28 WIB
4	Catur Wido Haruni	29-07-2021 12:32:44 WIB
5	Basuki Kurniawan	29-07-2021 12:32:48 WIB
6	Ahmad Gelora Mahardika	29-07-2021 12:33:01 WIB
7	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	29-07-2021 12:34:35 WIB
8	W. Riawan Tjandra	29-07-2021 12:35:03 WIB

NO	NAME	TTD
9	Safi'	29-07-2021 12:35:16 WIB
10	Anggalana, S.H., M.H.	29-07-2021 12:35:28 WIB
11	Susianto	29-07-2021 12:35:44 WIB
12	Muhammad Fazry	29-07-2021 12:36:01 WIB
13	Juliana Tikka Murni	29-07-2021 12:36:56 WIB
14	Tedi Sudrajat	29-07-2021 12:37:18 WIB
15	Dian Chusnul Chatimah	29-07-2021 12:37:20 WIB
16	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	29-07-2021 12:37:32 WIB
17	Fathorrahman, S.H., M.H.	29-07-2021 12:37:52 WIB
18	Nuzul Quraini Mardiya	29-07-2021 12:38:14 WIB

NO	NAME	TTD
19	Marsudi Dedi Putra	29-07-2021 12:39:10 WIB
20	Tubagus Muhammad Nasarudin	29-07-2021 12:39:14 WIB
21	Agustan	29-07-2021 12:39:32 WIB
22	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	29-07-2021 12:39:39 WIB
23	Muhammad Reza Winata	29-07-2021 12:40:09 WIB
24	Jamil, S.H., M.H	29-07-2021 12:40:21 WIB
25	M. Hatta Roma Tampubolon	29-07-2021 12:40:23 WIB
26	Sudarsono	29-07-2021 12:40:26 WIB
27	Septi Nur Wijayanti	29-07-2021 12:40:48 WIB
28	Adhitya Widya Kartika	29-07-2021 12:41:08 WIB

NO	NAME	TTD
29	Rofi Wahanisa	29-07-2021 12:41:18 WIB
30	Fransisca	29-07-2021 12:41:43 WIB
31	Dani Harianto, S.H., M.H.	29-07-2021 12:41:44 WIB
32	Nany Suryawati	29-07-2021 12:41:52 WIB
33	Ishviati Joenaini Koenti	29-07-2021 12:41:57 WIB
34	Oly Viana Agustine	29-07-2021 12:42:13 WIB
35	Laga Sugiarto	29-07-2021 12:42:48 WIB
36	Herdi Munte	29-07-2021 12:42:54 WIB
37	Salha Marasaoly	29-07-2021 12:43:06 WIB
38	Winda Wijayanti	29-07-2021 12:43:23 WIB

NO	NAME	TTD
39	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	29-07-2021 12:43:47 WIB
40	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	29-07-2021 12:43:53 WIB
41	Fifiana Wisnaeni	29-07-2021 12:45:35 WIB
42	Affila	29-07-2021 12:45:56 WIB
43	Hermita Uly Artha Sinurat	29-07-2021 12:46:03 WIB
44	Nita Ariyani, S.H., M.H.	29-07-2021 12:46:47 WIB
45	Atik Krustiyati	29-07-2021 12:47:03 WIB
46	Muammar, S.H., M.H.	29-07-2021 12:47:24 WIB
47	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	29-07-2021 12:48:04 WIB
48	Suwardi Sagama	29-07-2021 12:49:28 WIB

NO	NAME	TTD
49	Ahmad	29-07-2021 12:51:27 WIB
50	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	29-07-2021 12:51:46 WIB
51	Prischa Listiningrum	29-07-2021 12:52:03 WIB
52	Aditia Syaprillah	29-07-2021 12:52:42 WIB
53	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	29-07-2021 12:52:49 WIB
54	Haifa Arief Lubis	29-07-2021 12:52:50 WIB
55	Suryo Gilang Romadlon	29-07-2021 12:53:29 WIB
56	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	29-07-2021 12:53:30 WIB
57	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	29-07-2021 12:53:37 WIB
58	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	29-07-2021 12:53:49 WIB

NO	NAME	TTD
59	Tri Sulistyowati	29-07-2021 12:54:45 WIB
60	Mardian Wibowo	29-07-2021 12:55:01 WIB
61	Syukri Asy'ari	29-07-2021 12:56:17 WIB
62	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	29-07-2021 12:57:09 WIB
63	Otong Rosadi	29-07-2021 12:58:33 WIB
64	Fitra Mulyawan	29-07-2021 13:01:15 WIB
65	Arfiani	29-07-2021 13:02:33 WIB
66	Muhammad Taufik Nasution	29-07-2021 13:05:41 WIB
67	Rizki Amalia	29-07-2021 13:06:34 WIB
68	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	29-07-2021 13:06:52 WIB

NO	NAME	TTD
69	Ratih Damayanti	29-07-2021 13:07:11 WIB
70	Anis Ibrahim	29-07-2021 13:07:30 WIB
71	Imam Sukadi	29-07-2021 13:07:37 WIB
72	Mohammad Ilham Agang	29-07-2021 13:08:23 WIB
73	Nurwita Ismail, S.H., M.H	29-07-2021 13:08:28 WIB
74	Firmansyah	29-07-2021 13:09:36 WIB
75	Noor Tri Hastuti	29-07-2021 13:09:55 WIB
76	Anindita Purnama Ningtyas	29-07-2021 13:10:15 WIB
77	Ahmad Fikri Hadin	29-07-2021 13:11:01 WIB
78	Wafia Silvi Dhesinta Rini	29-07-2021 13:11:09 WIB

NO	NAME	TTD
79	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	29-07-2021 13:12:55 WIB
80	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	29-07-2021 13:14:41 WIB
81	Sri Indriyani Umra	29-07-2021 13:15:11 WIB
82	Riani Anggraini	29-07-2021 13:15:35 WIB
83	Bunga Permatasari	29-07-2021 13:15:55 WIB
84	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	29-07-2021 13:18:59 WIB
85	Bibianus Hengky Widhi Antoro	29-07-2021 13:20:56 WIB
86	Irfan Nur Rachman	29-07-2021 13:23:28 WIB
87	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	29-07-2021 13:24:13 WIB
88	Imam Ropii	29-07-2021 13:26:49 WIB

NO	NAME	TTD
89	Ananthia Ayu Devitasari	29-07-2021 13:31:06 WIB
90	Nurmin K Martam	29-07-2021 13:32:27 WIB
91	Helmi Kasim	29-07-2021 13:36:27 WIB
92	Widi Atmoko	29-07-2021 13:37:13 WIB
93	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	29-07-2021 14:00:52 WIB
94	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	29-07-2021 14:03:58 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Edy Suasono	Wakil Dekan Bidang Akademik
4	Sinda Eria Ayuni	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
5	Zennis Helen	
6	Mohammad Chamid Zuhri	

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Imam Sukadi	29-07-2021 14:00:33 WIB
2	Laurensius Arliman S	29-07-2021 14:02:27 WIB
3	Anggalana, S.H., M.H.	29-07-2021 14:03:36 WIB
4	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	29-07-2021 14:03:53 WIB
5	Ahmad Fikri Hadin	29-07-2021 14:04:07 WIB
6	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	29-07-2021 14:04:19 WIB
7	Fathorrahman, S.H., M.H.	29-07-2021 14:04:29 WIB
8	W. Riawan Tjandra	29-07-2021 14:04:30 WIB

NO	NAME	TTD
9	Bibianus Hengky Widhi Antoro	29-07-2021 14:04:56 WIB
10	Fitra Mulyawan	29-07-2021 14:05:15 WIB
11	Ananthia Ayu Devitasari	29-07-2021 14:05:48 WIB
12	Haifa Arief Lubis	29-07-2021 14:05:52 WIB
13	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	29-07-2021 14:06:15 WIB
14	Arfiani	29-07-2021 14:06:27 WIB
15	Marsudi Dedi Putra	29-07-2021 14:06:51 WIB
16	Mardian Wibowo	29-07-2021 14:07:02 WIB
17	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	29-07-2021 14:07:17 WIB
18	Nuzul Quraini Mardiya	29-07-2021 14:07:22 WIB

NO	NAME	TTD
19	Prischa Listiningrum	29-07-2021 14:07:24 WIB
20	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	29-07-2021 14:07:28 WIB
21	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	29-07-2021 14:07:35 WIB
22	M. Hatta Roma Tampubolon	29-07-2021 14:08:23 WIB
23	Sri Indriyani Umra	29-07-2021 14:09:15 WIB
24	Salha Marasaoly	29-07-2021 14:09:40 WIB
25	Wafia Silvi Dhesinta Rini	29-07-2021 14:10:27 WIB
26	Oly Viana Agustine	29-07-2021 14:10:40 WIB
27	Suwardi Sagama	29-07-2021 14:11:48 WIB
28	Otong Rosadi	29-07-2021 14:12:09 WIB

NO	NAME	TTD
29	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	29-07-2021 14:12:26 WIB
30	Tri Sulistyowati	29-07-2021 14:13:01 WIB
31	Rizki Amalia	29-07-2021 14:13:07 WIB
32	Dani Harianto, S.H., M.H.	29-07-2021 14:13:08 WIB
33	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	29-07-2021 14:14:18 WIB
34	Affila	29-07-2021 14:14:42 WIB
35	Herdi Munte	29-07-2021 14:14:48 WIB
36	Susianto	29-07-2021 14:15:09 WIB
37	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	29-07-2021 14:15:16 WIB
38	Atik Krustiyati	29-07-2021 14:15:38 WIB

NO	NAME	TTD
39	Dian Chusnul Chatimah	29-07-2021 14:16:03 WIB
40	Nurmin K Martam	29-07-2021 14:16:05 WIB
41	Nita Ariyani, S.H., M.H.	29-07-2021 14:16:11 WIB
42	Rofi Wahanisa	29-07-2021 14:16:15 WIB
43	Laga Sugiarto	29-07-2021 14:16:59 WIB
44	Septi Nur Wijayanti	29-07-2021 14:17:00 WIB
45	Irfan Nur Rachman	29-07-2021 14:17:06 WIB
46	Catur Wido Haruni	29-07-2021 14:17:28 WIB
47	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	29-07-2021 14:18:04 WIB
48	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	29-07-2021 14:18:14 WIB

NO	NAME	TTD
49	Ahmad	29-07-2021 14:18:18 WIB
50	Noor Tri Hastuti	29-07-2021 14:18:25 WIB
51	Agustan	29-07-2021 14:18:26 WIB
52	Jamil, S.H., M.H	29-07-2021 14:18:56 WIB
53	Muhammad Reza Winata	29-07-2021 14:19:49 WIB
54	Ahmad Gelora Mahardika	29-07-2021 14:19:53 WIB
55	Nurwita Ismail, S.H., M.H	29-07-2021 14:20:21 WIB
56	Nany Suryawati	29-07-2021 14:20:56 WIB
57	Anis Ibrahim	29-07-2021 14:21:17 WIB
58	Syaifullahil Maslul, M.H.	29-07-2021 14:21:40 WIB

NO	NAME	TTD
59	Safi'	29-07-2021 14:21:46 WIB
60	Tubagus Muhammad Nasarudin	29-07-2021 14:21:57 WIB
61	Tedi Sudrajat	29-07-2021 14:22:07 WIB
62	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	29-07-2021 14:23:37 WIB
63	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	29-07-2021 14:24:15 WIB
64	Hermita Uly Artha Sinurat	29-07-2021 14:24:26 WIB
65	Suryo Gilang Romadlon	29-07-2021 14:25:00 WIB
66	Aditia Syaprillah	29-07-2021 14:26:06 WIB
67	Fransisca	29-07-2021 14:26:23 WIB
68	Fifiana Wisnaeni	29-07-2021 14:26:50 WIB

NO	NAME	TTD
69	Syukri Asy'ari	29-07-2021 14:27:16 WIB
70	Muhammad Fazry	29-07-2021 14:27:38 WIB
71	Ishviati Joenaini Koenti	29-07-2021 14:27:39 WIB
72	Mohammad Ilham Agang	29-07-2021 14:27:42 WIB
73	Firmansyah	29-07-2021 14:30:18 WIB
74	Ratih Damayanti	29-07-2021 14:33:38 WIB
75	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	29-07-2021 14:34:30 WIB
76	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	29-07-2021 14:40:49 WIB
77	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	29-07-2021 14:43:51 WIB
78	Adhitya Widya Kartika	29-07-2021 14:51:37 WIB

NO	NAME	TTD
79	Martha Riananda	29-07-2021 14:55:30 WIB
80	Muammar, S.H., M.H.	29-07-2021 15:06:51 WIB
81	Riani Anggraini	29-07-2021 15:08:59 WIB
82	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	29-07-2021 15:18:42 WIB
83	Muhammad Taufik Nasution	29-07-2021 15:22:36 WIB
84	Winda Wijayanti	29-07-2021 15:22:44 WIB
85	Basuki Kurniawan	29-07-2021 15:24:22 WIB
86	Anindita Purnama Ningtyas	29-07-2021 15:24:39 WIB
87	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	29-07-2021 15:26:46 WIB
88	Widi Atmoko	29-07-2021 15:30:37 WIB

NO	NAME	TTD
89	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	29-07-2021 15:31:31 WIB
90	Imam Ropii	29-07-2021 15:42:22 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Intan Lovisonnya	Dosen
3	Edy Suasono	Wakil Dekan Bidang Akademik
4	Sudarsono	Dosen
5	Sinda Eria Ayuni	Dosen
6	Zennis Helen	
7	Mohammad Chamid Zuhri	
8	Juliana Tikka Murni	
9	Helmi Kasim	Peneliti
10	Bunga Permatasari	anggota

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Gelora Mahardika	30-07-2021 07:00:09 WIB
2	Marsudi Dedi Putra	30-07-2021 07:00:55 WIB
3	Muhammad Reza Winata	30-07-2021 07:00:55 WIB
4	Tubagus Muhammad Nasarudin	30-07-2021 07:01:40 WIB
5	Ahmad	30-07-2021 07:02:05 WIB
6	Syaifullahil Maslul, M.H.	30-07-2021 07:02:11 WIB
7	Muammar, S.H., M.H.	30-07-2021 07:03:43 WIB
8	Agustan	30-07-2021 07:03:50 WIB

NO	NAME	TTD
9	W. Riawan Tjandra	30-07-2021 07:04:28 WIB
10	Herdi Munte	30-07-2021 07:04:37 WIB
11	Susianto	30-07-2021 07:04:54 WIB
12	Mardian Wibowo	30-07-2021 07:05:08 WIB
13	Nuzul Quraini Mardiya	30-07-2021 07:05:27 WIB
14	Fathorrahman, S.H., M.H.	30-07-2021 07:05:38 WIB
15	Fitra Mulyawan	30-07-2021 07:06:17 WIB
16	Ishviati Joenaini Koenti	30-07-2021 07:06:22 WIB
17	Ratih Damayanti	30-07-2021 07:06:23 WIB
18	Tedi Sudrajat	30-07-2021 07:06:26 WIB

NO	NAME	TTD
19	Martha Riananda	30-07-2021 07:06:33 WIB
20	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	30-07-2021 07:06:37 WIB
21	Suwardi Sagama	30-07-2021 07:06:40 WIB
22	Catur Wido Haruni	30-07-2021 07:06:42 WIB
23	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	30-07-2021 07:06:59 WIB
24	Tri Sulistyowati	30-07-2021 07:07:02 WIB
25	Hermita Uly Artha Sinurat	30-07-2021 07:07:03 WIB
26	Anis Ibrahim	30-07-2021 07:07:07 WIB
27	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	30-07-2021 07:07:08 WIB
28	Ahmad Fikri Hadin	30-07-2021 07:07:10 WIB

NO	NAME	TTD
29	Anggalana, S.H., M.H.	30-07-2021 07:07:16 WIB
30	Anindita Purnama Ningtyas	30-07-2021 07:07:37 WIB
31	Imam Ropii	30-07-2021 07:07:37 WIB
32	Oly Viana Agustine	30-07-2021 07:07:39 WIB
33	Safi'	30-07-2021 07:07:48 WIB
34	Ananthia Ayu Devitasari	30-07-2021 07:07:56 WIB
35	Septi Nur Wijayanti	30-07-2021 07:07:57 WIB
36	Noor Tri Hastuti	30-07-2021 07:08:11 WIB
37	Affila	30-07-2021 07:08:20 WIB
38	Rizki Amalia	30-07-2021 07:08:23 WIB

NO	NAME	TTD
39	Nurmin K Martam	30-07-2021 07:08:24 WIB
40	Otong Rosadi	30-07-2021 07:09:24 WIB
41	Edy Suasono	30-07-2021 07:09:39 WIB
42	Bibianus Hengky Widhi Antoro	30-07-2021 07:09:40 WIB
43	Dani Harianto, S.H., M.H.	30-07-2021 07:09:46 WIB
44	Jamil, S.H., M.H	30-07-2021 07:09:55 WIB
45	Aditia Syaprillah	30-07-2021 07:10:14 WIB
46	Juliana Tikka Murni	30-07-2021 07:11:25 WIB
47	Fifiana Wisnaeni	30-07-2021 07:12:00 WIB
48	Bunga Permatasari	30-07-2021 07:12:02 WIB

NO	NAME	TTD
49	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	30-07-2021 07:12:26 WIB
50	Fransisca	30-07-2021 07:12:33 WIB
51	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	30-07-2021 07:12:47 WIB
52	Mohammad Ilham Agang	30-07-2021 07:12:52 WIB
53	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	30-07-2021 07:13:10 WIB
54	Suryo Gilang Romadlon	30-07-2021 07:14:41 WIB
55	M. Hatta Roma Tampubolon	30-07-2021 07:14:59 WIB
56	Nany Suryawati	30-07-2021 07:16:00 WIB
57	Zennis Helen	30-07-2021 07:16:12 WIB
58	Riani Anggraini	30-07-2021 07:16:42 WIB

NO	NAME	TTD
59	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	30-07-2021 07:16:43 WIB
60	Adhitya Widya Kartika	30-07-2021 07:16:45 WIB
61	Dian Chusnul Chatimah	30-07-2021 07:16:55 WIB
62	Sri Indriyani Umra	30-07-2021 07:17:07 WIB
63	Imam Sukadi	30-07-2021 07:17:43 WIB
64	Prischa Listiningrum	30-07-2021 07:20:38 WIB
65	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	30-07-2021 07:22:00 WIB
66	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	30-07-2021 07:23:05 WIB
67	Atik Krustiyati	30-07-2021 07:23:24 WIB
68	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	30-07-2021 07:25:29 WIB

NO	NAME	TTD
69	Laurensius Arliman S	30-07-2021 07:26:21 WIB
70	Firmansyah	30-07-2021 07:26:48 WIB
71	Nita Ariyani, S.H., M.H.	30-07-2021 07:27:13 WIB
72	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	30-07-2021 07:27:42 WIB
73	Nurwita Ismail, S.H., M.H	30-07-2021 07:28:06 WIB
74	Basuki Kurniawan	30-07-2021 07:28:13 WIB
75	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	30-07-2021 07:29:33 WIB
76	Wafia Silvi Dhesinta Rini	30-07-2021 07:34:29 WIB
77	Arfiani	30-07-2021 07:35:08 WIB
78	Winda Wijayanti	30-07-2021 07:35:13 WIB

NO	NAME	TTD
79	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	30-07-2021 07:36:07 WIB
80	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	30-07-2021 07:41:08 WIB
81	Muhammad Taufik Nasution	30-07-2021 07:42:33 WIB
82	Sudarsono	30-07-2021 07:47:02 WIB
83	Salha Marasaoly	30-07-2021 07:47:20 WIB
84	Rofi Wahanisa	30-07-2021 07:52:38 WIB
85	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	30-07-2021 08:12:39 WIB
86	Muhammad Fazry	30-07-2021 08:20:10 WIB
87	Haifa Arief Lubis	30-07-2021 08:20:56 WIB
88	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	30-07-2021 08:41:58 WIB

NO	NAME	TTD
89	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	30-07-2021 09:51:08 WIB
90	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	30-07-2021 10:00:13 WIB
91	Syukri Asy'ari	30-07-2021 10:13:39 WIB
92	Irfan Nur Rachman	30-07-2021 10:15:01 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Laga Sugiarto	Asisten Ahli
3	Intan Lovisonnya	Dosen
4	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	Lektor / Direktur Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum
5	Sinda Eria Ayuni	Dosen
6	Mohammad Chamid Zuhri	
7	Helmi Kasim	Peneliti

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
8	Widi Atmoko	

Seminar Hasil Pelatihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	30-07-2021 10:00:36 WIB
2	Basuki Kurniawan	30-07-2021 10:00:48 WIB
3	Jamil, S.H., M.H	30-07-2021 10:00:55 WIB
4	W. Riawan Tjandra	30-07-2021 10:01:29 WIB
5	Susianto	30-07-2021 10:01:58 WIB
6	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	30-07-2021 10:02:39 WIB
7	Fitra Mulyawan	30-07-2021 10:03:19 WIB
8	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	30-07-2021 10:03:35 WIB

NO	NAME	TTD
9	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	30-07-2021 10:03:56 WIB
10	Riani Anggraini	30-07-2021 10:05:49 WIB
11	Catur Wido Haruni	30-07-2021 10:06:05 WIB
12	Imam Ropii	30-07-2021 10:07:00 WIB
13	Agustan	30-07-2021 10:07:55 WIB
14	Suryo Gilang Romadlon	30-07-2021 10:08:16 WIB
15	Edy Suasono	30-07-2021 10:08:27 WIB
16	Fathorrahman, S.H., M.H.	30-07-2021 10:08:47 WIB
17	Imam Sukadi	30-07-2021 10:08:55 WIB
18	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	30-07-2021 10:09:04 WIB

NO	NAME	TTD
19	Septi Nur Wijayanti	30-07-2021 10:09:21 WIB
20	Adhitya Widya Kartika	30-07-2021 10:09:49 WIB
21	Laurensius Arliman S	30-07-2021 10:10:53 WIB
22	Otong Rosadi	30-07-2021 10:11:33 WIB
23	Ahmad Gelora Mahardika	30-07-2021 10:11:58 WIB
24	Anis Ibrahim	30-07-2021 10:12:56 WIB
25	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	30-07-2021 10:14:30 WIB
26	Fransisca	30-07-2021 10:14:33 WIB
27	Noor Tri Hastuti	30-07-2021 10:14:55 WIB
28	Irfan Nur Rachman	30-07-2021 10:15:15 WIB

NO	NAME	TTD
29	Muhammad Taufik Nasution	30-07-2021 10:16:13 WIB
30	Tri Sulistyowati	30-07-2021 10:16:16 WIB
31	Muhammad Fazry	30-07-2021 10:16:22 WIB
32	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	30-07-2021 10:17:05 WIB
33	Nuzul Quraini Mardiya	30-07-2021 10:17:35 WIB
34	Affila	30-07-2021 10:17:36 WIB
35	Rofi Wahanisa	30-07-2021 10:17:39 WIB
36	Ishviati Joenaini Koenti	30-07-2021 10:18:16 WIB
37	Anggalana, S.H., M.H.	30-07-2021 10:18:28 WIB
38	Syaifullahil Maslul, M.H.	30-07-2021 10:22:02 WIB

NO	NAME	TTD
39	Ratih Damayanti	30-07-2021 10:24:40 WIB
40	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	30-07-2021 10:24:59 WIB
41	Wafia Silvi Dhesinta Rini	30-07-2021 10:27:25 WIB
42	Muammar, S.H., M.H.	30-07-2021 10:28:42 WIB
43	Rizki Amalia	30-07-2021 10:31:15 WIB
44	Herdi Munte	30-07-2021 10:31:46 WIB
45	Atik Krustiyati	30-07-2021 10:32:05 WIB
46	Haifa Arief Lubis	30-07-2021 10:35:15 WIB
47	Bibianus Hengky Widhi Antoro	30-07-2021 10:36:08 WIB
48	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	30-07-2021 10:36:08 WIB

NO	NAME	TTD
49	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	30-07-2021 10:36:10 WIB
50	Fifiana Wisnaeni	30-07-2021 10:36:33 WIB
51	Safi'	30-07-2021 10:37:53 WIB
52	Anindita Purnama Ningtyas	30-07-2021 10:38:04 WIB
53	Laga Sugiarto	30-07-2021 10:38:32 WIB
54	Tubagus Muhammad Nasarudin	30-07-2021 10:40:01 WIB
55	Suwardi Sagama	30-07-2021 10:43:51 WIB
56	Aditia Syaprillah	30-07-2021 10:46:19 WIB
57	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	30-07-2021 10:49:37 WIB
58	Tedi Sudrajat	30-07-2021 10:50:54 WIB

NO	NAME	TTD
59	Ahmad Fikri Hadin	30-07-2021 10:56:03 WIB
60	Nurmin K Martam	30-07-2021 10:59:00 WIB
61	Nany Suryawati	30-07-2021 11:00:28 WIB
62	Mardian Wibowo	30-07-2021 11:02:57 WIB
63	Bunga Permatasari	30-07-2021 11:04:38 WIB
64	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	30-07-2021 11:05:50 WIB
65	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	30-07-2021 11:07:19 WIB
66	Oly Viana Agustine	30-07-2021 11:14:02 WIB
67	Marsudi Dedi Putra	30-07-2021 11:16:00 WIB
68	Ananthia Ayu Devitasari	30-07-2021 11:16:55 WIB

NO	NAME	TTD
69	Winda Wijayanti	30-07-2021 11:21:28 WIB
70	Nurwita Ismail, S.H., M.H	30-07-2021 11:24:45 WIB
71	Dani Harianto, S.H., M.H.	30-07-2021 11:25:09 WIB
72	Syukri Asy'ari	30-07-2021 11:26:37 WIB
73	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	30-07-2021 11:33:52 WIB
74	Hermita Uly Artha Sinurat	30-07-2021 11:33:53 WIB
75	Mohammad Chamid Zuhri	30-07-2021 11:33:55 WIB
76	Arfiani	30-07-2021 11:33:57 WIB
77	Sri Indriyani Umra	30-07-2021 11:34:29 WIB
78	Sudarsono	30-07-2021 11:34:49 WIB

NO	NAME	TTD
79	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	30-07-2021 11:35:07 WIB
80	Dian Chusnul Chatimah	30-07-2021 11:35:10 WIB
81	Firmansyah	30-07-2021 11:35:25 WIB
82	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	30-07-2021 11:38:38 WIB
83	Ahmad	30-07-2021 11:38:44 WIB
84	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	30-07-2021 11:42:14 WIB
85	Prischa Listiningrum	30-07-2021 11:50:37 WIB
86	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	30-07-2021 11:55:46 WIB
87	Nita Ariyani, S.H., M.H.	30-07-2021 11:55:50 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota
2	Muhammad Reza Winata	Peneliti Ahli Pertama
3	Martha Riananda	Dosen
4	Intan Lovisonnya	Dosen
5	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	Asisten Ahli - Dosen Hukum Tata Negara
6	Sinda Eria Ayuni	Dosen
7	Salha Marasaoly	Dosen
8	Zennis Helen	
9	Juliana Tikka Murni	
10	M. Hatta Roma Tampubolon	Dosen
11	Helmi Kasim	Peneliti
12	Widi Atmoko	
13	Mohammad Ilham Agang	Pengurus Daerah

Penutupan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dian Chusnul Chatimah	30-07-2021 13:38:14 WIB
2	Adhitya Widya Kartika	30-07-2021 13:39:09 WIB
3	Fifiana Wisnaeni	30-07-2021 13:39:10 WIB
4	Riani Anggraini	30-07-2021 13:39:34 WIB
5	Marsudi Dedi Putra	30-07-2021 13:40:33 WIB
6	Anggalana, S.H., M.H.	30-07-2021 13:41:12 WIB
7	Nurwita Ismail, S.H., M.H	30-07-2021 13:41:46 WIB
8	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	30-07-2021 13:42:09 WIB

NO	NAME	TTD
9	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	30-07-2021 13:43:08 WIB
10	Catur Wido Haruni	30-07-2021 13:44:08 WIB
11	Affila	30-07-2021 13:44:18 WIB
12	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	30-07-2021 13:44:38 WIB
13	Muhammad Reza Winata	30-07-2021 13:44:44 WIB
14	Syukri Asy'ari	30-07-2021 13:46:26 WIB
15	Susianto	30-07-2021 13:47:09 WIB
16	Herdi Munte	30-07-2021 13:47:42 WIB
17	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	30-07-2021 13:48:04 WIB
18	Oly Viana Agustine	30-07-2021 13:48:19 WIB

NO	NAME	TTD
19	Septi Nur Wijayanti	30-07-2021 13:48:44 WIB
20	Tri Sulistyowati	30-07-2021 13:48:46 WIB
21	Muhammad Fazry	30-07-2021 13:49:29 WIB
22	Irfan Nur Rachman	30-07-2021 13:50:27 WIB
23	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H	30-07-2021 13:50:39 WIB
24	Mohammad Ilham Agang	30-07-2021 13:51:12 WIB
25	Anis Ibrahim	30-07-2021 13:52:05 WIB
26	Imam Sukadi	30-07-2021 13:52:11 WIB
27	Bunga Permatasari	30-07-2021 13:55:24 WIB
28	Muhammad Taufik Nasution	30-07-2021 13:56:26 WIB

NO	NAME	TTD
29	Hidayat Andyanto, S. H., M. Si	30-07-2021 13:56:29 WIB
30	Juliana Tikka Murni	30-07-2021 13:58:06 WIB
31	Muammar, S.H., M.H.	30-07-2021 13:58:19 WIB
32	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	30-07-2021 13:59:41 WIB
33	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H	30-07-2021 14:02:02 WIB
34	Otong Rosadi	30-07-2021 14:02:39 WIB
35	Firmansyah	30-07-2021 14:12:24 WIB
36	W. Riawan Tjandra	30-07-2021 14:13:22 WIB
37	Fitra Mulyawan	30-07-2021 14:14:28 WIB
38	Tedi Sudrajat	30-07-2021 14:15:07 WIB

NO	NAME	TTD
39	Suwardi Sagama	30-07-2021 14:16:43 WIB
40	Rizki Amalia	30-07-2021 14:18:44 WIB
41	Hermita Uly Artha Sinurat	30-07-2021 14:30:53 WIB
42	Arfiani	30-07-2021 14:31:27 WIB
43	Prischa Listiningrum	30-07-2021 14:43:34 WIB
44	Fathorrahman, S.H., M.H.	30-07-2021 14:59:09 WIB
45	Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.	30-07-2021 15:01:03 WIB
46	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	30-07-2021 15:22:41 WIB

BELUM ABSEN

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Andi Desmon	Anggota

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
2	Anindita Purnama Ningtyas	Anggota
3	Laga Sugiarto	Asisten Ahli
4	Rofi Wahanisa	Dosen
5	Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S.H., M.Hum	Kaprodi Magister Hukum Universitas Janabadra
6	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.	Dosen
7	Nurmin K Martam	Dosen
8	Syaifullahil Maslul, M.H.	Asisten Ahli
9	Ishviati Joenaini Koenti	Dosen
10	Martha Riananda	Dosen
11	Aditia Syaprillah	DOSEN/TENAGA PENGAJAR
12	Bibianus Hengky Widhi Antoro	Wakil Dekan III
13	Agustan	Dosen
14	Intan Lovisonnya	Dosen
15	Jamil, S.H., M.H	Dosen
16	Imam Ropii	KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
17	Edy Suasono	Wakil Dekan Bidang Akademik
18	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan
19	Sudarsono	Dosen
20	Haifa Arief Lubis	Sekretaris Sekjen
21	Andi Muhammad Fuad, S.H., M.H.	Asisten Ahli - Dosen Hukum Tata Negara
22	Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.	Dosen
23	Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
24	Noor Tri Hastuti	noortrihastuti@gmail.com
25	Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.	Dosen
26	Ratih Damayanti	Dosen
27	Basuki Kurniawan	DOSEN
28	Dani Harianto, S.H., M.H.	Dosen
29	Sinda Eria Ayuni	Dosen
30	Salha Marasaoly	Dosen
31	Laurensius Arliman S	Dosen

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
32	Atik Krustiyati	Pengurus Daerah
33	Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum UMY
34	Ahmad Gelora Mahardika	Dosen
35	Zennis Helen	
36	Fransisca	Panitera Pengganti
37	Mohammad Chamid Zuhri	
38	Ahmad Fikri Hadin	Dosen Bagian Hukum Tata Negara
39	Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.	Dosen
40	Nita Ariyani, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra
41	Winda Wijayanti	Peneliti Muda
42	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Dosen
43	Ahmad	Kaprodi
44	M. Hatta Roma Tampubolon	Dosen
45	Tubagus Muhammad Nasarudin	Dosen HTN/HAN
46	Helmi Kasim	Peneliti

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
47	Widi Atmoko	
48	Nany Suryawati	DOSEN
49	Nuzul Quraini Mardiya	Pengadministrasi Registrasi Perkara
50	Sri Indriyani Umra	Dosen
51	Ananthia Ayu Devitasari	Peneliti
52	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Fakultas Hukum
53	Safi'	Dosen / Wadek II
54	Wafia Silvi Dhesinta Rini	DOSEN

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2

Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3

Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4

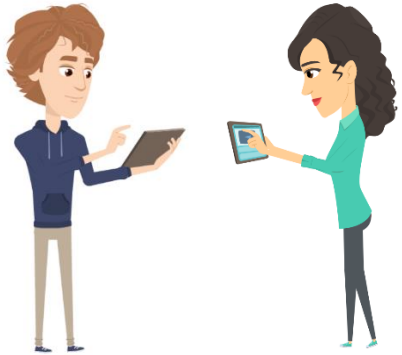

Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5

Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6 	**7** 	**8**
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi	Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan	Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi
9 	**10** 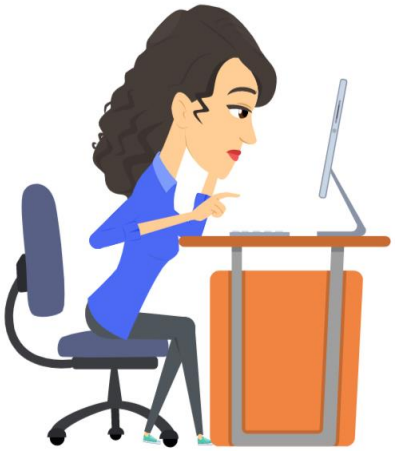	**11**
Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera	Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12	**13**	**14**
Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator	Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)	Moderator mengatur jalannya diskusi
15	**16**	**17**
Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta	Narasumber selesai memberikan materi	Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18	**19**	**20** 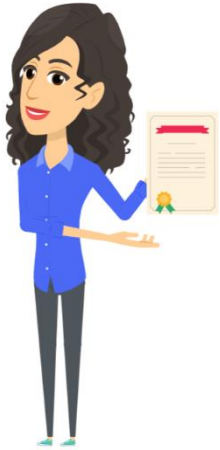
Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta	Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test	Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat